



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**ACARA
PEMBUKTIAN TERMOHON
DAN BAWASLU**

J A K A R T A

RABU, 3 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024

1. Anies Rasyid Baswedan
2. A. Muhaimin Iskandar

PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

1. Ganjar Pranowo
2. Moh. Mahfud MD

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pembuktian Termohon dan Bawaslu

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024:**

1. Bambang Widjojanto
2. Heru Widodo
3. Refly Harun
4. Zaid Mushafi
5. Ahmad Yani
6. Sugito
7. A.H. Wakil Kamal
8. Tetty Diansari
9. Zainudin Paru
10. Taufik Basari
11. Andi Putri Sekar Langit
12. Randi Maulana
13. Ichwan Setiawan
14. Anwarsyah Tarigan
15. Yance Aswin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024:

1. Todung Mulya Lubis
2. Maqdir Ismail
3. M. Rasyid Ridho
4. Henry Yosodiningrat
5. Ifdhal Kasim
6. Tama Satrya Langkun
7. Finsensius Fitarius Mendrofa
8. Heru Herdian Muzaki
9. Ronny Berty Talapessy
10. Nanang Noviansyah
11. Ignatius Andy
12. Farida Hanum
13. Pasang Haro
14. Supriadi
15. Radithya Aristodiningrat

C. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari
2. Mochammad Afifuddin
3. Idham Holik
4. August Mellaz
5. Betty Epsilon Idroos

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Ahmad Wildan Sukhoyya
3. Zahru Arqom
4. Muhammad Rullyandi
5. Viktor Santoso Tandiasa
6. Eberta Kawima
7. Romi Maulana
8. Luqman Hakim
9. Mega Yudha Rukmana
10. Andi Bagus Makkawaru

E. Ahli dari Termohon:

1. Marsudi Wahyu K.

F. Saksi dari Termohon:

1. Yudistira Dwi Wardhana Asnar
2. Andre Putra Hermawan

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Otto Hasibuan
3. Fahri Bachmid
4. Maulana Bungaran
5. OC Kaligis
6. Hotman Paris Hutapea
7. Nicholay Aprilindo
8. Arfa Gunawan
9. Mehbob
10. Raka Gani Pissani
11. Hidayat Bostam
12. Raihan Hudiana
13. Luhut Parlinggoman Siahaan
14. Rivai Kusumanegara

H. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Loly Suhenty
4. Puadi
5. Herwyn J.H. Malonda

6. La Bayoni
7. Agung Indra Atmaja
8. Kurniawan
9. Ferdinan Eskol Tiar Sirait
10. Iji
11. Bahtiar Baetal
12. Syaugi
13. Arief Rachman H.
14. Abdullah

I. Ahli dari Bawaslu:

1. Muhammad Alhamid

J. Saksi dari Bawaslu:

1. Iji Jaelani
2. Hari Dermanto
3. Nur Kholiq
4. Sakhroji
5. Zacky M. Zamzam
6. Umi Lili Yina
7. Badrul Munir

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan untuk Tim Kuasa Hukum Nomor 1.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [00:58]

Yang Mulia Majelis Hakim dan hadirin Para Pihak yang kami hormati, Pemohon 01 hadir 12 orang. 11 Kuasa Hukum dan 1 dari THN.

Kami perkenalkan sebelah kiri saya, rekan Bambang Widjojanto, dilanjut rekan Refly Harun, Zaid Mushafi. Kemudian di belakangnya dari THN, Bapak Taufik Basari, kemudian rekan Sugito, Yance Aswin, rekan Wakil Kamal, Anwarsyah Tarigan, Tetty Diansari, Randi Maulana, dan yang terakhir Andi Putri Sekar Langit, Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik, Pak Heru. Terima kasih.

Dari Pak Kuasa Hukum Nomor 2, dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [01:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari kami hadir 14 Kuasa Hukum. Sebelah kanan saya Saudara Rasyid Ridho. Sebelah kiri, Dr. Maqdir Ismail, kemudian Prof. Henry Yosodiningrat. Di belakang ada Dr. Ifdhal Kasim, kemudian Saudara Iqnatius Andi, Ronny Talapessy, Heru Herdian Muzaki, Finsensius Mendrofa, Tama Satrya Langkun, kemudian Radithya Aristodiningrat, Farida Hanum, Nanang Noviansyah, dan Pasang Haro. Dan saya sendiri, Todung Mulya Lubis.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Baik, Pak Mulya. Terima kasih.
Dari Termohon, dipersilakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON : HIFDZIL ALIM [02:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Hadir Prinsipal untuk sidang pagi ini, Yang Mulia. Komisioner KPU Bapak Idham Holik, Bapak Mochammad Afifuddin, Bapak August Mellaz.

Kuasa Hukumnya yang hadir, Yang Mulia, Muhammad Rullyandi, Zahru Arqom, saya Hifdzil Alim, Yang Mulia.

Staf KPU yang mendampingi ada Bapak Romi Maulana, Bapak Luqman Hakim, Bapak Andi Bagus, dan Bapak Mega Yudha, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Baik. Pak Ketua, enggak hadir?

10. KUASA HUKUM TERMOHON : HIFDZIL ALIM [03:51]

Di dalam perjalanan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Baik. Nanti ini penting karena kan, yang menghadirkan untuk pembuktian KPU dan Bawaslu kan, dijadwalkan pagi ini. Dari Pihak Terkait silakan diperkenalkan yang hadir.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAULANA BUNGARAN [04:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait, dari Prabowo-Gibran. Yang pertama hadir Profesor Yusril Ihza Mahendra, sebelah kanan saya, Profesor Otto Hasibuan. Sebelah kanan paling ujung adalah Dr. Fahri Bachmid. Di bagian belakang ada Profesor OC Kaligis, ada Dr. Hotman Paris Hutapea, Dr. Nikolay Aprilindo, Arfa Gunawan, Dr. Mehbob, Raka Gani Pissani, Hidayat Bostam, Raihan Hudiana, Luhut Parlinggoman Siahaan, Rivai Kusumanegara. Dan saya sendiri, M. Maulana Bungaran, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:12]

Terima kasih, Pak Maulana.
Dari Bawaslu silakan, Pak.

14. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan Bapak Puadi, Komisararis Bawaslu RI hadir di sini. Kemudian Bapak Totok Haryiono. Yang mendampingi kami, ada Deputi Teknis, Pak La Bayoni. Kemudian, Pak Agung, Kepala Biro Hukum, Tenaga Ahli, Kurniawan dan juga Staf Agustino Seto. Saya sendiri, Rahmat Bagja, Yang Mulia.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Baik. Pak Rahmat, terima kasih.

Baik, Saudara-Saudara, pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk melaksanakan agenda persidangan, pembuktian untuk Termohon KPU dan Bawaslu.

KPU dan Bawaslu akan mengajukan bukti saksi dan ahli. Untuk KPU, satu orang Ahli, Profesor Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Dan dua orang Saksi, Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T., Ph.D. dan yang kedua Andre Putra Hermawan, S.T., M.CS.

Sedangkan untuk Bawaslu, Ahlinya adalah Prof. Dr. Muhammad Alhamid, S.I.P., M.Si. Kemudian, Saksinya ada:

1. Iji Jaelani,
2. Hari Dermanto,
3. Nur Kholiq,
4. Sakhroji,
5. Zacky M. Zamzam,
6. Umi Lili Yina, dan

7. Badrul Munir.

Ada tujuh Saksi. Betul ya dari KPU, betul ini? Enggak ada perubahan, Pak Bawaslu?

16. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:09]

Tidak ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [07:13]

Baik, untuk ... dari Saksi dari KPU, ini bukan bagian dari komisioner ataupun petugas PPS? Untuk Saksi?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:33]

Untuk Saksi, Yang Mulia, untuk Bapak Yudhistira bukan bagian dari KPU. Untuk Bapak Andre bagian dari Kesekjenan, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [07:43]

Bukan petugas pelaksana?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:42]

KPPS tidak, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:48]

Kalau dari Bawaslu, ini bagian dari Bawaslu yang ada di provinsi maupun di daerah?

22. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:58]

Ya, betul, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Yang mana saja ini?

24. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [08.00]

Semuanya, satu, TA, Iji Jaelani, Hari Dermanto, Badrul Munir, Nur Kholiq, Sakhroji, Zacky, dan Umi adalah Komisioner Bawaslu Provinsi, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

Semuanya ya?

26. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [08.12]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [08:22]

Ya, tenaga Ahli bukan anu kan ya, Komisioner kan?

Baik, kalau begitu, yang disumpah hanya tenaga Ahli untuk Bawaslu, Iji Jaelani. Sementara yang Saksinya KPU semua disumpah, termasuk Ahli, Ahli dari Bawaslu maupun KPU. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 supaya diminta maju ke persidangan. Ke satu, Prof. Dr. Muhammad Alhamid, Ahli. Kemudian Iji Jaelani Saksi dari Bawaslu, kemudian Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu, Yudistira, dan Andre Putra Hermawan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:10]

Tolong diatur itu Bawaslu ke sini, KPU yang sebelah sini. Bawaslunya ke sana, agak ke sana, geser ke sana. Ya, ini sini untuk KPU. Dipisah antara Ahli dan Saksi. Ahli yang mana?

29. KETUA: SUHARTOYO [09:31]

Yang Saksi jadi satu.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Prof. Marsudi yang mana? Oke. Ya, dipisah.

31. KETUA: SUHARTOYO [09:43]

Bapak Saksi, kan? Ke sana gak apa-apa karena lafalnya sama. Prof. Marsudi agak ke sini. Baik, untuk memandu lafal sumpah, dimohon untuk Ahli dan Saksi karena Agama Islam semua.

Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

33. KETUA: SUHARTOYO [10:02]

Ahli dulu atau Saksi dulu, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:05]

Ya. Untuk Para Ahli dan juga ... ya ... ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

35. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [10:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:47]

Untuk Para Saksi, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

37. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [10:52]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

38. KETUA: SUHARTOYO [11:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke luar karena nanti yang didengar pertama tentunya dari Ahli KPU, ya, Bapak Prof. Muhammad[sic!].

39. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [11:31]

Ya, Yang Mulia ... Prof. Marsudi, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [11:33]

Prof. Marsudi, Prof. Marsudi dulu.

Sebelum didengar keterangannya, nanti ketika memberikan keterangan untuk Para komisioner yang tadi memang tidak kami lakukan penyempahan karena mereka adalah penyelenggara yang sudah melekat sumpah ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti akan kami jelaskan pada saat mendengar keterangan Saksi di masing-masing yang bersangkutan.

Untuk memandu jalannya pemeriksaan Ahli maupun Saksi, di ... mohon dibantu Yang Mulia Pak Wakil, Prof. Saldi. Silakan!

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [12:20]

Majelis. Mohon izin, Majelis, dari Pemohon.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:23]

Silakan, Pak Bambang!

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [12:26]

Ada satu hal. Dalam catatan kami, Ahli ini adalah juga komisaris independen PT Telkom. Apakah betul begitu? Kalau ya, apakah ada izin dari PT Telkom untuk hadir sebagai Ahli di sini? Dan dalam catatan kami, beliau juga, 2019 pernah jadi Ahli juga ya, di Majelis Mahkamah. Jadi, mohon izin (...)

44. KETUA: SUHARTOYO [12:51]

Bapak, ada ... betul, apa yang disampaikan?

45. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU [12:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, saya selesai sebagai Komisaris Telkom Tahun 2021. Dan sekarang saya tidak menjadi komisaris Telkom lagi.

46. KETUA: SUHARTOYO [13:02]

Tidak, ya. Jadi, tidak perlu izin ya, Bapak, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [13:04]

Baik. Ada satu lagi. Apakah masih mengajar di Prasetiya Mulya?

48. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU [13:08]

Saya mengajar sebagai dosen part time di Prasetiya Mulya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [13:11]

Oke. Tidak ada izin dari Prasetiya Mulya atau surat rekomendasi semacam itu?

50. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU [13:16]

Tidak, karena saya dosen part time di sana.

51. KETUA: SUHARTOYO [13:19]

Ya, nanti dipertimbangkan, Pak Bambang.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [13:21]

Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [13:21]

Baik.

Silakan, Prof. Saldi. Saksi masih ada yang di dalam? Saksi yang akan didengar nanti? Di ... keluar semua sudah? Baik. Dari Bawaslu (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [13:40]

Komisioner masih ada?

55. KETUA: SUHARTOYO [13:41]

Suruh keluar, Pak. Keluar.
Baik. Silakan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:59]

Terima kasih, Ketua.

Prof. Marsudi, sesuai dengan ketentuan bahwa kesaksian ini akan diberikan atau keahlian ini akan diberikan dalam waktu sekitar 20 menit. Jadi, presentasinya lebih-kurang 10 menit. Nanti ada waktu pendalaman lebih-kurang 10 menit, dipersilakan!

57. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU [14:22]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati, teman-teman dari Pemohon, Terkait, dan Termohon, serta Bapak, Ibu sekalian.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, nama saya adalah Marsudi Wahyu Kisworo. Dan seperti disampaikan oleh Pemohon tadi, 2019 saya juga ada di Majelis ini menjadi Saksi Ahli, waktu itu soal Situng. Mungkin beberapa Hakim Konstitusi yang 2019 menyidang waktu itu, sempat lihat saya atau mungkin masih ingat saya.

Nah, Bapak, Ibu sekalian, dan Majelis Yang Mulia, saya diminta oleh KPU untuk memberikan sebagai Ahli, pendapat Ahli mengenai Sirekap. Di presentasinya bisa ditampilkan? Mohon izin menampilkan slide.

Jadi, kenapa ini setiap tahun sejak 2004, ketika pertama kali teknologi komputer digunakan, itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan. Terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan, bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara berjenjang. Artinya apa? Ekstremnya, seandainya Sirekap itu tidak ada pun, sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara. Karena kita lihat dalam perhitungan suara itu seperti apa. Tapi karena sudah dipermasalahkan berbagai macam masalahnya, maka izinkan saya nanti menyampaikan apa yang saya lihat tentang Sirekap ini.

Saya ... memang Sirekap ini tidak terlibat dalam pengembangannya karena ... kalau 2019, saya Situng masih banyak terlibat, tapi 2024, saya agak ... apa namanya ... naik gunung begitu, tidak turun gunung lagi, tapi karena masalah-masalah ini kemudian saya terpaksa untuk melihat seperti apa Sirekap itu.

Nah, informasi tentang Sirekap, saya lebih banyak dapatkan dari teman-teman dari developer, sehingga nanti kalau ingin tahu tentang dalamnya Sirekap, Bapak, Ibu dan Yang Mulia bisa mendalami dari developer.

Nah, Sirekap itu apa sih? Jadi saya ambil dari undang-undang ... dari Peraturan KPU Nomor 66 sebetulnya Sirekap ini adalah sarana untuk ... pertama adalah publikasi hasil perhitungan suara dan proses

perhitungan suara. Jadi publikasi dari kedua hal ini, tapi serta juga alat bantu untuk rekapitulasi. Jadi, dia adalah alat bantu.

Nah, Sirekap sendiri itu terdiri dari dua. Jadi yang mana dipermasalahkan, nanti harus jelas. Ada dua, yang pertama Sirekap mobile. Sirekap mobile itu adanya di Hp, itu aplikasi yang kemarin ditampil-tampilkan itu resminya Sirekap mobile itu, yang ada di KPPS. Jadi digunakan oleh KPPS untuk meng-upload data itu adalah Sirekap mobile yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya karena itu ada banyak di sana. Kemudian, masuk datanya ke dalam Sirekap web.

Nah, di Sirekap web inilah kemudian data direkapitulasi dan kemudian ditampilkan di web yang sering kita lihat sebagai Info Pemilu 2024 itu. Artinya apa? Jadi sebetulnya flow-nya adalah data itu masuk dari Sirekap mobile. Kemudian, Sirekap web tugasnya adalah lebih kepada untuk melakukan konsolidasi rekapitulasi, dan sebagainya, dan kemudian melakukan virtualisasi atau meng-export datanya ini ke web, dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web.

Nah, Yang Mulia dan Bapak, Ibu sekalian, problem pertama dari Sirekap mobile, jadi supaya klir saya sebut Sirekap mobile. Dia mengambil data dari Form C-1. Hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition atau OCR. Ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan Situng dulu. Kalau situng dulu itu angkanya itu di-entry manual, sehingga bisa timbul kehebohan, seolah-olah ada ... apa namanya ... kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya, maka teman-teman developer untuk Sirekap ini menggunakan secara otomatis. Jadi, tulisan yang ada di C-1. Hasil itu di-scan, kemudian di-capture, kemudian diubah menjadi angka.

Nah, di sinilah problem pertamanya muncul. Pertama karena tulisan yang ada di Form C-1 itu tulisan tangan dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulis tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di ... KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca, tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus, bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca.

Nah, sebagai contoh kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu style-nya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain, 1 ada yang menggunakan ... ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja.

Nah, karena itu, optical correct recognition itu kalau di laboratorium, itu akurasinya masih sekitar 99%, jadi masih ada kemungkinan error 1% di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan, itu bisa lebih rendah lagi. Paling tinggi itu sekitar 92%-93%. Jadi ada

kemungkinan 7% salah ketika OCR ini mengubah gambar menjadi angka. Nah, ini problem yang pertama.

Problem kedua adalah karena Sirekap mobile itu ada di-install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga beda-beda. Nah, akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu Form C-1 bisa beda-beda kualitasnya. Ada yang ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan, begitu. Ini dari sisi kamera. Problem kedua.

Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di yang ... Form C-1 yang di kanan itu, itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Jadi sistem AI ini adalah sistem machine learning ini, dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari, dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah.

Nah, jadi tiga masalah ini yang menjadi sumber ketika kenapa ... yang bisa menjelaskan, kenapa ketika ditampilkan di web, itu antara angka dengan C-1 bisa berbeda. Nah, tetapi karena Sirekap ini adalah sarana untuk transparansi, maka ketika terjadi perbedaan dan kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera untuk mengoreksi itu, melakukan tindakan korektif. Sehingga makin lama error-nya ... kesalahannya makin lama makin sedikit.

Nah, Bapak, Ibu sekalian, dan Yang Mulia. Ini juga contoh masih, ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu, sehingga ketika di-scan itu menjadi tidak akurat angka-angkanya. Nah, tetapi kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan Sirekap. Mari kita lihat hasil Sirekap dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah software itu di-develop. Jadi Sirekap ... termasuk Sirekap melalui proses seperti ini.

Jadi pertama, developer itu membuat aplikasi, kemudian dilakukan testing, diuji. Diuji sampai nanti software itu diyakinkan bagus, berjalan dengan baik, baru kemudian di-deploy atau di-install. Nah, di-install inilah terjadi tadi masalah ketika Hp-nya beda-beda dan sebagainya itu kemudian bisa timbul masalah di sini.

Nah, setelah di-install, baru kemudian dilakukan audit, dilihat apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kalau suatu saat ditemukan fraud, ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana, maka baru kemudian dilakukan namanya forensic audit. Jadi forensic audit itu

ada tahapannya, tidak begitu ujuk-ujuk langsung dilakukan forensic audit, kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana, baru bisa dilakukan forensic audit. Sama dengan di bidang-bidang lain, kalau tidak ada kejahatan tidak ada mungkin ada audit forensic.

Nah, apakah di Sirekap ada kejahatan? Saya hanya ingin menampilkan data saja, saya tidak akan banyak cerita. Saya bandingkan hasil KPU dengan ... yang pertama dengan lembaga Hitung Cepat.

Kalau kita lihat di sana, lembaga hitung cepat ini ... 12 lembaga Hitung Cepat ini, angkanya tidak berbeda jauh dengan hasil Sirekap maupun dari hasil KPU 360. Rata-rata error kalau kita lihat di angka tadi, kalau kita rata-ratakan error-nya itu hanya 0,07%. Jadi 0,1% saja tidak sampai, hanya 0,07%. Perbedaan rata-rata antara hitung cepat dengan hasil perhitungan manual.

Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa Hitung Cepat itu kan sampelnya hanya 2.000 TPS. Sementara TPS kita 822.000, apakah valid begitu? Nah, ada yang tidak percaya pada statistik, masalahnya begitu, ya. Nah, saya ingin tunjukkan, kalau ini dari statistik dengan sampling, kita lihat bagaimana dengan real count yang lain. Jadi, masyarakat sipil yang dimotori oleh para tokoh-tokoh, mungkin ada beberapa ada di ruangan ini, membuat berbagai macam perhitungan real paralel dengan Sirekap. Ada banyak ... ada beberapa, lebih dari 10 kalau enggak salah, tapi saya ambil tiga saja yang besar. Yang pertama adalah Kawal Pemilu 2024. Ini dipelopori oleh NetGrit, KIP, ECW, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang sangat respectable di Indonesia. Sehingga, hasilnya juga mestinya bisa kita hormati.

Yang kedua adalah Jaga Suara 2024. Ini juga dipelopori oleh beberapa tokoh nasional, para ahli pemilu juga, mantan anggota KPU juga ada di sana, dan beberapa lembaga-lembaga yang juga respectable di Indonesia.

Yang ketiga adalah Jaga Pemilu 2024. Ini lebih luas lagi, ada beberapa Ketua BEM di sana dan beberapa yang lain.

Nah, mari kita lihat dari tiga ini hasilnya seperti apa. Ini bukan hitung cepat, tapi ini adalah real count, hitung nyata. Pertama, dari perbedaan antara Kawal Pemilu, Jaga Suara, dengan Jaga Pemilu, dengan KPU juga sama, tidak terlalu jauh. Yang paling tinggi di sana adalah hanya di Jaga Pemilu karena Jaga Pemilu itu melakukan pembulatan. Jadi, angka persennya itu dihilangkan komanya, dinolkan saja. Tapi kalau kita lihat, perbedaannya tidak banyak.

Nah, artinya apa? Kalau kita lihat, kalau tadi Hitung Cepat tidak dipercaya karena sampel hanya 2.200 TPS, tapi ini adalah real count. Artinya, perhitungan nyata yang menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan KPU itu tidak berbeda jauh.

Nah, kenapa sampai terjadi masalah yang kemudian sampai kita harus bersidang hari ini? Yang Mulia dan Bapak, Ibu sekalian, karena proses Sirekap ini tadi seperti saya sampaikan, dari Sirekap Mobile,

masuk ke Sirekap Web, kemudian apa adanya itu langsung ditampilkan di web. Pada waktu ... mungkin Yang Mulia beberapa kalau yang pernah ikut sidang di 2019, saya sudah menyampaikan waktu itu, mestinya itu yang ditampilkan di web itu sudah diverifikasi dulu. Jadi, data itu dibagi dua. Dibagi dua seperti ini, ya, misalnya. Jadi, yang sudah verified itu tampilah di web. Yang belum verified, itu di-pending dulu, dimasukkan ke tempat sementara dulu sambil diperiksa, kemudian diperbaiki. Jangan kemudian yang diperbaiki itu yang ada.

Nah, kalau ini ... mudah-mudahan nanti teman-teman KPU bisa untuk tahun 2029, biar tidak ada lagi sidang soal Sirekap, gitu. Maka, mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan pada hari ini dan termasuk 2019 yang lain. Jadi, hanya menampilkan data yang valid saja. Yang belum valid, ditunda dulu.

Demikian saya kira, Yang Mulia, untuk presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:54]

Terima kasih, Prof. Marsudi.

Silakan, itu kalau di belakang, enggak kelihatan ya dari depan duduknya. Bisa enggak salah satu anggota KPU-nya pindah, ya, yang di depan, supaya Pak Marsudinya bisa duduk? Kuat, Pak? Kuat, Pak?

59. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU [28:11]

Kuat.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:12]

Nanti jangan-jangan lebih awal buka puasa nanti.

61. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU [28:14]

Enggak. Kan 2019 yang lalu kan saya cerita, saya ini praktik taichi tiap hari, mungkin masih ingat.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:19]

Ini dulu kan bukan bulan puasa, Prof.

63. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU [28:22]

Sama saja, tiap minggu juga puasa.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:23]

Terima kasih kalau bersedia. Silakan dari Termohon mendalami ahlinya. Singkat-singkat saja, Pak Hasyim.

65. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [28:35]

Terima kasih, Majelis.

Ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada Ahli, Prof. Marsudi. Yang pertama, di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini, saksi yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor 3, sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini, itu dalam analisisnya terhadap apa-apa yang ada di dalam Sirekap itu, menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu ketika KPU tidak menampilkan by chart atau hasil pembacaan OCR, itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi, ternyata menurut saksi tersebut bahwa polanya kok sama, ya, perolehan suara maupun persentasenya. Jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini Sirekap seolah-olah kesannya sudah dikunci untuk calon tertentu persentasenya sekian, calon tertentu persentasenya sekian. Mohon penjelasan soal ini, Ahli.

Nah, yang kedua, di dalam (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:51]

Prof. Marsudi bisa dicatat, ya, nanti akan semuanya bertanya dulu baru Bapak ... Prof menjawab.

67. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [29:55]

Yang kedua, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ahli bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan data atau hasil foto Form C.Hasil-Plano yang kemudian diunggah ke ... apa namanya ... tampilan publik Sirekap dalam info pemilu itu, itu adalah faktor ... apa namanya ... kualitas penulisan di dalam formulir tersebut. Soal ini mohon dieksplor lagi, Prof, supaya kemudian kita sama-sama memahami. Sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan dalam foto itu dengan hasil pembacaan OCR-nya itu, katakanlah berbeda yang kemudian ketika dikoreksi publik atau banyak pihak menyatakan ini suara kok naik turun, naik turun, dan seterusnya, atau berubah, berubah.

Saya kira dua hal itu. Terima kasih.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:56]

Terima kasih, Pak Hasyim.

Silakan, dari Pemohon, siapa yang mau mewakili? Satu, Mas Bambang, yang lain Refly Harun? Silakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [31:05]

Terima kasih, Prof. Marsudi.

Ada beberapa pertanyaan, Prof. Saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan. Tadi dikemukakan di bagian akhir. Bahwa mestinya, mestinya sistem di Web Sirekap itu dari mobile apps, itu harus diverifikasi dulu. Begitu, ya, Prof ya? Dan kalau tidak diverifikasi, maka timbul ... bisa timbul banyak masalah. Terus Prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu, dapat diberikan pandangan Sirekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Satu.

Kalau kemudian Sirekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan beberapa slide yang ahli kami kemukakan untuk dikonfirmasi kepada Ahli ini.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:13]

Silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [32:15]

Tolong di slide nomor 12, bisa?

Sambil menunggu itu, saya mau mengatakan begini. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu seperti ini, puluhan ribu yang tercatat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ? Itu kedua.

Ada slide? Oh, ya. Bisa? Signal udah ada? No signal. Sambil ... nanti saya kasih slide sambil saya cicil, supaya (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:23]

Silakan.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO 33:25]

Nanti saya akan jelaskan lagi.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:39]

Ini pindah ke Refly Harun dulu? Belum?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [33:41]

Saya lanjutkan supaya jalur ... jalur pikiran saya (...)

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:45]

Jangan terlalu banyak, nanti ... lebih banyak daripada Ahli pula nanti pertanyaannya. Silakan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [33:49]

Karena ini penting, ini penting. Belum, ya? Oke, saya lanjutkan lagi nanti sambil balik lagi.

Dalam temuan kami, ternyata apps itu juga bermasalah, Prof, dalam temuan kami. Fitur yang sudah fix dan diberikan vendor kepada owners, pada tanggal 10 Februari, tiba-tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ. Saya fakultas hukum jurusan ini belum ada, Prof, jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ. Dua fitur yang masuk itu memberi keleluasaan pada orang yang memiliki fitur itu atau diberi akses itu, dia mengubah hasil. Bagaimana penjelasannya? Itu yang ketiga.

Yang keempat. Sudah, ya? Untuk menguji originalitas C Hasil yang difoto itu, yang katanya temuan dari Sirekap mobile apps itu dikirim kepada Sirekap web, maka kemudian harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini, termasuk O3, metadatanya tidak ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa mengakui originalitas dan autentisitas dari C Hasil yang dikirimkan itu? Ini ada. Itu bagian kelima.

Saya senang ganjil, jadi ada dua lagi.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:44]

Sudah ini, Pak Bambang. Silakan dijelaskan.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [35:46]

Ini slide ke ... slide atasnya dulu, slide keempat.

Prof, itu tadi pertanyaan yang kedua atau ketiga saya lupa. Ini temuan, Prof. Ternyata selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada Sirekap, itu bermasalah dan ini kita dapatnya ribuan, saya enggak mau sebut ratusan ribu, ya. Dan turunkan lagi, satu lagi!

Ini pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, apakah ini tidak cukup dijadikan dasar telah terjadi fraud di situ? Dan seharusnya kemudian dilakukan IT forensik. Coba slide nomor dua! Terus, terus, terus, terus, terus! Lagi, lagi! Yang tadi itu, yang atasnya lagi!

Baik mobile apps maupun Sirekap seharusnya kan memiliki ini, Ahli. Keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas, serta audit dan verifikasi. Pertanyaan berkenaan dengan ini, apa pendapat Ahli terhadap mobile apps dan Sirekap kita berkaitan dengan keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas, dan audit, dan verifikasi? Itu ada masalahnya di situ.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:18]

Pak Bambang, cukup, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [37:20]

Satu lagi berarti.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:21]

Ya nanti jatah Refly Harun jadi hilang, dong. Silakan!

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [37:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya saya minta klarifikasi ke KPU. Benarkah KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2024 yang mengecualikan Sirekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan?

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:47]

Silakan, KPU!

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [37:49]

Diklarifikasi dulu karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan, tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:00]

Silakan!

87. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [38:02]

Kami cek dulu, Majelis.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:09]

Lanjutkan pertanyaan berikutnya!

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [38:11]

Oke. Belum ya, diklarifikasi.

Saya pertanyaan berikutnya. Kemarin dari ahli, Ahli 03 yang saya lihat dari videonya ... apa ... YouTube mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Buat Ahli itu mungkin enggak kalau seandainya misalnya itu cuma technical, tidak ada fraud-nya misalnya? Itu satu.

Kemudian ... kedua tadi kan dikatakan soal angka-angka, bisa jadi salah baca. Tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan angkanya nambah. Ya misalnya ada yang tertulis 17, jadi 170, kan nambah angkanya, baik nambah di depan maupun nambah di belakang. Itu kedua.

Ketiga, kalau kesalahan yang pernah dikatakan KPU itu sampai salah baca itu sampai 154.000 ... eh 5 ... ya, itu yang contoh yang tadi saya katakan. 154.541 sebelum Sirekap ditutup dan itu mungkin lebih banyak lagi, bahkan Ahli 03 mengatakan itu sampai 400.000-an tuh kesalahan baca. Itu mungkin, enggak? Itu tidak ada fraud-nya, itu sekadar technical error, gitu? Tapi technical error-nya sampai ratusan ribu.

Nah, yang terakhir tadi yang pertama, itu betul enggak, ada itu ... ada Keputusan KPU Nomor 345 itu? Karena begini, nanti diklarifikasi (...)

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:55]

Pak Rafly, itu enggak Ahli yang menjawab, ya. Itu dijawab, dijelaskan oleh KPU (...)

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [39:59]

Ya ndak, saya mau tanyanya begini, tanyanya adalah apa yang membuat Sirekap ini kemudian perlu menjadi informasi yang dikecualikan dalam tiga tahun? Rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik? Jadi, Ahli kan tahu nih, datanya apa aja yang kemudian tiba-tiba harus dikecualikan. Itu pertanyaan saya.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:22]

Cukup, ya? Cukup?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [40:24]

Ada satu lagi yang penting mungkin. Ditemukan 204 juta DPT dari Black Web Market. Dan tidak pernah ada penjelasan dari KPU kenapa DPT itu bisa dijual di pasar gelap? Padahal KPU adalah wali datanya. Itu sejak dari DPT. Dan tidak ada pernah penjelasan mengenai itu.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:46]

Oke, cukup, Pak Bambang.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [40:47]

Terima kasih.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:50]

Ya. Silakan Pemohon 2.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [40:54]

Pemohon 2 akan diwakili oleh Saudara Maqdir dan Saudara Henry.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:56]

Silakan.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [40:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, ya, kami kebetulan kemarin sudah mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta kami. Salah satu yang saya ingin tanya kepada Saudara Ahli dari hasil penelitian dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen atau fakta-fakta berhubungan dengan Sirekap ini yang Saudara lakukan, apakah Saudara juga menemukan perubahan-perubahan data pada TPS-TPS yang tidak sedikit kalau menurut saksi kami kemarin, itu sekitar ada yang sampai 400 ribuan TPS. Nah, apakah perubahan-perubahan ini menurut Saudara Ahli bisa divalidasi? Karena sepanjang yang kami pahami dari keterangan saksi maupun keterangan ahli, validasi ini yang tidak ada dalam sistem yang ada di Sirekap ini. Fitur validasinya yang tidak ada. Jadi, sehingga itu tidak bisa dikontrol oleh siapa pun. Bahkan menurut saksi dan ahli kami kemarin itu mengatakan bahwa ada pintu belakang yang selalu terbuka dan tidak pernah bisa disetop ketika isi dimasukkan ke dalam sistem ini. Nah, ini, ini, ini pertama yang saya ingin tahu dari Saudara Ahli.

Kemudian yang kedua, kami juga ingin tahu, apakah terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, Saudara Ahli menemukan anomali terhadap hasil Sirekap ini? Meskipun betul seperti dikatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu, tetapi bagaimanapun juga, alat bantu ini kalau tidak bisa divalidasi dan tidak akurat, ini akan mencelakakan hasil. Sebab bagaimanapun juga dalam pandangan kami, proses itu penting untuk melihat hasilnya nanti. Nah, ketika tidak divalidasi ini, ini yang kami mau minta Saudara Ahli, apakah Saudara juga menemukan anomali terhadap hasil dari Sirekap yang selama ini digunakan oleh KPU? Apalagi secara real, kita bisa lihat dan kita ketahui bahwa pada titik tertentu, ini ditutup oleh KPU. Meskipun dari ahli dan dari saksi yang kami tampilkan dalam diskusi-diskusi kami, mereka masih bisa melihat sampai terakhir kemarin, apa yang terjadi dengan Sirekap ini? Ada data-data, perubahan-perubahan data, itu masih juga terjadi.

Kemudian Saudara Ahli, ya, tadi Saudara menerangkan bahwa yang masuk atau disampaikan melalui Sirekap ini adalah dari mobile Hp yang dikatakan tadi itu di-scan, ya.

Yang kami ingin tahu dari Saudara Ahli, apakah akan ada perbedaan kalau hasil scan dengan hasil foto? Karena sebagaimana ditunjukkan oleh Saksi kami kemarin pada bagian cukup banyak yang mereka menemukan, hasil scan itu bahkan ada rambut di halaman-

halaman tertentu, sehingga ini menurut kawan-kawan itu tidak bisa dibaca secara akurat. Itu yang ketiga.

Kemudian satu lagi menurut hemat saya, berkenaan dengan penggunaan Sirekap dan dikaitkan atau disandingkan dengan penghitungan secara berjenjang, ya. Apakah menurut hasil bacaan Saudara Ahli ketika penghitungan secara berjenjang itu dilakukan, tidak bisa dilakukan semacam utak-atik, ya, ketika mulai dari ... dari kecamatan sampai ke kabupaten atau ke provinsi, hingga ke pusat.

Nah, oleh ... kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari penelitian atau hasil temuan dari saksi kami kemarin seperti saya sampaikan di awal, begitu banyak hal-hal yang menurut hemat kami, audit forensik itu harus sudah dilakukan. Ini kan demi kepentingan bangsa dan negara kita.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:27]

Cukup, ya, Pak Maqdir, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [46:28]

Baik, cukup. Terima kasih dari saya.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:29]

Silakan yang berikut.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: HENRY YOSODININGRAT [46:33]

Assalamualaikum wr. wb. Ringkas saja.

Tadi Saudara Ahli ada menyebutkan tentang human error atau technical error, ya. Pertanyaan saya untuk mengetahui siapa yang meng-input, kemudian kapan di-input di dalam Sirekap itu, dengan cara apa? Karena sampai sekarang tidak ada yang tahu. Ya, cuma KPU sama Tuhan saja yang tahu kapan, di mana, siapa. Kemudian, apakah dengan dilakukan audit forensik, itu akan dapat diketahui siapa yang meng-input data, kapan, di mana?

Yang kedua, terjadi kesalahan-kesalahan itu lebih disebabkan oleh human error atau technical error. Apa pun penyebabnya. Pertanyaan saya, apakah itu karena kesengajaan, atau kesalahan manusia di dalam pelaksanaan, atau memang kesalahan teknologinya?

Yang terakhir, terkait dengan pertanyaan dari rekan saya dari rekan 01 tadi. Ada satu surat keputusan KPU yang ... apa istilahnya tadi ... bisa di-publish kecuali mengenai Sirekap. Kami juga meminta supaya

dijelaskan oleh KPU, kenapa? Apa yang tersembunyi di sini, sehingga tidak boleh diketahui oleh publik?

Terima kasih, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:26]

Terima kasih.

Silakan, sekarang Pihak Terkait!

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [48:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Selain saya nanti ada rekan saya Fahri juga tanya. Saudara Saksi (...)

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:41]

Ini Ahli (...)

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [48:42]

Ahli ... Ahli, mohon maaf.

Saudara Ahli, kita sudah mendengar bahwa seakan-akan Sirekap ini semacam momok atau masalah yang sangat mengganggu pemilu. Tetapi di satu pihak, Ahli juga menjelaskan bahwa sebenarnya Sirekap ini adalah hanya alat bantu. Dan di satu pihak, Ahli juga menjelaskan bahwa hasil perhitungan suara dilakukan secara berjenjang tadi, sampai ke atas. Sehingga saya ingin bertanya, sebenarnya kalau ada kesalahan-kesalahan di dalam Sirekap, apakah kesalahan ini bisa berpengaruh kepada hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tersebut? Atau dengan kata lain pertanyaan saya, mana yang dipakai, hasil perhitungan dari Sirekap? Atau hasil perhitungan berdasarkan perhitungan secara berjenjang? Sehingga kita tahu mana yang ... yang ... yang dipergunakan untuk perhitungan suara. Itu saja.

Terima kasih.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [49:53]

Terima kasih.

Selanjutnya, Pak Fahri!

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [49:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya satu pertanyaan saja kepada Saudara Ahli. Saya mencoba untuk menggarisbawahi yang disampaikan oleh Saudara Ahli dalam

presentasi pertama, sangat menarik. Yaitu, sumber masalah daripada semua ini adalah karena data ini pada dasarnya ditetapkan atau ditampilkan secara apa adanya. Dengan segala implikasi dan persoalan teknis yang kemudian kita jumpai sampai dengan hari ini. Dan tadi juga Saudara Ahli kemukakan satu solusi, walaupun itu ideal. Ke depannya itu harusnya ada satu pembaruan sistem agar data itu sebelum ditampilkan telah diverifikasi secara benar oleh penyelenggara tentunya.

Apa namanya ... tadi disampaikan juga bahwa mesin ini kan membaca dengan beberapa persoalan variabel yang menentukan masalah itu. Ada kertas, kualitas ... apa namanya ... HP dan seterusnya, dan seterusnya, cara penulisan, dan tulisan dan lain-lain sebagainya.

Apa namanya ... menurut Ahli ya, walaupun sudah berkali-kali kita juga dapatkan melalui pembacaan kita. Kemudian juga banyak ahli yang berpendapat bahwa memang dasar penentuan hasil pemilu ini adalah tentunya penghitungan secara berjenjang. Itu juga sudah berkali-kali kita tahu. Saya mau tanya secara technicality ya, secara technicality. Apakah kira-kira dengan model Sirekap seperti ini, itu bisa berpotensi menjadi tools? Bisa menjadi alat bantu untuk melakukan suatu tindakan fraud? Karena kemarin juga ada ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dengan terang-terangan mengatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu kejahatan. Walaupun itu bagi kami sangat menggelitik, tapi itulah yang ditampilkan apa adanya. Menurut Saudara, apakah memang dengan Sirekap ini menjadi satu alat bantu untuk bisa memandu penyelenggara itu melakukan suatu fraud? Potensial tidak, yang seperti itu? Mungkin pertanyaan kami seperti itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:57]

Terima kasih.

Dari Bawaslu, ada? Tidak, ya? Cukup.

Dari Meja Hakim? Nanti setelah Ahli menjawab akan ada pertanyaan dari Prof. Arief. Silakan, Prof. Enny.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:00]

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Prof. Marsudi. Bertemu lagi, Pak. Jadi begini Pak Prof. Marsudi, dulu juga begitu ketika kita mempersoalkan Situng. Situng itu juga alat bantu. Alat bantu yang memang dia genuine apa adanya dimasukkan di situ, ternyata timbul ada beberapa masalah. Oleh karena itu, mestinya kalau alat bantu itu kan harusnya membantu, membantu kita untuk melihat sejauh mana transparansi terkait dengan perolehan suara itu.

Oleh karena itu, saya kemarin memang bertanya, seberapa jauh sih sebetulnya evolusinya itu? Karena kebetulan Prof. Marsudi kan

mengikuti. Seberapa jauh evolusinya kemudian supaya paling tidak itu mengeliminasi hal-hal yang terkait dengan problematika yang pernah muncul terdahulu, sehingga tidak terjadi dugaan-dugaan adanya fraud dan sebagainya itu. Itu yang mungkin perlu di ... apa namanya ... dijelaskan, alat bantu itu sejauh mana sebetulnya bisa membantu dengan kemudian meminimalkan error yang terjadi di situ?

Apa sebabnya saya ingin ... apa namanya ... mendapatkan hal ini? Karena Bawaslu ... nanti tolong Bawaslu juga mengklarifikasi. Bawaslu itu juga menyampaikan di dalam laporannya bahwa sejak tanggal 15 Februari bahkan, itu untuk dilakukan perbaikan. "Jadi sudah muncul ada kesalahan." Katanya Bawaslu ini. Justru perlu kita cross-check satu sama lain. Kenapa kok baru kemudian mau dilihat, itu sudah muncul persoalan di situ?

Berkenaan dengan hal ini supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang terang benderang, saya juga minta kepada KPU karena saya juga coba cek lagi di bukti KPU, belum ada di sini, sehingga perlu kemudian ditambahkan bukti untuk kami mendapatkan terutama dari C-1-nya, C.Hasil, terkait dengan dugaan-dugaan yang muncul dari Pemohon, ini berkaitan dengan ... tolong dicatat nanti ya, mungkin di permohonan bisa dilihat juga. Yang pertama terkait dengan di beberapa TPS, itu ada di permohonan halaman 134. 134 sampai ke halaman 137 dari ... ini kebetulan saya lihat Pemohon 2 ... eh, bukan. Dari permohonan yang kedua ... permohonan perkara kedua ... Permohonan Perkara Nomor 2. Jadi, ini ada TPS yang disebutkan, ini tolong nanti diberikan bukti supaya kita bisa cocokkan. Jadi, bisa terang, betul enggak ini ada persoalan kemudian yang disebutkan oleh Pemohon tersebut?

Jadi mohon nanti bisa diuraikan lebih detail Prof. Marsudi, termasuk juga yang kemarin saya juga minta kepada Bawaslu untuk dicocokkan lagi di sini. Bawaslu juga menyampaikan, bahkan di siaran persnya ada 11.000 lebih TPS yang mengalami persoalan terkait dengan akses ... apa namanya ... Sirekap. Itu mohon bisa dijelaskan, apa sesungguhnya dari sisi teknologi, ini kok masalahnya kok tidak terurai/terselesaikan dengan baik, tapi justru muncul di awal ketika proses orang ingin melihat dari awal terkait dengan perolehan suara tersebut.

Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih.

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [55:58]

Prof. Arief ... Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan.

113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [56:00]

Terima kasih, Pak Ketua Sidang.

Prof. Marsudi, kita juga pernah ketemu lima tahun yang lalu, tapi saya mau komentar sedikit ini. Saya juga ketemu lima tahun yang lalu dengan sahabat saya, Mas Bambang Widjojanto. Ternyata setelah lima tahun kedewasaan Beliau, kesabaran Beliau sudah muncul. Padahal lima tahun yang lalu saya terpaksa membentak Beliau untuk suruh keluar, tapi sekarang begitu Prof. Saldi atau Pak Ketua bilang, "Pak Bambang sudah selesai." Sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap Hakim. Terima kasih, Mas Bambang.

Baik, Pak Marsudi. Begini, saya terima kasih, Pak Marsudi telah menampilkan ada versi-versi penghitungan suara, ya. Versi-versinya ada yang di Sirekap, ada versi quick count, ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati, LSM-LSM. Dan itu ada kesimpulan yang juga menarik, ya.

Terus begini, Sirekap itu hampir sama dengan Situng peristiwanya, menjadikan masalah, terjadi curiga di antara kita. Sehingga kita melihat, mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan di antara kita. Mestinya kan begitu KPU, ya, Pak Hasyim, ya? Ini kebetulan Pak Hasyim asisten saya, dosen di Undip. Jadi kalau Pak Hasyim enggak benar, saya juga malu sekali ini.

Nah, saya begini tanya, yang dipakai sebagai dasar menurut Ahli dan menurut KPU, ini betul yang manual dan berjenjang, kan? Nah, kalau begitu, kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya enggak dipakai? Tapi sudah terlanjur ada kecurigaan di antara kita, ada fitnah di antara kita. Nah, untuk bisa mengecek penghitungan secara manual, tadi sudah disinggung oleh Pak Maqdir, Pak Dr. Maqdir, kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana? Kan tadi Pak Maqdir mengatakan bisa juga secara diotak-atik C-1 nya yang manual itu. Nah kita selama ini dalam pilkada itu gampang, karena skopnya sangat terbatas.

Kita cek di C-1 Plano, ya, kalau sekarang ini dipakai C-1 Hasil Plano, gimana Pak Hasyim itu?

114. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [58:45]

C.Hasil Plano.

115. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:48]

C.Hasil Plano, kalau itu. Kan kita mestinya bisa ngecek melalui C-1 Hasil Plano. Pertanyaan saya, kenapa yang difoto, Pak Ahli, yang difoto itu kan bukan C.Hasil Plano, tapi yang difoto itu kan C Hasil yang lembar kecil, ya, Pak Hasyim, betul kan?

116. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [59:07]

Izin, Majelis, menjelaskan.

117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [59:08]

Gimana itu?

118. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [59:09]

Jadi yang difoto dan diunggah di Sirekap dan kemudian ditampilkan dalam Info Pemilu itu, C.Hasil yang Plano.

119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [59:18]

Oh, di plano, ya.

120. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [59:19]

Jadi (...)

121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [59:19]

Jadi itu sudah betul yang difoto mestinya itu?

122. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [59:22]

Betul.

123. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [59:23]

Kalau begitu apakah kita ... Indonesia itu sebegitu besar, TPS-nya itu ribuan. Nah, sekarang kalau kita mau ngecek C-1 Hasil ... C.Hasil Plano, itu caranya bagaimana? Ini kan susah sekali dilakukan. Indonesia itu sangat besar sekali, banyak TPS-nya, sehingga ... kalau saya selama 10 ... 12 tahun ini ngadili pilkada, mudah. Karena apa? Skopnya kecil, jumlah TPS-nya terbatas. Sehingga kita bisa menentukan secara akurat ini terjadi masalah. Tapi di Indonesia itu begitu luas, kita susah sekali, maka dibutuhkan iktikad baik dari jajaran KPU (penyelenggara), termasuk jajaran Bawaslu, dan jajaran semua pihak dalam rangka untuk membangun Negara Indonesia yang demokratis. Nah, ini yang jadi masalah.

Oleh karena itu, saya sampaikan berikutnya kepada Ahli ... Ahli, tidak hanya untuk sekarang, untuk ke depan. Supaya kita betul-betul bisa menghasilkan pemilu yang demokratis, dalam arti memenuhi Pasal

22 yang jujur, adil, fair, itu dengan menggunakan teknologi kayak begini, supaya tidak terjadi saling sengkarut di antara kita, tidak ada fitnah di antara kita, itu sistem yang harus dibangun bagaimana? Dan sistem sekarang itu bagaimana? Tadi saya senang sekali ada perbandingan-perbandingan, ternyata itu ... apa ... selisihnya juga tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi ini kita semua bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh KPU, kita harus melihat iktikad baik KPU. Karena apa? Karena persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini, itu sangat berbahaya untuk ketuhan ... keutuhan NKRI karena ... karena hasil yang kayak begini.

Nah, itu saya minta pendapat dari pe ... anu ... Ahli, ya. Gimana caranya? Satu, untuk ngecek supaya kita yakin betul bahwa C-1 Plano yang difoto, kemudian itu betul-betul genuine, dipakai untuk menentukan pada waktu ... apa namanya ... dilakukan penghitungan manual yang berjenjang. Karena bisa saja, yang selama ini pengalaman kita di dalam pilkada, itu mulai dari TPS itu sudah terjadi masalah, kemudian di PPK itu terjadi masalah. Bisa juga persoalan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota bermasalah, bahkan bisa juga permasalahannya terjadi di tingkat provinsi. Kalau di tingkat nasional, itu relatif sudah klir.

Nah, oleh karena itu, gimana caranya? Ini tadi pertanyaan Pak Maqdir yang sangat tajam sekali, yang kita anukan. Di C-1 atau C.Plano itu kita caranya ngeceknnya gimana kalau dengan jumlah yang sangat spektakuler sebagaimana di Indonesia ini?

Terima kasih.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:41]

Terima kasih.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, dipersilakan, Pak Ketua.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:02:45]

Terima kasih, Pak Wakil.

Prof, saya sedikit saja, Prof. Tadi kan ditampilkan juga hasil perhitungan dari NGO tadi beberapa ... tadi disandingan tiga, ya. Setahu Prof, itu mereka menggunakan sistem yang mana? Apakah Sirekap itu ataukah yang berjenjang? Kemudian ... ataukah punya sistem sendiri mereka? Kemudian, apakah juga ada gangguan-gangguan, sebagaimana yang dialami oleh Sirekapnya KPU ini? Karena kan mereka variabelnya misalnya bebas, tidak kemudian berpotensi untuk diganggu oleh pihak-pihak tertentu.

Itu saja sih saya. Terima kasih, Pak Wakil.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:34]

Terima kasih.

Jadi, sekarang Ahli dulu, nanti kalau klarifikasi dari KPU, setelah Ahli, ya, Pak Hasyim, ya.

Silakan, Ahli!

127. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:03:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama dari KPU. Pertanyaan dari KPU, apakah mungkin Sirekap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu? Kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program Sirekap, enggak akan bisa.

Yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara Sirekap, nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof. Suhartoyo tadi. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C-1, tapi mereka punya relawan-relawan, di-upload ke sistem mereka. Jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya, Pak Hadar Gumay itu dengan Jaga Pemilunya mereka mengatakan bahwa Jaga Pemilu itu lebih akurat, karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya enggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU, begitu ya. Jadi, saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Kalau dikunci berarti nanti yang para kawan yang lain dikunci juga dong hasilnya sama kok. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti, ya, Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, Jaga Suaramu, dan sebagainya juga dikunci juga, berarti kan begitu. Dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini.

Nah, kemudian mengenai tulisan tangan dari KPU tadi, ya. Jadi, memang problem tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di OCR dan teknologinya itu memang sudah mapan, tapi belum perfect, gitu, belum 100% akurat. Makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan, kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu, itu juga tidak di-entry, di-scan juga. Tetapi kemudian ketika setelah di-scan itu sebelum di-posting itu diverifikasi dulu, dicek dulu, ada enggak perbedaan-perbedaan?

Kita selalu mengalami misalnya, kalau kita apply ke payment gateway, misalnya kan kita diminta KTP gitu kan, KTP kita difoto, kadang-kadang ketika KTP kita difoto, itu sistemnya juga ada beberapa yang error misalnya, alamatnya itu huruf i jadi angka 1 misalnya atau huruf A jadi angka 4 misalnya. Jadi itu yang saya kira nanti harus

diantisipasi kalau misalnya KPU ingin menggunakan sistem yang berdasarkan OCR, menurut saya sih bagus. Kenapa ini? Menghindarkan kecurigaan kalau di Situng dulu kan kecurigaannya ini operator ini curang memasukkan datanya di-mark up gitu. Nah, sekarang kan mesin yang melakukan atau software yang melakukan. Kita kan enggak bisa menuduh software-nya curang begitu. Tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau OCR ini belum perfect, masih ada error. Makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh-aneh gitu, ya, misalnya jumlah suara lebih dari 300, itu misalnya di-reject dulu, tidak langsung d-posting gitu.

Kemudian, dari Mas Bambang ini, dari Pemohon, pertama, verifikasi. Jadi kalau kita bermasalah itu mendefinisikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya hanya menimbulkan keributan saja? Kalau menimbulkan keributan, ya, saya dari Situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, wong dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual, ya, Pak Ketua, ya? Itu kok yang dipakai kok. Jadi bukan yang dari Sirekap gitu. Tapi kalau dikatakan ... jadi kalau bermasalah dalam arti dia memengaruhi angka, memengaruhi suara, memengaruhi perolehan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, ya, gitu, ya.

Nah, tadi termasuk contohnya misalnya jumlah ... apa ... pemilih lebih dari 300, dan sebagainya.

Nah, kemudian masalah-masalah TPS yang bermasalah. KPU, saya monitor juga, setiap hari itu melakukan modifikasi, melakukan koreksi. Saya ada data, nanti bisa saya sampaikan pada Majelis, setelah sidang ini. Misalnya, pada tanggal 22 Februari, itu saya ketika Sirekap mulai diributkan tanggal 15, tadi betul mulai ribut itu tanggal 15, seingat saya. Kemudian, saya sebetulnya sudah enggak semangat itu, sudah malas itu ikut-ikut begini lagi, gitu, ya, sudah 5 tahun yang lalu sudah ... usia sudah cukuplah begitu, ya. Jadi, saya lebih sabar kayak Pak Bambang, gitu, ya. Jadi, saya pikir ngapain ikut-ikut lagi, tapi kemarin diminta oleh KPU, jadi saya track itu apa ini?

Ya, apa yang terjadi pada tanggal 22 Februari? Memang ada waktu itu ada sekitar 12.000 kesalahan di 12.000 TPS. Tetapi, kalau kita lihat angka, itu kesalahannya itu terdistribusi, tiga-tiganya itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi, dari ... ada yang naik ada yang turun, itu tidak bisa saya mengatakan bahwa di situ ada algoritma atau ada Json Script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci. Kenapa? Karena distribusi error ini terjadi di tiga-tiganya. Pada Pasangan 01 ada yang naik di TPS tertentu, tapi ada juga yang turun. 02 juga sama. 03 juga sama. Jadi, mirip seperti Situng 2019 agak random ini kesalahannya. Tapi, sayangnya karena waktu itu karena hanya ingin tahu saja, hanya punya data satu hari itu, 22 Februari 2024.

Kemudian mengenai apps. Apps ini adalah aplikasi ini yang ada di Sirekap mobile, ya. Sirekap mobile ini sangat apakah ... mungkin saya perlu tanya kepada KPU, apakah ditaruh di publik atau tidak? Karena yang saya dengar kemarin dari video, itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror. APK Mirror itu ini, Pak ... Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia, adalah tempat software-software bajakan yang untuk Hp. Yang resmi kan kalau ... kalau Android kan Google Play. Nah, APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya. Misalnya, untuk langganan Netflix enggak bayar, itu bisa kita download dari sana, gitu. Yang sudah di-mode. Jadi istilahnya APK yang dimodifikasi.

Nah, saya enggak tahu kalau di-download dari sana, itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang digunakan tadi.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:10:28]

Mohon klarifikasi, Pak. Itu ahli yang mana, ya, Pak, yang kemarin dipakai untuk itu?

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:31]

Ahli yang Nomor 2 kemarin.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:10:32]

Oh, Ahli Nomor 2?

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:32]

Perkara Nomor 2.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:10:36]

Ahli Perkara Nomor 2? Baik, baik.

133. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:10:36]

Jadi dia mengatakan, dia men-download, mendapatkan APK-nya. Karena kalau enggak salah di Amerika, ya, kalau enggak salah, ya.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:43]

Jadi yang apa itu, yang ... apa namanya ... yang di rekayasa tadi apa namanya ... software yang tadi?

135. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:10:50]

Aplikasi.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:50]

Aplikasinya apa namanya tadi?

137. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:10:51]

APK. APK itu nama aplikasi di Android, Yang Mulia. Jadi, kalau kita install aplikasi dari Play Store itu, itu namanya APK atau aplikasi APK, gitu. Nah, itu ada situs ... banyak sih, bukan hanya APK Mirror, ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan itu. Nah, salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan. Jadi, kalau ada software yang di Google Play harus bayar, itu kalau didapat di APK Mirror, bisa enggak bayar, gitu. Termasuk, misalnya YouTube, YouTube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah dimodif ... di APK Mirror yang sudah dimodifikasi, sehingga kita enggak perlu ... enggak keluar iklannya lagi di YouTube, misalnya.

Nah, saya harus cek dulu. Kalau dari APK Mirror, itu harus di-compare. Karena banyak ... saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidana di pengadilan umum, itu adalah ternyata aplikasi ini diambil dari tempat-tempat yang tidak legal tadi, sudah dimodifikasi, kemudian yang install ini dirugikan. Misalnya, rekening banknya dikuras atau macam-macam, terjadi kejahatan di sana. Kemudian dia menggugat ke developer-nya, tapi ternyata ketika kita sandingkan, aplikasinya sudah berubah. Nah, ini saya kira kalau dari APK Mirror itu ... ini Pak Bambang, ya. Jadi mungkin harus ditanda tanya, tapi kalau dapat dari KPU, itulah yang legal. Nah, saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror, ya.

Nah, kemudian mengenai keempat, mengenai metadata. Metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi, karena saksi ini yang membuat aplikasinya. Jadi saya tidak tahu, apakah ada metadata atau tidak, mestinya sih ada, tapi saya tidak ... tidak (...)

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:12:39]

Ini dari ahli kami, Pak. Ini, Pak!

139. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:12:41]

Ya ... bukan, maksudnya nanti yang bisa menjawab nanti saksi kedua dengan saksi fakta karena mereka yang men-develop, yang dari ITB nanti kan yang membuat aplikasi. Kalau saya kan tidak, jadi saya tidak tahu apakah metadatanya dan sebagainya.

Jadi, Yang Mulia Majelis dan Bapak, Ibu sekalian. Jadi namanya metadata itu misalnya kalau Sirekap itu form C-1. Hasil itu kita foto, kemudian di foto itu ada identitasnya. Di foto pakai kamera apa, jam berapa, dan sebagainya ada, ada data seperti itu. Tapi kita harus ingat juga, yang punya metadata seperti itu hanya kamera-kamera yang baik saja. Kalau Hp-Hp yang murah, itu biasanya tidak ada metadatanya memang. Makanya nanti harus dicek juga, dari TPS mana yang tidak ada metadatanya, kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa, begitu. Atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadatanya, nanti mohon Mas Bambang tanyanya nanti yang buat aplikasi karena mereka yang lebih tahu dalamnya.

Nah kemudian yang kelima, apakah tidak cukup bukti terjadi fraud? Saya bukan alih hukum, tapi saya pernah mendengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea, ini jadi sok tahu hukum, ya. Ada niat di situ. Nah, sementara yang mengonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak. Karena aplikasinya itu kan sudah di-training dengan data oleh developer ini, nanti bisa ditanya kepada developer, di-trainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak, dan sebagainya, biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan. Tetapi biarpun di-training dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak se-perfect manusia, pasti ada kesalahan. Penjelasan dari teman-teman Sirekap (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:14:32]

Mohon dilanjutkan, Pak. Aplikasi memang mesin, tapi aplikasi yang buat bukan mesin, Pak. Orang yang bikin.

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:38]

Ya, cukup, Pak Bambang.

Silakan, Ahli!

142. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:14:41]

Programnya buat orang, Pak. Tapi OCR nya ini kan dibuat oleh orang Amerika sana kan, mungkin apakah orang Amerika memang sengaja mau jahat, begitu kan? Saya kira enggaklah. Itu kan mereka menggunakan tools OCR, OCR itu bukan di (ucapan tidak terdengar jelas) oleh teman-teman ITB. Itu menggunakan namanya neural network, saya kira ya, dan itu sudah sebuah paket lah begitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada manusia di sana, siapa yang mau disalahkan? Ini kan menjadi problem, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah ... tadi mobile apps sudah, ya. Kemudian tadi katanya ketika Sirekap itu pada waktu tertentu terjadi perubahan? Memang. Karena setiap detik itu Sirekap berubah. Pertama karena ada data baru yang masuk, yang kedua adalah adanya koreksi, pasti berubah. Sehingga kita ketika menanyakan, tadi ditampilkan itu jam berapa, tanggal berapa, itu posisi di situ. Tapi hari yang lain juga berbeda. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa teman-teman ini masih punya akses kepada Sirekap. Sampai sekarang, saya tidak tahu caranya dari mana. Karena kalau mereka melakukan akses ilegal, ancamannya Undang-Undang ITE.

Jadi harus diingat juga bahwa peretasan maupun akses yang tidak legal, itu bisa diancam pidana 6 tahun. Saya tidak tahu, apakah betul mereka bisa akses sampai tadi malam karena perhitungan suara manual kan sudah selesai tanggal 20. Mestinya kan sudah tidak ada lagi perubahan di Sirekap, mau diubah apa pun, enggak ada gunanya, SK KPU 360 sudah keluar tanggal 20 Mei ... 20 Maret. Jadi, per 20 Maret itu sudah freeze, suara enggak akan ada berubah. Jadi, andaikan Sirekap dihapus datanya pun juga enggak ada pengaruhnya, begitu lho, istilahnya begitu. Karena keputusan KPU sudah keluar, sudah keputusan ini sudah keluar yang enggak bisa diubah, kecuali SK-nya KPU yang diubah.

Kemudian untuk Bang Refly, kenapa suara sah beda dengan suara paslon? Saya tidak melihat itu, Bang. Jadi, kalau suara sah presiden dengan totalnya sama, yang beda adalah dengan suara legislatif, ya, ada kalau enggak salah yang Pilpres itu 51 juta, ya ada beda pokoknya, ada antara Pilpres dengan Pileg, suara sah.

143. TERMOHON: [01:17:07]

Untuk Pemilu Presiden 164 juta, untuk Pileg 151 juta.

**144. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORD
[01:17:10]**

Ya 151 dan 160. Kenapa berbeda? Ya kita tidak tahu mungkin pemilih, terutama pemilih di desa, ya, daripada pusing milih yang partai yang banyak itu, yang calonnya banyak, dia mungkin hanya milih Pilpres saja, tapi tidak milih Pileg, mungkin begitu, ya. Kita tidak bisa menuduh bahwa itu ada hal karena nanti bisa nanti ada sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Suhartoyo tadi, bagaimana ... eh bukan, Prof. Arief bagaimana menguji kevalidan data tadi ya, nanti saya akan sampaikan.

Nah, jadi bisa saja terjadi antara suara Pilpres, suara sah dengan suara sah di legislatif tidak sama. Dan setiap pemilu selalu begitu. Saya ingat 2019 pun juga sama, tidak, tidak exactly sama persis.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [01:17:59]

Bukan itu yang saya tanyakan, yang saya tanyakan tadi kan, kemarin itu ada ahli IT atau saksi, ya, yang mengatakan bahwa di Sirekap itu ada perbedaan antara suara sah dan ... Pilpres semua, suara sah dan suara paslon, itu beda sampai puluhan juta. Kok bisa terjadi begitu? Atau jangan-jangan ahli yang itu enggak benar, kan Bapak bisa bilang begitu.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:18:22]

Sudah, Pak Refly cukup.

**147. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORD
[01:18:24]**

Kan nanti kita bandingkan saja dengan kawal pemilu dan yang lain kalau hasilnya kawal pemilu juga seperti itu, ya mungkin, jangan-jangan ahlinya mungkin enggak ... silakan nanti Majelis yang menilailah, ya.

Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah angka yang ada nambah, ada katanya nambah terus. Seperti yang saya sampaikan tadi, capture saya tanggal 22 Februari itu, dua-duanya mengalami, ada yang nambah, ada yang kurang, tiga-tiga, maaf karena ini kan calonnya tiga, tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi, kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak Pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya Pemohon saja gitu ya, tapi kalau saya karena fair-fair saja, ya saya tunjukkan tiga-

tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak Situng dulu selalu begitu problemnya.

Kemudian, masalah DPT, privacy, saya kira kita sedang membahas Sirekap tidak membahas Sidalih ya, jadi saya tidak jawab, mohon maaf. Nanti mungkin kalau membahas Sidalih, mungkin forumnya berbeda.

Kemudian, berikutnya ke Bang Maqdir ini, jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana? Nah, ini pertanyaan menarik, ya. Jadi, validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi, kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja, kan di sana diunggah, ya, Form D-1 ya, D.Hasil. Nah, ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari Pihak Pemohon.

Ada selain C.Hasil, ada D, D itu yang merupakan rekap dari ini. Jadi dicek saja, apakah terjadi perubahan di sana? Kalau tidak ada perubahan, berarti, ya, tidak ada masalah karena itu semua ... kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala, ya.

Jadi ... apa namanya ... tidak ... tidak bisa kita mengatakan bahwa data Sirekap itu tidak divalidasi. Memang di awal-awal itu tidak divalidasi, makanya jadi ribut tadi, kan? Di-capture kan itu tanggal 15, tanggal 20, tapi begitu cetak ... cetak tanggal 20, itu sudah valid semua datanya karena diambil dari data manual. Jadi kalau tidak salah, di Sirekap itu mekanismenya ketika terjadi pleno manual, maka hasil pleno itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap untuk mengkoreksi data Sirekap. Gitu, ya, Pak Ketua, ya?

Jadi, setelah pleno, data Sirekap pasti sama dengan data perhitungan manual. Tidak akan ada beda karena pleno itu meng-update data tadi. Data Sirekap boleh salah, tapi ketika setelah pleno di-update jadi ... jadi itulah yang benar dalam arti legal karena ditandatangani oleh semua saksi, kan? Soal nanti ada manipulasi itu kan masing-masing kita tahu, tapi saksi semua tanda tangan di sana. Jadi Form D itu adalah ... D hasil itu adalah sah. Karena apa? Disaksikan oleh semua peserta pleno.

Kemudian, ada Sirekap untuk penggunaan suara berjenjang. Malah terbalik, Bang, jadi bukan Sirekap mempengaruhi suara berjenjang, suara berjenjangleh yang meng-update Sirekap. Jadi selesai pleno, kemudian data Sirekap itu akan dibalikkan lagi ke Sirekap, sehingga data Sirekap itu akan paralel sama dengan pleno, begitu. Dengan demikian, Sirekap tidak bisa dipakai untuk mempengaruhi data di manualnya.

Nah, kemudian ada ... tadi ada pintu belakang dan sebagainya. Saya sebagai orang komputer, saya itu kalau tidak lihat barangnya, tidak pegang, saya tidak bisa mengatakan ada tidak. Karena kalau kita mau melihat ada back door atau tidak, itu software-nya harus ada di depan saya dan saya buka. Kalau saya hanya membayangkan saja, itu namanya mengarang bebas itu. Mengarang bebas ini nanti begini, nanti

begini, nanti begini, itu kan karangan. Kalau kita mau melakukan audit, enggak usah audit forensik lah, audit operasional saja, itu sistemnya harus di depan kita dan kita lakukan pemeriksaan. Sama dengan ketika kita memeriksa audit keuangan, ya, catatan keuangannya dan sebagainya harus ada di depan kita. Kita enggak bisa kayak paranormal membayangkan, enggak bias, gitu lho. Mohon maaf, ya.

Jadi pertanyaannya justru nanti apakah ahli yang mengatakan atau saksi yang mengatakan ada pintu belakang tadi, dia punya akses enggak? Nah, kalau punya akses, mungkin hanya bisa dikasih oleh KPU atau ITB, nanti bisa ditanyakan apakah KPU memberikan akses kepada dia atau ITB memberikan akses kepada dia. Karena punya hanya dua, yang punya kode sumber, atau source code-nya, atau programnya itu hanya KPU dan ITB. Kalau mereka enggak memberikan, enggak mungkin ada, kecuali mencuri, ya, mungkin bisa saja mencuri, tapi kan dosa, ya, apalagi puasa-puasa begini mencuri, ya.

Nah, jadi itu, Bang, mengenai pintu belakang. Saya tidak bisa jawab atau tidak, termasuk kemarin saya dengar ada Json Script, ada ini, itu apakah dia punya data? Saya saja sering bantu KPU sampai sekarang enggak pernah dikasih anu ... programnya, jadi saya enggak bisa periksa, gitu. Jadi selama itu saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, kecuali yang bersangkutan membuktikan dia punya akses kepada barang tersebut.

Kemudian mengenai pertanyaan kedua mengenai anomali hasil. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Sirekap boleh ada anomali, boleh ada perbedaan, tapi ketika pleno dilakukan dan hasil ditandatangani, maka hasil itu kemudian masuk ke Sirekap.

Jadi, sebetulnya setelah proses 20 Maret kemarin, sejak 20 Maret sudah tidak ada anomali lagi. Jadi, anomali-anomali itu terjadi di masa lalu, ya, baik tadi karena kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi masalahnya, tapi ketika sudah pleno, sudah selesai. Makanya perhitungan yang benar yang diakui secara hukum dan legal kemudian digunakan KPU untuk membuat SK 360 dan kemudian me-update Sirekap adalah hasil perhitungan suara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi dari semua paslon dan kemudian juga dilakukan secara terbuka.

Kemudian scan, ini dari Bang Maqdir, ya. Sebetulnya yang di (ucapan tidak terdengar jelas) itu kalau pakai Hp ya foto, Pak. Kenapa? Hp itu bukan scanner. Jadi kan Hp kita cuma punya kamera, ya kita foto. Tapi orang-orang biasanya sebutnya me-scan, padahal itu namanya memfoto. Tapi karena yang difoto kertas, dibilangnya me-scan. Kalau yang difoto orang, namanya motret. Jadi mungkin istilah saja (...)

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:09]

Bukan, Ahli kemarin itu, Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon 2 itu, itu mengatakan, "Kalau begini bentuknya, ini bukan foto, ini scan."

Nah, itu, ada yang foto, dia katakan beda kalau foto dengan scan, katanya. Nah, itu ada dampaknya enggak, untuk software yang ... apa ini ... Sirekap ini?

149. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:25:27]

Malah kalau pakai scanner semua, akan hasilnya sangat akurat. Tapi scanner itu sangat mahal. Satu scanner aja harganya bisa puluhan juta, ya. Tahun berapa itu KPU pernah pakai scanner, ya? (...)

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:39]

Oke. Jadi itu, itu. Lanjutkan, Ahli!

151. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:25:39]

Jadi akan jauh lebih bagus justru kalau kita pakai scan (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:44]

Saya ... anu ... sebentar, Ahli.

153. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:25:46]

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:46]

Ini kita wilayah Indonesia begitu luas.

155. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:25:49]

Ya.

156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:50]

Ini persoalan masalah scan dan foto melalui handphone. Pak Hasyim, apakah betul seluruh TPS itu ada yang punya scan? Apakah betul seluruh TPS itu punya handphone untuk memfoto? Apakah seluruh Indonesia ada sinyal bisa mengirim foto pada seketika? Apakah ini tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan?

157. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:13]

Terima kasih, Majelis. Yang pertama bahwa handphone itu partisipasi dari anggota KPPS. Jadi, handphone tidak disediakan oleh KPU. Jadi, tidak kemudian semua mereknya sama, spec-nya sama (...)

158. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:28]

Ya. Saya yang persoalkan, apakah di seluruh wilayah Indonesia TPS-nya, termasuk di pegunungan Papua, atau di Kalimantan, atau di mana, semua TPS sudah ada handphone-nya? Meskipun itu partisipasi anggota.

159. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:41]

Betul.

160. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:41]

Ada?

161. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:26:42]

Yang kedua, tidak semua TPS itu anggota KPPS-nya punya handphone yang istilah awam disebut smartphone. Karena di banyak TPS di Papua itu menyebutnya handphone, "Kami handphone batangan, Pak," begitu. Ini istilah awamnya, ya.

Sehingga kemudian dalam situasi itu, kami mengantisipasi supaya kemudian tetap tersedia. Hasil yang difoto dan diunggah dan bisa dilihat oleh banyak orang. Nanti ketika rekap di tingkat kecamatan kan kotak suara dibuka. Nah, di situlah kemudian yang belum difoto, difoto pada saat itu. Dan tentu saja unggah-nya berbeda waktunya dengan teman-teman di KPPS yang TPS-nya ada sinyal.

Nah yang kedua ... ketiga, tidak semua TPS ada sinyal. Sehingga kemudian ada juga TPS-TPS yang baru bisa ... apa namanya ... bisa dikirim fotonya itu dalam durasi waktu tertentu. Paling ... apa namanya ... data yang kami ... yang kami peroleh berdasarkan hasil simulasi di

bagian awal, TPS yang nol sinyal menuju ada sinyal itu paling cepat 8 jam dari titik TPS. Kemudian yang paling lama sekitar 15 jam. Artinya 8-15 jam itu durasi waktu tidak ada sinyal menuju tempat yang ada sinyal.

Nah yang berikutnya, di TPS itu tidak ada scan. Saya ingin menjelaskan sedikit, Yang Mulia, bahwa anggota KP ... ah, sori. KPPS ini yang diproduksi ada dua dokumen. Dokumen yang pertama adalah C Hasil Plano yang ukurannya plano dan ada tally-nya, dan kemudian itu disalin ke dalam Formulir C. Hasil yang salinan yang ukurannya kuarto. Nah, yang kuarto tidak ada tally-nya. Nah, yang kita ungkap di Sirekap atau di Info Pemilu yang bisa dibaca semua orang itu yang katakanlah yang ada tally-nya. Berarti kan dokumen pertama yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil. Itulah kenapa kemudian nanti oleh Saksi akan dijelaskan ... apa namanya ... kita mengambil kebijakan itu kan sebetulnya meneruskan apa yang pernah kita kerjakan di Pilkada 2020 waktu Covid. Karena apa? Dari C.Plano itu ketika disalin ke Formulir C Salinan, itu ada potensi juga salah menyalin. Nah, ini yang terjadi pengalaman 2019 karena mekanisme 19 itu, Situng, C.Plano itu kemudian disalin. Salah satu salinannya dibawa ke KPU kabupaten, di-scan di KPU kabupaten, baru dikirim ke data center KPU dan kemudian itu yang diunggah.

Nah, kemudian untuk katakanlah dari segi proses memotong beberapa langkah dan kemudian yang diunggah adalah dokumen pertama kali sebagai bentuk pendokumentasian hasil suara sejak Pilkada 2020 dan kita kembangkan untuk Pemilu 2024 adalah C. Hasil Plano. Jadi itu aslinya ukurannya plano dan ada tally-nya.

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:29:57]

Oke. Cukup, Hasyim.

Silakan, Ahli, kalau bisa dipercepat, ya.

163. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:30:01]

Ya, baik. Yang berikutnya mengenai siapa yang mengaudit Sirekap? Nanti mohon ditanyakan pada developer karena saya tidak ... bukan developernya.

Kemudian apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada bukti bahwa terjadi tindak pidana di sana, kecuali bisa dibuktikan ada pidana, tindak pidana atau fraud, maka bisa dilakukan audit forensik.

Nah, kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bang Maqdir, ya. Mengenai human error atau technical error. Tadi saya sampaikan bahwa Sirekap mobile itu mengonversi gambar ... tulisan yang ada di gambar menjadi angka itu secara otomatis dengan menggunakan

software, tidak ada manusia yang mengonversi di sana. Beda dengan Situng dulu karena Situng dulu memang di entry oleh manusia, sehingga saya ... menurut saya itu technical error, sangat-sangat technical error, kecuali kalau Form C-1 yang tadi menjadi C-1 Hasil adalah dokumen otentik itu yang diubah. Jadi, kalau dokumen otentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya baru itu namanya ada fraud yang dilakukan oleh KPPS misalnya. Tapi, kan selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan.

Kemudian dari Pihak Terkait. Sirekap, alat bantu dan berjenjang. Jadi betul sekali, jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika perhitungan suara berjenjang dilakukan, itu mulai dari TPS kemudian sampai ke kecamatan, kemudian ke KPU kabupaten/kota dan sebagainya itu adalah proses berjenjang yang di mana alat Sirekap sebagai alat bantu itu digunakan adalah ketika nanti alat perhitungan berjenjang ini selesai ditandatangani oleh semua saksi dan dari pihak ... kemudian itu digunakan untuk meng-update Sirekap. Jadi, Sirekapnya juga ikut berjenjang jadinya. Sebetulnya secara tidak langsung, koreksinya ikut berjenjang juga, di samping memang koreksi yang langsung dan oleh KPU, juga ada koreksi berjenjang dari Bawaslu juga.

Karena ... dan yang kedua adalah jangan lupa di sana juga di Sirekap itu selain Form C-1 Hasil, ada Form D yang selama ini saya belum pernah dengar dari ... dalam sidang ini dibuka. Padahal Form D itu adalah hasilnya tadi, kesimpulannya, rekapnya seperti apa. Nah, kalau di Form D-nya berbeda dengan C-1, baru dikatakan di situ bisa ada manipulasi, misalnya.

Kemudian, Sirekap menjadi alat untuk fraud, wah ini sadis banget. Jadi seperti saya sampaikan, Sirekap itu hanya software saja, tidak bisa digunakan untuk merubah suara, enggak bisa. Yang bisa dilakukan itu adalah proses perhitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu, kalau mau melakukan kecurangan, ya, di sana, mau jual-beli suara, ya, di sana, tidak di Sirekap. Karena enggak ada gunanya Sirekap diubah-ubah, nanti begitu sudah perhitungan berjenjang, dihapus lagi juga, begitu. Jadi, ini yang harus mungkin kita pahami semua.

Kemudian saya agak percepat, ya, langsung ke Prof. Enny mengenai evolusi. Prof. Enny, ya. Jadi senang sekali ini ketemu dengan Prof. Enny lagi. Jadi, dulu Situng itu memang ada proses yang sangat panjang, sehingga kemungkinan terjadinya human error itu tinggi. Karena tadi menyalin formulir dan sebagainya itu, human error-nya tinggi, belum lagi me-entry. Sirekap ini teman-teman ITB itu menggunakan inovasi, tidak menggunakan manusia lagi, tapi secara menggunakan artificial intelligence, menggunakan OCR, untuk membaca tulisan tangan menjadi apa ... data. Nah, inilah salah satu menurut saya kelebihan dari Sirekap yang saya appreciate sekali pada teman-teman ITB.

Tetapi yang sangat ... kritik saya kekurangannya adalah bahwa sistem konversi tulisan tangan ke angka, itu kalau di lab saja, belum 100% juga, baru 99%, gitu, apalagi di dunia nyata. Nah, jadi ini yang mungkin ... nanti mungkin di berikutnya, evolusi berikutnya teknologinya harus diperbaiki, kemudian ada validasi sebelum di-posting, dan sebagainya tadi.

Kemudian, ada di 11.000 TPS. Ini dinamis, Prof. Jadi, setiap hari berubah. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, tanggal 22 itu ada problem di sekitar 12.000-an TPS, kemudian naik lagi sampai yang terakhir itu puncaknya 125.000, kalau enggak salah Pak Ketua pernah bilang, ya, di media. Kemudian, setelah itu turun lagi, karena memang begitu data banyak masuk, terutama yang dari daerah, terutama, ya, kalau data dari Jakarta kemungkinan karena kameranya bagus, kemudian HP-nya itu enggak menggunakan Nokia 3310 zaman dulu, gitu, ya, sehingga hasilnya lebih bagus. Tapi kalau di daerah-daerah ini yang mungkin kurang bisa di ... apa ... reliability-nya kurang.

Nah, Prof. Arief ini menarik. Jadi, Prof. Banyak lembaga, termasuk KPU ini tidak melakukan transformasi digital dulu sebelum melakukan digitalisasi. Digitalisasi itu bicara tentang teknologi, Sirekap, OCR, dan sebagainya. Tapi, transformasi digital itu sebenarnya pada mindset. Bagaimana kita punya mindset digital, artinya apa? Memanfaatkan teknologi digital itu secara tepat dan benar.

Nah, ini dulu pernah waktu saya diundang KPU di Bali, tahun berapa itu ... April tahun 2023, kalau enggak salah, masih KPU yang lama lah. Itu saya sampaikan, sebetulnya perlahan-lahan dilakukan transformasi digital dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kitaujuk digitalisasi sama dengan kita enggak ngerti apa-apa, langsung beli Hp yang canggih, tapi cuma dipakai untuk telepon sama WhatsApp, gitu. Itu yang terjadi pada manusia banyak begitu, kan. Karena mindsetnya belum, padahal di situ ada dipakai bisa untuk cari informasi, bisa dipakai untuk membuat jadwal, dan yang lain-lain, banyak fasilitasnya. Tapi karena mindset kita belum digital, ya, kita pakai Hp yang canggih hanya sekadar untuk WA sama telepon, gitu.

Nah, ini, Prof Enny, jadi transformasi digital dulu yang harus dilakukan.

Nah, salah satu transformasi digital itu adalah bagaimana kita melakukan ada salah satu bagian itu namanya data driven decision making. Jadi, kita harus menggunakan data itu secara valid. Nah, bagaimana memvalidasi ini? Pertanyaan Prof. Arief yang kedua, ya. Sebetulnya agak[sic!] susah, menurut saya, meskipun skala Indonesia. Kita mulai kalau berjenjang itu dari bawah ke atas, validasi dari atas ke bawah saja. SK 360 itu menyatakan total suara 1, 2, 3, sekian, sekian, sekian. Diturunkan ke provinsi, provinsi ... 36 provinsi, ya? 38 provinsi. 38 provinsi itu di total, sama enggak jumlahnya? Kalau enggak sama, berarti KPU waktu pleno nakal, gitu, kan. Kalau sama ya, berarti benar

mereka. Kemudian provinsi mana, ambil kampung sayalah, Jawa Timur, gitu. Diambil, kemudian rekap ... hasil rekap Provinsi Jawa Timur diturunkan ke kabupaten. Kan cuma ada 37 kabupaten, gampang gitu, cocokin saja. 38 kabupaten, ya, Jawa Timur. Oh, ya, tambah satu lagi karena Madiun jadi kota sekarang. Jadi, 38 kabupaten/kota. Jadi, gampang itu jumlahnya, Prof, kalau kita jumlah 38, cocok, ya, berarti sudah enggak ada masalah di Jawa Timur. Turun lagi, misalnya dicurigai mana, di kampung saya, di Madiun ada masalah di situ, turunkan lagi di kecamatan, gitu. Jadi, itu bisa dilakukan satu hari juga selesai kalau mau, gitu, kalau niat, gitu, ya. Jadi, dibalik arahnya, dari atas ke bawah.
Kemudian (...)

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:37:31]

Terakhir dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

165. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:37:34]

Dari Prof ... ya. Jadi, Prof. Suhartoyo Yang Mulia, jadi saya melihat sebetulnya di Indonesia itu ada sekitar 10 teman-teman yang punya inisiatif menggunakan, melakukan perhitungan paralel. Jadi, mereka dasarnya juga dari TPS, dari Form C-1, mereka punya sistem sendiri, kemudian di-upload. Beberapa yang saya punya datanya, misalkan ada di berita, misalnya Jaga Pemilu, itu ada Pak Hadar Gumay di sana, ada teman-teman KIPP, ada ICW semuanya. Waktu launching itu, beliau mengatakan bahwa Jaga Pemilu ini sangat akurat datanya. Kenapa? Karena selain menggunakan OCR, juga divalidasi oleh manusia. Nah, tapi ketika kita lihat hasilnya tadi, ternyata, ya, enggak beda jauh dengan Sirekap setelah diselesaikan di perhitungan manual.

Nah, dengan demikian, menurut saya, sebetulnya apa yang ada di Sirekap, ya, sama dengan yang di perhitungan paralel yang lain. Yang kedua, sama dengan perhitungan manual juga. Yang ketiga adalah Sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan. Jadi, kita ribut-ribut, capek-capek di sini bahas Sirekap itu, ya, pepesan kosong sajalah kira-kira, Enggak ada gunanya, gitu, ya. Kecuali mau bikin ... ya, mau nyalah-nyalahin orang, kan bisa saja. Kalau memang mau nyalahin orang, apa saja bisa disalahkan. Tapi apa ada hasil itu? Ya, kita buktikan tadi bahwa baik Hitung Cepat, hitung paralel, dan sebagainya, menunjukkan hasil yang sangat-sangat mirip dengan error rate di bawah 1%.

166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:04]

Terima kasih, Ahli.

167. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:39:04]

Demikian.

168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:05]

Jadi, ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi, kan kami Mahkamah harus menjawabnya. Jadi, bukan ... jangan dianggap enggak ada manfaatnya juga, Ahli, ya (...)

169. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:39:12]

Ya.

170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:12]

Memperdebatkan di sini. Kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua Pemohon.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:17]

Majelis.

172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:18]

Ya, cukup, ya?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:20]

Saya (...)

174. KUASA HUKUM: [01:39:20]

Izin, Yang Mulia.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:21]

Di slide-nya Ahli tadi, coba dilihat, itu tidak comparable.

176. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:29]

Slide berapa?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:29]

Sirekap KPU ... coba dilihat.

178. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:30]

Coba, dilihat!

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:30]

Sirekap KPU itu sudah 88%, Jaga Pemilu cuma 50%. Coba, lihat.

180. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:36]

Coba, lihat! Slide berapa?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:36]

Bagaimana kemudian Ahli bisa membandingkan itu comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba ... coba, dibuka ininya.

182. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:39:45]

Ya, ya, saya jawab saja, saya tahu itu.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:39:46]

No, no. Kita buka dulu, Pak, jangan sok tahu, Pak. Kita buka dulu ininya, Pak.

184. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:50]

Pak Bambang, sabar, sabar. Kendalinya dari sini, ke sini semua! Silakan, coba dibuka slide-nya Ahli tadi. Terus yang ada membandingkan, oke next, next, terus, terus, nah ini.

185. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:40:23]

Yang selanjut, lanjut, lanjut. Satu lagi.

186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:40:24]

Next, Oke. Silakan dijawab Ahli.

187. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:40:27]

Ya. Jadi begini, Pak Bambang, ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang Kawal Pemilu memang selesai sampai di sana. Karena mereka kan relawan semua, mereka tidak dibayar. Sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50% tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil itu. Jadi statistik saja menunjukkan sample dari, kita cukup, teman-teman dari lembaga survey tahu kan, ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah error rate-nya sudah di atas, di bawah 22% misalnya.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:41:04]

Yang saya ingin katakan, Majelis, yang satu Kawal Pemilu 82%, Jaga Pemilu 51%.

189. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:13]

Ya, kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Cukup, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:41:16]

Jangan comparable (...)

190. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:16]

Ya.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [01:41:17]

Terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair, Ahli.

192. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:19]

Cukup, cukup. Ya, kesempatan terakhir, Pak.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: HENRY YOSODININGRAT [01:41:27]

Terima kasih. Dari sekian panjang-lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya.

Pertanyaan saya tadi antara lain saya ulangi supaya dicatat. Dari kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, entah apa yang diceritakan tentang Sirekap, pertanyaan saya lebih dominan dikarenakan oleh human error atau technical error? Itu satu.

194. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:50]

Sudah dijawab tadi Pak, sudah dijawab.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: HENRY YOSODININGRAT [01:41:53]

Oke, ada ke ujungnya yang belum, ya. Kemudian lebih cenderung karena kesengajaan atau karena ada sabotase?

196. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:42:01]

Oke.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: HENRY YOSODININGRAT [01:42:01]

Kaitannya lagi terkait dengan itu, saya ada pertanyaan saya lagi. Apakah bisa diketahui atau dengan cara apa bisa mengetahui siapa yang meng-input, kapan di-input? Apakah dengan cara dilakukan audit forensik, ini bisa terbuka semua? Ini belum terjawab, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:42:19]

Sudah dijawab tadi, tapi tolong ditegaskan lagi, Ahli. Cukup, Pak Henry. Silakan sedikit saja.

199. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:42:25]

Jadi tadi sudah saya jelaskan itu technical error. Karena apa? Karena kan enggak ada manusia yang melakukan di sana.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: HENRY YOSODININGRAT [01:42:33]

Itu yang tegas maksud saya jawabannya.

201. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:42:34]

Terima kasih. Terima kasih, Ahli, sudah cukup. Cukup, jatahnya kan dua, jubirnya tadi. Ahli, terima kasih.

202. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:42:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:42:45]

Ya, semudah-mudahan keterangan dari Prof. Marsudi bisa membantu kami untuk menjelaskan salah satu dalil yang muncul dari kedua Pemohon ini. Silakan.

204. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:42:53]

Amin. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU. Karena saya di sini berdiri bukan hanya sekadar sebagai Ahli, tapi saya juga alumni ITB, jadi saya harus bela juga institusi saya.

205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:43:06]

Terima kasih.

206. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO [01:43:06]

Terima kasih, Bapak, Ibu sekalian, Majelis, Bapak, Ibu sekalian. Assalamualaikum wr. wb.

207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:43:10]

Walaikumsalam wr. wb. Sekarang kita masuk saksi fakta, ya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [01:43:15]

Yang Mulia, yang klarifikasi tadi gimana?

209. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:43:17]

Gimana?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [01:43:18]

Klarifikasi soal retroaktif tadi.

211. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:43:22]

Ini sabar. Ini susahnya kalau dengan apa ini, tokoh publik ini. Silakan, Pak ... apa ... sebelum ahli saksi faktanya. Tadi ada soal SK berapa? 345, ya, Pak Refly, ya? Silakan diklarifikasi.

212. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:43:38]

Terima kasih, Majelis. Jadi saya baca satu-satu. Ada 2[sic!] SK. Yang pertama adalah Keputusan KPU Nomor 333 atau 333 Tahun 2024. Ini diterbitkan tanggal 11 Maret Tahun 2024 tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang kedua adalah SK KPU atau Keputusan KPU Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di KPU. Sebentar, saya cek ini tanggalnya. Ini tanggal 17 Maret 2024 tentang ... memang betul ada dua SK tersebut.

213. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:44:36]

Oke.

214. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:44:34]

Nanti akan kami jadikan apa (...)

215. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:44:37]

Nanti kita lihat, nanti kita perdalam lagi, Pak Refly. Kita selesaikan dulu, ya, Saksi Faktanya.

Pak Hasyim, tolong nanti kita dibantu juga, ya, untuk kebutuhan validasi itu. Itu ketik ... semua rekap yang dilakukan di tingkat kecamatan itu, seluruh Indonesia, itu berapa sih yang mengajukan keberatan Sirekap tingkat kecamatan? Lalu naik ke kabupaten, ada enggak keberatan? Lalu naik ke provinsi, begitu. Jadi, kami ingin tahu seberapa banyak ada keberatan-keberatan di rekap di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi itu. Ya, termasuk yang tidak ditandatangani. Tolong kami dibantu data itu diserahkan, supaya ... apa namanya ... bisa menjelaskan isu Sirekap dikaitkan dengan validasi atau rekap berjenjang itu. Bisa, ya?

216. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:45:35]

Terima kasih, Majelis.

Untuk Pemilu Presiden, nanti akan kami siapkan ini berdasarkan ... apa namanya ... Formulir D Hasil Rekapitulasi di kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi, dan di tingkat pusat.

217. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:45:47]

Ya, oke, terima kasih.

Silakan dimasukkan Saksi Fakta. Siapa yang duluan ini, Pak Hasyim? Yudistira Dwi Wardhana atau Andre Putra Hermawan?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:45:56]

Bapak Yudis dulu, Yang Mulia.

219. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:45:59]

Silakan Pak Yudistira dibawa ke dalam ruang sidang!

Jadi, kalau sesi ini agak sedikit mengambil waktu, mohon dimaklumi karena ini salah satu isu besar di Permohonan.

Silakan di mimbar ini. Saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T., Ph.D., akan menjelaskan proses bisnis aplikasi Sirekap. Jadi, nanti kalau ada yang tadi tidak jelas bisa ditanyakan lagi kepada Saksi ini.

Silakan. Anda diberi waktu, ya, kalau waktu normalnya itu 15 menit, lebih-kurang masuk tanya-jawab. Tapi ini bisa ditoleransilah karena ... apa namanya ... isunya menarik dan ini sebetulnya karena mewakili untuk dua Permohonan. Jadi, waktunya bisa, ya, diasumsikan dua kali lipat. Silakan.

Saudara Saksi, pekerjaan Anda apa sekarang?

220. TERMOHON: YUDHISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [01:47:30]

Saya adalah staf dosen di Institut Teknologi Bandung dan Kaprodi Sarjana Teknik Informatika ITB.

221. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:47:40]

Oke, silakan!

222. TERMOHON: YUDHISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [01:47:41]

Baik.

Selamat siang. Terima kasih, Para Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon maaf nih kalau agak deg-degan, mohon maaf sekali. Karena berbeda dengan Pak Marsudi yang sudah punya pengalaman.

Baik. Hari ini kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan bussiness process dari aspek teknis, gitu ya, karena saya menjadi security analist di Tim Pengembang Sirekap 2024 yang ditunjuk oleh Institut Teknologi Bandung.

Next!

223. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:48:32]

Ini PowerPoint-nya error juga.

224. TERMOHON: YUDHISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [01:48:35]

Pakainya PDF ternyata, Pak.

Baik. Ada hal yang menarik terkait dengan Sirekap 2024, jadi bahwa dia melingkupi lima jenis pemilihan, ya. Di situ terdapat dari 823, 226 TPS kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada sekitar 60.000.000 gambar yang kita harus naikkan dalam waktu yang sangat singkat dengan ... karena jumlah TPS-nya banyak, jumlah pemilihannya banyak, ada 75 lembar per TPS itu, jadi kita bisa bayangkan seberapa berat beban yang harus dikelola oleh sistem Sirekap.

Nah, ada fakta yang menarik, jadi pada akhir hari pertama pemilihan itu ada 29,07% TPS yang sudah mengirimkan data ke Sirekap. Dan pada tanggal 16, ada 50, pelan-pelan, Mas. Next slide yang kedua. Ada 50. Jadi, di hari ketiga ... sori, hari ke ... ke-16, jadi ada 3, 14, 15, 16, hari ketiga jam 08.00 pagi itu 50% sudah naik data C.Hasil dari situ. Dan ini kita bisa bayangkan perbandingannya dengan bagaimana data itu terkumpul ketika di sistem-sistem sebelumnya. Perlu juga harus dipahami, tadi ada diskusi bahwa ini melingkupi seluruh Indonesia. Kami

memahami hal itu karena ada background pendidikan, background ekonomi sosial yang banyak, dan dia harus mencakup seluruh aspek geografis, gitu ya. Tidak melulu harus punya akses internet. Jadi, di Sirekap itu ada modality offline, kita menyebutnya, ada modality semi offline, jadi dia foto, foto, foto, foto lalu dia bergeser untuk mencari internet, lalu atau yang terakhir adalah langsung online seperti yang banyak dipakai kebanyakan dari pengguna Sirekap.

Next! Nah dari aspek ini, kita bisa lihat di pojok sebelah kiri, kita bilang bahwa itu adalah yang dilakukan oleh KPPS. KPPS pertama akan melakukan capture dan pengenalan angka yang dibantu oleh OCR. Jadi, OCR itu adalah alat yang membantu instead ... selain KPPS itu me-entry 75 halaman, kita bantu dengan OCR dan OMR, lalu dikonfirmasi ke KPPS dan mereka akan melakukan, ya, penandaan kesesuaian atau perbaikan jika memang diperlukan. Jika sudah, mereka akan me-submit itu ke dalam komputer atau ke dalam back end-nya Sirekap, lalu ada konfirmasi benar enggak ini, ya. Setelah ini benar, maka dia akan terkirim ke ... untuk diproses lebih lanjut, dan nanti mungkin ada laporan-laporan untuk dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh operator di kabupaten/kota untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi, fasenya ada yang terjadi di sisi KPPS, ada yang terjadi di sisi KPU dan terutama kalau kita bicara terkait dengan Tunsura banyak sekali operator yang akan beroperasi adalah operator-operator yang ada di kabupaten/kota. Di sini kita bilang bahwa Sirekap merupakan alat bantu publikasi dan hasil final untuk nanti hasil akhirnya adalah rekapitulasi dan hasil final dari ... eh, sori, hasil dari scan C.Hasil nya. Next.

Nah, kita bisa lihat di situ, jadi Sirekap itu sendiri itu kita letakkan di 3 lokasi yang berbeda untuk menghindari kalau ada pemenuhan atau bottleneck dari jaringan internet di Indonesia. Jadi ada 3 lokasi, ada zone A, zone B, zone C. Lalu ada beberapa data yang kita distribusikan ke CDN, gitu ya, yang across the world, supaya bebannya tidak terkonsentrasi ke server, satu server doang atau satu data center saja. Jadi, kalau kita bicara di sebelumnya, gitu ya, selalu bottleneck yang terjadi itu adalah di bandwidth di Imam Bonjol. Karena itu kan kalau servernya nganggur, bandwidth-nya habis, ya tekor semuanya. Itu sebabnya kita menggunakan teknologi cloud, supaya apa? Bebannya terbagi rata dan layanan-layanan yang dipakai di situ dipakai untuk layanan Sirekap Web, Sirekap Mobile, Single Sign On, Key Management untuk nanti penandatanganan digital dan melakukan PDF verification. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya dari masing-masing komponen itu bagaimana. Next.

Nah, ada beberapa apa ... hal yang kita mau dudukkan dari banyak ... apa ... pendapat yang muncul ... next ... di masyarakat tentang terkait dengan bagaimana autentikasi open source itu harus dipilih. Jadi, ada banyak pendapat bahwa kalau dia menggunakan open source, maka itu tidak aman, maka itu murah. Oke. Murah dengan murahan itu dua

hal yang berbeda. Kami punya pendapat yang berbeda. Banyak sekali ... contoh yang kita pakai adalah Keycloak. Keycloak itu adalah sebuah open source project yang dibesut oleh anak perusahaan IBM. Jadi yang kita pilih itu bukan open source project yang receh.

Kita bisa lihat, di situ ada mungkin Yang Mulia bisa lihat ada link-nya, gitu ya, ada referensinya. Jadi, mana saja sih perusahaan-perusahaan yang menggunakan Keycloak? Jadi bukan hanya KPU yang menggunakan Keycloak dan malah banyak sekali sistem-sistem di Indonesia yang besar yang sudah menggunakan open source ini. Oke. Next.

Dan kemarin juga pernah disampaikan bahwa sudah banyak terjadi CVE atau Common Vulnerability Enumeration rentangnya yang ditemukan untuk CVE untuk produk ini. Betul ada 86 sampai tadi malam kami cek. Tetapi yang perlu harus dipahami adalah CVE hanya akan dirilis kalau dia sudah di-close. Artinya apa? Ketika sebuah komunitas itu aktif membenahi perangkat lunaknya, maka CVE yang akan di-close jadi banyak. Jadi bukan CVE itu adalah ini loh bolong yang ada, bukan. Ini bolong yang sudah ditemukan dan sudah ditutup. Jadi, perlu kita menggunakan bahwa CVE itu adalah sebuah parameter untuk menyatakan bahwa barang ini laku enggak sih? Komunitasnya sama-sama berkontribusi gotong-royong untuk menggunakan perangkat ini dan memperbaiki perangkat ini atau tidak. Jadi, perlu dididukperkarakan bahwa CVE itu bukan hal yang memalukan, tapi itu adalah sebuah indikasi bahwa seberapa aktif sebuah open source project itu digunakan. Next.

Terkait dengan beberapa statement yang menyatakan terjadi bypass di beberapa waktu di setelah menjelang ... apa ... pemilihan umum, perlu disadari bahwa Indonesia adalah negara yang luas. Pada saat kami melakukan ... sori, mohon maaf, pada saat kami diundang untuk mengawaki beberapa bimtek itu pesertanya, mungkin sekitar 3.000-2.000. Tapi pada saat kita pindah menggunakan uji coba nasional itu kalau enggak salah di akhir Januari, ada banyak lesson learned yang kita lihat karena user-nya sudah langsung naik, Pak, bukan lagi orde ribu, langsung ordennya puluhan ribu. Belum sampai sentuh angka 800.000, masih belum. Pemanasan ini di akhir ... akhir Januari.

Nah, di situ kita mengetahui bahwa ternyata walaupun menggunakan Android, banyak device dari masyarakat yang kita sangkakan mereka itu menggunakan chip enkripsi yang aman, yang compatible, ternyata tidak. Dengan spirit bahwa kami sebagai lembaga pendidikan umum, gitu, ya, bukan swasta, gitu, kami harus inklusif, maka kita akan pikir, "Oke, kalau gitu kita harus menyediakan security yang top notch, lalu memang ada emergency break-nya." Yang memang sedikit tidak seaman yang pertama, gitu, ya, tetapi saya bilang bahwa tetap menggunakan standar-standar best practice yang ada. Lalu juga kita lihat bahwa di lapangan ternyata teman-teman yang berada di

daerah 3T, mereka itu butuh melakukan instalasi itu manual independen. Jadi enggak bisa harus ... harus online saja, tadi ada, harus berbagi APK yang tadi Prof. Marsudi sudah sampaikan. Enggak bisa pakai ... mereka enggak pernah ketemu internet dan itu sebenarnya secara best practice security mungkin itu jadi catatan, tapi, ya, kita, "Oke, kita fasilitasi hal itu, supaya banyak KPPS bisa menggunakan, tapi kita mengamankan itu bagaimana?" Seperti itu.

Jadi hal seperti itu ada alasannya, gitu, ya, dan ini akan saya coba jelaskan. Next. Dugaan bypass security itu sebenarnya adalah ada namanya bypass signing. Bypass signing itu adalah ketika kita melihat bahwa sebuah dokumen ini itu adalah benar tulisan saya, maka kalau di dokumen fisik, dia akan ditandatangani. Ketika tanda tangan basah ini atau tanda tangan digital ini adalah punya saya, maka ini asli. Ini yang kita sebut sebagai signing, tapi ketika Android handphone tersebut tidak menggunakan chip encryption yang kompatibel, maka kita berubah metodenya menggunakan hashing. Artinya apa? Dokumen ini kita bungkus, kita seal. Sehingga apa? Kalau nanti ada yang ubah, kita tahu nih. Karena apa? Apa ... seal-nya, oke, itu akan robek. Jadi mekanismenya tetap menjamin integritas, tapi tidak lagi dengan tanda tangan digital, tapi dengan menggunakan algoritma hashing dan dua-duanya itu ada algoritmanya SHA 1 dan SHA 2 itu adalah standar yang kita pakai untuk https yang sampai saat ini kita pakai. Jadi bukan standar ciptaan kami, itu adalah best practice yang lazim kita gunakan. Dan bypass signing itu kita lihat di situ kalau teman-teman download, statusnya adalah false. Karena apa? Kita bilang bahwa by default itu harus false, oke, tapi kalau nanti ternyata ada orang yang tidak bisa menggunakan pakai signing, dia harus ... nanti ada mekanisme mencoba sekian kali, saya tidak bisa menyebutkan berapa kalinya di Majelis ini, mereka otomatis akan diubah jadi true, supaya dia bisa melakukan hashing. Jadi setelah dia mencoba sekian kali, dia tidak bisa signing, dia pindah ke hashing. Begitu. Next.

Berikutnya terkait dengan entry TPS. Saya akan menyampaikan beberapa capture layar. Silakan, Pak. Next, Pak.

Bagaimana proses entry TPS itu terjadi, jadi kita bisa lihat di situ bahwa di layar itu ada tulis merah di bawah seperti itu. Nah, itu adalah warning, adalah pesan yang menyatakan ini penjumlahannya agak aneh. Tapi kita tahu bahwa secara ... yang kami pahami filosofi dari teman-teman KPU menyatakan bahwa ... bukan menyatakan ya, kami memahami filosofinya adalah Sirekap ini me-capture kebenaran yang mutlak ada di TPS, apa yang ada di TPS, apa yang ada di KPPS, itu yang dicek rekam. Karena disebut sebagai mutlak, maka kita tidak bisa dengan serta-merta bilang 2 tambah 2 itu salah, kita bilang 2 tambah 2 ini kayaknya agak aneh deh ini, kita kasih warna merah karena kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Keputusan merekalah yang menyatakan sebenarnya total pemilih laki-laki ditambah perempuan itu

berapa, sih? Itu statement-nya benar-benar statement seorang KPPS, makanya kita memberikannya adalah advisory atau hanya saran saja. Ini kayaknya salah, silakan kamu perbaiki, nah, itu di sebelah layar yang kanan itu dikasih tahu, ini angkanya segini, angkanya segini, benar enggak kamu memperbaiki? Kalau di sebelah kanan sendiri sudah benar semua, maka hijau semua.

Lalu pertanyaannya, kalau merah, masih bisa di-submit, enggak? Nah, setelah kita kasih tahu pesan salah, kita berikan kesempatan untuk memperbaiki, maka kita akan kasih konfirmasi, yakin nih, tetap mau di-submit seperti ini? Dan inilah yang seringkali banyak orang menyatakan bahwa kenapa kok angka besar tetap boleh masuk? Ya, karena secara desain, prinsipal yang kita pahami adalah ya, apa yang dikatakan oleh KPPS, maka itulah yang kita terima sebagai data. Oke. Next.

Terkait dengan metadata, benar, oke, kalau dikatakan metadatanya kosong, oke. Benar kalau dikatakan metadatanya kosong. Kenapa saya taruh kosong dalam tanda ini? Jadi, di standar metadata, itu memang ditaruh, diletakkan di dalam sebuah format namanya exif, mohon maaf technical, Yang Mulia. Nah, tetapi kita harus pahami bahwa kami tidak menggunakan android camera, kami membuat kamera khusus untuk membantu KPPS dalam memfoto karena mereka harus ngasih kotak yang ada di sebelah kanan itu, untuk kasih tahu bahwa oh, area data itu di sebelah sini. Kalau kita menggunakan foto standar, hal itu tidak bisa dilakukan, kita membuat kamera khusus dan kamera ini tidak memberikan informasi yang melanggar privasi yang tidak kita butuhkan. Karena kita tidak butuh dia pakai handphone apa, kita enggak butuh. Kita tidak butuh dia aperture-nya lebar berapa, ISO berapa, saya enggak butuh. karena kita bukan akan melakukan itu. Yang kita butuh adalah apa? Signature-nya berapa? Next, Mas.

Dan itu kami letakkan untuk pertama kali kami sampaikan, itu akan diletakkan di bagian akhir dari dokumen. Bukan sesuatu yang rahasia, tapi memang kita simpan kalau ada yang nanya. Signature diletakkan pada posisi terakhir file dan bukan pada exif. Jadi di sebelah kanan itu, oke, sebelah kanan, Mas. Oke, kanan. Di kanan itu akan terlihat tanda tangan atau sertifikat, ya, yang kita sebutkan benar enggak sih, yang namanya gambar itu dikirim dari handphone itu. Itu ada tulisannya KPU sekian, Indonesia siapa namanya, dan kawan-kawan. Jangan dicari di exif, kenapa kok tidak ditaruh di exif? Ya, karena itu tadi standar, yang pertama.

Yang kedua, exif itu kalau dikirimkan lewat foto, dikirimkan lewat WA, dikirimkan lewat google drive, kalau memang terpaksa atau e-mail, itu akan disrupt exif-nya. Dan seringkali itu menganggap, ada banyak miskonsepsi yang saya pahami bahwa seolah-olah metadata itu tidak bisa diubah. Metadata bisa diubah seperti halnya data yang lain. Saya bisa bikin foto, terus saya tulis, "NIKON FM2." Yang orang fotografi pasti

ketawa, gak mungkin ada foto digital yang metadatanya Nikon FM2 karena itu 50mm.

Oke, next!

Jadi, ada di situ dan ada address-nya, dia harus di-reference kemana, dan kawan-kawan. Selanjutnya, ini ada juga contoh metadata gitu, ya, kalau ternyata dia modelnya hashing. Tadi kan saya sampaikan ada modelnya signing, ada modelnya hashing.

Turun sedikit, Mas!

Nah, itu lebih kecil datanya dan tidak se-anu ... karena hanya membuktikan itu kalau data di atasnya diganti, pasti itu rusak. Pasti tidak cocok lagi hash-nya yang ada di bawah itu tidak cocok lagi. Tapi, kita tidak bisa tahu ini handphone apa yang memfoto, kita tidak bisa tahu. Berbeda dengan kekuatan yang pertama. Tapi, kita masih bisa membuktikan bahwa benar enggak sih foto ini di-generate dari Sirekap. Semua signature, semua hash itu kami simpan di basis data Sirekap yang ada di KPU dan di Cloud.

Next!

Selanjutnya terkait banyak perhatian bahwa bagaimana kita melindungi perubahan data? Oke. Pertama. Selain menggunakan access control, maka last of defense itu kita menggunakan audit trails. Ada dua tipe audit trails yang kita taruh di dalam basis data itu sendiri atau kita lempar ke luar sistem yang namanya log store kita menyebutnya. Contoh aktivitas yang kritikal adalah terkait dengan pengelolaan user atau pengubahan data. Sebagai contoh berikut.

Next, Mas!

Ini adalah contoh saya redact, Yang Mulia, mohon maaf itu adalah informasi pribadi. Dan mungkin kalau memang dibutuhkan untuk sebuah konfirmasi yang lebih detail, itu bisa dianu ... jadi, kita bisa lihat di situ, ini adalah contoh unggah C.Hasil, gitu ya. Dan kita bisa lihat itu tanggal 14, jam 17.55 sampai tanggal 16. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Sirekap itu mati. Mati itu adalah toko depannya, Pak. Terima datanya, itu masih tetap kita biarkan. Oke.

Jadi, kita harus lihat bahwa Sirekap itu ada orang setor data, ada orang lihat data. Kita bisa saja mematikan untuk setor data ... untuk melihat data. Karena apa? Karena lagi kejar-kejaran membersihkan data yang katanya kotor. Bukan katanya, memang kotor yang harus dibersihkan sama teman-teman KPU. Next!

Ini unggah C.Hasil ini, ini letaknya di luar mana di luar kluster Sirekap sehingga kalau nanti, naudzubillah, Sirekap itu ke hack, maka log store itu berbeda klusternya dengan itu. Ini contohnya, kalau tadi terkait dengan orang ngirim, ini terkait dengan log kalau user itu melakukan perubahan. Ada catatannya, siapa melakukan apa, jadi berapa angkanya. Next!

Dan perubahan ini juga kita catat di dalam basis data. Oke, ini ada contohnya. Perubahannya jadi berapa saja, jam berapa saja. Jadi,

satu data itu bisa diubah berkali-kali karena mungkin saja, orang itu hanya melihat, "Oh, ya cocok. Save." Jadi karena petugas itu sangking khawatirnya datanya salah, mereka tuh melihat hal yang sama berkali-kali, Yang Mulia.

Next!

Ada beberapa statement yang menyatakan bahwa data dari Sirekap tidak berubah sejak 18-21. Sebagai fakta yang perlu saya sampaikan di Majelis ini adalah data yang pertama kali kita terima adalah dari Sorong jam 11 WIB, gitu ya. TPS 1 Marik May, Malabotom, Sorong. Dan kita lihat yang di bagian bawah.

Mungkin turun, agak naik dikit! Nah.

Itu adalah jumlah kenaikan gitu ya, mulai dari jam 18.30 gitu, ya sampai hari berikutnya. Jumlah naiknya, datanya seperti apa kiriman. Nah, kalau kita bicara, kenapa kok baru 18.30 di situ, sebagaimana keterangan pers yang kami ... boleh, Pak, ya ... boleh, ya? Oke.

Kita dihantam DDoS sejak pagi dan baru kita bisa revive sampai 18.30. Dan oleh ... dan terpaksa harus punya banyak perjuangan dan kawan-kawan, sampai akhirnya ada beberapa tuduhan-tuduhan kita menggunakan itu, ini, itu. Ya, enggak apa-apa, yang penting 18.30 rekan-rekan itu bisa naik, kita bisa lihat naiknya itu signifikan, gitu, ya. Karena kita belajar, ya, apa pun yang terjadi, teman-teman dari daerah harus kita hargai sudah ngambil foto dan mereka harus bisa masukin data itu secepat mungkin. Dan kita bisa lihat kebetulan gambarnya kayak segitiga, ya, pic-nya seperti itu, antriannya begitu.

Next. Dan nanti kita akan lihat selama waktu itu perubahan, perolehan angka 1, 2, 3 itu akan loncat nanti, ya. Karena apa? Agak naik dikit, Mas! Eh ... balik lagi, sori, sebelumnya. Karena apa? Biasanya yang masuk itu ordenya cuma 100-200 per menit, lalu begitu kita beres dengan urusan DDos, langsung naik datanya. Dan itu akan loncat nanti, kita akan lihat di akhir, ya.

Next. Oke. DDoS yang masuk dalam satu hari itu di awal pemilihan itu sekitar 2 atau 3. Pada waktu akhir rekapitulasi kemarin, kita tuh dapet DDoS itu selama seminggu, kayak minum obat 3 kali sehari. Dan itu bukan hanya dari negara-negara yang kita biasa duga, ya, sampai negara-negara Eropa pun ... bukan berarti negara Eropanya, ya, tapi origin dari traffic-nya itu dari Eropa pun biasanya enggak melakukan itu, itu melakukan. Ya, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi kita semua, ya, masih lancar, ya, Pak, ya. Rekapitulasi ngecek-ngecek gambar-gambar itu, ya, alhamdulillah.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:09:57]

Majelis, ini lebih dari 10 menit tidak apa-apa? Oh, ya.

226. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:10:01]

Tadi sudah disampaikan ini untuk dua Permohonan.

227. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:10:05]

Oke. Berikutnya ada data terkesan tidak berubah dengan menggunakan web archive seperti itu, data kotor dan kawan-kawan. Nah, memang perlu harus dipahami adalah menggunakan web archive itu hanya melihat halaman depan saja. Kayak Bapak lihat gitu, ya, ini kok tokonya sepi, ya? Tapi Bapak cuma lihat nih dari luar. Kok tokonya sama, ya, dari hari ke hari? Ya, ya lah sama hari ke hari. Coba kamu masuk ke dalam tokonya, masuk ke halaman 2 dari Sirekap, halaman ketiga dari Sirekap, dan Sirekap itu mulai dari nasional sampai TPS, itu 5 level. Jangan lihat dari pintu depan doang. Dan kalau kita bisa lihat di catatan saya, pada waktu kita membuka publikasi itu jam 17.00, itu ada 46.000 TPS. Ada 46.000 TPS, gitu ya, dan itu sekitar 5%. Artinya apa? Ya, kalau hanya lihat dari pagar depannya, kalau ada TPS 1 masuk, itu persentase enggak akan berubah, Pak. Kan kalau kita bicara ada 46.000 untuk merubah 1%, itu kan butuh ... butuh sekitar 460 TPS yang masuk datanya, baru geser 1%.

Jadi ... dan kita bisa lihat begitu makin banyak data masuk, persentase akan sulit bergerak, karena apa? Jumlah suaranya itu makin besar untuk menggeser persentase itu, seperti itu. Lalu kita bisa ... jadi kita bisa lihat perubahan itu jam 11.00 sudah ada, tapi memang begini. Walaupun data itu sudah masuk jam 11.00, kita tidak menayangkan hasil, Pak. Kita hanya menayangkan hasil sampai jam 17.00. Itu bukan karena DDoS, itu bukan karena DDoS, karena strateginya adalah kita meletakkan beberapa tempat di tempat yang berbeda, gitu.

Jadi ... tapi kita bilang begini, dari pengalaman yang Situng, ya, Pak, ya, Pak Hasyim, pada waktu kita publis 2 TPS, lalu muncul TPS pertama, itu hasil langsung goyang, Pak. Muncul TPS keempat, hasilnya langsung goyang. Nanti kita kena lagi yang namanya, "Kok TPS ... kok hasilnya Sirekap goyang-goyang lagi kayak hasilnya Situng?"

Nah, oleh karena itu, kita kumpulkan dulu. Kalau sudah cukup besar, oke, kita buka. Dan itu putusannya adalah jam 17.00. Memang kita plan itu jam 18.00, tapi ternyata jam 17.00 sudah cukup.

Terus terkait dengan DDoS itu terkontrol. Jadi, kita putuskan, ya, sudah kita buka lebih awal, yaitu jam 17.00. Alhamdulillah.

228. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:12:26]

Pilihan katanya harus *kami*, jangan *kita*. Nanti Hakim terlibat juga di situ.

229. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:12:31]

Oh, mohon maaf, ya, Pak.

Nah, jadi ketika kita bicara ... ketika kami, mohon maaf, Pak, sebab di bahasa Inggris bisa kedua-duanya, Pak ... Majelis Yang Mulia. Ketika kita ... ketika kami melakukan plotting dari jumlah, oke, perolehan masing-masing paslon per ... ini bukan per menit, ya, per time stamp, ya, kita bilang per time tick, gitu, ya. Kita bisa ... kami bisa menunjukkan bahwa ada lonjakan itu mulai di sekitar jam 18.00 something, 18.30, 18.45. Nah, itu ketika apa? DDoS tadi harus sudah tertangani. Alhamdulillah kita bisa dapat pinjaman IP untuk ... karena IP kita sudah compromise. Jadi, kita mau pasang firewall, mau pasang apa pun, itu tetap digedor server kami, gitu, ya. Nah ... eh, tapi begitu sudah ditangani, kita bisa lihat lonjakannya sebenarnya kurang lebih trennya serupa, gitu, ya, tapi punya gradient yang berbeda. Jadi, ada pertumbuhan terus sampai kita ambil plot. Karena kemarin disampaikan di saksi ahli yang lain itu adalah sampai 21.45, jadi kita plot sampai 21.45, gitu. Kita lihat 21.45 itu sebenarnya pertumbuhan ... perolehan suara dari masing-masing paslon itu seperti apa. Jadi, ada ... adalah pertumbuhan itu, seperti itu.

Oke, next. Dan kalau kita bicara terkait dengan ... apa ... pertumbuhannya, kita bisa lihat punya tren yang kurang-lebih sama, gitu, ya. Dan memang ada pergerakan, saya enggak mau mengomentari angkanya seperti apa. Tapi kita bicara ada pergerakan, gitu, bisa membesar, bisa mengecil, namanya juga persentase, gitu, ya, karena tergantung dari pembaginya, seperti itu. Dan kita bisa lihat, gitu, ya, tadi jam 17.01 yang kita buka itu ada sekitar ... ya, dari 46, gitu, ya, dari 46.000, jadi ada 3.000.000 suara yang sudah masuk, seperti itu. Dan persentase, ya, tumbuh secara kecil karena jumlah suaranya sudah relatif lebih besar.

Next. Terkait dengan beberapa ... kemarin disampaikan ada penggelembungan ... dugaan-dugaan penggelembungan. Ini contohnya kasus di TPS 7 Rungkut, gitu, ya. Kita bisa lihat gambar ... jadi kemarin itu disampaikan di ... di salah seorang saksi ah ... saksi, oke. Ya, teman di masjid saya sebenarnya beliau, Mas Anas[sic!], oke.

Jadi, 159 itu ketika kita lihat gambarnya, jadi bisa ... Yang Mulia bisa lihat sendiri, itu ada linknya, C.Hasilnya seperti apa. Memang benar, C.Hasilnya adalah 159. Jadi ketika dikoreksi, direkapitulasi, ya, memang seharusnya seperti itu. Karena C.Hasilnya memang 159 ... tapi pada waktu datanya dimasukkan masih 59, tapi pada waktu di D-nya, itu ada lampiran D.Hasilnya, itu dikoreksi, jadi balik lagi 159. Jadi bukan penggelembungan karena berbeda antara C dan ... tapi C-nya belum sempat dikoreksi. Itu yang ... itu yang terjadi, menurut ... apa ... pemahaman kami, gitu, ya, terhadap situasi ini.

Next. Ini adalah contoh ... sori, bukan contoh, ini ada D.Hasil dari yang ... apa ... yang bersangkutan. Itu ada TPS 7 di sebelah kanan sendiri, gitu, angkanya jadi 159. Ya, memang ... karena memang C ... apa ... Form C.Hasilnya, image C.Hasilnya adalah 159. Oke. Sudah, ya, harusnya? Oke. Sudah, terima kasih, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:15:55]

Cukup, ya? Masih kuat berdiri?

231. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:15:57]

Masih, alhamdulillah.

232. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:15:59]

Ya, ini sesi tanya-jawab. Dimulai dari Termohon.

233. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:09]

Terima kasih. Saudara Saksi yang pertama.

234. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:16:13]

Sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih Kuasa Hukum Saudara yang menyainya. Enak sekali jadi Kuasa Hukum di situ, diam saja di situ.

235. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:19]

Memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya, Pak.

236. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:16:25]

Silakan, Pak Hasyim, kelakar saja.

237. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:26]

Tugasnya untuk merumuskan apa yang perlu kami jawab, menyiapkan alat bukti itu tugas Kuasa Hukum.

238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:16:33]

Silakan, Pak Hasyim.

239. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:16:35]

Yang pertama, Saudara Saksi, ya Karena Saudara yang ... apa namanya ... bagian dari tim yang me-develop atau membangun Sirekap. Yang pertama tolong dijelaskan karena Saudara juga terlibat di dalam developer atau pembangunan untuk Situng 2019, saya kira penting untuk disampaikan perbedaannya antara Situng dan Sirekap.

Kemudian, yang kedua, Kalau disebut katakanlah kehandalan atau keunggulan Sirekap dibanding dengan Situng ataupun dibanding dengan Sirekap yang pertama kali kita gunakan Untuk Pilkada 2020, Itu juga yang mendvelop adalah ... apa namanya ... teman-teman dari tim ITB.

Kemudian, yang ketiga. Karena Saudara Saksi yang dihadirkan ini salah satu keahliannya soal ... apa namanya ... security, ya, sebentar saya baca saja supaya saya enggak salah. Keahliannya adalah di bidang software system security. Tolong dijelaskan sekali lagi sekiranya tadi mungkin belum jelas atau perlu pendalaman tentang bagaimana Developer atau pengembang Sirekap ini membangun sistem keamanan Sirekap supaya tidak sebagaimana yang menjadi tuduhan misalkan mudah dijebol dan kemudian ... apa ... tuduhan tentang ini sebetulnya kalau ada kesalahan itu kesalahan baca by sistem, ya, OCR-nya atau memang ada orang di balik itu yang "menukangi" ... apa namanya ... memunculkan angka-angka yang aneh.

Kemudian, yang terakhir. Di dalam beberapa durasi waktu tertentu, saya kira Saudara Saksi juga mengikuti ketika pertama kali di-publish atau diunggah, itu di tanggal 14 Februari 2024 atau hari H pemungutan suara pada jam tertentu ... nanti Saudara Saksi perlu tekankan lagi. Karena kemarin walaupun tadi di presentasi sudah ada, tapi penting untuk ditekankan lagi karena kemarin ada saksi yang menyatakan pertama kali diunggah itu jam sekian.

Nah, penting untuk disampaikan pada kurun-kurun waktu tertentu, begitu tanggal 15, itu kan kami menyebut press release atau konferensi pers yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan pada sekian ribu TPS Kalau tidak salah 2.234, nanti bisa kita cek di siaran pres KPU, itu untuk menunjukkan bahwa by system sesungguhnya begitu ada angka yang dianggap anomaly, itu by system langsung mengenali sebagaimana tadi Saksi menyampaikan, tapi penting untuk diulang lagi atau ditekankan lagi.

Misalkan begini, yang waktu itu rame sekali untuk pemilu presiden di satu TPS di Kabupaten Pesawaran Lampung itu ada satu TPS perolehan suara masing-masing calon angkanya juta. Itu kan dalam konteks ini sudah tidak masuk akal atau anomali. Karena jumlah pemilihan saja maksimal 300. Belum lagi kalau kita cek pemilih riil yang terdaftar atau yang hadir di TPS tersebut. Maksud saya, tolong dijelaskan bahwa by system ... apa ... istilahnya bawaannyalah, ya,

bawaan orok si Sirekap ini bahwa kalau ada yang anomali itu, by system sudah mengenali dan kemudian ada upaya untuk melakukan koreksi.

Dan yang terakhir, banyak istilah digunakan oleh berbagai pihak, termasuk disampaikan di sini, baik ahli maupun saksi kemarin itu menyebut Sirekap ditutup. Ini sebetulnya ditutup atau tidak? Kalau yang sepengetahuan kami, itu kan tampilan yang berupa perolehan hasil dan bentuk diagram, itu yang tidak ditampilkan. Tapi, unggahan Form C.Hasil TPS, kemudian Form D.Hasil rekap di kecamatan maupun kabupaten/kota maupun provinsi tetap dilakukan unggah dan tetap dapat di apa ... diakses, bisa dilihat, bisa dibaca sebagaimana dalam sidang kemarin juga kita akses di sini.

Saya kira itu, Saudara Saksi. Terima kasih.

240. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:21:10]

Terima kasih, Pak Hasyim.
Dari Pemohon 1, silakan!

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:21:15]

Terima kasih, Ketua Majelis. Bagian yang pertama begini, Ahli.

242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:21:22]

Ini Saksi.

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:21:25]

Oh, Saksi. Tapi, tadi ahli banget, jadi saya sebutnya (...)

244. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:21:28]

Ini sudah bercampur nih praktisi dengan ahli.

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:21:32]

Makanya hybrid ini ... apa (...)

246. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:21:33]

Silakan. Pokoknya kalau Pak Bambang, ada saja yang mau dipersoalkan. Mau campurlah, enggak apa-apa kok, untuk memecah suasana, jangan diam-diam terus ini.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:21:44]

Ini untuk kita semua, Majelis.

Bagian pertama begini, Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobile apps-nya dia atau dalam ... bukan mobile-nya, web-nya dia yang tak terkontrol oleh dia. Itu bukan di KPU-nya ini dan itu terjadi di saat jeda.

Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam web-nya dia? Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam ... Anda sebagai orang yang membuat ininya, desainnya? Itu satu.

Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204.000.000 yang bisa dibeli di black web market dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan, kok bisa dijual di black web market itu? Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan asas dari pemilu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul, ya? Mobile apps itu di-install oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap ... begitu banyak tadi Yang Mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan Hp yang berbeda-beda, tapi disuruh meng-install mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di pegunungan tengah sana. Problem untuk pegunungan tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, sinyalnya, baru di tingkat PPK di foto.

Pertanyaan saya, apakah ada jaminan di foto itu C.Hasil yang tidak pernah diubah. Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi, saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan, "Kalau sudah selesai Sirekap ini sudah tidak ada gunanya, dihapus saja."

Apakah ini tidak melanggar Undang-Undang Kearsipan? Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab.

Nah, yang selebihnya adalah kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT.

Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya, Saksi, apakah sebagai desainer, Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengonfirmasi dan memvalidasi, apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan, "Saya hebat-hebat saja". Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit, padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa, menurut Saudara? Apakah Saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya?

248. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:25:20]

Cukup, Pak Bambang? Ada yang lain?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:25:22]

Ada bukti di 151, Majelis, yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit (...)

250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:25:32]

Surat, ya?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:25:32]

Untuk menjaga itu. Ada di bukti P-151.

252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:25:34]

Oke, nanti kita lihat.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:25:35]

Terima kasih.

254. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:25:36]

Pak Refly, silakan!

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [02:25:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Satu atau dua hari, ya, setelah pencoblosan, itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya. Dan sayang, saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka Sirekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi, padahal itu Waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi dan saya tanya, lihat di provinsi mana? Dia bilang empat provinsi di Sumatera dan satu provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir dan saya sempat menginterview dia, ada di podcast saya.

Pertanyaan saya adalah apakah mungkin KPPS melakukan hal itu? Dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari ... apa ... Sirekap (...)

256. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:26:42]

Yang Mulia, izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refly. Tadi itu peggunanya KPPS, Bang?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [02:26:48]

KPPS.

258. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:26:49]

Oke.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [02:26:50]

Tapi tadi belum ... belum ada penghitungan suara, padahal dia mengatakan pada pukul 13.00 dia akses itu dan ada suara dari Waktu Indonesia bagian Barat.

Kemudian pada tanggal 15 Februari, satu hari setelah pencoblosan, KPU, Ketua KPU ya, atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai, ya, kesalahan angka, itu cuma, dia bilang cuma waktu itu, di 2.325, tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari, tidak cuma lagi. Kesalahannya itu sudah 154.541.

Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas enggak, dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis gimana menjelaskan? Ada kesalahan yang luar biasa yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang, "Cuma kok ribuan". Tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya karena itu per 27 Februari. Jadi, masih lama dari 20 Maret.

Terakhir, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret, padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut, ya. Ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir, atau ada rahasia yang harus disimpan, atau bagaimana tentang Sirekap ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:28:53]

Terima kasih. Pihak Terkait silakan, oh maaf, Pemohon Nomor 2.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [02:28:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Tadi dalam salah satu slide Saudara Saksi, ada judul slide-nya "Berintegritas" dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi Saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS kalau saya tidak salah.

Nah, tentu ini yang kita inginkan semuanya, ya karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut Anda karena mungkin saja ada kesalahan. Nah, ketika Anda bicara mengenai metadata, metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah, tidak, tidak accessible, tidak bisa diakses. Nah, sepengetahuan saya, metadata itu tidak bisa diubah, tapi Anda bisa ... Anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah, kalau saya tidak salah. Nah, Anda juga bicara mengenai batching. Batching ini kan kalau saya tidak salah mengerti, ya pe-input-an yang bertahap, ya, yang dilakukan, ya data itu tidak dimasukkan sekaligus kalau Anda bicara mengenai batching. Saya tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi itu, itu kesan saya.

Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini, dia bicara mengenai fungsi validasi, tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit yang menurut mereka tidak tersedia, tidak ada, ya.

Nah, saya hanya ingin melakukan ya, koreksi ... bukan koreksi, verifikasi kalau ini salah, ya, kenapa itu ya, mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi, itu tidak ada fungsi edit itu. Buat saya yang penting adalah transparansi karena Anda bicara mengenai integrity. Saya tidak mencurigai Anda, tidak mencurigai siapa pun, tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita, supaya kita bisa tahu mengenai keadaan sebenarnya.

Nah, tadi juga Saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin, yang menyebutkan beberapa puluh juta angka yang potensial, ya bisa digelembungkan. Tentu dia punya data, Saudara Saksi juga punya data dan sudah membantah itu, tapi bagaimana menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melakukan audit? Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan perbedaan-perbedaan, ya, presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan? Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari Termohon akan mengatakan A, saksi fakta dari Pihak Pemohon akan mengatakan B.

Nah, saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK, tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut saya ini sangat penting itu untuk dipertimbangkan.

Nah, jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab karena kemarin ada yang mengatakan ... tadi sebenarnya Ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami itu semacam pepesan kosong. Buat ... buat saya ini agak tidak ... tidak terlalu proper untuk diucapkan.

Nah, kita ini punya Sirekap yang dananya besar sekali, tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk men-develop Sirekap sistem ini? Karena ini juga kalau bicara mengenai integritas, ini menjadi sangat penting, saya mohon kepada Majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan, gitu, karena proyek Sirekap ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini.

Nah, saya pada awalnya, Majelis Hakim Yang Mulia, sangat senang dengan digitalisasi ini dan malah berpikir untuk mengusulkan apa yang disebut e-voting, gitu. Brazil sudah melakukan itu dan sukses tidak ada masalah, tapi saya tidak berani mengusulkan ini karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini, mungkin Saudara Maqdir akan melanjutkan.

262. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:33:31]

Terima kasih. Silakan berikutnya.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [02:33:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ... pertama saya mau teruskan dulu pernyataan dari Bang Mulya tadi mengenai soal integritas Saudara Saksi, ya. Dari keterangan saksi kami dan juga yang disampaikan kepada kami, misalnya ini ada satu TPS yang perubahan itu terjadi sampai 763 kali lebih, ya. Kalau kita bicara tentang integritas, ya, apakah perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan integritas yang dibangun supaya terjadi perubahan atau supaya ada kepastian? Nah, ini ... ini hal yang pertama yang kami meminta konfirmasi dari Saudara Saksi.

Tadi Saudara Saksi juga sudah menjelaskan soal-soal yang terkait dengan ... apa ... penghitungan atau hasil dari Sirekap ini, ya. Dalam pemahaman kami, yang juga dari diskusi dengan saksi dan ahli kami itu bahwa suara total itu adalah suara sah dan tidak sah, kemudian suara sah itu adalah suara yang diperoleh oleh Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3. Akan tetapi, yang terjadi yang kami lihat adalah bahwa perubahan-perubahan angka ini selalu tidak bersesuaian, angka yang ditampilkan sebagai hasil ini. Menurut Saudara Ahli (...)

264. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:35:22]

Saksi ini.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [02:35:24]

Maaf, menurut Saudara Saksi, apakah ini salah satu bentuk integritas dari program yang Saudara bangun? Atau sekali lagi, ini adalah untuk menyembunyikan sesuatu? Itu yang kedua.

Kemudian yang lain lagi yang kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari Saudara Saksi adalah kecenderungan dari perolehan suara yang tetap. Meskipun begitu banyak suara yang masuk untuk ketiga paslon ini, tetapi hampir tidak terjadi perubahan pada presentase yang diunggah oleh Sirekap. Kan mestinya ... meskipun ini ... sebab yang kita lihat memang ada jeda terlalu lama. Seolah-olah ini jeda yang lama ini adalah sebagai upaya agar supaya perolehan itu bisa terjadi secara tetap. Ini yang membuat orang juga sangat ... sangat mencurigai fungsi dari penyalahgunaan, fungsi dari Sirekap ini.

Yang ketiga, saya ingin juga meminta komentar atau pendapat keterangan dari Saudara Saksi. Kalau Saksi dan Ahli kami kemarin mengatakan bahwa total perubahan itu terjadi pada 4 ... perubahan terjadi 4.400 ... 441.453 dan terjadi pada 244.533 TPS. Ini bisa dibuktikan jejak kaki dari perubahan-perubahan itu. Misalnya ditemukan perubahan C-1 lengkap. Kemudian penghapusan suara juga terjadi untuk paslon. Ada yang hilang, kemudian ada yang muncul lagi, kemudian ada yang hilang lagi, dan seterusnya seperti itu yang terjadi.

Nah, kemudian ada juga yang terjadi adalah penghapusan dalam suara sah. Situasi ini, apakah ini karena human error atau programnya ini yang memang kendalinya tidak dikendalikan untuk kebaikan?

Yang terakhir, saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak ... tidak menimbulkan fitnah. Ini kan berkali-kali dikatakan oleh beberapa pihak. Server ini ada di Singapura, bahkan ada yang mengatakan ada di Cina. Saya kira ini tolong Saudara Saksi tegaskan, apakah memang seperti itu? Dan kalau itu yang terjadi, yang mengontrol server ini siapa?

Terima kasih, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:38:43]

Terima kasih.

Sebelum ke Pihak Terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu ... tunggu dulu, sabar. Pak Hotman, ya. Nah, soalnya Pak Mulya ini minta ada konfrontasi, konfrontir. Nah, tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial.

Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Tadi kan saya sudah minta ... kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ.

Terima kasih. Silakan, Pihak Terkait!

267. KUASA PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [02:39:21]

Terima kasih.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih, hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat, ya.

Yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini, ya. Sekali lagi, saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami

bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah, kuliah komputer.

268. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:40:08]

Pak Hotman, sebentar, Pak Hotman (...)

269. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:40:10]

Pertanyaannya apa Pak Hotman?

270. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:40:12]

Sebentar, Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim (ucapan tidak terdengar jelas) saya lihat cincinnya bagus-bagus itu.

271. KUASA PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [02:40:20]

Pertanyaan saya, Saudara Saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu enggak Bapak ... masih perlu enggak Saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refly dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini?

272. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:40:50]

Pak Hotman. Tadi saya sudah tegaskan ini didalilkan. Kami, Makamah, berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini.

273. KUASA PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [02:40:58]

Enggak, tapi saya (...)

274. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:40:58]

Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting.

275. KUASA PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [02:41:02]

Oke.

276. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:41:04]

Jadi, jangan persoalkan kehadirannya lagi.
Pertanyaannya apa sekarang?

277. KUASA PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [02:41:06]

Pertanyaannya, apakah Saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap enggak perlu lagi dibicarakan?
Terima kasih.

278. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:41:22]

Oke. Berikut, Terkait?

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:41:24]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:41:25]

Jadi jangan ... kita jangan mengabaikan, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini (...)

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:41:34]

Sama yang (...)

282. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:41:34]

Silakan.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:41:36]

Majelis, satu lagi?

284. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:41:36]

Cukup, cukup.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:41:37]

Maksud saya (...)

286. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:41:38]

Cukup, Pak Bambang.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:41:39]

Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas diucapkan.

288. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:41:42]

Sudah, sudah, saya sampaikan tadi. Silakan.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [02:41:43]

Hotman.

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:41:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya bisa mengaklumi situasi seperti ini, tetapi karena memang kenyataannya, Yang Mulia, memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi, meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil perhitungan suara, dimana di dalam perkara ini kita justru mencari, mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar dan kemudian ada kecurigaan-kecurigaan dari Pihak Pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengonfirmasi.

Tadi Ahli dari Prof. Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa memengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak, justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah, nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap.

Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada Ahli tersebut? Apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita bisa tahu kalau memang ini kalau pernyataan Saudara dengan Marsudi

bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk mendapatkan menyimpulkannya. Terima kasih.

291. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:43:36]

Terima kasih.
Dari Bawaslu, silakan.

292. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:43:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, karena tadi sudah ditanyakan juga oleh Prof. Enny masalah Surat Imbauan Bawaslu kepada KPU tentang Sirekap, maka kami perlu sampaikan juga ke Pemohon 01, 02 bahwa kami telah meneruskan Surat 01, 02 (...)

293. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:43:57]

Itu nanti dijawab, Pak.

294. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:43:58]

Sudah kami sampaikan.

295. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:43:59]

Bagiannya Bawaslu juga.

296. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:44:00]

Ya, sudah kami sampaikan Saudara yang mohon tersebut dan juga masalah ... untuk masalah tanggal 17, sudah kami sampaikan bahwa kami minta penghentian Sirekap, Sirekap untuk konferensi image ke angka. Tapi untuk upload C.Hasil, ini kita apresiasi kepada teman-teman KPU yang telah berhasil me-upload C.Hasil hampir seluruh TPS yang berjumlah 80.000 ini ... 800.000 ... eh, 800.000-an.

297. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:44:27]

Ya, 800.000.

298. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:44:28]

Jadi ini yang kemudian perlu apresiasi buat teman-teman KPU yang telah melakukan ini. Karena dulu, Pak, mungkin Prof. Saldi tahu

dan juga Yang Mulia Prof. Enny tahu, sulitnya mendapatkan akses terhadap C Sertifikat juga sulit.

Nah, kemudian pertanyaan kami kepada Saksi. Apakah ada perbedaan edit antara pilpres dan pileg? Karena informasi yang kami dapatkan kalau di pilpres, itu dieditnya hanya oleh KPU kabupaten/kota, sedangkan untuk pileg oleh KPPS. Nah, ini kan biasanya mau ... yang me-direct ini bukan ... bukan pembuat sistem, tapi yang punya, yaitu KPU sendiri. Nanti mungkin bisa dijawab oleh KPU. Karena ini sampai sekarang belum pernah dijawab.

Kemudian yang kami pertanyakan, yang paling masalah yang mana? Pilpres atau pileg yang menjadi masalah? Karena kalau digabung, nanti apa ... akan jadi besar. Kalau pilpres dan pileg digabung, tentu akan sangat besar. Karena kan ... ini terbukti pada saat permohonan untuk sengketa hasil pileg kan lebih banyak daripada pilpres. Oleh sebab itu, inilah perlu disampaikan.

Saya kira demikian, Yang Mulia.

299. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:45:44]

Terima kasih, ya.

300. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:45:44]

Pimpinan sidang, Prof. Saldi. Pak Ketua, mohon izin.

Untuk supaya klir kita, ya. Begini, di dalam Permohonan Pemohon 01 dan Pemohon 03, itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap. Sehingga Mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan Sirekap ini?

Oleh karena itu, Mas Hotman ... Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan Mahkamah juga harus menjawab dalil dari Permohonan Pemohon 01 dan Pemohon 03, dan itu sangat penting sekali, supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh Mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak relevan, ya, mungkin tidak kita jawab.

Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan, supaya terbuka untuk umum. Terima kasih.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [02:46:59]

Terima kasih, Yang Mulia, atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama

perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas Permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih.

302. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:47:12]

Pak Hotman, yang menjawabnya nanti bukan ... bukan Kuasa Hukum Pihak Terkait, lho. Hakim yang akan menjawab, ya. Jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab ke mana, begitu. Silakan ... apa ... Saksi.

303. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:47:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Baik, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal, nanti bisa ... kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali. Jadi saya mulai menjawab dulu.

304. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:47:43]

Saudara Saksi, kalau yang mirip, dijawab gabungan saja, enggak usah per orang, ya.

305. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:47:46]

Ya, baik.

306. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:47:47]

Supaya agak lebih efisien juga.

307. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:47:49]

Baik. Jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan Situng, Sirekap 2020, Sirekap 2024? Jadi di Situng, tadi sudah disampaikan bahwa yang meng-input itu adalah ... pertama, jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi dan itu relatively kalau kita bicara itu juga relatively yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS, ya. Habis itu, yang nanti akan melakukan scan, input, dan kawan-kawan, itu akan dilakukan oleh teman-teman di kabupaten/kota. Di Situng 2020, itu sudah mulai diotomasi, gitu, ya, tapi jumlahnya hanya tiga halaman. Beda dengan Situng 2024, yang 1 TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang

terlibat, saya kurang hafal, 200 atau ... Sirekap 2020, Pak? 200 ... 270 kabupaten. Ya, kalau yang ini, jumlah pemilih ... pemilihannya lebih banyak, jumlah TPS-nya jauh lebih banyak, kalau enggak salah sekitar 200.000-an, seperti itu. Jadi, secara scale, itu berbeda kita bicara.

Nah, ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development Sirekap itu, gitu, ya? Nah, kami memiliki ada ... ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data, dan itu tim yang segregated. Saya ... karena saya kebetulan adalah security, jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus di ... datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di Majelis ini. oke.

Nah, ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan perubahan-perubahan atau seperti itu? Kalau kita bicara ... kalau dia punya authorization, dia ... dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu kita bisa tahu. Itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security, itu ada dua pendekatan. Yang pertama, kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi oh, ini penjahat, ini orang baik, nah, kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Itu. Jadi, kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah, dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya, dan ada cross-check, dan kawan-kawan.

Nah, ketika kita bicara ... tadi ada pertanyaan, gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak ... tidak ada yang sempurna di bawah langit ini dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah kami diaudit. Ada dua lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus menahan fakta ini, mohon maaf, Yang Mulia.

Nah, jadi kami sudah diaudit, gitu, ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu, ya, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya, saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus, ya, karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu, gitu, ya. Kalau dosen enggak terlalu banyak duitnya, maka zakatnya lewat ilmu, bismillah.

Nah, ketika kita bicara terkait dengan ... pada hari H diunggah pertama kali, gitu ya, lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan. Kami akan menandai data-data yang kita anggap ... saya menyebutnya fishy atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima ... kita tetap terima karena ya, itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di ... di ... tadi di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar.

Jadi, itu statement KPPS, ya sudah, kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk takedown. Jadi ... nah, setelah saya lupa hari kedua atau malam hari apa ya, yang kita akhirnya kayaknya kita teman Pak Hasyim dan jajarannya memutuskan, "Ya, sudah, kita pakai automated take down." Jadi kalau sudah lewat angkanya, kita ... kita enggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu enggak langsung automatic published. Kita lihat dulu teman-teman kabupaten/kota harus melakukan verifikasi, apakah memang benar angkanya segitu karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim, itu. Itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal, karena apa? Karena, ya, kita awalnya sudah punya husnudzon menyatakan bahwa nah itu kalau statement-nya dari teman-teman KPPS, ya, begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan, ya. Kalau kita punya delegation, kita harus memberikan authority kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu, ya terpaksa switch itu kita aktifkan baru teman-teman itu mulai bekerja.

Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan Sirekap ditutup dan kawan-kawan. Sebenarnya tadi Sirekap itu Bapak, Ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan, itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah Sirekap. Tapi itu Info Publik Pemilu 2014 itu adalah Info Publik. Sirekap 2024 itu adalah Info Publik, mohon maaf.

Sirekap seperti website-nya mungkin Sirekap-web.kpu.go.id itulah tempat orang nyetor data, memperbaiki data, dan kawan-kawan. Nah itu yang sebenarnya tidak pernah tutup sampai sekarang juga untuk keterbukaan informasi publik teman-teman di daerah, masih berusaha mengumpulkan C.Hasil yang masih belum ada gambarnya di ini sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi, ya, Pak, ya, Form Hasil Rekapitulasi. Jadi kita punya mekanisme itu.

Nah, kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam Info Publik atau Pemilu 2014? Atau kalau masyarakat menyebutnya adalah Sirekap gitu, ya. Nah pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin gitu, ya karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah, yang sudah masuk, kita bereskan. Yang sedang dalam antrian, ya, jangan keluar dulu, nanti keluar kotor ... apa ... disalahkan lagi, repot lagi kita. Kita gak pernah tahu mana apa air bersih, mana air kotor.

Jadi itu apa dugaan saya. Karena, ya, saya tergantung dari arahan dari anu. Tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu ... apa ... kebatinan yang saya tangkap adalah oke karena tidak yakin dengan data yang baru ini, malah jangan-jangan bikin blunder, setop dulu, yang sudah keluar kita bersihkan. Yang baru masuk, kita sembari filter itu pelan-pelan. Jadi itu yang kami pahami.

Nah, terkait dengan perbaikan, tadi banyak sekali menyatakan bahwa mohon maaf buat Pemohon yang menyatakan bahwa

menganggap saya dengan Saksi secara personal saya mengerti, mengenal gitu, ya. Saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bilang sesuatu yang salah, tapi saya hanya mengomentari satu kasus. Tentang dugaan penggembelungan, saya enggak bicara tentang puluhan juta, saya bilang kemarin sempat menyebut sebuah TPS ketika kami cek datanya bahwa ternyata, "Oh, oke, angka itu diubah karena begini."

Untuk yang tuduhan yang lain bagaimana? Saya tidak bisa tahu karena kalau ada data TPS-nya kalau TPS ini, TPS ini, TPS ini, kita bisa lihat dan kita bisa cross check D-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Yang saya sebutkan hanya satu TPS saja. Jadi ... dan itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa saya lebih benar dari yang bersangkutan, tidak sama sekali, bismillah, semoga-semoga tidak, oke.

Nah, ketika kita bicara terkait dengan bahwa ada banyak sekali perubahan gitu ya tadi, mungkin dari Penasihat Hukum di Pemohon menyatakan sampai 763. Saya tidak bisa mengonfirmasi itu karena saya enggak punya laptop dan saya juga butuh data bahwa itu TPS berapa, supaya kami bisa konfirmasi. Tapi angka 763 itu luar biasa besar sebenarnya. Jadi kami, kalau memang itu ada data TPS-nya, bisa disampaikan ke KPU untuk kita lakukan investigasi bersama-sama.

Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kita lanjutkan bahwa ada saksi yang menjelaskan bahwa di KPPS Depok itu bahwa web-nya dia tidak bisa dia kontrol. Nah, saya tidak yakin yang bersangkutan menceritakan dengan tepat ya karena KPPS tidak punya akses ke web, dia punya aksesnya ke mobile. Jadi, saya tidak tahu web yang mana yang bersangkutan maksudkan, gitu ya.

Terus, terkait dengan pertanyaan tentang DPT 204 juta, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya tidak mengerjakan terkait ... jadi, sirekap itu tidak ada data pribadi, kecuali data user saja, gitu ya. DPT itu adalah sistem yang berbeda adalah Sidalih dan itu tidak dikerjakan oleh Institut Teknologi Bandung.

Berikutnya, mobile apps ya, tadi disampaikan bahwa kan beda-beda. Apakah itu bukan bentuk pembiaran? Nanti bagaimana kalau ada TPS-TPS yang akhirnya tidak punya KPPS foto ... apa ... kamera, lalu yang foto adalah sampai di PPK. Nah, itu sebabnya kita agak menurunkan bahwa boleh satu handphone itu dipakai oleh dua orang. Tapi, kita catat. Jadi, setiap kali mereka login dan melakukan handshaking, mereka akan membangkitkan sebuah penanda kunci private yang berbeda.

Jadi, kalau saya login di handphone ini, oke, selanjut ... saya TPS 1, lalu berikutnya adalah Pak Hasyim TPS 2, maka kunci private saya berbeda dengan kunci private-nya Pak Hasyim.

308. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:57:48]

Izin, Majelis.

Mumpung topik ini, supaya dijelaskan, mulai dari misalkan ... katakanlah ya, kategori handphonenya, lalu misalkan siapa penggunanya, mengidentifikasinya pakai nomor handphone, atau pakai email, atau pakai apa?

309. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [02:58:02]

Ya, jadi setiap pengguna itu akan diberikan activation link yang berbeda-beda, lalu dia akan men-setup login dan password-nya.

Nah, tadi ada beberapa kendala ketika kita uji coba nasional dan bukan bimtek ya, benar-benar pada waktu uji coba nasional, di ... yang pertama, kita sadar bahwa ada beberapa TPS itu yang co-location, jadi di tempat yang sama tapi yang punya handphone cuma 2 orang dari 14 KPPS ya, 7 sama 7. Ya sudah, kalau gitu, mereka team force. Artinya apa? Walaupun ada 2 KPPS, tapi pakai 2 handphone. Nah, itulah yang kita sebab ... turunkan, istilahnya kita membolehkan ada 1 handphone dipakai oleh 2 orang, tapi dalam 1 waktu, itu hanya 1 yang aktif dan setiap kali pindah user akan ada pembangkitan kunci yang berbeda, sehingga kita bisa tahu pada waktu digital signature ini file dari mana? Karena kan kalau kita lihat finger print dari mobile device-nya akan sama ya, maka benar-benar digital signature-nya harus kita bangkitkan berkali-kali. Itu teknisnya, ya itu yang kami lakukan. Dan itu juga salah satu bentuk buat kita membuat menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

Terkait dengan ancaman bahwa kalau yang memfoto adalah PPK, bagaimana? Mungkin saya bisa nanya. Kalau Situng, kalau belum ada Situng, apakah ada foto itu? Itu kan yang jadi aneh. Terkadang teman-teman itu menyatakan bahwa Situng ... eh, sori, Sirekap itu ditutup, tapi gambarnya masih ada. Sirekap mati, gambarnya nambah. Sirekap salah, apa buktinya? Ini gambarnya. Lho, bukannya gambar itu adalah Sirekap? Tapi datanya beda. Lho, ya, oke, kita perbaiki.

Jadi ada data, ada gambar, ada chart, itu adalah data yang ada di sirekap. Dan itu yang menyebabkan juga kayaknya, saya merasa bahwa saya gak kebayang jadi Pak Hasyim ini, Pak ... kupingnya panas gitu ya, sampai ya sudahlah, dimatiin datanya. Habis itu banyak masyarakat sipil yang menyatakan, "Lho kok datanya dihapus?" Ya, tapi kan pertanyaan berikutnya, kalau datanya salah? Dan itu tebakan saya, ini sori ya, saya bukan ahli, tapi sok tahunya saya, kenapa itu termasuk informasi yang dikecualikan? Karena KPU tidak PD dengan kualitas data C.Hasil-nya, yang data bukan (...)

310. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:00:17]

Kalau yang itu biar dijawab oleh ... apa ... oleh KPU tadi. Yang terkait dengan pengecualian informasi yang dikecualikan itu.

311. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:00:22]

Mohon maaf, mohon maaf, Yang Mulia.

Jadi, itu yang dilakukan berkali-kali bahwa kami tidak pernah mematikan Sirekap untuk menerima, memproses data, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman KPPS, teman-teman PPK, teman-teman di kabupaten/kota itu selalu akan me-update, memperbaiki data itu sendiri. Kalau audit sudah.

Lalu, ada ... ada sekian banyak data, gitu ya, tadi dari Pak Refly Harun menyatakan bahwa ada salah pindai, lalu ada di kemudian hari malah yang salah pindai itu sampai ratusan ribu, begitu ya, di tanggal 27. Apakah secara teknis, saya pribadi, saya tidak bisa mengatakan institusi, apakah tidak puas? Ya, tidak puas. Apakah ingin memperbaiki? Ya, ingin memperbaiki.

Nah, tapi mungkin yang perlu harus kita sadari, saya bukan mencari justifikasi, ya, tapi saya menjelaskan konteks dari permasalahan ini. Akurasi yang kami uji cobakan dengan menggunakan data set standar minis yang biasa dipakai itu, 60.000, itu sudah 99%, Yang Mulia. Akurasinya 99%. Artinya adalah 1 *chance* dari 100 akan salah. Artinya, kalau kita punya 820.000, akan ada 8.200 sekian yang salah. Apa yang disebut salah? 75 halaman itu salah semua angkanya, tapi kan seringkali karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Oh, TPS ini salah. Karena apa? Satu karakter salah. Jadi, untuk meraih menjadi 100%, di praktik, itu sangat sulit untuk dicapai. Karena apa? Jumlah TPS-nya luar biasa besar, jumlah angkanya terlalu banyak, jumlah lembarnya juga banyak. Tapi, apakah tidak menjadi tantangan ya, secara individu untuk memperbaiki? Ya. Tapi, mohon maaf sekali lagi bahwa kami saat ini kondisinya begini dan kita sudah punya beberapa hal yang kita harus introspeksi untuk meningkatkan genera dari OCR dan OMR.

Tentang kerahasiaan Sirekap, saya tidak membahas masalah itu.

Lalu, berikutnya ada dari terkait dengan pertanyaan dari Pemohon Pak Todung, terkait dengan integritas yang bersifat mutlak dari TPS. Nah, pertanyaannya adalah tentang metadata yang tidak aksesibel. Metadata tersebut ada di dalam file yang Bapak lihat dan Bapak download di Pemilu 2024. Jadi, bukan di database-nya kita. Tidak. Itu, file itu, lihat bagian akhirnya, itulah metadata signature di situ. Kenapa kalau tidak kita taruh di exif, di tempat yang biasanya, tadi saya sampaikan, kalau ditaruh di situ, kalau nanti ditransfer lewat WA, exif itu akan hilang. Ditransfer lewat e-mail, exif itu akan hilang. Karena itu

biasanya dipakai untuk perlindungan privasi, Pak. Jadi, exif itu beberapa tekniknya ... oleh karena itu, supaya nanti kalau kita ditanyakan file ini benar atau enggak, ya kita lihatnya dari file itu, tidak lihat lagi dari exif-nya tadi. Exif itu adalah metadata. Orang biasanya menyebut JPEG, PNG, itu ada exif, nah, itu adalah metadata. Kita taruh metadata-nya di belakang file-nya. Jadi, tidak perlu minta tolong KPU, "Eh, signature-nya file ini enggak Bapak download?" Enggak usah. Dan malah (...)

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:03:46]

Minta izin, Majelis. Itu namanya apa tadi? Disimpannya di mana tadi? Biar bisa dicek. Terima kasih.

313. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:03:56]

Di bagian paling belakang dari file. Jadi, ada dua tipe file yang kita bisa pakai, JPEG atau salinan C.Hasil digital, itu semuanya punya digital signature atau hash yang ada di belakang.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:04:12]

Satu lagi, Majelis, tadi dikatakan sudah ada audit. Bisakah ditampilkan audit itu sebagai alat bukti untuk kita bisa cek?
Terima kasih Majelis.

315. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:04:23]

Itu audit dari dua institusi, nanti kalau apanya nanti disampaikan ke kita ya. Oke, silakan. Nah ini, ini, apa yang dijelaskan dari sini, silakan.

316. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:04:27]

Jadi, kalau kita lihat file-nya itu ada di sebelah kiri, nah bagian yang kita highlight, mungkin di-zoom sedikit, Mas, yang kanannya saja. Bagian sebelah kanan yang biru, kanan lagi, itu bentuk binary-nya kalau kita encode menjadi tekstual, itu adalah sini, nah itu adalah bagian digital signature-nya dan ini menempel.

Rekan-rekan yang biasa melakukan file forensik, menggunakan PKCS 12 digital signature, mereka sudah paham bagaimana melakukan verifikasi ini. Untuk tipe yang kedua menggunakan SHA, juga suatu yang

(ucapan tidak terdengar jelas). Semuanya menempel di situ, Pak Todung, bukan diakses dengan ... dan itu bentuk transparansi kami, gitu ya. Ya supaya kalau ada file palsu, juga KPU juga dikasih tahu, eh TPS ini ini palsu lho ya. Oh oke, thank you. Kita akan coba telusuri sama-sama untuk memperbaiki kualitas dari data yang diambil oleh Sirekap.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [03:05:22]

Penjelasan dari saksi fakta kami dan ahli kami kemarin, bukan saya.

318. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:05:25]

Oh ya, mohon maaf, ya, mohon maaf.

Lalu berikutnya, terkait dengan tadi yang TPS 763 kita butuh datanya supaya kita bicara apa ... apa ... angkanya, biar kita bisa telusuri itu adalah TPS yang berapa.

Lalu berikutnya adalah ketika kita bicara terkait dengan suara total sah sama dengan jumlah dari semua suara paslon, ya kalau datanya benar, data kualitasnya benar, maka itu yang akan terjadi. Nah, tetapi yang terjadi adalah kalau kita bicara di Sirekap itu, kalau kita bicara menu di Pemilu 2024 itu, ada dua menu, ada Tunsura. Nah, itu, Tunsura itu memang data kualitasnya harus tadi ya, kalau menurut Prof. Marsudi adalah harusnya di-feedback balik setelah hasil pemilu itu sudah final untuk dikoreksi lagi yang benar angkanya berapa. Nah, sehingga kita enggak bisa menggunakan itu, rumus itu sebagai cek sum untuk ngecek bahwa benar enggak sih juara total sah sama perolehan suara para paslon itu sama enggak? Enggak bisa. Di Tunsura, di form C. Karena datanya, saya pernah lihat ada beberapa, satu gitu ya, mungkin kasusnya pileg, pileg satu, pileg satu, satu, total di bawah lima gitu.

Saya bilang, "Ini gimana sih, satu tambah satu kok jadi lima?"

Tapi karena kita bilang itu adalah kebenaran mutlak, Sirekap enggak bisa bilang, "Eh, ini jadinya dua, ya."

Kita cuma bilang, "Eh, lima ini salah lho, ya." Kita kasih merah-merah tadi kalau di gambar yang tadi, kita kasih merah-merah.

Nah, tapi merah itu mau dilanggar, ya seperti halnya lampu merah kan, ini kamu harusnya berhenti, kalau dia melanggar gimana? Ya sudah, jalan saja kamu. Itu yang kita, kita ... apa ... kita lakukan, Pak. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen melakukan pengecekan suara total sah sama dengan suara seluruh paslon, itu silakan dicek di rekapitulasi, itu harusnya, tadi angkanya seratus sekian juta, itu kiri dan kanan sama. Tadi saya minta tolong cek teman-teman.

319. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:07:27]

Soal server yang disimpan di luar negeri tadi?

320. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:07:32]

Oke, server yang disimpan di luar negeri tidak benar. Apakah ada informasi?

Jadi gini, kami melakukan kesalahan ... kami melakukan kesalahan, gitu ya, pada detik-detik pertama launching Sirekap, sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat. Dan itu kita butuh waktu sampai 18.30 alhamdulillah kita dapat pinjaman IP, yang akhirnya Bapak lihat IP-nya sekarang, gitu, ya. Tapi servernya kan enggak mungkin server kita install IP. Jadi kalau IP lamanya Bapak lihat, itu IP Indonesia, gitu ya, seperti itu. Tapi IP barunya, itu IP shadow yang kita istilahnya IP anycash yang kita sewa, supaya orang enggak tahu IP baru dari Sirekap, gitu ya. Tempatnya masih sama karena enggak mungkin tanggal 14 sudah install di suatu lokasi, terus dalam waktu 3 jam kita sudah install di tempat lokasi yang berbeda di ... di Singapura, di Prancis, gitu gak. Jadi ada lokasinya ada di area Jakarta, gitu, ya. Untuk lokasi pastinya, saya tidak bisa anu dan mungkin kalau kita bicara siapa penyediaanya, mungkin Bapak dan Ibu kalian sudah tahu, itu jadi informasi publik di sidang KIP kemarin.

321. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:08:52]

Masih ada lagi yang mau dijelaskan? Tadi yang dari Bawaslu.

322. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:08:59]

Bawaslu, oke. Ya, fungsi edit, mohon maaf.

Jadi ketika ada fungsi edit, apakah memang ada fungsi edit di TPS? Sori ... untuk pilpres, ada, tetapi untuk perolehan final, hanya diindikasikan sesuai atau tidak sesuai, tapi tidak mengganti angka, tapi untuk antara administratif atau untuk detail-detail yang lain, itu bisa diedit, tapi hanya untuk perolehan final, itu hanya menyatakan bahwa ini sesuai atau tidak sesuai. Kalau nanti tidak sesuai, maka akan diperbaiki oleh teman-teman di kabupaten/kota.

323. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:09:33]

Tadi yang ditanya itu edit legislatif ... pemilu legislatif dengan pilpres, ya. Itu yang ditanya.

324. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:09:38]

Ya, sama sampai pada titik perolehan hasil final, Yang Mulia. Ada sedikit perbedaan.

325. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:09:44]

Ada lagi yang mau ditambahkan?

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [03:09:50]

Mohon maaf, Majelis. Pertanyaan kami belum dijawab Otto dan saya, Hotman.

327. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:09:50]

Silakan.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [03:09:50]

Pertanyaan saya itu adalah biar mengingatkan gampang bahwa apakah Sirekap ini bisa dipakai untuk mempengaruhi hasil daripada apa ... perhitungan berjenjang?

329. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:10:10]

Silakan.

330. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:10:13]

Oke, apa yang disebut dengan mempengaruhi? Kalau dengan mengakses gambar, itu jadi terpengaruh enggak? Kan Bapak dan sekalian semuanya tidak bawa kertas C.Hasil, kan? Yang akses semuanya pemilu C ... Pemilu 2024. Apakah itu bentuk pemengaruhan enggak? Saya enggak tahu definisi mempengaruhi itu apa? Kalau mempengaruhi itu artinya kalau di sini menang, maka akan menang di sana, enggak. Tapi kalau artinya adalah ada Form C.Hasil yang di Sirekap, yang sering dipakai referensi oleh saksi, itu bentuk pemengaruhan enggak?

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [03:10:47]

Maksud saya, itu termasuk bukan mempengaruhi saja, tapi mengubah hasil daripada?

332. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:10:50]

Oh, tidak, karena itu dua kamar yang berbeda.

333. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:10:50]

Izin, Majelis, mungkin untuk memperjelas Saudara Saksi, dijelaskan begini. Sirekap itu memproduksi angka atau Sirekap itu meng-input data dalam arti image maupun ... apa itu namanya ... PDF, ya, rekap, baru kemudian muncul angka Sirekap. Nah, gitu.

334. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:11:15]

Sirekap tidak meng-input angka karena prosesnya kan ada yang rapat, gitu, ya, nanti sudah di-scan berita acaranya, scan, upload, muncul di Pemilu 2024, gitu.

335. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:11:25]

Jadi kalau begitu, hanya image, ya?

336. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:11:25]

Image.

337. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:11:25]

Cukup? Terima kasih (...)

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [03:11:25]

Majelis, satu tadi pertanyaan saya belum dijawab, apakah benar bahwa pada akhirnya untuk ... bahwa akhirnya hasil ... hasil ... apa ... manual dan berjenjang itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap?

339. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:11:43]

Ya, itu tadi ada orang rapat, hasilnya ditandatangani, di-scan, itu yang di-upload ke Sirekap.

340. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:11:50]

Cukup, ya. Ya, silakan dari Meja Hakim.

341. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:11:54]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Yudistira, tadi Ahli sebelum mengatakan bahwa setelah hasil tanggal 20 ... 20 Februari ... 20 Maret, sori, itu kan Sirekap quote unquote tidak lagi akan berubah, ya, karena sudah final. Nah, tadi Pak Yudistira sempat menguraikan terkait proses bisnis aplikasi Sirekap ini. Mungkin bisa memberi gambaran bagi kami, tadi yang dikatakan Pak Hasyim kalau tidak salah, ada dua kamar, ya? Bisa memberi gambaran. Karena bagaimanapun juga, nanti sengketa pemilu legislatif akan juga ke MK. Apa kesulitan atau perbedaan yang esensi Sirekap untuk Pemilu Presiden dan Legislatif? Karena kita tahu informasi yang berkembang, terutama terkait dengan perubahan antara PPP dan PSI, itu kan sangat viral itu. Nah, bisa membantu kami, bagaimana perbedaan proses bisnis aplikasi Sirekap antara Pilpres dan legislatif.

Terima kasih.

342. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:13:14]

Yang Mulia (...)

343. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:13:14]

Tunggu dulu!
Ada yang lain lagi dari Hakim? Cukup?
Silakan, Saksi!

344. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:13:22]

Terima kasih atas pertanyaan, Yang Mulia.

Jadi, yang membedakan, saya hanya membahas masalah proses tunsura atau keterbukaan informasi dari C.Hasil. Bukan proses rekapitulasi, kalau proses rekapitulasi orang rapat, hasilnya di scan, nah,

itu prosesnya serupa, gitu ya. Cuma beda menu saja, gitu ya, kalau PWP ... sori, Presiden-Wakil Presiden ini, Pil DPR seperti ini, Pil DPD seperti ini, cuma beda itu saja.

Nah, tetapi kalau kita bicara dari proses foto, scan, dan kawan-kawan, maka PWP pertama, jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding Pileg. Lalu, di PWP itu ketika jumlah total perolehan paslon itu hanya ditanyakan sesuai atau tidak sesuai. Sedangkan kalau di Pileg, maka semua itu bisa diedit seperti halnya data administrasi yang halaman pertama itu. Jadi, bisa diedit, kalau totalnya juga bisa diedit, nilai individu per masing-masing ... apa ... calon legislatif itu juga bisa diedit, semuanya bisa diedit, tidak ada pernyataan sesuai atau tidak sesuai seperti itu.

Dan proses publikasinya dan proses pengecekan apakah sesuai nilai ekstrem dan kawan-kawan, ke sananya sama. Begitu, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:14:36]

Cukup? Pak Yudistira, terima kasih ya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami menjelaskan atau menjawab dalil Pemohon dalam kedua Permohonan ini.

346. SAKSI TERMOHON: YUDISTIRA DWI WARDHANA ASNAR [03:14:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

347. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:14:49]

Semoga sehat selalu, ya. Silakan kembali ke tempat, akan diikuti oleh Saksi berikutnya.

348. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:14:54]

Majelis, sebelum Saksi meninggalkan tempat (...)

349. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:14:56]

Ya?

350. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:14:56]

Izinkan saya menyampaikan satu pernyataan. Kepada ITB dan teman-teman Para Ahli (...)

351. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:15:02]

Pak Hasyim, nanti di ujung saja dibungkus semuanya, Pak Hasyim, ya.

352. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:15:04]

Soalnya ini kesempatan ITB, Prof, penting ini saja. Mengucapkan terima kasih telah memberikan dukungan untuk teknologi Sirekap dalam pemilu.

Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Anggota KPPS yang telah berpartisipasi dan bersedia meminjamkan handphone-nya untuk keperluan negara. Karena negara belum mampu membelikan handphone agar KPPS untuk melaksanakan Sirekap ini.

Terima kasih.

353. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:15:30]

Oke, terima kasih. Silakan. Nanti bisa dikumpulkan semuanya, Pak Hasyim, untuk disampaikan terima kasih. Nanti dikirim ucapan ... apa nanti ... Selamat Idul Fitri.

354. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:15:39]

Sirekap, Prof.

355. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:15:]

Silakan, Ahli berikutnya ... Saksi berikutnya, Andre Putra Hermawan.

Saya kembalikan kepada Ketua, terima kasih.

356. KETUA: SUHARTOYO [03:16:16]

Baik. Terima kasih, Pak Prof. Saldi.

Mana Saksinya? Baik. Untuk memandu pemeriksaan Saksi Andre, mohon perkenan Yang Mulia Prof. Arief untuk memimpin.

357. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:16:50]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Mohon izin, Para Hakim yang lain.

Baik. Sudah berada di depan kita, Pak Andre Putra Hermawan. Pak Andre, pekerjaan apa? Dihidupkan.

358. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:17:08]

Izin, Yang Mulia, PNS di Sekretariat Jenderal KPU RI.

359. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:17:13]

Oke, baik.

360. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:17:18]

Jabatan Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi.

361. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:17:20]

Tadi disumpah, ya?

362. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:17:22]

Disumpah.

363. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:17:22]

Oke, baik. Jadi, Anda memberikan keterangan di bawah sumpah?

364. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:17:25]

Ya.

365. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:17:26]

Bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, ya?

366. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:17:30]

Siap.

367. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:17:31]

Baik, silakan. Apa yang akan Anda sampaikan? Silakan.

368. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:17:34]

Ya. Izin, Yang Mulia Hakim, Pemohon, Termohon, Saksi, dan juga Termohon dari KPU RI.

Bisa ditampilkan slide-nya?

Jadi, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan Sirekap dan Situng yang kita ketahui sama-sama sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara untuk pemilu.

369. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:18:12]

Ya, supaya penyampaiannya yang efektif, efisien, ya.

370. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:18:15]

Baik.

371. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:18:16]

Jangan menyita waktu banyak. Silakan.

372. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:18:17]

Siap.

Jadi, Sirekap ini sebagai alat bantu untuk menyajikan hasil pemilu di TPS dengan cepat kepada publik. Karena sebelumnya, di dalam Situng dan untuk pertama kalinya, Sirekap ini digunakan di Pemilu 2024 dengan cara KPPS hanya memfoto. Jadi, sebelumnya itu KPPS harus menyalin sebanyak jumlah saksi, kemudian membagikan. Namun, dengan adanya Sirekap ini, dengan cepat difoto kemudian saksi itu mendapatkan file PDF-nya. Dikirimkan saja melalui handphone yang sudah didaftarkan. Jadi, tidak perlu lagi menyalin sebanyak saksi.

Kemudian alat bantu sebagai data awal rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat. Ini yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Para Saksi Ahli dan Saksi Fakta sebelumnya. Kemudian, alat bantu untuk membuat dokumen Salinan C.Hasil dalam bentuk digital yang dapat disampaikan kepada saksi dan pengawas. Ini yang tadi saya sampaikan.

Jadi, nanti di slide berikutnya. Next!

Nah, di sini ada perbedaan bahwa kalau C ... kalau di Situng itu kita menggunakan namanya C-1 Salinan, yang mana plano yang besar tadi ditulis lagi di dalam lembar kecil, kemudian dibawa ke KPU kabupaten/kota, discan, menggunakan scanner. Namun untuk Sirekap, itu KPU ingin lebih transparan, ingin lebih menyampaikan informasi, kondisi data di TPS seperti apa, makanya munculah arahan untuk membuat, atau bagaimana memfoto, atau mendapatkan hasil di C ... di C.Hasil yang besar tadi. Bentuknya besar dalam bentuk plano, yang itu tidak mungkin di-scan karena tidak ada scanner yang sebesar itu, sehingga harus menggunakan foto. Dan kemudian, foto itulah yang nanti dikirim ke server, tadi juga sudah disampaikan oleh Saksi Fakta dari tim

developer untuk prosesnya, tapi di sini saya ingin menekankan bahwa saksi itu juga mendapatkan bentuk salinan ... bukan bentuk salinan, C Hasil Foto ... C.Plano Hasil Foto dan ini yang kami hindari.

Untuk Situng, itu efeknya adalah kelelahan dari KPPS untuk menyalin sebanyak jumlah saksi, sebanyak jumlah pemilihan. Mulai dari pemilu presiden, pemilu DPR, DPR provinsi, kabupaten/kota, dan DPD. Namun dengan Sirekap ini, KPPS itu hanya memfoto 75 kali saja dibandingkan harus menulis. Jadi perbandingannya cukup jauh, cukup memfoto 75 lembar dari seluruh pemilihan yang ada.

Next. Nah, kemudian kalau di dalam rekapitulasi berjenjang, Situng itu datanya awalnya kosong, kemudian dibacakan di tingkat PPK, tingkat kabupaten, provinsi. Dan itu kemudian di situ dicek oleh saksi, Bawaslu, dan masyarakat. Nah, namun untuk di Sirekap ini, berisikan data yang berjenjang sebelumnya. Sudah ada data sebelumnya, kemudian nanti di sana dicek lagi berdasarkan dari C.Hasil tadi. Ada koreksi, kemudian ada tanda tangan, kemudian dipindai lagi, tadi sudah dijelaskan oleh saksi fakta (...)

373. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:22:07]

Sebentar, sebentar, saya potong sebentar, Saksi.

374. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:22:09]

Siap.

375. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:22:10]

Pada waktu di tingkat TPS (...)

376. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:22:12]

Ya.

377. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:22:13]

Saksi dari para kontestan, para pihak (...)

378. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:22:17]

Ya.

379. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:22:18]

Itu dipersilakan memfoto atau hasil foto juga diberikan pada saksinya?

380. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:22:22]

Dua-duanya bisa, Pak.

381. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:22:23]

Bisa, ya?

382. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:22:23]

Bisa. Jadi memfoto secara mandiri dan memfoto hasil dari Sirekap.

383. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:22:28]

Oke.

384. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:22:28]

Dan itu kalau dari hasil Sirekap tadi yang disampaikan oleh saksi fakta sebelumnya, ada digital signature yang menempel di dalam C Image tadi.

385. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:22:40]

Oke. Silakan diteruskan!

386. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:22:42]

Baik. Kemudian untuk Sirekap web, itu tadi yang disampaikan bahwa Sirekap web ini adalah sebuah portal yang diinginkan oleh kami semua, oleh KPU, untuk masyarakat dapat melihat bagaimana progres, bagaimana TPS yang tadi kita coblos di ... pada hari H pemungutan datanya seperti apa, itu kita tampilkan dalam bentuk C Image atau C Hasil dalam bentuk gambar.

Kemudian ada PDF berumus, yang itu berasal dari rekap di bawahnya, kemudian nanti dipakai oleh KPU kabupaten/kota untuk melakukan pleno di tingkat KPU kabupaten/kota, provinsi, dan KPU RI.

Oke, next. Nah, ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Bahwa Situng maupun Sirekap itu adalah satu-satunya sistem informasi yang

digunakan satu hari atau pada masa pemilu kalau Situng, karena waktunya agak sedikit panjang. Namun Sirekap, itu adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari dan tidak dapat dilakukan perbaikan. Maksudnya dilakukan perbaikan adalah data C.Hasilnya tadi. C.Hasil itu dilakukan oleh KPPS pada saat mereka selesai melakukan penghitungan suara. Dan setelah itu, KPPS tidak bertugas lagi, maka C tadi itulah yang dibawa atau disimpan melalui Sirekap ini untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan ini adalah sistem informasi yang cukup pendek waktu hidupnya.

Kemudian, jangkauannya cukup luas, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga digunakan di luar negeri (...)

387. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:24:45]

Sebentar, saya potong! Kalau begitu, foto yang dihasilkan di dal ... dari TPS (...)

388. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:24:50]

Ya.

389. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:24:51]

Terus langsung di-upload (...)

390. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:24:55]

Ya.

391. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:24:54]

Kemudian, di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sudah tidak berubah berarti?

392. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:25:01]

Tidak boleh ... tidak boleh berubah.

393. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:25:02]

Tidak bisa berubah, kan?

394. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:25:04]

Ya, C.Hasil tidak boleh berubah.

395. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:25:06]

Oke, silakan lanjut!

396. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:25:08]

Baik. Dan terkait dengan rentang geografis tadi yang saya sampaikan. Bahwa di satu waktu, itu ada 823.000-an KPPS yang hampir secara bersamaan mengirimkan data di waktu yang sama, yaitu di tanggal 14 ... tanggal 14 atau tanggal 15 kalau mereka melebihi satu, tapi tidak ada yang di tanggal 16, kecuali memang ada keputusan dari Bawaslu untuk menunda TPS tersebut.

Namun, secara umum bahwa sistem informasi Sirekap ini memang mempunyai beban yang cukup tinggi. Penggunaan user secara bersamaan masuk ke dalam server, yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Saksi Fakta sebelumnya. Di jam 17.00, itu sudah mulai masuk datanya dan kami juga melihat proses itu sudah masuk ke dalam server. Kemudian, di sana secara sistem ... secara by system akan diolah oleh OCR menjadi data numerik, yang sebelumnya kita dapat lihat secara bersama-sama ada pie chart, ada datanya. Namun, itu berdasarkan dari data C.Hasil, foto C.Hasil. Jadi, tidak ada input-an manusia pada saat hasil dari KPPS tadi. Berbeda dengan Situng. Kalau Situng itu datanya di-scan, kemudian ada operator yang melakukan penginputan data apabila datanya masih kosong-kosong berdasarkan dari laporan di bawah. Dan itu dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang membutuhkan waktu beberapa hari sebelum sampai di kabupaten/kota. Jadi, dari hari H pemungutan sampai dengan kabupaten/kota, ada sedikit jeda waktu. Namun untuk Sirekap, seperti yang tadi disampaikan, itu pada tanggal 14 sudah cukup banyak data yang masuk.

Oke, next. Di sini, Situng jelas menggunakan scanner. Kalau Sirekap menggunakan foto Android tadi. Terkait dengan foto ini, memang tidak menggunakan kamera dari ... bukan kamera, tidak menggunakan software dari handphone bawaan, tapi software yang ada di Sirekap dalam rangka untuk menjaga data tersebut agar memang benar-benar data asli dari Sirekap, bukan data image yang diambil dari software kamera yang ada di handphone masing-masing.

Kemudian Sirekap Web sebagai alat bantu proses rekapitulasi online, ini yang sebenarnya KPU sangat mengharapkan ketika data itu muncul kepada masyarakat apabila ada kesalahan digital, konversi dari image ke dalam angka-angka digital tersebut, masyarakat bisa memberikan masukan pada rekapitulasi berjenjang di tingkat atasnya dengan membawa bukti-bukti tadi. Dan apabila masih kurang cukup, itu bisa disampaikan melalui C.Hasil yang tadi sudah di-download oleh masyarakat. Jadi C.Hasil itu oleh KPU diperbolehkan di-download sebanyak-banyaknya, di-download berkali-kali. Dalam rangka apa?

Dalam rangka untuk melakukan koreksi berjenjang pada saat rekapitulasi pleno di tingkat atasnya.

Kemudian, penerapan sertifikat digital untuk menandai dokumen yang berasal dari suatu TPS, tadi juga sudah disampaikan oleh saksi fakta sebelumnya. Kemudian pencatatan log aktivitas, nah ini juga tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh saksi fakta bahwa seluruh data yang ada, seluruh pergerakan data yang ada di dalam Sirekap itu, dicatat secara detail. Baik dia melakukan apa, kemudian siapa yang masuk, jam berapa, itu dicatat oleh sistem melalui log aktivitas.

397. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:29:37]

Ya. Waktunya sudah 10 menit lebih.

398. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:29:38]

Oke. Sedikit lagi, Pak.

399. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:29:38]

Ya. Silakan.

400. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:29:40]

Next. Ya, terakhir, jadi Sirekap ini adalah alat bantu. Apabila terjadi kesalahan, itu adalah merupakan alat bantu, sama seperti kalkulator. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mempunyai handphone, Bapak-Bapak bisa menggunakan kalkulator yang ada di handphone tersebut untuk mengecek bahwa 10% ditambah 10%, itu bukan 20%, tapi 0,11 atau 10% ditambah 20% itu 0,12. Bukan berarti kalkulator itu salah, bukan berarti kalkulator itu tidak akan kita gunakan, tapi kita tahu bahwa itu adalah salah dari sisi algoritma, memang harus mendesimalkan dulu antara perkalian dan penambahan.

Jadi, Sirekap juga begitu. Sirekap ini untuk pertama kalinya KPU ingin menunjukkan bahwa proses yang ada di TPS itu dapat benar-benar dimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Bentuknya dalam bentuk C.Hasil yang difoto kemudian bisa di-download kapanpun. Dan itu yang nanti juga bisa direkap oleh masing-masing saksi, masing-masing pasangan, masing-masing caleg untuk dibawa, disandingkan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun RI.

Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

401. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:31:11]

Terima kasih. Dari Termohon, ada yang akan ditanyakan, dipersoalkan, atau ditambah penjelasan?

402. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:31:19]

Terima kasih.

Ada beberapa hal kepada Saudara Saksi. Yang pertama, walaupun tadi sudah disampaikan, tapi penting untuk diperjelas atau didetailkan. Aplikasi foto yang digunakan untuk memfoto atau memotret atau mengambil gambar Form C.Hasil itu, itu kalau di handphone kan masing-masing ketika beli sudah ada Aplikasi Embedded yang memang nempel di situ, fungsi foto, aplikasi foto. Nah pertanyaannya untuk memfoto Form C.Hasil di TPS, itu yang digunakan itu foto yang memang sudah nempel aplikasi di dalam handphone atau fungsi foto itu dibuat di dalam Sirekap?

Kemudian yang kedua, ketika ada faktanya, ya, pada pemungutan suara, penghitungan suara tanggal 14, begitu selesai di satu TPS kan, kemudian yang bisa langsung dikirim, ada sinyal langsung dikirim. Dan kemudian, begitu mulai diunggah, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi yang sebelumnya, saksi fakta yang sebelumnya, itu ketika KPU atau siapa pun melihat atau membaca tampilan di info publik atau publikasi tersebut, begitu ada kesalahannya. Kesalahannya yang saya maksud adalah membandingkan antara ... antara angka konversi atau hasil pembacaan OCR terhadap foto misalkan, katakanlah jumlah pemilih DPT di satu TPS itu angkanya mestinya 295 misalkan, tapi ketika terbaca oleh sistem, tertulis 285, ya, misalkan Saudara saksi di dalam ... apa namanya ... angka konversinya, itu kemudian apa langkah yang dilakukan oleh KPU atau pengelola Sirekap untuk melakukan koreksi itu? Apakah Form C.Hasil hasil fotonya bisa dikoreksi melalui Sirekap atau memang ditampilkan apa adanya? Lalu kemudian koreksi fakta terhadap salah penulisan di TPS, kemudian dikoreksi di tingkat kecamatan ... rekapitulasi di tingkat kecamatan atau sirekap bisa kemudian secara otomatis mengoreksi hasil foto yang salah itu atau hanya menandai bahwa oh ini salah, maka kemudian pada jenjang berikutnya dikoreksi?

Yang ketiga, Saudara Saksi. Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, bentuknya Dokumen D Hasil Rekap Kecamatan, ya. Itu diproduksi atau dibuat automatically, secara otomatis ... otomatis dari hasil hitung Sirekap, ya, konversi dari foto itu atau hasil rekapitulasi manual yang dilakukan secara ... apa ... rapat pleno terbuka, lalu dituangkan di dalam dokumen, dan kemudian diunggah di Sirekap? Ini tolong dijelaskan, baik itu rekapitulasi, terutama kecamatan ya karena yang basisnya TPS adalah kecamatan.

Kemudian yang yang terakhir, SK KPU Nomor 360 tentang ... tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Saudara Saksi ketahui, itu angka-angkanya berasal dari proses rekapitulasi berjenjang, mulai hitung suara di TPS, rekap di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional atau di produksi dari Sirekap yang kemudian angkanya itu yang dijadikan dasar untuk ... apa ... penetapan hasil pemilu di dalam SK KPU Nomor 360? Walaupun tadi oleh saksi-saksi sebelumnya sudah di ... atau ahli sudah disampaikan, tapi sebagai ... apa namanya ... pengelola teknis dari Sirekap penting untuk disampaikan.

Saya kira itu. Terima kasih, Majelis.

403. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:35:40]

Terima kasih.
Mas Bambang?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:35:42]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saksi, kemarin kami memeriksa hari Senin, saksi yang berada di Amerika melalui satu ... apa namanya ... Zoom. Dalam dokumen itu, yang diserahkan, saya lagi buka lagi, Majelis. Minta izin untuk memperlihatkan dokumen.

405. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:36:05]

Ya, silakan!

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:36:07]

Itu di poin nomor 6, ya, yang tanda tangan. Saya tidak bicara angka sekarang, saya bicara tanda tangan sebagai validasi atas angka. Ada berbagai informasi mengenai tanda tangan di situ. Angkanya sendiri, saksi kami menjelaskan ada begitu banyak temuan di berbagai daerah, termasuk di daerah Bandung yang angkanya berbeda-beda. Tapi yang saya persoalkan sekarang tanda tangannya, sejauh mana Sirekap itu bisa mengonfirmasi validitas bahwa ini ditandatangani orang yang punya hak?

Coba poin nomor 6! Slide nomor 6! 6 di bawah, 4, 5, 6 di bawah lagi. Terus, terus! Kejauhan, kejauhan. Nah, ini yang ini, coba di-Zoom! Ini yang angka atau ini, ya?

407. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:37:24]

Tanda tangan itu yang lembar ketiga itu.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:37:26]

Ada yang khusus tanda tangan, bukan di sini yang satunya lagi, yang satunya lagi yang di bawah.

Jadi yang kami ajukan kemarin, Majelis dan Saksi, itu ada tanda ... bukan angkanya yang saya persoalkan. Angkanya ada perubahan macam-macam, ada yang tadi jumlah mestinya 300 macam-macam lebih itu sudah. Nah, ini!

Saya ingin bertanya sekarang, sejauh mana Sirekap bisa punya kemampuan untuk memvalidasi bukan soal angka karena angka itu tak berguna kalau yang tanda tangan itu satu orang. Tidak diduga, memang faktanya seperti itu. Karena kemarin ada data yang juga semuanya tarikannya, bagaimana Sirekap bisa menjelaskan itu? Itu bagian yang pertama.

Ada contoh yang lebih bagus lagi, coba kita cek di bawahnya! Ada kemarin yang tulisannya serupa sama semua. Bukan, tarikan garisnya, terus-terus ke bawah, agak cepat. Nah, ini! Tarikan-tarikannya itu, ini satu orang yang kerja ini menurut dugaan dari orang yang memberikan kesaksian, itu pertama.

Terus kedua, tadi diakui bahwa metadata itu tidak di ada, tapi kemudian disimpan di dalam digital signature, di C.Image, gitu ya?

409. PEMBICARA: [03:38:58]

Ya.

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:38:59]

Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau C.Hasil yang metadatanya ada di digital signature dan di C.Image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ?

411. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:39:20]

Artinya bisa membuka angka, ya?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:39:22]

Betul, Pak Majelis Hakim.

Contoh yang tadi saya jelaskan, soal tadi penjelasan dari Ahli .. dari Saksi, ketika di suatu daerah tidak ada wifi dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus dan kemudian baru difoto di kecamatan.

Pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin C yang di sini dihasilkan betul C yang dihasilkan dari TPS itu karena sudah dibawa sehari-hari? Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah tiga T[sic!] kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Itu yang kedua. Yang terakhir.

413. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:40:19]

Ya, lanjut-lanjut.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:40:19]

Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksinya juga mengatakan bahwa dia tidak puas. Dengan ... dengan pernyataan itu, bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan asas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi, bukan soal angkanya, Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih.

415. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:41:15]

Ya, terima kasih, Pak Bambang. Ada lagi?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [03:41:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

417. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:41:23]

Ini kalau ini, tokoh-tokoh yang publik. Menarik, sangat teatrical ini.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [03:41:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang teatrical itu di sana, di sini enggak. Di sini substansi.

419. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:41:37]

Silakan, Pak Refly.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [03:41:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya.

Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK. Dan pada waktu itu, konon katanya alasannya karena Sirekap-nya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini, ini harus diperbaiki dulu angkanya di sini karena kan ini alat pandu ... alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi, dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus, 58. Sirekap-nya bermasalah, sebagaimana diajukan oleh saksi kami. Tapi ini sama, confirm, sama manualnya. Itu yang kami sampaikan.

Dan tolong, Majelis Hakim, diperingatkan itu Saudara Hotman yang bilang, "Ngeyel-ngeyel." Tolong diperingatkan.

421. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:43:08]

Ya, sudah, Pak Refly? Mas Refly? Sudah, ya?

Jadi, mohon pengertian bersama. Di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, ya. Mohon kita bisa saling menghormati.

Contohnya sekarang ini, saya mempersilakan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan, Pak Todung. Jadi saya tidak berani mengundang, mempersilakan Mas Todung, saya tidak berani karena mantan dubes yang juga termasuk Yang Mulia. Silakan, Pak Todung.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [03:43:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan diwakili oleh Saudara Maqdir Ismail dan Saudara Ronny.

423. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:43:55]

Silakan.

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [03:43:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya, pertama yang saya ingin tanya kepada Saudara Saksi, ya. Dari yang ditampilkan oleh kawan-kawan di 01 itu tadi, ya, begitu banyak, bahkan ada di antara yang ... saya juga mendengar keterangan saksi itu dari Tv bahwa tarikan-tarikan tanda tangan itu hampir sama, bahkan beliau mengatakan sama. Nah, kemudian ada juga penggunaan-penggunaan tipp-ex kalau saya tidak keliru, ya. Kenapa saya perlu tanya ini kepada Saudara Saksi? Seingat saya di Malawi, begitu banyaknya penggunaan tipp-ex dari hasil itu, itu sebagai alasan mereka untuk membatalkan hasil pemilu, ini di Malawi. Itu pertanyaan saya yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi juga diterangkan soal terkait dengan C.Hasil yang masih digunakan. Pertanyaan saya begini, apakah tayangan dari C.Hasil itu juga digunakan untuk melakukan cross-check, ya, terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang? Nah, cross-check ini dilakukan sampai di mana? Itu pertanyaan saya yang kedua.

Yang ketiga, pertanyaan saya karena ini kan tadi diterangkan bahwa foto-foto itu dikirim melalui handphone dari petugas yang bukan merupakan aset atau alat milik negara, tetapi milik pribadi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana privasi dari penggunaan handphone yang dilakukan oleh KPPS terkait dengan pengiriman-pengiriman foto ini? Karena ini kan bukan sesuatu yang ... apa ya ... yang tidak gampang untuk dilihat oleh ... oleh orang lain.

Kemudian yang selanjutnya, saya ingin tanya kepada Saudara Saksi, ya, terhadap foto-foto yang diambil, kemudian dikirim itu tadi, autentifikasinya-autentifikasinya, bagaimana mengeceknya itu? Apakah KPU atau ITB mempunyai alat secara khusus untuk mengecek bahwa ini adalah autentik atau tidak? Saya kira itu, Yang Mulia.

Kemudian satu lagi, terakhir dari saya mengenai soal DPT. Ini yang saya kira perlu juga kami tanya kepada Saudara Saksi karena ini

kan juga terkait dengan soal hasil ini, antara yang di pilpres dengan pileg, terutama yang di-upload di Sirekap ini.

Begitu, Yang Mulia, dari saya akan dilanjutkan oleh kolega kami yang lain, terima kasih.

425. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:47:23]

Baik, silakan.

426. KUASA HUKUM PEMOHON: RONNY BERTY TALAPESSY [03:47:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang tadi disampaikan terkait dengan ada data bahwa 154.000 yang bermasalah, ya. Pertanyaan saya kepada Saudara Saksi, pengetahuan terkait dengan data 154.000 itu bermasalah itu TPS itu dari mana? Kemudian apakah ada daftarnya?

Kemudian juga pun pertanyaan saya yang berikutnya, sempat disampaikan bahwa hak editnya ada di kabupaten atau kota, sedangkan dokumen C.Hasil dipegang oleh KPPS atau PPK yang menghasilkan, jadi mohon dijelaskan. Dan tadi yang cukup mengganggu buat saya karena disampaikan bahwa Sirekap bukan alat bantu yang jadi kalkulator, ya. Buat saya itu, ini memberikan informasi yang tidak baik, karena di dalam Undang-Undang Pemilu di Pasal 536, setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara hasil pemilu dipidana dengan penjara 3 tahun.

Terima kasih, Yang Mulia.

427. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:48:00]

Terima kasih. Berikutnya Prof. Otto atau Prof. Yusril, saya persilakan. Oh, ya yang di belakang.

428. KUASA HUKUM TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [03:48:51]

Ada Yang Mulia.

429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [03:48:51]

Nicholay dulu baru nanti saya (...)

430. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:48:53]

Kalau Mas Hotman, anu ya, sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang aneh. Tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Silakan!

431. KUASA HUKUM TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [03:49:08]

Saya ingin bertanya ke Saudara Saksi. Apakah dimungkinkan software bajakan atau ilegal mengirimkan virus ke Sirekap, sehingga sistem dalam Sirekap dapat berubah dan mempengaruhi hasil penghitungan Sirekap? Itu pertama.

Yang kedua, apakah Sirekap menjadi satu-satunya alat bantu untuk memvalidasi data from C-1 atau/dan D-1. Hasil, atau ada alat lain, dan atau ada cara lain?

Yang ketiga, tadi kita melihat ada tayangan tanda tangan. Apakah dari KPU, khususnya karena Bapak juga dari KPU bidang IT, ya, kalau tidak salah ya, akan melakukan investigasi, bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan uji labkrim terhadap tanda tangan yang ditayangkan tadi?

Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.

432. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:50:27]

Baik. Masih ada lagi?

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [03:50:29]

Ada, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:50:30]

Silakan, Prof. Otto.

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [03:50:31]

Saudara Saksi, saya ada pertanyaan kepada Saudara. Kita sudah mendengar tadi beberapa pertanyaan pernyataan dari Pemohon. Berkali-kali Pemohon menyatakan bahwa Sirekap ini adalah merupakan alat bantu kecurangan. Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan dan Anda harus jelaskan. Kita tidak mau masyarakat Indonesia ini menjadi terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Padahal saya sudah mengonfirmasi kepada dua orang saksi terdahulu. Pertanyaan saya kepada saksi yang terdahulu mengatakan begini, ini kan alat bantu Sirekap ... ini kan Sirekap. Saya tanya tadi, dan ingin saya tanya kepada Saudara. Apakah

Sirekap ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang? Dan apakah Sirekap ini bisa mengubah hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang? Mereka menjawab tadi mengatakan, "Tidak bisa." Sehingga dengan tidak bisa, berarti kan tidak ada kemungkinan Sirekap ini untuk melakukan sebagai alat bantu kecurangan.

Oleh karena itu, saya minta Saudara untuk menjawabnya. Apakah memang bisa Sirekap ini sebagai alat bantu untuk melakukan kecurangan? Atau dengan bahasa narasinya tadi itu, apakah bisa Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan hasil pemilu secara berjenjang atautkah bisa mengubah hasil perhitungan suara dengan adanya Sirekap ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:52:07]

Ya, terima kasih. Bawaslu, cukup? Baik.

Silakan, Saksi dijawab secara keseluruhan ... Oh, dari Hakim ada?

437. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:52:19]

Izin, Pak Ketua.

438. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:52:20]

Silakan.

439. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:52:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi. Tadi tentu saya yakin, meskipun tidak di ruangan, menyimak dari yang disampaikan oleh Ahli dari KPU. Tadi dijelaskan bahwa Sirekap itu dengan platform OCR-OMR, kemudian membaca angka-angka yang tertulis di dalam ... apa ... Form C. Hasil itu tadi, kemudian dibaca. Nah, tadi diterangkan bahwa pembacaan itu kemungkinan bisa keliru, bisa salah karena memang cara menuliskannya ada yang kemudian tulisannya bagus, tulisannya sedang, ada yang tulisannya jelek kan seperti itu. Dan kemudian koreksi dilakukan di KPU kabupaten. Nah, pertanyaan saya karena ada kemungkinan seperti itu, berapa banyak dari keseluruhan, 800.000 lebih TPS, ada lebih dari 400 itu yang terjadi kasus koreksi untuk menggambarkan? Itu yang pertama.

Yang kedua. Tugas dari KPPS itu kan tadi, kalau dulu pada Situng, menyalin berlembar-lembar, kemudian kalau sekarang tidak, tapi membuat foto yang kemudian di-JPG-kan dan kemudian itulah yang diserahkan kepada termasuk para saksi. Tapi, berapa lama kemudian

yang bertugas meng-upload ke dalam Sirekap? Ini kan KPPS kan, ketua KPPS? Ada tidak kasus antara yang difoto dan kemudian langsung di-upload, kemudian ada yang difoto bla, bla, bla, tapi tidak segera di-upload karena kita juga memiliki daerah yang berbeda-beda? Tadi disebutkan ada yang tidak ada coverage internetnya dan segala macam. Ada mungkin yang ada coverage internetnya, tapi baru 2G, belum 3G, apalagi 4G, ya. Nah pertanyaannya, ada tidak kasus karena ini secara teoritis kemungkinan terjadi? Difoto-foto, dibagikan kepada saksi, dan lain sebagainya, kemudian ada kreasi sendiri difoto lagi setelah diubah-ubah dan kemudian itulah yang baru di-upload karena menguploadnya hanya sekali saja, enggak bisa lebih dari itu. Ada nggak? Termasuk ini barangkali ke KPU. Dalam berapa lama itu seharusnya di-upload, terkecuali pada daerah yang memang coverage internetnya tidak memungkinkan.

Saya kira itu. Saya tidak tahu apa yang menjawab nanti KPU atau Saksi ini. Terima kasih, Yang Mulia.

440. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:55:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Silakan, Saksi.

441. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:55:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan aplikasi foto yang digunakan. Itu apakah aplikasi bawaan atau dari Sirekap? Kami sampaikan bahwa itu dari Sirekap. Jadi, tidak bisa menggunakan foto yang ada di handphone, misalnya aplikasi Foto 360 atau aplikasi-aplikasi yang lain. jadi dari Sirekap dan itu nanti yang akan apa namanya ... berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Bambang tadi. Namun, saya menjawab secara urut dulu.

Kemudian kesalahan membandingkan antara OCR dan pada saat di foto, misalnya DPT dibaca ... di dalam image-nya itu 295, kemudian ternyata di dalam hasil pembacaan datanya 345. Angka 9 dan angka 4 itu tertukar atau ... apa ... kesalahan baca. Dan apa yang dilakukan oleh Sirekap?

Nah, Sirekap kalau itu untuk ... karena ini presiden, jadi ... jika Sirekap presiden, maka KPPS hanya memfoto saja. Kemudian dia bisa melakukan dikirim atau tidak dikirim. Jadi kalau datanya itu fotonya burem, fotonya tidak tepat, posisinya misalnya gambarnya itu bentuknya kotak kepotong setengah, itu dia bisa membatalkan antara sesuai dan tidak sesuai. Kemudian ketika sudah sesuai dan dikirim, maka masuklah data tersebut ke KPU, ke server. Dan di situ KPU kabupaten/kota akan melihat informasi, ada enggak data-data yang masuk untuk TPS di wilayahnya dia. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek,

apakah cocok data DPT-nya tadi. Harusnya 295, ternyata tertulis atau muncul data konversi dari OCR-nya 245. Dan itu yang diperbaiki oleh KPU kabupaten/kota. Jadi itu yang cara mengoreksi dari Sirekap untuk PPWP atau presiden dan wakil presiden.

Kemudian D.Hasil Rekapitulasi di kecamatan, itu diperolehnya dari rekap berjenjang, yang kemudian hasilnya itu baru di-upload ke dalam Sirekap. Jadi data-data yang muncul dari TPS, itu sebagai data yang bisa digunakan oleh saksi, bisa digunakan oleh caleg, bisa digunakan oleh tim sukses untuk melakukan cross-check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan pada saat rapat pleno, itu sangat dinamis sekali. Dan ketika sudah diputuskan, hasilnya itu berdasarkan dari hasil rapat pleno berjenjang tadi. Bukan hasil rapat ... bukan hasil konversi dari Sirekap. Tidak ada hasil konversi dari Sirekap.

442. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:58:34]

Saya potong, Pak Saksi.

443. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:58:36]

Ya, baik.

444. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:58:37]

Apakah pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu sudah muncul saksi yang tidak tanda tangan dan tidak mau tanda tangan? Dan berapa banyak yang ada persoalan-persoalan semacam ini?

445. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [03:58:50]

Ya, untuk yang terakhir berapa banyak, saya kurang tahu, Yang Mulia. Tapi untuk ada atau tidak, ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di TPS tersebut dan tidak berkenan tanda tangan. Tapi kan di TPS tersebut kita sudah terbuka. Ada perolehan suara di sana, dibuka satu-satu surat suaranya, dicocokkan antara DPT yang ada, pemilih yang hadir, surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, kemudian perolehan dari masing-masing pasangan calon, dan itu harus klir angkanya, klir itu dalam artian cocok.

Makanya apabila informasi disampaikan bahwa ada backdoor atau segala macam, maka yang di-tuning atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya. Dan itu tidak mungkin by system. Karena setiap TPS pemilihnya berbeda-beda, setiap TPS pengguna hak pilihnya berbeda-beda, setiap TPS perolehan suara masing-masing pasangan calon berbeda-beda. Jadi apabila by system, otomatis sistem itu di-setting. Harus ditambahkan misalnya 50, maka angkanya tidak akan cocok

karena harus di-tuning, harus disesuaikan berapa DPT yang hadir, berapa DPT yang ada, berapa surat suara yang terpakai, berapa surat suara yang dikembalikan, itu harus tercatat dengan baik.

Oleh karena itu, tidak dimungkinkan ... apa namanya ... maksudnya, dimungkinkan saksi pada saat ... bukan ... ya, saksi dari pasangan calon atau dari tim sukses menyatakan bahwa keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan akhirnya tidak tanda tangan. Namun, itu tetap kita berikan hasil dari C Sirekapnya kepada mereka, tanda tangannya memang kosong. Kemudian, itu nanti yang akan dibawa ke PPK di kecamatan untuk dibacakan kembali. Jadi, tidak langsung diputuskan, tapi dibacakan kembali, TPS 1, TPS 2 kelurahan ... misalnya Kelurahan Menteng, itu sampai dengan TPS di dalam kelurahan tersebut selesai. Dan semuanya tadi harus detail, tidak hanya perolehan suaranya, tapi DPT-nya berapa, kemudian pengguna hak pilihnya berapa, surat suara yang dipakai berapa, yang dikembalikan berapa, itu harus tercatat angkanya klop.

Begitu, Yang Mulia.

446. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:01:17]

Kalau begitu bisa disimpulkan, setelah sampai ke tingkat kabupaten/kota, sebetulnya sudah klir, ya?

447. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:01:25]

Yang dimaksudkan klir, klir rekapitulasi?

448. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:01:27]

Klirnya artinya angka-angka yang di ... ada di situ hasil rekapitulasinya sudah bersih? Masih ada enggak ada ... keberatan-keberatan di tingkat kabupaten/kota?

449. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:01:39]

Seharusnya sudah klir, tapi kejadian di lapangan itu masih ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten/kota.

450. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:01:46]

Oke.

451. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:01:47]

Dan itu nanti diselesaikan atau dicatat oleh KPU kabupaten/kota yang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

452. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:01:55]

Itu nanti disampaikan ke tingkat gubernur, ya, berarti, ya?

453. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:01:57]

Di tingkat provinsi, ya.

454. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:01:58]

Provinsi, ya. Oke.

455. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:02:03]

Kemudian terkait dengan SK 360, rekapitulasi berjenjang berasal dari hasil rapat pleno berjenjang secara manual, dari tingkat TPS yang tadi hasilnya adalah C-Hasil. Kemudian di tingkat kecamatan, itu adalah D.Hasil tingkat kecamatan. Kemudian kabupaten, provinsi, dan KPU RI. Jadi, Sirekap ini sebenarnya benar-benar diperuntukkan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga proses-proses yang terjadi dari bawah tadi sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional, itu bisa berjalan sesuai dengan hasil suara yang ada di TPS. Namun untuk penyelenggara sendiri, tetap menggunakan hasil dari rekapitulasi. Jadi, SK 360 itu tetap menggunakan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya.

Kemudian, terkait dengan tanda tangan. Apakah Sirekap dapat memvalidasi tanda tangan-tanda tangan tadi? Sirekap sudah dilakukan beberapa sistem keamanan. Jadi, di dalam C-Plano ... saya ... mohon maaf, karena C.Hasil itu agak sedikit sudah kebiasaan C-Plano. C.Hasil Plano, C yang besar tadi, itu sudah ada titik, ada empat titik di dalam plano besar itu, di kanan atas, kiri atas, kanan ... kiri bawah, dan kanan bawah. Itu satu security, dimana ketika memfoto harus masuk ke dalam frame tersebut.

Kemudian, berikutnya ada April text di atasnya itu. Bahwa surat suara itu atau C-Plano tersebut, itu hanya untuk TPS itu. Jadi, di situ nanti akan tercatat melalui Sirekap. Dan juga autentifikasi ... tadi ada pertanyaan terkait dengan autentifikasi juga, ini menyambung. Jadi, setiap KPPS yang akan menggunakan Sirekap, itu sudah kami data sebelumnya. Mulai dari nomor handphone, email, dan kemudian kami lakukan Bimtek. Dalam rangka apa? Dalam rangka kami pastikan bahwa

KPPS yang memegang Sirekap tersebut adalah KPPS yang benar atas nama yang benar, nomor telepon yang benar, untuk TPS tertentu. Jadi, tidak bisa ditukar-tukar. Apabila ditukar-tukar, ya, berarti dia harus keluar dulu dari handphone-nya. Dia bisa pinjam handphone-nya, tapi dia harus logout dulu, kemudian dipakai oleh KPPS yang lain. Itu bisa. Dan tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya, harus dibangkitkan lagi kunci pengaman-an-kunci pengamanannya untuk KPPS berikutnya apabila tidak mempunyai handphone. Tapi karena ini adalah handphone pribadi, maka seharusnya itu sudah menempel nomor telepon, kami verifikasi, kami cek, apakah bapak tersebut atas nama yang sesuai dengan yang didaftarkan.

Kemudian, email juga. Karena untuk mendownload Sirekap itu tidak dikirimkan by APK, tapi melalui aplikasi di Google, yang mana ketika kita ingin me-upload saja, itu sudah dilakukan verifikasi oleh Google dari sisi keamanannya. Kalau Sirekap itu, Sirekap mobile ini tidak aman, maka akan tertolak, tidak bisa masuk ke dalam Google Play.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [04:05:30]

Ketua?

457. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:05:30]

Ya? Silakan.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [04:05:31]

Tadi ada contohnya yang kemarin yang saya ingat, ada di satu lembar, tanda tangannya yang atas sama bawah berbeda. Tapi ada di lembar satu, dan di lembar dua, dan di lembar tiga itu berbeda. Pertanyaannya jadi, bagaimana Sirekap bisa memvalidasi itu? Mana yang benar, mana yang tidak benar? Jadi bukan di angka, Mas, jadi kemarin saksi kami itu menyatakan seperti itu. Dan ditunjukkan di sini, lembar pertama berbeda dengan lembar kedua dan lembar ketiga.

459. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:05:56]

Ya, silakan.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [04:05:56]

Kira-kira begitu.

461. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:05:57]

Silakan dijawab, Prof.

462. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:05:59]

Siap, terkait dengan tanda tangan, jadi tanda tangan itu adalah sudah menempel di dalam C.Plano. Sudah menempel di dalam C.Plano. Kondisi di bawah itu berbagai macam, Yang Mulia. Apakah misalnya, harusnya ada KPPS yang ... semua KPPS itu kan harusnya menandatangani C.Plano tersebut. Mungkin karena ada satu kegiatan lain atau yang lain, akhirnya bahasanya mungkin bisa jadi itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Tapi secara Sirekap bahwa itu dengan menggunakan formulir yang sudah dicetak oleh KPU, maka itu bisa masuk ke dalam Sirekap. Untuk isian, itu bisa berbagai macam. Seperti itu, Yang Mulia.

463. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:06:44]

Ya. Silakan dilanjutkan.

464. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:06:47]

Ya. Kemudian terkait dengan metadata yang dapat diubah. Benar, jadi metadata itu sebenarnya dapat diubah kalau Bapak punya foto, kemudian Bapak kirim melalui WhatsApp, maka metadatanya akan dibuka oleh WhatsApp tersebut.

Nah oleh karena itu, KPU untuk menjaga keamanan datanya, tadi juga menyangkut soal bagaimana, dari Pak Hakim tadi juga menanyakan, bagaimana kalau C.Hasil tadi itu, ternyata tidak langsung dikirim, tapi melalui PPK dan kemudian pada saat rekapitulasi baru dibuka dan kemudian di sana difoto. Nah, metadatanya inilah yang menempel di dalam image tadi. Jadi, ketika memfoto, maka menempel di dalam image. Nah, ketika image-nya itu diedit, maka metadata yang ada di image C tadi itu akan berubah.

Jadi, kalau kami tempelkan ini metadata tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya, yang exif tadi, maka itu akan dihapus, itu bisa dihapus. Tapi karena ini nempelnya di image, di image-nya, jadi kalau kita download dari Pemilu 2024, itu kita download, kemudian di sana ada terlihat kode di paling belakangnya, maka itu kami pastikan adalah hasil yang asli dari Sirekap. Tapi kalau ternyata data tersebut sudah diedit, sudah dimanipulasi, sehingga metadatanya itu berubah, maka kami pastikan itu bukan keluar dari Sirekap, mungkin edit Photoshop, mungkin editor-editor yang lainnya.

Jadi, untuk metadata yang kami pastikan bahwa yang keluar dari Pemilu 2024 itu adalah metadata yang asli dari Sirekap.

Kemudian, apakah bisa menjamin hasil C itu yang jika tidak ada internet, yang di foto tadi, sudah saya sampaikan. Bahwa apabila tidak ada internet, maka C. Hasil tersebut bisa dibawa, bisa bergeser si KPPS-nya. Namun, pada ... sebelum ... sebelum masuk ke situ, KPPS sudah melaksanakan tugasnya, sudah menempel plano tersebut kepada masyarakat, sudah menghitung secara manual melalui lidi-lidinya. Kemudian hasilnya di foto, disimpan di dalam handphone-nya, kemudian mungkin dia bergeser apakah 500 meter, apakah 1 kilo, atau 2 kilo untuk mendapatkan sinyal. Ketika mendapatkan sinyal, maka dapat dikirim gambar yang ada di fotonya tadi melalui internet dan juga dapat dikirim kepada si saksi tadi.

Jadi, kami sudah punya beberapa langkah mitigasi apabila kondisi-kondisi itu tidak bisa dilaksanakan di TPS. Termasuk salah satunya adalah ketika KPPS tersebut memang tidak mempunyai handphone, kemudian tidak ada internet sama sekali di daerah tersebut, maka tugas PPK itu untuk memfoto. Dalam rangka apa? Agar masyarakat itu bisa tetap mengetahui hasil rekapitulasi di tingkat TPS di wilayahnya, meskipun tidak punya internet. Nah, itulah tugas dari PPK untuk memfoto hasil yang ada di dalam kotak pada saat rekap ... pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tadi.

Kemudian si rekap dengan banyaknya masalah, apakah melanggar prinsip pemilu? Sirekap ini adalah sistem yang hidupnya itu pendek. Kemudian, kita tahu bahwa dengan luasan pengguna yang di saat yang bersamaan, maka sirekap ini sulit untuk dilakukan pengecekan atau dilakukan uji coba di dalam lab. Karena penggunanya SDM-nya berbeda-beda, wilayahnya geografinya berbeda-beda, kemudian ... apa namanya ... device-nya juga berbeda-beda, sehingga pada saat kita melakukan uji coba dengan 500 orang, dengan 1.000 orang, itu hasilnya akan berbeda dengan 800.000-an orang.

Dan kami juga sudah melakukan pengecekan bahwa kesalahan di sirekap itu sekitar antara 2 sampai ... eh, 1 sampai 2 %. Kalau jumlah TPS kita adalah 820.000-an, maka 1%-nya saja itu sudah sekitar 8.000-an TPS yang mempunyai kesalahan. Dan itu menurut saya, masih bisa diperbaiki untuk angka-angkanya karena tadi ada mitigasi-mitigasi terhadap angka-angka yang bisa dimunculkan oleh Sirekap.

Kemudian berikutnya, ada surat KPU untuk menunda rekapitulasi berjenjang. Yang saya tahu, ini tidak muncul dari KPU RI dan kami juga tidak melihat KPU RI mengeluarkan surat edaran tersebut.

Kemudian, apakah itu digunakan untuk melakukan perubahan data pada saat diminta untuk ... saya tidak melihat, maksudnya KPU tidak mengeluarkan surat tersebut dan ternyata ada penundaan digunakan seperti yang tadi Pemohon sampaikan, itu tidak dilakukan. KPU RI hanya melakukan perbaikan-perbaikan data atas masukan dari

masyarakat bahwa ditemukan jumlah pemilih melebihi dari 300, melebihi dari surat suara sah, itu yang KPU lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan apakah Sirekap ini masih bisa ditampilkan kepada masyarakat dan masyarakat tidak muncul ... apa namanya ... keraguan. Dan itu terus dilakukan oleh KPU RI sampai kurang-lebih 2 minggu untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data konversi OCR yang ada dari C.Hasil tersebut. Jadi menurut (...)

465. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:12:58]

Dipersingkat, Mas. Sudah satu jam.

466. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:13:00]

Ya, baik. Jadi menurut saya, itu tidak melanggar dari prinsip pemilu.

Kemudian untuk surat berjenjang dari KPU tidak ada. Kemudian tarikan tanda tangan tadi yang di-tipp-ex menurut saya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah ada pengamanan pengamanan dan isi dari C.Hasil itu memang tidak dilakukan verifikasi. Isinya ya, tanda tangan merupakan salah satu isi dari C.Hasil tadi.

Kemudian apakah C.Hasil digunakan cross-check pada rekap berjenjang? Digunakan cross-check pembandingan oleh para saksi, oleh para tim sukses. Kemudian privasi penggunaan handphone, jadi handphonenya tadi memang milik KPPS. Kemudian kami melakukan verifikasi, autentifikasi sebelum Sirekap tersebut diinstal di dalam handphone mereka. Kemudian diinstal, kami juga masih melakukan verifikasi kembali, apakah itu adalah orang KPPS dengan TPS yang sesuai dan kemudian sesuai dengan SK KPU atau tidak, itu kami lakukan cross-check.

467. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:14:14]

Itu di tingkat mana?

468. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:14:16]

Di tingkat KPU RI. Jadi (...)

469. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:14:18]

Enggak. Sampai ... kan itu handphone itu kan ada di daerah-daerah?

470. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:14:22]

Di daerah.

471. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:14:23]

Terus bisanya gimana caranya itu?

472. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:14:26]

Jadi pada saat rekrutmen KPPS, kami sudah meminta nomor handphone, Yang Mulia. Kemudian nomor handphone itu yang kami hubungi melalui WhatsApp. Kemudian dari WhatsApp itu muncul tokennya. Dan di token itu maka si KPPS bisa melakukan autentifikasi untuk bisa login ke dalam Sirekap.

473. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:14:45]

Itu berarti 800.000 lebih, ya?

474. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:14:48]

Kalau totalnya 1.600.000, Yang Mulia. Karena satu TPS itu ada dua.

475. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:14:54]

Ada dua, ya.

476. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:14:55]

Ya.

Kemudian untuk foto yang di hasil ... foto yang diambil, itu autentifikasinya bagaimana di Sirekap? Tadi sudah saya sampaikan juga, ada titik-titik di dalam Sirekap. Kemudian ada kunci-kunci yang tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya bahwa foto tersebut sudah ada kunci yang dibangkitkan dari Sirekap dan itu bisa dipertanggungjawabkan apabila ingin dilakukan pengujian-pengujian terhadap foto tersebut asli atau tidak aslinya.

Kemudian ada 154.000 data yang bermasalah? Ini izin, Yang Mulia, sedikit menjelaskan. Di dalam C.Hasil, itu banyak sekali elemen datanya, banyak sekali kolomnya. Yang pertama, misalnya berapa jumlah DPT dan itu dibaca oleh OCR. Kemudian pemilih yang hadir berapa, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berapa. Kemudian perolehan suara dari masing-masing pasangan calon itu berapa. Apabila

ada satu elemen data saja di dalam satu C.Hasil tadi, maka KPU sudah menghitung itu adalah kesalahan satu TPS, itu baru PPWP. Kita punya lima dari pemilu yang ada ini. Jadi, apabila ada satu, misalnya di DPT ... di DPD saja, itu ada kesalahan konversi dari OCR menjadi data, kami menganggap bahwa TPS tersebut ada kesalahan. Jadi, cukup banyak memang kalau dihitung dari TPS, tapi kita punya ... kami punya data elemen apa saja yang diperbaiki dari Sirekap tersebut.

Kemudian, untuk hak edit untuk PPWP memang ada di kabupaten/kota karena untuk mempercepat proses yang ada di TPS dan itu juga kami lakukan di Sirekap sebelumnya bahwa untuk pengeditan, pengeditan itu bukan mengedit mengubah, tapi membenarkan sesuai dengan C.Hasil. Jadi, itu haknya ada di kabupaten/kota.

477. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:17:29]

Terakhir dari anu, Pihak Terkait yang belum.

478. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:17:29]

Ya, izin, Yang Mulia.

479. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:17:30]

Tadi yang Prof. Arsul sudah masuk, ya, Prof? Silakan, yang Pihak Terkait yang belum.

480. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:17:30]

Izin, Yang Mulia.

Terkait dengan apakah Sirekap dimungkinkan adanya virus atau Sirekap bajakan atau Sirekap yang berisi malware, itu kami pastikan bahwa sistem yang ada di Sirekap itu sudah kita upload ke dalam Google. Sama seperti kita ketika me-download WhatsApp, me-download Waze, kita percaya-percaya saja dengan Google. Karena sudah dilakukan verifikasi oleh Google, sehingga kita ketika me-download dari Google, kita percaya itu adalah software yang sudah valid, sudah sesuai dengan aturan yang ... atau aturan kebijakan yang ditetapkan oleh Google berdasarkan dari keamanan yang ada. Dan Sirekap itu tidak kami share APK-nya. Jadi, kami pastikan bahwa apabila menggunakan Sirekap dari Google itu adalah Sirekap yang asli. Dan Sirekap dengan waktu yang pendek, yang tadi masa hidupnya pendek tadi, saya juga agak ragu, apakah akan ada yang membuat antivirus ... membuat virusnya atau yang membuat malware-nya. Karena begitu di-upload, besoknya langsung digunakan dan setelah itu langsung dimatikan karena memang di KPPS tidak lama.

Kemudian, Sirekap apakah satu-satunya alat bantu atau satu-satunya cara untuk mendapatkan angka? Jadi, Sirekap ini memang untuk membantu melihat kecocokan data yang ada di TPS dengan data yang muncul pada saat rapat pleno. Jadi, cara lain bisa dengan memfoto sendiri. Jadi, para saksi boleh memfoto sendiri di TPS, kemudian membawa foto tersebut ke PPK pada saat rapat pleno dan menyampaikan keberatannya apabila terjadi perbedaan. Jadi, bukan satu-satunya alat bantu dan bukan satu-satunya cara, bisa menggunakan metode yang lain.

Apakah dari KPU akan melakukan investigasi terhadap tanda tangannya yang ditampilkan? Saya belum bisa menjawab ini.

Kemudian, Sirekap sebagai alat bantu mempengaruhi perolehan suara secara berjenjang atau bahkan bisa menambah perolehan suara? Tidak. Sirekap saya sampaikan sebagai alat bantu untuk masyarakat mengecek, mencocokkan hasil TPS sampai dengan tingkat di atasnya. Jadi, bukan Sirekap sebagai alat untuk mengubah perolehan suara atau menambah perolehan suara. Sirekap hanya menampilkan data dari hasil-hasil di tingkat berjenjang. Mulai dari TPS yang disebut C.Hasil, kemudian D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten, D.Hasil Provinsi, dan juga KPU RI. Kemudian Sirekap dengan OCR (ucapan tidak terdengar jelas), tadi sudah izin, Yang Mulia.

481. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:20:30]

Sudah, ya, sudah.

482. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:20:33]

Kemudian untuk tugas dari KPPS, berapa lama meng-upload? Ini berbagai macam, jadi tergantung dari daerahnya. Ada yang internetnya bagus, kemudian dia sudah (...)

483. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:20:44]

Tadi itu sudah dijawab Pak Ketua KPU antara 8 sampai 15 jam, ya? Oke. Cukup saya kira.

484. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:20:52]

Cukup, terima kasih, Yang Mulia.

485. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:20:54]

Terima kasih, Mas Andre.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [04:20:56]

Klarifikasi, Yang Mulia.

487. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:20:57]

Sebentar. Mas Refly?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [04:20:58]

Ya. Tadi Saksi mengatakan penundaan itu tidak ada dalam jawabannya, tapi ini ada dua berita yang bisa dikonfirmasi satu dari *Kompas*, satu dari *detik.com* yang mengatakan bahwa ... bahkan ini ada quotation dari Ketua KPU, KPU jelaskan alasan penghentian sementara Rekapitulasi Pemilu 2024 tingkat kecamatan, "Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengakui ada penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan. Hasyim menyebut hal itu dalam rangka untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam sistem rekapitulasi (Sirekap) sesuai dengan Formulir Model C catatan penghitungan suara di TPS hasil di wilayah masing-masing."

489. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:21:44]

Ya, itu bisa di ... gimana waktu itu? Mungkin KPU (...)

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [04:21:45]

Beliau tadi mengatakan ... dan bahkan kami sudah melaporkan juga di ... apa ... laporan ini, ya? Laporan, ya.

491. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:21:52]

Laporan ke Bawaslu?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [04:21:54]

Ke Bawaslu soal penghentian itu. Karena penghentiannya alasannya dikaitkan dengan Sirekap, perbaikan Sirekap itu kan aneh menurut kita.

493. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:22:03]

Ya, ya, coba direspons. Saksi bisa merespons enggak? Kalau enggak bisa Ketua KPU saja yang merespons, silakan.

494. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:22:10]

Ya, Pak Ketua.

495. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:22:11]

Terima kasih, Majelis.

Sepondengaran saya Saudara Kuasa Hukum tadi bertanya, "Apakah ada surat KPU tentang penundaan rekap PPK?" Kalau bertanya surat KPU tidak ada suratnya, terima kasih. Pertanyaannya surat soalnya tadi.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [04:22:26]

Surat itu kan instrumen, tapi fakta penundaan itu ada atau enggak?

497. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:22:30]

Ada ... ada enggak itu?

498. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:22:32]

Kalau penundaan, itu tidak ada. Yang ada adalah bagi PPK yang tampilan ... apa ... Sirekapnya itu. Kan tampilan itu ada dua, foto (image) dan kemudian hasil konversi angkanya. Ini yang sudah diberkali-kali kita bahas bahwa ada ... apa namanya ... ketidaktepatan pembacaan OCR itu kalau kemudian tampilan ini ditampilkan, sementara rekap itu membuka kotak suara dan mengambil C.Hasil yang C ... apa namanya ... C.Hasil Plano TPS yang asli itu, kemudian berbeda, kan jadi problem. Maka kemudian bagi yang ada situasi seperti ini, maka rekapnya yang tidak ada masalah jalan karena di satu kecamatan itu tidak semuanya kejadian seperti itu, tapi bagi yang sedang ada problem yang itu dilewatkan dulu dilanjut dengan yang tidak ada masalah. Maksudnya begitu.

499. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:23:24]

Oke, cukup kalau begitu. Terima kasih, ya, Mas Andre. Tapi anu Pak Hasyim, seluruh kotak suara dan surat suaranya itu masih tersimpan dengan baik, ya?

500. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:23:34]

Terima kasih, Majelis. Jadi kotak suara yang dari TPS itu semuanya sekarang di dalam penggudangan gudangnya KPU kabupaten/kota, terima kasih.

501. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:23:45]

Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Andre atas keterangannya. Semoga bermanfaat untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini.

502. SAKSI TERMOHON: ANDRE PUTRA HERMAWAN [04:23:58]

Siap, izin undur diri, Yang Mulia.

503. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:24:00]

Oh, silakan. Saya kira mau ke mana. Silakan!
Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.

504. KETUA: SUHARTOYO [04:24:03]

Prof. Terima kasih.
Baik. Dilanjut untuk Ahlinya Bawaslu. Silakan, dihadirkan, Prof. Muhammad.
Nanti kita ... kami ... kita break setelah Ahli ini.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [04:24:38]

Ketua, mohon maaf, listriknya mati di sini, sehingga kami tidak bisa mengakses ini lagi.

506. KETUA: SUHARTOYO [04:24:43]

Dibantu, Petugas! Pak Panitera!
Di mana Ahlinya? Ahli Pak Prof. Muhammad. Silakan, Prof. di sini!
Waktunya 20 menit sudah dengan tanya-jawab, 10 menit untuk paparan.

507. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [04:25:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Saya akan menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan peran Bawaslu, yang saya beri judul "Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas". Bisa ditampilkan?

Paling tidak, dalam catatan saya, 15 tahun di lembaga penyelenggara, ada 8 parameter pemilu demokratis. Pertama, hukum pemilu dan kepastian hukum. Yang kedua, kesetaraan antarwarga negara. Yang ketiga, persaingan yang bebas dan adil. Yang keempat, partisipasi pemilu dalam pemilu ... partisipasi pemilih dalam pemilu. Yang kelima, proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas. Yang keenam, prinsip nirkekerasan atau tidak dengan kekerasan dan intimidasi dalam proses pemilu. Yang ketujuh adalah keadilan pemilu. Dan delapan, yang akan banyak saya sampaikan, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten atau profesional, efisien, berintegritas, dan dengan kepemimpinan yang kuat serta efektif.

Kita mengetahui di negara kita ada tiga lembaga penyelenggara pemilu yang posisinya setara, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalimat undang-undangnya persisnya mengatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu-kesatuan penyelenggara fungsi pemilihan umum. Maknanya, keberhasilan penyelenggara pemilu menjadi tanggung jawab kolektif tiga lembaga penyelenggara pemilu.

Di undang-undang yang sama, ditegaskan juga bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ada empat indikator penyelenggara pemilu yang mandiri atau independen.

Nah, ini berarti ada empat indikator. Pertama, bukan anggota partai politik, namun tidak antipartai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua parpol peserta pemilu secara setara. Yang kedua, tidak berada di bawah lembaga negara apapun legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan kewenangan tidak di bawah tekanan, paksaan, dan intimidasi dari siapa atau lembaga manapun dalam bentuk apapun. Yang keempat, menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Apa makna penyelenggara pemilu berintegritas? Penyelenggara pemilu wajib jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Kepemimpinan yang kuat dan efektif, kemampuan menolak dengan cara yang tegas, tetapi dalam

batas kesopanan, segala macam rayuan, bujukan, ataupun tekanan dan pesanan. Tekanan dan pesanan. Untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu.

Yang Mulia Majelis Konstitusi yang saya hormati. Pembuat undang-undang dan masyarakat terlalu tinggi ekspektasinya kepada Badan Pengawas Pemilu dengan indikator seperti ini.

Pertama, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, mengawasi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, Bawaslu menangani dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, Bawaslu menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Yang keempat, Bawaslu menerima dan meneruskan kepada DKPP dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu permanen, yaitu KPU dan Bawaslu sampai tingkat kabupaten/kota. Menangani dan mengutus dugaan pelanggaran etik jajaran penyelenggara ad hoc. Yang kelima, Bawaslu menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran lainnya terkait pemilu kepada lembaga atau instansi terkait.

Atas kewenangan yang terlalu besar dalam undang-undang itu, Bawaslu RI sekarang ini sudah mencoba membuat sebuah regulasi yang kira-kira bisa menjadi daya dukung dalam rangka menjalankan peran-peran tersebut. Antara lain, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 5/2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Yang kedua, Peraturan Bawaslu Nomor 7 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Yang ketiga, Peraturan Bawaslu Nomor 3/2003 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu. Yang keempat, Peraturan Bawaslu Nomor 9/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses. Dan yang kelima ini sudah ada revisinya, gabung dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2022. Sejumlah regulasi yang menguatkan peran Bawaslu. Yang keenam adalah Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahkan, Bawaslu RI telah melengkapi dengan terbitnya sejumlah petunjuk teknis. Antara lain, Keputusan Bawaslu Nomor 169 dan seterusnya Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu. Apa itu pelanggaran pemilu? Kalau kita buka referensi terlalu banyak penjelasan dari para ahli, tapi saya mencoba memberi makna tersendiri berdasarkan hasil kajian dan hasil penelitian saya. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.

Nah, ini kita tahu ada jenis-jenis pelanggaran pemilu, ya. Pertama pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan massif. Yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi TSM. Kemudian

tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu.

Tindak pidana pemilu diproses, ditangani, dan dinilai, serta diputus oleh forum Sentra Gakkumdu yang tidak hanya terdiri dari Bawaslu, tapi juga penyidik kepolisian, dan penuntut kejaksaan. Lalu dugaan pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap sumpah janji.

Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran, ya, kita tahu ada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dilaksanakan oleh Bawaslu dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka.

Bawaslu juga sudah menyusun peraturan Bawaslu jukdis, ya, sebagai petunjuk atau pedoman bagi seseorang, pengawas dan/atau stakeholders dalam menafsirkan isi teks perbawaslu, sesuai prinsip penegakan hukum pemilu. Beberapa prinsip penegakan hukum pemilu dalam penyusunan perbawaslu antara lain, berorientasi pada perlindungan hak politik, memberi kemudahan kepada peserta pemilu dan masyarakat, menyampaikan progres dan/atau laporan aksesibilitas kepada pelapor atau masyarakat, dan proses penanganan pelanggaran yang transparan, serta akuntabel.

Peraturan Bawaslu terkait dengan temuan dan laporan. Jadi Bawaslu kalau kita lihat dari periode ke periode mengalami perkembangan yang menurut saya cukup konstruktif. Karena sekarang masih ... dulu di era saya sebagai ketua Bawaslu, yang banyak itu adalah laporan. Laporan itu adalah bisa kita sebut sebagai pengawasan pasif Bawaslu, masyarakat, warga negara, atau misalnya pemantau yang melaporkan.

Nah, di era sekarang saya mencermati jajaran Bawaslu lebih melakukan pengawasan aktif, sehingga yang banyak adalah temuan. Saya kira ini sebagai salah satu indikator bahwa fungsi pengawasan telah berjalan secara lebih progresif.

Lalu kemudian, Bawaslu melengkapi peraturannya, bagaimana menyusun sebuah penanganan pelanggaran, sehingga dapat diproses, dapat diregister. Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Lalu Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiil laporan jenis dugaan pelanggaran.

Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka ... jangka waktu 7 hari, sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.

Kemudian syarat materiil, meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti. Hasil kajian awal, dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan, terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan jika sudah diregister. Dalam hal syarat formal tidak terpenuhi, laporan tidak diregister.

Sebelum saya mengakhiri sesi penyampaian pendapat ini, penting untuk saya menyampaikan bahwa Sentra Gakkumdu yang menjadi beberapa catatan publik terhadap Bawaslu, itu di dalamnya ada tiga unsur. Dan pengalaman saya ketika menjadi Ketua Bawaslu dan saya mencermati sekarang ini, proses pengambilan keputusan itu sangat dinamis karena di dalamnya Bawaslu tidak dominan. Bawaslu hanya memfasilitasi rapat Sentra Gakkumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti untuk dilakukan proses pidana pemilu, namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak bisa ditindaklanjuti pada proses pengadilan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

508. KETUA: SUHARTOYO [04:37:25]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Bawaslu, ada yang ditanyakan ke Ahlinya?

509. BAWASLU: PUADI [04:37:30]

Ada, Yang Mulia.

510. KETUA: SUHARTOYO [04:37:32]

Silakan!

511. BAWASLU: PUADI [04:37:32]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Tadi Saudara Ahli sudah menyampaikan berkaitan tentang tugas dan kewenangan Bawaslu. Kemudian selain mengawasi tahapan, kemudian juga melakukan proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran.

Yang perlu menjadi penajaman buat kami, Bawaslu, pertama ketika teman-teman penyelenggara pemilu, Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian, juga tadi sudah disinggung oleh Ahli merujuk kepada adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu punya peraturan Bawaslu (Perbawaslu 7 tentang Temuan dan Laporan). Dua pintu temuan dan laporan ini ketika ada laporan merujuk ke Perbawaslu 7 di ketentuan Pasal 14, kita punya waktu dua hari untuk melakukan kajian awal.

Nah, kemudian merujuk kepada Pasal 24 Perbawaslu 7, dua hari itulah ketika ketentuan syarat formil tidak lengkap, maka diadakanlah satu proses perbaikan.

Ada satu kasus yang kemudian ketika pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran, lalu kita punya waktu dua hari untuk melakukan kajian awal. Nah, dua hari itu pelapor tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil. Lalu kemudian, kita mengeluarkan satu status pelaporan kepada pelapor untuk tidak diregistrasi terhadap status pelaporan tersebut. Karena tidak diregistrasi terhadap syarat formil materiil, lalu kami dilaporkan oleh DKPP. Di keterangan kami di DKPP ketika disidang oleh DKPP berkaitan tentang tidak memenuhi syarat materiil ... izin, Yang Mulia, saya perlu sampaikan ini.

Pada saat itu kita disidangkan oleh DKPP, kemudian juga diproses berkaitan keterangan tidak memenuhi syarat materiil. Saya sempat sampaikan, perlu disimak oleh Ahli yang nantinya ini agar bisa sejalan dengan apa yang nanti saya sampaikan pertanyaannya.

Bahwa maksud awal original intent pengaturan mengenai upaya untuk memenuhi kelengkapan syarat materiil atau perbaikan laporan, sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4) Perbawaslu 7 yang dimaksud untuk laporan yang peristiwanya belum jelas, sehingga tidak dapat diidentifikasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu atau menjadi wewenang dari Bawaslu. Namun dalam konteks laporan, Bawaslu berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang ada peristiwa yang dilaporkan telah jelas dan tidak terdapat peristiwa dugaan pelanggaran pemilu.

Kemudian saya sempat sampaikan juga di hadapan di DKPP.

512. KETUA: SUHARTOYO [04:40:52]

Pertanyaannya apa sih, Pak Puadi?

513. BAWASLU: PUADI [04:40:54]

Ya. Penekanannya ini Hakim ini saya perlu sampaikan ini juga.

514. KETUA: SUHARTOYO [04:40:58]

Ya. Tapi tanyakan saja karena kan bukan ini sebagai apa semacam upaya.

515. BAWASLU: PUADI [04:41:04]

Pertanyaannya adalah karena kita dilaporkan di DKPP, kemudian mengeluarkan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP berkaitan tentang Bawaslu, kita di dalam ... apa namanya ... dalam putusannya itu bahwa kita mendapatkan peringatan. Nah, apakah tindakan yang dilakukan oleh DKPP memproses laporan pelapor yang berkaitan tentang tidak memenuhi syarat materiil tersebut sudah tepat? Atau dapat disimpulkan tindakan DKPP mengintervensi kewenangan Bawaslu yang jelas-jelas sudah diatur oleh Undang-Undang 7 Tahun 2022? Terima kasih.

516. KETUA: SUHARTOYO [04:41:41]

Baik, dari Pemohon? Pak Heru yang bertanya, dari tadi belum bertanya.

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [04:41:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami akan berbagi pertanyaan dengan rekan yang lain.

518. KETUA: SUHARTOYO [04:41:57]

Silakan.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [04:41:57]

Izin bertanya langsung kepada Saudara Ahli.

Pertanyaan pertama begini, berkenaan dengan adanya laporan-laporan faktualnya laporan dari Pemohon kepada Bawaslu. Pertama, konkretnya laporan mengenai pelanggaran mengenai penetapan dalam konteks penetapan pasangan calon.

Yang kedua, laporan mengenai adanya pengumpulan Kepala Desa Apdesi yang dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden. Kami sudah sampaikan laporan kepada Bawaslu. Laporan sudah disampaikan akan tetapi tanpa ada permintaan keterangan, tanpa ada pemberian alat bukti. Kemudian, langsung Bawaslu menerbitkan surat menyatakan memenuhi syarat formil, memenuhi syarat materiil, tapi bukan suatu

pelanggaran. Itu fakta. Di dalam laporan Bawaslu yang disampaikan di dalam persidangan juga seperti itu.

Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sih prosedurnya ketika Bawaslu menangani sebuah laporan pelanggaran, apakah kepadanya diberikan kewenangan untuk langsung menjatuhkan putusan tanpa memeriksa para pihak, Tanpa memeriksa dan bukti dari pelapor dan terlapor? Nah, kemudian kami kaitkan ... itu pertanyaan pertama.

Kami kaitkan ketika Bawaslu sudah mengeluarkan surat menyatakan tidak ada pelanggaran ternyata belakangan, ya, belakangan DKPP menyatakan memutuskan berbeda. Ketika kami melaporkan ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dilaporkanlah ke DKPP mengenai penetapan pasangan calon kemudian DKPP yang juga pernah dibimbing oleh Saudara Ahli sebagai Ketua menyatakan ada pelanggaran proses yang dilakukan oleh KPU dalam penetapan pasangan calon, dimana ketika menerima berkas persyaratan pasangan calon, KPU tidak lebih dahulu mengubah PKPU 19. Nah, meskipun pada akhirnya di dalam amar putusan DKPP adalah menyatakan terjadi pelanggaran kode etik, tapi di dalam pertimbangan hukumnya DKPP menyatakan ada pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Nah, ini bagaimana menurut pendapat Ahli? Begitu. Jadi, ada ... ada perbedaan prosedur yang ternyata kemudian belakangan muncul ada ... ada putusan DKPP yang mengonfirmasi adanya kesalahan atau pelanggaran itu.

Kemudian berikutnya, tadi Ahli menerangkan adanya apa itu definisi pelanggaran, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketidaktaatan. Selain itu, di dalam sistem keadilan pemilu juga ada sengketa, sengketa itu antarpeserta dengan KPU atau antarpeserta dengan peserta. Nah, apakah ... pertanyaannya, ketika suatu peristiwa hukum ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang masuk kategori sebagai pelanggaran, kemudian dalam electoral justice system itu bisa kita bawa sebagai sengketa proses pemilu? Jadi, maksud ya ... pertanyaan yang ketiga itu.

Jadi, suatu pelanggaran, suatu peristiwa hukum sebagai pelanggaran, kemudian selain itu juga peristiwa hukum itu pada kesempatan yang sama kita bawa sebagai sengketa proses, gitu. Karena penegakan hukum atas pelanggaran itu berbeda dengan penegakan hukum atas sengketa proses, begitu. Dalam konteks, misalnya ini penetapan pasangan calon itu ada suatu pelanggaran, sehingga ketika itu suatu pelanggaran, tentu tidak bisa masuk kepada sengketa proses.

Berikutnya, berkenaan dengan adanya keterangan Bawaslu yang menyatakan di dalam poin 1.1.5 angka ... halaman 12. Ketika ada proses verifikasi bakal pasangan calon, ini masih berkenaan dengan bakal pasangan calon, itu Bawaslu lost tidak bisa melakukan pengawasan. Karena ketika masuk kepada sistem pencalonan (silon), muncul

peringatan, maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login. Ini Bawaslu juga menyampaikan, bahkan ini dua kali login, Bawaslu tidak bisa, tidak bisa masuk melakukan pengawasan mengenai verifikasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pertanyaannya adalah apakah ketika tidak ada ... tidak bisa melakukan pengawasan, apakah proses pencalonan ini menjadi sesuatu yang cacat menurut Ahli? Begitu.

Kemudian, dilanjut oleh rekan kami.

520. KETUA: SUHARTOYO [04:47:00]

Ya, sudah 4 pertanyaan Bapak itu. Silakan, satu, dua pertanyaan tambahannya.

521. KUASA HUKUM PEMOHON: Z Aid MUSHAFI [04:47:08]

Oke. Dua pertanyaan, Majelis.

522. KETUA: SUHARTOYO [04:47:08]

Silakan.

523. KUASA HUKUM PEMOHON: Z Aid MUSHAFI [04:47:09]

Menyambung saksi kami yang kemarin atas nama Fauzi yang melaporkan ke Bawaslu mengenai pertemuan Cawapres 02 dengan Apdesi ke GBK, itu ditolak laporan kami dengan alasan kurang syarat materiil.

Izin, kami akan menampilkan bukti yang kami sampaikan ke Bawaslu yang dinyatakan kurang syarat materiil. Salah satunya adalah bukti video, mohon izin ditayangkan karena hanya sebentar, Majelis. (Kuasa hukum memutar video). Itu acara Apdesi yang secara tegas menyatakan dukungan kepada Paslon 02 yang kita lampirkan sebagai bukti kita ke Bawaslu dan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil.

524. KETUA: SUHARTOYO [04:48:25]

Ke Ahli sana, Pak! Jangan lihat saya terus.

525. KUASA HUKUM PEMOHON: Z Aid MUSHAFI [04:48:27]

Ya, izin, maaf.

Yang ingin kami tanyakan adalah apakah setelah kami membuat uraian laporan sesuai form Bawaslu dan sesuai dengan

konsultasi yang disediakan oleh Bawaslu serta melampirkan video tadi, apakah laporan kami itu kurang syarat materiil?

Yang kedua, apakah statement tegas dari MC yang mengumpulkan seluruh kepala desa di GBK itu adalah bentuk pelanggaran dalam pemilu? Kami mohon keterangan dari Ahli. Kami sampaikan juga, kami laporan dari tim hukum itu di beberapa provinsi itu banyak. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kita punya laporan ada perlakuan yang berbeda ketika di Jambi, di Sumatera Utara, dan di Kalimantan, kami dijawab kekurangan syarat materiil, tapi diberi penjelasan syarat materiil mana yang kurang. Sedangkan di Bawaslu Pusat, kami dibilang kurang syarat materiil, tapi tidak ada penjelasan. Bahkan ada yang seperti disampaikan rekan kami sebelumnya itu sudah tanpa diperiksa diputus bukan merupakan suatu pelanggaran. Bagaimana pendapat Ahli?

Terima kasih.

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [04:49:45]

Yang Mulia, tadi di pertanyaan Pemohon tadi membuat dengan video-video tadi dengan menyatakan itu adalah pertemuan dengan Apdesi atau apdesi, saya kurang jelas tadi. Tapi di gambar tadi itu saya tidak melihat ada bukti-bukti (...)

527. KETUA: SUHARTOYO [04:49:58]

Ya nanti, biar Ahli yang (...)

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [04:49:59]

Supaya jangan diarahkan kepada (...)

529. KETUA: SUHARTOYO [04:50:02]

Jangan juga Bapak komentari, biar nanti Ahli yang (...)

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [04:50:05]

Ya.

531. KETUA: SUHARTOYO [04:50:06]

Pemohon 2, silakan!

532. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [04:50:07]

Izin, Yang Mulia. Semuanya sudah kita lampirkan bukti yang video pendek tadi ataupun yang video lengkap, semuanya ada di lampiran bukti.

533. KETUA: SUHARTOYO [04:50:15]

Ya. Pemohon 2, silakan!

534. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [04:50:18]

Izin, Yang Mulia. Boleh saya jawab dulu, ini terlalu banyak pertanyaan. Saya khawatir saya tidak fokus.

535. KETUA: SUHARTOYO [04:50:23]

Tapi biasanya sekaligus, Pak. Bapak guru besar, masa gampang lupa.

536. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [04:50:29]

Enggak, ini terlalu banyak.

537. KETUA: SUHARTOYO [04:50:30]

Dicatat saja, Pak Muhammad.

538. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [04:50:31]

Oh, baik, baik.

539. KETUA: SUHARTOYO [04:50:32]

Silakan!

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [04:50:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada pihak Bawaslu, sebab kami sebetulnya juga pernah beberapa kali audiensi dengan pihak Bawaslu. Kenapa kami melakukan audiensi? Karena beberapa laporan yang disampaikan oleh pihak kami, pada waktu itu, ada beberapa yang tidak bisa ditindaklanjuti, ya. Apakah

itu karena alasan syarat formal tidak dipenuhi, kemudian juga ada alasan-alasan lain. Sehingga kami punya pertanyaan, sejauh mana kompetensi dan skop kewenangan Bawaslu itu dijalankan? Kami memang memahami bahwa untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya money politics, pemberian uang, dan pelanggaran administratif itu masuk dalam kewenangan Bawaslu. Tapi ada hal-hal yang kami laporkan kadang-kadang sangat ... apa, ya ... tidak terlalu bisa ditafsirkan secara sempit. Ada hal-hal yang kami anggap TSM yang juga perlu ditangani oleh pihak Bawaslu, tapi pihak Bawaslu pada waktu itu mengatakan tidak semua hal bisa ditangani, tapi mereka juga sangat concern dengan itu karena aturannya tidak memungkinkan atau agak sedikit tidak cukup jelas. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu pada waktu itu adalah mengirim surat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terlibat, dalam hal itu dan membuat semacam imbauan. Imbauan inilah yang mungkin dijadikan sebagai pendapat dari Bawaslu pada waktu itu karena mereka tidak bisa langsung menangani hal-hal semacam ini.

Misalnya, Yang Mulia, kami ingin mendapat tanggapan dan respons misalnya, tadi disebut mengenai pertemuan kepala desa. Ini pertemuan kepala desa yang kita sama-sama saksikan, itu berupa penggiringan pemilih untuk memilih paslon tertentu. Nah, ini hal-hal yang menurut kami masih bisa di-handle, ditangani oleh pihak-pihak Bawaslu. Kemudian kriminalisasi kepala desa, walaupun ujungnya kalau kita bicara mengenai kriminalisasi kepala desa, ujungnya kita mesti ke pihak-pihak kepolisian nantinya. Tapi ini hal-hal yang banyak sekali terjadi yang nampaknya pihak Bawaslu tidak terlalu bisa hands-on, tidak bisa terlalu terlibat dalam hal semacam ini. Padahal bentuk-bentuk pelanggaran TSM yang kita hadapi itu begitu banyak dan kami, ya hanya ingin minta pendapat, opini, karena bagaimanapun penguatan atau empowerment dari Bawaslu itu menjadi penting ke depan. Karena ke depan akan sangat banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan dan terjadi dan itu kita mesti antisipasi.

Nah, kami tidak tahu misalnya, kalau kami mengajukan pertanyaan yang jauh lebih prinsipil, bagaimana sikap Bawaslu misalnya dalam hal terjadinya nepotisme dan abuse of power. Nah, abuse of power ini akan sangat banyak turunannya. Nah, tapi kelihatannya Pihak Bawaslu tidak memiliki willingness atau keberanian untuk masuk ke wilayah semacam ini.

Jadi, ya ini, ini hanya pertanyaan yang pendek, yang sangat umum yang kami bisa lakukan kepada pihak Bawaslu dan kepada Ahli yang pernah punya pengalaman sebagai ketua Bawaslu pada waktu itu. Terima kasih.

541. KETUA: SUHARTOYO [04:54:13]

Cukup?

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [04:54:19]

Satu lagi, Yang Mulia.

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [04:54:20]

Saya teruskan sedikit, Yang Mulia.

544. KETUA: SUHARTOYO [04:54:22]

Silakan.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [04:54:25]

Saya teruskan sedikit, Yang Mulia. Terkait dengan statement yang disampaikan oleh Bang Mulya yang terakhir. Saya ingin mendapatkan semacam pencerahan dan apa pendapat Saudara Ahli. Ini kan kalau kita lihat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 itu bahwa Bawaslu itu mempunyai kewenangan dan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Nah, yang saya ingin tahu pendapat Ahli terhadap ketika pencegahan penindakan terhadap pelanggaran ini, apakah harus melalui pelaporan atau apakah mereka bisa secara langsung melakukan penindakan? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, apa pendapat Saudara Ahli terkait dengan iklan PSI yang mengatakan bahwa PSI adalah Presidennya Jokowi dan ... Partainya Jokowi dan PSI pasti menang. Ini iklan yang sehari-hari, saya kira hampir selama masa kampanye itu selalu ada. Saya tidak tahu, apakah pernah ada teguran atau tidak dari Bawaslu. Sehingga ini yang saya tanya kepada Saudara Ahli, apakah terhadap hal seperti ini, ada kewajiban moral atau kewajiban menurut hukum yang harus dilakukan oleh PSI ... oleh Bawaslu terhadap PSI dan juga tentu saja terhadap Presiden Joko Widodo? Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, yang saya ingin tanya kepada Saudara Ahli, ya, terhadap kegiatan-kegiatan seperti penerimaan laporan itu tadi. Apakah memang desain dari awal terhadap kewenangan dalam menerima laporan ini langsung dibatasi seperti ... ini kan hampir tidak bisa kami sebut sebagai proses dismissal, ya, kalau di dalam ... di

dalam PTUN kan ada proses dismissal, tetapi yang terjadi di Bawaslu ini ketika mereka menerima laporan, kemudian besok dijawab melalui WA, misalnya, ada beberapa yang kejadian seperti itu, "Bahwa laporan saudara tidak memenuhi syarat administratif." Dan ini yang kami ingin mendapat pencerahan dari Saudara Ahli.

546. KETUA: SUHARTOYO [04:56:59]

Cukup, ya, Pak Maqdir?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [04:57:01]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

548. KETUA: SUHARTOYO [04:57:03]

Dari Pihak Terkait?

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:57:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, Prof. Muhammad. Saya ingin tanya begini. Bawaslu oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Penundangan tentang Pemilu diberi sejumlah kewenangan, antara lain melakukan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa administratif yang timbul dalam proses pemilu. Begitu juga Bawaslu itu diberikan kewenangan untuk menerima laporan, pengaduan, dan lain-lain oleh para pihak yang menjadi peserta dalam pemilu. Tapi dalam kenyataannya, kewenangan Bawaslu itu dilampaui, ya. Itu menyangkut sengketa administratif, persyaratan pencalonan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, yang harusnya diselesaikan oleh Bawaslu dan menjadi kewenangan Bawaslu, tapi dilampaui. Tiba di ujung sampai di Mahkamah Konstitusi, para pihak itu mengangkat persoalan ini dan meminta Mahkamah untuk menyelesaikannya. Sementara Bawaslu-nya hadir sebagai pihak yang dimintai keterangan. Sebagai Ahli menurut pendapat Saudara, apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam sidang ini, ketika tahu kewenangannya dilampaui? Dan para pihak itu malah menyampingkan Bawaslu minta Majelis untuk memutuskan persoalan itu. Apa pendapat Saudara?

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:58:51]

Kami lanjut, Yang Mulia.

551. KETUA: SUHARTOYO [04:58:51]

Silakan.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:58:51]

Ya, Saudara Ahli, Prof. Muhammad, ya.

Lewat kesempatan ini, barangkali kami merasa berkepentingan untuk mengajukan satu pertanyaan ini. Yang pertama, terkait dengan setiap laporan yang telah diajukan kepada Bawaslu, tentunya pasti melahirkan ada status hukum. Status hukumnya itu, apakah dianggap atau dikualifisir telah memenuhi syarat formil atau syarat materiil. Begitupun juga sebaliknya, bisa saja nantinya persyaratan itu, pengajuan laporan itu berujung kepada dua hal itu. Dianggap tidak memenuhi syarat materiil maupun syarat formil. Nah, atas status hukum seperti itu, apakah menurut Saudara Ahli merupakan kewenangan lembaga lain untuk menilai kembali status atau produk yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu itu? Bahwa produk itu bukan saja berupa satu putusan, tapi juga termasuk status hukum ataupun status laporan itu, apakah dapat ditinggalkan itu atau tidak. Itu yang pertama.

Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui kalau kita membaca dari Permohonan Pemohon, masih muncul nomenklatur baru yang barangkali tidak pernah ada dalam ekosistem hukum beracara ataupun dalam hukum pemilu kita tentang adanya KKN atau semacam abuse of power yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam soal ini, saya ingin mendapatkan satu perspektif yang barangkali secara akademik bisa kita pahami bersama pada hari ini. Jika persoalan itu diajukan kepada Bawaslu dengan dalil atau dengan argumentasi bahwa terjadi dugaan abuse of power. Sedangkan yang kita ketahui, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 30/2014 mengatur tentang soal itu, adanya penyelenggaraan negara dilarang menyalahgunakan kewenangan (...)

553. KETUA: SUHARTOYO [05:00:42]

Pertanyaannya apa, Pak Fahri?

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:00:44]

Ya, Yang Mulia, hampir selesai. Menyalahgunakan kewenangan dan/atau melampaui kewenangan. Kalau soal ini diperhadapkan kepada Bawaslu dalam sengketa konkret seperti ini, kira-kira apa yang ideal untuk Bawaslu lakukan? Apakah rekomendasi ini diteruskan kepada PTUN atau Bawaslu memaksakan diri untuk menyelesaikan persoalan itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO CORNELIS KALIGIS [05:01:05]

Saya tambahkan sedikit, Yang Mulia.

556. KETUA: SUHARTOYO [05:01:08]

Dari mana? sudah, sudah, sudah dua, Pak OC, nanti.

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO CORNELIS KALIGIS [05:01:11]

Sedikit saja, nyambung (...)

558. KETUA: SUHARTOYO [05:00:00]

Sudah dua, dua pembicara, nanti Bapak dapat giliran, kalau saksi masih ada tujuh nanti. Silakan, Pak Hasyim, masih ada pertanyaan tidak untuk Termohon?

559. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:01:27]

Terima kasih.

Saudara Ahli Prof. Muhammad, ada beberapa pertanyaan ini rangkaian sebetulnya yang pertama, mohon dijelaskan, apakah sepengetahuan Ahli di TPS itu ada pengawas TPS? Kalau ada, berapa jumlahnya?

Kemudian yang kedua, dalam hal proses-proses pemungutan, penghitungan suara, terutama ketika penghitungan suara dengan membuka surat suara, lalu dibacakan ini suara sah atau tidak, kalau sah suaranya siapa, dan kemudian dicatat atau didokumentasikan dalam form C.Hasil Plano TPS yang ada tally-nya itu dalam hal terdapat katakanlah salah tulis atau salah hitung, apakah panwas TPS tersebut punya wewenang atau ... punya wewenang untuk mengingatkan dan kemudian meminta untuk dikoreksi sekiranya ada

salah hitung, salah tulis, dan seterusnya di form C.Hasil? Nah, kalau memang punya fungsi itu dan fungsi itu dikerjakan, apakah dapat dikatakan Form C.Hasil yang kemudian setelah proses penghitungan suara di TPS dimasukkan kembali ke dalam kotak dan kemudian itu digunakan untuk rekap di tingkat ... apa namanya ... PPK atau tingkat kecamatan, dapat dikatakan bahwa itu sudah merupakan hasil koreksi yang juga di dalamnya disaksikan oleh panwas TPS atau bahkan panwas TPS yang melakukan koreksi?

Demikian, Majelis. Terima kasih.

560. KETUA: SUHARTOYO [05:03:00]

Silakan, Prof, dijawab singkat-singkat saja!

561. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:00:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon izin merespons Termohon dulu karena ini lebih mudah menjawabnya. Bukan berarti yang lain sulit.

Apakah ada pengawas TPS? Ada. Bagaimana mandat undang-undang kita? Setiap TPS kita itu ada satu orang pengawas TPS.

Fungsi pengawas TPS ini adalah memastikan bahwa proses-proses pemilu, termasuk penghitungan suara yang terjadi di setiap TPS, itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan prinsip kode etik. Jadi, kalau misalnya ada hal, ada koreksi, ada kekeliruan dari petugas KPPS, maka panwas TPS punya wewenang untuk melakukan koreksi. Dan seingat saya, Bawaslu itu selalu menganjurkan dengan surat edaran bahwa apabila ada problem di setiap tingkatan, itu tidak ditabung ke tingkatan atas. Jadi diselesaikan. Itu satu hal yang menurut saya sangat baik, positif, dan solutif. Jadi, Bawaslu memberikan edaran kepada jajarannya kalau ada masalah di TPS, ya, diselesaikan di TPS. Kalau perlu, jangan mengisi Berita Acara kalau masalah itu bisa selesai, terkecuali karena saya juga beberapa kali diajak diskusi oleh teman-teman Bawaslu terutama, terkecuali kalau pengawas TPS sudah menyampaikan keberatan dan itu mungkin tidak mendapat respons dari petugas KPPS setempat dan keberatan itu punya atau kuat unsur koreksi positifnya, maka disiapkan form untuk mengisi itu. Tapi, sekali lagi Bawaslu selalu mendorong jajarannya supaya dengan cara-cara tetap tegas dan santun tadi sebagaimana pengantar saya untuk melakukan koreksi kalau memang ada proses yang menurut pengawas TPS belum sesuai ketentuan. Jadi itu memang seperti itu, Pak Ketua, Pak Hasyim.

Apakah pengawas TPS yang sudah mengoreksi C Hasil di TPS itu sudah dianggap? Ya, sudah harusnya selesai. Sudah dianggap selesai dan tidak bisa lagi disoal di tingkat atas kalau sudah dilakukan

perbaikan. Sekali lagi saya underline, kalau petugas KPPS setempat melakukan koreksi terhadap kekeliruan, kesalahan tulis di TPS, maka itu harusnya tidak disoal lagi. Itu untuk Pak Ketua KPU, Pak Termohon, ya.

Kemudian saya izin ke Pihak Terkait, ya. Kenyataannya, apakah ada laporan yang tidak melalui Bawaslu kemudian disoal di Mahkamah Konstitusi? Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kewenangan Bawaslu itu adalah mengawasi setiap tahapan pemilu dan menyelesaikan/menangani setiap laporan, dugaan, dan temuan pelanggaran pemilu. Jadi, pemahaman saya semua hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu, pintunya wajib melalui Bawaslu. Bawaslu punya instrumen peraturan Bawaslu, kalau tidak keliru Nomor 7 tentang Temuan dan Laporan, akan mengkaji bahwa apakah laporan masyarakat ini masuk kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, atau sengketa, atau pelanggaran kode etik. Itu Bawaslu sudah mengatur dengan sangat detail, sehingga hasil atau produk kajian Bawaslu itu sudah jelas address-nya. Bahwa ini laporan masyarakat ini adalah laporan pelanggaran administrasi, pidana, dan seterusnya.

Karena begini, Yang Mulia dan Bapak, Ibu semua, tidak semua masyarakat kita itu paham tentang jenis-jenis laporan. Apakah ini laporan masuk kategori pelanggaran administrasi, masuk kategori pelanggaran pidana, atau pelanggaran sengketa, atau etik? Ada yang laporan ... pelapor itu diserahkan saja. Diserahkan saja, "Ini saya mau lapor, saya menduga ada pelanggaran ini." Nah, Bawaslu itu tidak bisa menolak. "Anda harus jelaskan dulu, ini Anda mau melapor pelanggaran etik, pelanggaran administrasi?" Bawaslu tetap harus menerima setiap laporan jelas atau tidak jelas address dugaan kamar pelanggarannya. Nanti Bawaslu yang meneliti di dua hari itu, "Oh, ini ternyata memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai sebuah dugaan pelanggaran." Dan kalau dia memenuhi syarat, itu kemudian dilakukan register.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [05:07:34]

Majelis? Mohon hanya diperteka saja satu. Jadi, apakah maksudnya itu kalau sudah kewenangan daripada Bawaslu, itu adalah kewenangan absolut, kompetensi absolut kalau tidak selesai, bisa enggak dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Setahu saya (...)

563. BAWASLU: PUADI [05:07:51]

Keberatan.

564. KETUA: SUHARTOYO [05:07:52]

Sudah jangan berpendapat.

565. BAWASLU: PUADI [05:07:52]

Jangan diarahkan, Yang Mulia.

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [05:07:54]

Enggak. Saya menanyakan apakah itu kewenangan absolut?

567. KETUA: SUHARTOYO [05:07:58]

Sudah, Pak, Pak Hotman. Sudah. Sudah tahu yang Anda inginkan.

Dijawab, Pak, ditambahkan, apakah ... kalau sudah ditangani Bawaslu, apakah (...)

568. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:08:05]

Ya.

569. KETUA: SUHARTOYO [05:08:006]

Itu saja?

570. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:08:07]

Ya, jadi begini. By law, itu kewenangan Bawaslu, tapi kita juga tidak bisa menahan warga negara yang merasa perlu untuk melakukan upaya hukum yang lain, kalau pintu pelanggaran pemilunya harusnya selesai di Bawaslu. Tapi ini kan orang, ada yang tidak senang.

Seperti contoh, waktu saya ketua di DKPP, KPU itu sering curhat, Pak Hasyim dan teman-teman. Sudah dilaporkan ke Bawaslu dugaan pelanggaran administrasi, besok ada panggilan pidana pemilu, besok ada panggilan DKPP. Jadi atas satu motif atau jenis laporan yang sama, pelapor itu menggunakan semua jalur-jalur itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kalau sudah ditangani Bawaslu, tidak bisa lagi. Tapi Bawaslu harus tegas bahwa ini sudah kita tangani, ya. Sehingga itu pilihan bagi warga negara.

Apakah dia mau menerima penegasan sikap keputusan Bawaslu atau dia mau menggunakan upaya lain. Saya kira itu dijamin

juga dalam hak asasi manusia di bidang hukum. Seperti yang saya contohkan tadi, kita sudah tangani, misalnya Bawaslu sudah tangani, ada rekomendasi, bahkan di sengketa proses sudah ada keputusannya, tapi bagi pelapor, nah itu tidak puas. Dia coba kamar upaya hukum yang lain. Ya di ke DKPP (...)

571. KETUA: SUHARTOYO [05:09:22]

Ya, Ahli, isu yang lain dijawab, itu sudah selesai.

572. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:09:24]

Ya, ya. Nah kemudian, apakah kalau misalnya ada laporan dugaan pelanggaran ditangani oleh Bawaslu, itu menjadi kewenangan lembaga lain untuk menilai? Ya, tentu kita lihat payung hukumnya, ya. Saya kira kita semua harus taat hukum.

Bahwa seperti statement saya di awal tadi di pengantar, yang saya pahami, semua dugaan pelanggaran terkait pemilu, pintunya satu. Maka saya sangat apresiasi Gakkumdu, kalau ada yang melaporkan dugaan pidana, yang langsung ke kepolisian, itu ditolak. Ditolak, karena undang-undang mengatakan ada Sentra Gakkumdu, ini contoh saja.

Jadi, apakah menjadi kewenangan lembaga lain? Pemahaman saya, kalau terkait dugaan pelanggaran pemilu, sekali lagi, apapun cluster kamarnya, pintunya harus ke Bawaslu.

Kemudian, sengketa kewenangan apa sikap Bawaslu? Undang-undang Dasar kita sudah mengatakan, Bawaslu tidak boleh masuk ke wilayah sengketa kewenangan, ada Mahkamah Konstitusi, ya. Saya waktu ketua Bawaslu pernah melakukan semacam gugatan terhadap kewenangan pembentukan pengawas di Aceh. Saya menyadari bahwa ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang juga eksis, dan ada Undang-Undang Bawaslu Nasional. Nah, maka saya menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, ya. Walaupun keputusannya waktu itu juga tidak terlalu tegas kewenangan siapa, gitu, ya. Waktu era saya ketua Bawaslu, saya ingat sekali itu. Nah, saya kira kalau sengketa kewenangan, ya, kita harus sami'na wa atho'na bahwa itu menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, dari Pemohon kedua. Apakah Bawaslu melakukan pencegahan ada atau tidak ada laporan? Ya, saya kira kita semua paham, namanya pencegahan itu berarti pelanggaran itu belum terjadi, walaupun ada potensi. Maka Bawaslu diminta atau tidak, pasti akan melakukan pencegahan. Apalagi di SOTK baru Bawaslu ini ada kemajuan menurut saya dibanding era saya. Bawaslu sekarang

punya satu divisi pencegahan, itu Pak Ketua, ya. Di era saya itu enggak ada itu. Jadi itu diambil oleh divisi pengawasan.

Nah, di SOTK baru ini, tentu karena masukan evaluasi dari Bawaslu, ada satu divisi dan ada satu komisioner yang mengampu pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Nah, ini ... ini kadang-kadang tidak terekspose, ya. Ya, saya mohon maaf, saya bukan karena pernah ketua Bawaslu. Kerja-kerja pengawasan, pencegahan, preventif Bawaslu itu sangat banyak. Saya saksi hidup, Yang Mulia, saya sering diundang oleh Bawaslu untuk menyampaikan pesan-pesan pemilu, apakah itu pendidikan politik, pendidikan pemilu, par ... pengawasan partisipatif, itu sangat-sangat sering dilakukan oleh Bawaslu, dan itu kadang tidak terekspose. Nah, kita berharap bahwa fungsi pencegahan itu bisa mengurangi potensi pelanggaran. Jadi kalau ditanya, apakah fungsi pencegahan itu harus ada laporan? Jawabannya tegas: tidak. Bawaslu tentu akan menggunakan instrumen pencegahan ini supaya aktif melakukan pengawasan dengan harapan dan tujuan tidak masif terjadinya pelanggaran.

Kemudian, pertanyaan berikut ... laporan kami masuk, lantas muncul, atau keluar SMS tidak memenuhi syarat. Saya kira, Bawaslu itu tidak buru-buru untuk mengeluarkan sebuah keputusan. Bawaslu itu terikat oleh peraturan Bawaslu bahwa dalam menilai sebuah laporan, ada tahap-tahapannya, kajian awal. Kalau terpenuhi unsur problem materil, itu akan diregister. Kalau tidak, maka tidak bisa diregister, tidak bisa dilanjutkan. Dan untuk kita ketahui bersama, Yang Mulia dan Bapak/Ibu semua, peraturan Bawaslu itu tidak hanya mengikat Bawaslu, tapi mengikat semua warga negara, baik yang berkepentingan dengan pemilu maupun yang tidak berkepentingan langsung dengan pemilu. Jadi, Perbawaslu itu ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi, bukan mengikat penyelenggara pemilu Bawaslu saja, tapi partai politik terikat dengan peraturan itu dan seterusnya. Dan kalau ada warga negara yang tidak merasa diuntungkan atau dirugikan oleh peraturan Bawaslu, atau peraturan KPU, atau peraturan DKPP, kita juga sudah punya jalurnya. Itu bisa dilakukan uji materil di Mahkamah Agung.

Jadi, menurut saya ya, paling tidak yang saya cermati, ya. Bahwa Bawaslu tentu tidak serta-merta mengeluarkan atau menilai sebuah dugaan pelanggaran, apakah ini membenci atau tidak, tanpa melalui proses kajian. Dan itu SOP-nya harus seperti itu, dia tidak ... tidak serta-merta. Dan itu diputuskan dalam sebuah rapat pleno pimpinan, ya. Jadi, semua laporan itu tersampaikan kepada lima orang komisioner, ketua dan anggota Bawaslu. Dilaporkan dan diputuskan dalam rapat pleno, bukan kerja staf. Staf itu hanya membantu, supporting, menerima laporan, melaporkan laporan ini, tanggal masuknya begini. Itu diputuskan sesederhana apa pun.

Menurut orang atau pelapor itu laporan layak atau tidak, itu tetap diputuskan dalam rapat pleno oleh ketua dan anggota Bawaslu.

Kemudian berikutnya, apakah laporan di satu daerah berbeda? Saya kira, harusnya tidak berbeda karena satu peraturan Bawaslu. Di Medan menggunakan peraturan Bawaslu, di Papua menggunakan peraturan Bawaslu. Nah, tentu form-nya juga sama. Jaringan Bawaslu daerah itu tidak punya kewenangan membuat form, selain apa yang sudah disusun, ditetapkan oleh Bawaslu dalam lampiran peraturan Bawaslu, ya. Di Bawaslu itu ada satu ... apa, ya ... SDM yang menurut saya itu sangat ... sudah sangat mahir, namanya Ibu Yusti kalau saya tidak keliru. Itu dari era sebelum saya Ketua Bawaslu sudah jadi kepala bagian penanganan pelanggaran, tidak pernah bergeser sampai detik ini. Istilah saya, kadang saya menggoda dengan positif, "Apa pun makanannya, minumannya tetap Ibu Yusti. Siapa pun Ketua Bawaslu, divisi penanganan pelanggarannya tetap Ibu Yusti."

Ini orang sudah sangat qualified. Saya sudah pernah menguji dia secara langsung, bagaimana dia me ... menilai sebuah laporan, dalam kondisi tertekan dan tidak tertekan. Dia seorang perempuan, saya harus menyampaikan apresiasi. Dan hari ini dia masih menjadi kepala biro, naik kelas dia, dari kepala bagian jadi kepala biro.

Jadi, Bawaslu itu punya orang-orang hebat dalam menangani pelanggaran, ya. Mohon maaf, kalau saya agak ... agak ... agak ... ya, harus saya sampaikan apa adanya, gitu, ya. Sulit sekali menemukan orang itu. Walaupun saya kasih informasi ke Ketua Bawaslu, Anda harus punya kader, Ibu Yusti sebentar lagi pensiun kan.

Oke. Jadi tidak ... harusnya tidak ada perlakuan berbeda, karena formnya, standarnya sama. Dan itu dilakukan monitoring oleh jaringan Bawaslu secara bertingkat. Kalau ada penanganan[sic!] pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu RI mewajibkan dilakukan namanya supervisi dan monitoring. Dia harus melaporkan, ada laporan X misalnya dari Kabupaten/Kota. Itu harus diketahui oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu RI.

Jadi, semuanya (...)

573. KETUA: SUHARTOYO [05:16:32]

Agak diringkas, Prof.

574. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:16:32]

Bagaimana?

575. KETUA: SUHARTOYO [05:16:34]

Agak diringkas.

576. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:16:35]

Oh, siap, siap. Kemudian (...)

577. KETUA: SUHARTOYO [05:16:41]

Dari Pemohon mungkin, Pemohon 1.

578. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:16:43]

Pemohon 1, ya. Nah, Capres, Cawapres, dan Apdesi ditolak karena kurang syarat materiil. Ya, saya kira sekali lagi, saya tentu tidak dalam kapasitas menilai apa yang sudah dilakukan Bawaslu, tapi kalau misalnya dia mengatakan tidak terpenuhinya syarat materiil, itu tentu ada pertanggungjawabannya. Kita bisa menilai apa yang dimaksud dengan tidak syarat, dan itu bisa ditanyakan, ya, Bawaslu membuka ruang itu, ya. Maaf ini kalau terkesan saya. Sekali lagi, apa yang saya pahami, kalau ada misalnya laporan dari Paslon tentang dugaan pelanggaran pilpres, dan itu kemudian bagi pelapor merasa belum adil, bisa ditanyakan, tapi tidak bisa mengubah keputusan. Kan, begitu kan? Jadi misalnya ada seperti tadi, ini kok di Medan ada sistematisnya, ininya yang kurang, kok di Jakarta tidak ada gitu. Itu bisa ditanyakan. Dan saya kira Bawaslu membuka diri. Bawaslu punya aplikasi pelaporan itu. Jadi, kalau Bawaslu mengatakan bahwa itu tidak punya syarat materiil, ya, tentu kita akan lihat bagaimana peraturan Bawaslu itu diterapkan dalam menilai setiap laporan.

579. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [05:17:54]

Izin, Saudara Ahli. Izin, Yang Mulia.

580. KETUA: SUHARTOYO [05:17:57]

Dari mana?

581. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [05:17:57]

Gini, Saudara Ahli, saya mau menyampaikan satu ... kami mau menyampaikan satu fakta lagi. Di Bawaslu RI, laporan kami dibilang kurang syarat materiil. Tapi di Bawaslu DKI, dinyatakan bersalah.

Apakah Bawaslu RI dan Bawaslu DKI punya dua aturan yang berbeda? Atau aturannya sama? Hanya yang menafsirkan dan yang menegakkan saja yang berbeda?

582. KETUA: SUHARTOYO [05:18:22]

Sudah, sudah. Dijawab, Pak.

583. KUASA HUKUM PEMOHON: RONNY BERTY TALAPESSY [05:18:23]

Izin, Yang Mulia? Kita juga berdasarkan pengalaman melaporkan apdesi, dan hanya dikirimkan WA, menyampaikan bahwa tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau mengacu kepada Pasal 24, itu harusnya diberikan satu hari.

584. KETUA: SUHARTOYO [05:18:37]

Ya, itu intinya, Pak, Prof.

585. KUASA HUKUM PEMOHON: RONNY BERTY TALAPESSY [05:18:38]

Nanti tidak dilakukan oleh Bawaslu.

586. KETUA: SUHARTOYO [05:18:40]

Intinya ada perlakuan yang berbeda-beda. Sudah tidak ada yang bicara lagi selain Hakim.

587. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:18:43]

Jadi, begini. Bawaslu itu harus menghargai kewenangan dimana terjadinya pelanggaran, ya. Jadi, ketika Bawaslu DKI memproses dugaan Saudara Gibran, itu menurut kesimpulan Bawaslu DKI itu bukan pelanggaran pemilu. Pelanggaran peraturan gubernur. Dan Bawaslu RI menempatkan hasil kajian itu sebagai hasil kajian yang harus dihormati. Ini menunjukkan Bawaslu RI tidak mengintervensi jajarannya, ya kan begitu. Jadi, intinya bahwa kalau ada laporan disampaikan ke Bawaslu RI misalnya, itu sebaiknya pelapor itu tidak usah melapor lagi ke tingkat daerah. Itu-itu yang kadang-kadang terjadi juga tuh. Ini kayak mau ngetes Bawaslu nih. Coba kita lapor ke Bawaslu RI. Kita coba laporkan juga ke Bawaslu DKI. Ini kan tidak fair juga ini. Kalau sudah dilaporkan ke Bawaslu RI, Bawaslu RI punya cara. Apakah ini ditangani oleh provinsi atau

kabupaten/kota. Kalau lokus terjadinya pelanggaran terjadi di DKI, sangat tidak keliru kalau Bawaslu men-driver[sic!] kepada Bawaslu DKI. Karena dia jajarannya gitu.

588. KETUA: SUHARTOYO [05:19:52]

Sudah, jangan bicara! Karena ini ada Hakim juga mau tanya. Pak Prof, itu sudah, masih ada yang mau dijelaskan?

589. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:19:59]

Sedikit lagi, Pak.

Kemudian, dari pertanyaan Bawaslu, ya, DKPP. Apakah tindakan DKPP yang melaporkan proses penanganan Bawaslu itu melampaui kewenangan?

Saya dulu waktu ketua Bawaslu, pernah juga diberi sanksi oleh Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua DKPP. Pada waktu itu, Prof. Jimly memberikan keputusan terkait dengan keterpenuhan syarat salah satu calon anggota DPD. Menurut KPU, itu tidak memenuhi syarat, ya. Lalu kemudian, di proses di Bawaslu, Bawaslu menguatkan keputusan KPU bahwa sang calon senator itu tidak memenuhi syarat karena faktor ijazah dari luar negeri. Lalu disidang oleh DKPP. DKPP ternyata ... itu di era Prof. Jimly, DKPP ternyata mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu melanggar etik. Dilanjutkan dengan perintah melakukan koreksi terhadap putusan ... putusan yang sifatnya spesifik oleh lembaga itu.

Kalau pandangan saya, ini tidak tepat. Silakanlah DKPP menilai sebagaimana mandat undang-undang, yaitu penegakan kode etik. Ini DKPP harusnya dalam pertimbangannya silakan, supaya jelas address-nya kenapa Anda diberi sanksi melanggar etik, tapi tidak masuk ke amar putusan dalam bentuk mengoreksi fungsi-fungsi atau peran dan kewenangan lembaga KPU atau Bawaslu. Jadi, kita tidak bisa kemudian melakukan koreksi terhadap keputusan administratif atau keputusan yang sifatnya kewenangannya diberikan oleh undang-undang karena DKPP kewenangannya hanya etik. Kalau mau mengingatkan, menasihati penyelenggara atau istilah kami di DKPP itu taushiah, silakan, tapi tidak masuk ke amar. Tidak masuk ke amar, ya.

Saya bukan menilai keputusan DKPP pertama, itu guru saya juga. Tapi, di era kami itu kita sangat hati-hati dan tidak masuk ke wilayah yang sudah ditangani oleh KPU dan Bawaslu.

Saya kira itu, Yang Mulia.

590. KETUA: SUHARTOYO [05:22:17]

Baik. Sudah cukup, ya.
Sekarang dari ... sudah cukup, Pak?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [05:22:21]

Bukan. Pertanyaan saya tadi belum terjawab mengenai PSI.

592. KETUA: SUHARTOYO [05:22:26]

Yang PSI, Pak ... Pak Muhammad?

593. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:22:30]

Apa ... bisa diulang Pak Maqdir, apa yang persisnya Bapak soal?

594. KETUA: SUHARTOYO [05:22:34]

Silakan. Satu menit, Pak.

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [05:22:36]

Satu menit, ya.
Begini, Saudara Ahli, ya. Saya ingin mendapat ... apa pendapat Saudara Ahli. Karena kalau kita lihat kewenangan Bawaslu ini kan melakukan pencegahan dan seterusnya. Ternyata dalam praktik, ketika masa kampanye kemarin itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia ... PSI itu adalah partainya Jokowi dan dia katakan bahwa PSI pasti menang. Ini kan dia kampanye untuk PSI.

596. KETUA: SUHARTOYO [05:23:06]

Ya. Cukup, Pak.

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [05:23:08]

Bagaimana pendapat Saudara? Terima kasih.

598. KETUA: SUHARTOYO [05:23:08]

Ada yang bisa dijawab, Pak?

599. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:23:10]

Ya. Saya belum mendapat laporan atau informasi, apakah Bawaslu sudah melakukan pencegahan terhadap itu? Jadi, saya tidak berani menilai.

Pandangan saya, Bawaslu memang idealnya melakukan fungsi pencegahan kalau ada praktik-praktik yang diduga bisa menunjukkan keberpihakan. Makanya, mohon maaf Saudara Pemohon 2. Karena saya belum mendapat laporan itu, apakah sudah dilakukan pencegahan, tapi keyakinan saya, harusnya sudah dilakukan fungsi-fungsi pencegahan oleh Bawaslu, ya, supaya menghindari proses-proses yang (...)

600. KETUA: SUHARTOYO [05:23:45]

Cukup, Prof.

Dari Hakim ada yang mau bertanya juga. Ini dari Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Ridwan. Prof. Enny dulu.

601. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:23:56]

Ya, baik. Terima kasih.

Begini, Ahli, kalau tadi didengar, memang kalau bisa diaktualisasikan parameter atau prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pemilihan demokratis, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar, itu menjadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya bagi demokrasi kita. Bagaimana itu bisa dioptimalkan andaikata misalnya, ini saya kebetulan membaca keterangan dari Bawaslu, itu menyebutkan di situ ada temuan yang memenuhi syarat, tetapi karena itu berkelindan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kemudian dilimpahkan itu ke peraturan yang lain, misalnya peraturan ASN atau kemudian peraturan terkait dengan andaikata itu menyangkut aparat mungkin kepada peraturan ... apa namanya ... yang berkaitan dengan aparat tersebut. Nah, ini bagaimana kemudian instrumen monitoring yang bisa digunakan oleh Bawaslu untuk bisa menilai, sehingga jaminan terhadap parameter dan prinsip itu bisa diaktualisasikan? Itu mohon bisa dijelaskan.

602. KETUA: SUHARTOYO [05:25:08]

Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan.

603. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:25:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof. Muhammad Alhamid atas kesaksian ... keahlian yang telah disampaikan.

Saya sedikit saja sebenarnya berkaitan dengan bagaimana tadi Prof. menyampaikan mengenai tingginya ekspektasi pembuat undang-undang maupun masyarakat terhadap Bawaslu. Nah, walaupun menurut saya ini juga tidak bisa menjadi pembenaran seandainya memang sampai saat ini, baik di persidangan ini maupun di ruang-ruang publik di luar sana masih terus dengan derasnya ... apa ... keberatan-keberatan atas laporan-laporan itu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu di daerah maupun di pusat. Dengan tidak dengan maksud untuk ... apa namanya ... menyampaikan bahwa kita ingin bahwa masyarakat ingin ya, menurut saya, itu dia harus ... tidak seharusnya dengan progresivitas yang dimiliki oleh Bawaslu. Dengan banyak ini. Misalnya tidak hanya pencari keadilan itu tidak mesti dia berbaju rapi, dengan format yang rapi yang dibawa laporannya.

Nah, progresivitasnya lebih agresivitasnya Bawaslu saya kira penting. Sebab apa? Kalau hanya seperti ini, kita sampai dipertanyakan netralitas, kemudian jujur, adil, bebas, dan rahasia itu sampai ke komisi HAM sana sudah mempertanyakan. Nah, lalu menurut Profesor, seperti apa kriteria yang sebenarnya? Sehingga mudah publik yang katakanlah mereka tidak sekolah, tapi mereka tahu itu mereka tidak adil, gitu misalnya, dalam penyelenggaraan itu. Untuk mengenai syarat formal dan syarat materiil itu seperti apa, sehingga banyak sekali yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu?

Sedangkan pada poin berikutnya, poin terakhir ke 17 dari pointer dari Profesor tadi, laporan yang tidak diregister pun harusnya ditindaklanjuti. Sampai sejauh itu mestinya progresivitas daripada peran dari Bawaslu itu terhadap laporan-laporan yang muncul. Nah, kalau seperti ini terus, dari beberapa pemilu, apalagi sekarang kita sudah bertransformasi ke teknologi informasi, sudah menggunakan artificial intelligence, tapi masih seperti ini. Lalu demokrasi seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti ini? Nah, karena Prof. pernah jadi ketua Bawaslu, mungkin ada pandangannya.

Cukup. Baik. Terima kasih, Prof.

604. KETUA: SUHARTOYO [05:27:50]

Baik. Silakan, Prof.

605. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:27:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya izin merespons Yang Mulia Ridwan Mansyur. Keberatan tidak, ditindaklanjuti Bawaslu.

Kita mesti melihat, yang kita maksud tidak menindaklanjuti itu apakah sama sekali tidak ada respons Bawaslu? Menyampaikan bahwa laporan anda itu tidak bisa diregister, tidak memenuhi syarat formil, itu adalah bagian makna tindak lanjut. Jadi, Bawaslu tidak bisa mendiamkan, saya setuju, Yang Mulia. Dan Bawaslu bisa disoal ke DKPP kalau ada laporan yang ternyata tidak bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.

Jadi, pandangan saya bahwa yang dimaksud tidak tindaklanjuti itu tidak berarti bahwa dia harus goal sebagai sebuah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, tapi bagaimana Bawaslu menyampaikan kajian awal, bagaimana Bawaslu menyampaikan verifikasi formil materiil atas laporan itu, itulah tindak lanjut. Jadi, tindak lanjut itu tidak seperti yang kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan Pemohon bahwa caleg itu capres itu diproses pidana, tapi ada tanggung jawab berdasarkan peraturan Bawaslu. Jadi, untuk hal itu saya respons seperti itu, Yang Mulia.

Nah, saya setuju bahwa ada beberapa, mungkin ini catatan buat Bawaslu, di era saya sudah terjadi. Kalau kita lambat memberikan respons itu keadaan yang membuat pelapor itu agak sedikit tidak nyaman. Tapi saya kira dengan peraturan Bawaslu yang sudah ada tentang temuan dan laporan, itu seharusnya tidak terjadi lagi karena ada durasinya. Kalau Bawaslu tidak taat asas terhadap peraturannya sendiri itu problemnya serius, DKPP bisa memeriksa gitu, ya. Dan tentu semuanya tersampaikan. Dulu tidak ada kewajiban Bawaslu menyampaikan kepada pelapor, Yang Mulia Pak Ridwan. Nah, di era Pak Bagja ini, alhamdulillah Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menyampaikan secara tertulis progres dan hasil laporan, setiap laporan. Satu, Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menempel di kantor-kantor Bawaslu, dimana laporan itu diterima. Dan Bawaslu mewajibkan diri untuk melaporkan itu kepada publik. Jadi, saya sangat yakin bahwa keterlambatan laporan itu sudah tidak terjadi lagi karena Bawaslu sudah terikat dengan peraturan Bawaslu.

Nah, memang ya tentu kita tidak bisa memuaskan semua orang. Di era saya, saya juga pada saat saya Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP, kantor kami itu juga seperti yang sekarang ini. Ya, prinsip saya, sepanjang kita sudah melaksanakan semua aturan dan

mempedomani kode etik, ya saya akan mengingatkan kita tentang Luqmanul Hakim dengan putranya. Tiga menit kalau bisa, Yang Mulia.

606. KETUA: SUHARTOYO [05:30:40]

Dari Prof. Enny di (...)

607. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:30:43]

Bagaimana? Ya sebelum ke Yang Mulia Prof Enny. Ini masih kaitan dengan pertanyaan atau masukan dari Yang Mulia Pak Ridwan.

608. KETUA: SUHARTOYO [05:30:48]

Ya, silakan.

609. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:30:54]

Jadi, saya selalu menghibur diri saya ketika saya menjadi penyelenggara dan menghibur teman-teman KPU, Bawaslu sekarang ini. Kita itu tidak bisa memuaskan semua orang. Tuhan saja kadang-kadang keputusannya itu ada yang tidak terima, apalagi makhluk. Saya memberi contoh cerita Luqmanul Hakim di kitab dengan putranya. Satu ketika Luqmanul Hakim mau memberi pelajaran kepada putranya yang sudah balig. "Nak, kita mau masuk di pasar kamu perhatikan komentarnya orang pasar."

"Dengan cara apa?"

"Kamu naik di atas kuda saya narik kuda itu." Orang pasar mengatakan, "Ini anak durhaka dia sudah balig, kok ayahnya yang narik kuda itu?"

Oke itu komentar pertama orang pasar. Komentar kedua ayahnya naik kuda, anaknya yang narik. Orang pasar mengatakan, "Ini betul-betul ayah yang tidak tahu diri, kasihan anaknya, dia naik di atas kuda enak-enakan."

Balik lagi di pasar yang sama, orang yang sama, kita naik bersama di kuda itu. Apa kata orang pasar? "Waduh, baru kali ini saya lihat dua makhluk Tuhan tidak punya peri kebinatangan. Ini kuda terseok-seok mengangkut dua orang."

Lalu dia mengatakan, "Kalau gitu, kita kosongkan saja kuda itu, kita tarik bersama."

Orang yang sama berkomentar, "Baru kali ini saya lihat dua orang paling bodoh di dunia, kuda ini tidak ditunggangi."

"Ah, balik lagi."

“Wahai putraku, kita masih punya dua event.” Sekarang kuda itu kita angkut, jadi kita yang angkut kuda, bukan kuda yang angkut kita.

Dia bilang, “Betul-betul manusia jahiliyah, baru kali ini ada manusia yang angkut kuda (...)

610. KUASA HUKUM: [05:32:26]

Yang Mulia, mungkin biar masuk ke substansi saja, Yang Mulia. Substansi saja, Yang Mulia. Jawaban dari (...)

611. KETUA: SUHARTOYO [05:32:32]

Ya, sudah. Tadi Hakim ... Hakim mengizinkan, tidak usah ada yang keberatan. Silakan, yang dari Prof. Enny.

612. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:32:37]

Ya, Yang Mulia Prof. Enny.

Instrumen monitoring apa? Jadi memang Bawaslu itu punya kewenangan untuk meng-address atau untuk merekomendasi atau meneruskan dugaan pelanggaran lainnya tidak terkait pemilu, misalnya dengan dugaan netralitas ASN. Bawaslu punya MoU bersama KPU, Kemendagri, dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Di MoU itu jelas sekali bagaimana cara atau fungsi monitoring yang akan dilakukan. Jadi memang idealnya Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran netralitas itu, ya, tidak hanya mendingkan, setelah merekomendasi itu, lalu ada kemudian forum koordinasi, atau ada forum bagaimana melihat rekomendasi Bawaslu itu, misalnya terkait di luar kewenangan Bawaslu. Jadi itu memang diatur juga.

Saya kira itu, Yang Mulia.

613. KETUA: SUHARTOYO [05:33:25]

Baik, terima kasih, Prof.

614. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:33:26]

Terima kasih.

615. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:33:27]

Sedikit saja, Yang Mulia. Boleh, Pimpinan?

616. KETUA: SUHARTOYO [05:33:28]

Ya.

617. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:33:30]

Tadi saya lupa, kalau seandainya ada atau mungkin kepada Bawaslu, rekapitulasi secara teknologi informasi yang dimiliki oleh Bawaslu tentang rekapitulasi atau data dari laporan-laporan itu yang sudah selesai ditidakklanjuti dan yang belum itu. Kalau seandainya ada, saya kira di dalam lembaga yang sudah bertransformasi ke teknologi informasi memiliki data-data seperti itu.

Terima kasih.

618. KETUA: SUHARTOYO [05:33:57]

Bisa dijawab?

619. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:33:58]

Ya. Kalau di undang-undang itu pengawas TPS termasuk yang mendapatkan C Hasil. Jadi semua hasil pemilu di seluruh Indonesia, di setiap TPS, Bawaslu memiliki. Itu yang saya pahami karena perintah undang-undang, KPPS wajib menyerahkan satu C.Hasil kepada ... selain saksi parpol juga kepada pengawas TPS.

620. KETUA: SUHARTOYO [05:34:20]

Baik, terima kasih, Prof.
Masih ada?

621. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:34:24]

Jadi Ahli ini belum menjawab saya sebetulnya karena itu terkait dengan pelaksanaan pemilihan itu. Jadi sebetulnya yang saya tanya monitoring apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk memonitor, bagaimana tindak lanjutnya yang dikembalikan pada undang-undang yang lain itu. Karena kan tadi prinsip dasarnya adalah prinsip pemilu yang demokratis, tapi kalau tidak jawab, juga tidak apa-apa.

622. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:34:48]

Begini, Yang Mulia. Jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain untuk mengeksekusi dugaan pelanggaran di luar kepemiluan. Di

era saya itu banyak sekali ASN kita rekomendasi ke KASN, tapi kita tidak punya instrumen untuk bisa quote-unquote memaksa KASN untuk menindak aparatnya itu. Ada beberapa kasus rekomendasi Bawaslu terkait tidak netralnya ASN disimpan dalam laci. Kalau dia terpilih, ya, dianggap kasih peringatan ringan. Jadi itu mungkin kelemahan.

Jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain ketika sudah merekomendasi terjadi dugaan pelanggaran di luar kewenangan Bawaslu untuk agar supaya ditindak sesuai ketentuan. Paling mengimbau ya itulah nasib Bawaslu begitu.

623. KETUA: SUHARTOYO [05:35:27]

Baik, sudah cukup.

624. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:35:27]

Izin, Yang Mulia. Ini menjelaskan masalah Prof. Enny, ada yang baru sekarang kita punya SKB 5 lembaga untuk perkara netralitas ASN termasuk pelanggaran pemilu sekarang, Prof, pelanggaran peraturan ... undang-undang lainnya, itu ada di KASN namanya *siap.net* itu bisa kita akses dan juga ada laporannya dari setiap yang ditangani oleh Bawaslu dan dilanjutkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. KASN akan menyampaikan kembali kepada Bawaslu dan kami sudah sampai sekarang (ucapan tidak terdengar jelas) dilakukan.

625. KETUA: SUHARTOYO [05:36:03]

Kalau tidak menyampaikan, apa kontrol Bapak?

626. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:36:04]

Kalau tidak menyampaikan, kami akan menanyakan kepada ... surat kepada KSN dan teman-teman Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama.

627. KETUA: SUHARTOYO [05:36:00]

Bukan, yang tidak menyampaikan KSN-nya?

628. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:36:17]

Kami akan menanyakan kepada KSN mengenai rekomendasi dari Bawaslu terhadap ASN yang kami duga untuk melanggar.

Mohon, Yang Mulia. Pemohon 02 selalu berkomentar yang saya kira agak mengganggu, annoying. Izin, Yang Mulia.

629. KETUA: SUHARTOYO [05:36:29]

Siapa?

630. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:36:29]

Dari Tim Hukumnya, Yang Mulia. Kedengaran suaranya, Yang Mulia.

631. KETUA: SUHARTOYO [05:36:33]

Ya.

632. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:36:33]

Kita menghormati lembaga masing-masing, kami menghormati Pemohon 02 (...)

633. KETUA: SUHARTOYO [05:36:37]

Ya, nanti kami juga yang punya kewajiban untuk memperingatkan.

Cukup, ya? Terima kasih ya, Prof. Muhammad.

634. AHLI DARI BAWASLU: MUHAMMAD ALHAMID [05:36:45]

Siap, Yang Mulia.

635. KETUA: SUHARTOYO [05:36:46]

Keterangannya mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan nanti.

Silakan, sudah cukup.

Baik. Untuk semua pihak, kita break dulu, sampai pukul 14.40 WIB.

Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13.37 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 14.41 WIB

636. KETUA: SUHARTOYO [05:40:00]

Baik, ya, skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Supaya dihadirkan untuk Para Saksi. Sudah, ya? Saya absen dulu.

Saksi Iji Jaelani? Miknya dihidupkan, Pak. Ini, direkam ini.

637. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:40:27]

Hadir, Yang Mulia.

638. KETUA: SUHARTOYO [05:40:28]

Baik. Hari Dermanto?

639. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:40:29]

Hadir, Yang Mulia.

640. KETUA: SUHARTOYO [05:40:33]

3. Nur Kholiq?

641. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [05:40:34]

Hadir, Yang Mulia.

642. KETUA: SUHARTOYO [05:40:37]

Baik. Tidak harus dengan "Yang Mulia."
"Hadir," gitu saja nggak apa-apa.
Sakhroji?

643. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [05:40:45]

Hadir.

644. KETUA: SUHARTOYO [05:40:50]

5. Zacky M. Zamzam?

645. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [05:40:53]

Hadir, Yang Mulia.

646. KETUA: SUHARTOYO [05:40:54]

6. Umi Lili Yina?

647. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [05:40:57]

Hadir, Yang Mulia.

648. KETUA: SUHARTOYO [05:40:59]

Ya, Ibu.

7. Badrul Munir?

649. SAKSI DARI BAWASLU: BADRUL MUNIR [05:41:02]

Hadir, Yang Mulia.

650. KETUA: SUHARTOYO [05:41:07]

Yang dari Iji, ini kan dari tenaga ahli, ya?

651. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:41:12]

Betul, Yang Mulia.

652. KETUA: SUHARTOYO [05:41:13]

Bukaan komisioner?

653. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:41:14]

Bukan.

654. KETUA: SUHARTOYO [05:41:15]

Sudah disumpah belum tadi, ya?

655. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:41:16]

Sudah, Yang Mulia.

656. KETUA: SUHARTOYO [05:41:16]

Sudah, ya? Baik.

Baik. Sekarang Iji dulu. Apa yang mau disampaikan?

657. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:41:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Saya akan menyampaikan terkait hasil pengawasan Bawaslu pada pemungutan dan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui Siaran Pers tanggal 15 Februari, terkait 9 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Nah, data itu didapatkan dari sistem informasi pengawasan pemilu atau Siwaslu, sehingga kami akan menjelaskan terkait kedudukan Siwaslu dalam pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara. Jadi Siwaslu adalah alat kerja pengawasan berbasis digital sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang cepat hasil pengawasan, serta menjadi dasar dalam tindak lanjut hasil pengawasan. Kedudukan Siwaslu dalam pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara, tertuang dalam Perbawaslu Nomor 1/2024 tentang Pengawasan, Pemungutan, Penghitungan Suara, yang mana itu menjadi salah satu metode dalam pengawasan.

Lalu cara menggunakan Siwaslu. Pertama, untuk Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan itu mendapatkan akun dari Bawaslu RI. Kemudian untuk pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS itu melakukan registrasi. Nah, registrasi dimulai pada masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara.

658. KETUA: SUHARTOYO [05:42:56]

Langsung ke-19 masalah ini. Ini, apa ini?

659. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:52:58]

Baik. Nah, dari data Siwaslu itu diperoleh hasil pengawasan berupa 13 masalah pada pemungutan suara dan 6 masalah pada penghitungan suara. Masalah yang pertama adalah TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7. Nah, isu permasalahannya terjadi karena hujan, tendanya rusak dan/atau bocor, logistik yang belum datang atau kurang, saksi KPPS atau pemilih belum hadir pada pukul 7 sehingga menyebabkan TPS mengalami keterlambatan. Saran perbaikan adalah segera untuk dilakukan pembukaan ... pemungutan suara begitu hal-hal yang tadi

menyebabkan keterlambatan dapat teratasi. Lalu kalau ada hujan yang reda tidak berhenti, maka sampai pemungutan suara selesai direkomendasikan atau saran perbaikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan.

Nah, lalu yang kedua adalah masalah didapati alat bantu disabilitas tuna netra yang tidak tersedia di ... di TPS. Salah satu isu permasalahannya karena logistik tidak tersedia atau terlambat tiba. Karena itu, maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan untuk segera disediakan alat bantu tuna netra tersebut.

Masalah yang ketiga adalah TPS logistik yang tidak lengkap, baik itu surat suaranya, atau tinta, paku, C.Hasil, dan logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Nah, terkait dengan kendala ini atau masalah ini, maka dilakukan serta perbaikan oleh PTPS agar surat suara yang kurang dan logistik yang kurang itu untuk dikoordinasikan oleh KPPS secara berjenjang agar segera dilengkapi. Dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ... apa ... tidak ada penggantinya, maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk dilakukan pungutan suara lanjutan atau pungutan suara susulan.

Masalah yang keempat, TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Isu faktualnya adalah pertama pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar-benar bukan penduduk yang datang ke TPS, bukan pemilih DPT, dan bukan pemilih DPK, dialah DPTb yang tidak membawa surat Form Model A Pindah Memilih.

Kemudian yang berikutnya, maka pengawas menyarankan agar pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu, nyata terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang.

660. KETUA: SUHARTOYO [05:45:46]

Ya, itu dari 19, di antaranya itu, ya?

661. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:45:50]

Baik, Yang Mulia.

662. KETUA: SUHARTOYO [05:45:52]

Ini konteksnya apa, ketika itu kok ada siaran pers itu? Apa memang ada laporan ataukah temuan sendiri dari Bawaslu?

663. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:46:01]

Baik, Yang Mulia. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu, maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat. Nah, kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa terkait hal tersebut, yang ada dalam pengungutan dan penghitung suara, Bawaslu telah mengidentifikasi 16 ... maaf, 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara, dan telah dilakukan langkah tindak lanjut, dan semuanya telah disiarkan di siaran pres.

Demikian, Yang Mulia.

664. KETUA: SUHARTOYO [05:46:40]

Dari 19 itu, apa yang menurut Saudara ... yang sepengetahuan Saudara yang krusial, yang (...)

665. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:46:46]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Yang krusial itu di antaranya adalah pemilih yang mencoblos dua kali. Kemudian yang kedua adalah pemilih khusus yang tidak sesuai dengan domisili.

Nah, terkait dengan pemilih yang mencoblos dua kali, ketika dikonfirmasi ke pengawas TPS kejadiannya itu ada ... izin, coba saya cek.

666. KETUA: SUHARTOYO [05:47:19]

Ini temuan di mana? Apakah bisa menunjukkan tempatnya?

667. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:47:24]

Bisa, Yang Mulia.

668. KETUA: SUHARTOYO [05:47:25]

Ada?

669. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:47:26]

Saya coba ambil case, mohon izin nanti dari Saksi lain akan memberikan tambahan.

670. KETUA: SUHARTOYO [05:47:34]

Ya, nanti ini ada pendalaman dari Hakim karena yang diminta sebenarnya bukan seperti ini. Tapi lanjutkan dulu, lanjutkan!

671. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:47:54]

Yang berikutnya adalah TPS mengalami surat suara yang tertukar. Ini surat suara antardapil, misalnya DPR RI, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pengawas TPS menyarankan agar segera dilakukan koordinasi terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut.

Nah, ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar itu tidak ada di TPS yang lain, maka kebijakan KPU dan Bawaslu adalah surat suara yang tertukar itu tetap digunakan, tapi yang dihitung itu surat suara partai politik.

Nah, lalu yang berikutnya, TPS didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping juga disampaikan secara perbaikan kepada KPPS.

Lalu yang ketujuh adalah TPS tidak menjelaskan tentang tata cara, juga itu diingatkan untuk di ... apa ... dibacakan dulu tata cara sebelum memulai pemungutan suara.

Lalu TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang juga saran perbaikannya sama.

Lalu TPS didapati saksi yang menerapkan atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon, atau partai politik, atau DPD, juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya yang ... dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti atribut.

Yang kesepuluh, didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pemilih. Ini juga KP ... TPS menyarankan kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara.

Lalu yang ke sebelas, TPS didapati adanya saksi yang tidak menunjukkan surat mandat, juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke TPS harus membawa surat mandat.

Lalu didapati adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos dua kali, ada yang berdasarkan pandangan pengawas TPS. Ketika surat suara dari KPPS itu terkirim double kepada pemilih, itu oleh pengawas TPS juga dihitung dua kali kejadian demikian.

Lalu ada juga surat suara yang telah tercoblos dalam hal diketahui sebelum pencoblosan, maka diminta agar dikembalikan kepada KPPS. Dalam surat suara tersebut ... apa namanya ... diketahui di bilik suara, maka dinyatakan rusak dan dimintakan pengganti. Dalam hal terdapat pemilih yang nyata-nyata

menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka berdasarkan pencermatan PTPS berkonsultasi kepada pengawas di atasnya, disampaikan saran atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang.

Lalu berikutnya, terdapat intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu. Intimidasi itu berupa verbal ataupun non-verbal. Ini dilakukan oleh pemilih karena pemilih itu berada di luar kategori DPTb, DPT, ataupun DPK, dan yang bersangkutan itu memaksa ingin masuk TPS.

Kemudian, tidak berkenan menunjukkan KTP elektronik atau suket, sehingga menyampaikan intimidasi secara verbal, terlambat datang, dan tidak diizinkan masuk TPS karena waktu pemungutan suara telah selesai.

Lalu yang berikutnya, enam masalah pada penghitungan suara. Pertama adalah TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses, di antaranya karena jaringan internetnya tidak stabil.

Yang kedua, TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara dimulai karena sudah tidak ada ... apa ... pemilih, namun disampaikan saran agar tetap dimulai pada pukul 13.

Lalu yang ketiga, TPS didapati adanya ketidaksesuaian jumlah penghitungan surat suara sah dan surat-surat tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pengawas TPS menyampaikan saran pembetulan atau renvoi. Yang keempat, ada TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan. Kejadiannya karena KPPS tidak ada mesin potokopi di TPS, tidak memindahkan C.Hasil ke dalam C.Hasil Salinan. Kemudian pengawas TPS menyarankan agar diberikan Model C.Hasil Salinan dalam bentuk softcopy.

Masalah kelima, TPS yang didapati saksi pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dengan jelas. Kejadiannya karena lokasi TPS berada di lokasi yang sempit di antara bangunan atau di ruang kelas, kemudian ada juga terjadi pemadaman listrik. Pengawas TPS menyarankan agar dalam hal pemilih tidak dapat menyaksikan secara jelas, meminta KPPS untuk bergeser posisinya agar masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.

Masalah yang keenam. TPS didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Intimidasi terjadi karena terdapat peserta pemilu tidak menerima hasil surat suaranya, hasil penghitungan suara, atau warga tidak menerima hasil perolehan calon yang didukungnya. Maka pengawas TPS berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik KPPS maupun keamanan, untuk dapat ... apa namanya ... bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara pemilu.

Demikian, Yang Mulia.

672. KETUA: SUHARTOYO [05:53:24]

Baik. Jadi itu kumpulan-kumpulan masalah yang di ... apa ...
dihimpun kemudian disiarkan pers gitu, ya?

673. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:53:30]

Betul, Yang Mulia.

674. KETUA: SUHARTOYO [05:53:32]

Tapi data-data setiap ... setiap kasusnya ada, ya?

675. SAKSI DARI BAWASLU: IJI JAELANI [05:53:37]

Ada, Yang Mulia.

676. KETUA: SUHARTOYO [05:53:39]

Baik. Kemudian Hari Dermanto?

677. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:53:45]

Saya, Yang Mulia.

678. KETUA: SUHARTOYO [05:53:46]

Dari Kalimantan Timur, ya?

679. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:53:50]

Ya.

680. KETUA: SUHARTOYO [05:53:50]

Sebagai apa ini Saudara di sana?

681. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:53:53]

Kehadiran kami di sini untuk menerangkan (...)

682. KETUA: SUHARTOYO [05:53:56]

Bukan. Saudara dari Kalimantan Timur di Bawaslu Kalimantan
Timur?

683. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:54:01]

Ya. Sebagai Ketua di (...)

684. KETUA: SUHARTOYO [05:54:02]

Ketua, ya?

685. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:54:02]

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

686. KETUA: SUHARTOYO [05:54:03]

Jadi tetap melekat, ya, sumpah Saudara sebagai penyelenggara, berlaku juga di persidangan ini, sehingga diharapkan tidak berbohong di persidangan ini. Silakan, Pak.

687. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:54:16]

Izin memaparkan dengan slide, Yang Mulia.

Nah, di kesempatan ini, kami ingin menyampaikan tadi, me-breakdown soal isu-isu yang disampaikan oleh saksi sebelumnya tentang 13 peristiwa yang terjadi di ... pada saat pemungutan penghitungan suara. Sebenarnya kalau dalam rekap laporan pengawas TPS kami kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, itu cukup banyak identifikasi persoalannya. Cuma karena Bawaslu Republik Indonesia membuat kategori, kemudian kami memasukkan persoalan-persoalan itu ke dalam kategori saja, yang selebihnya kita kesampingkan.

Nah, sejauh ini ada 2.522 data yang masuk soal kejadian-kejadian khusus pada saat pemungutan penghitungan suara. Kemudian dilakukan validasi menjadi 1.851. Kemudian kita bagi ke dalam beberapa kategori. Nanti kalau kita bisa telusuri peristiwanya ada di TPS apa saja, melalui tayangan ini.

688. KETUA: SUHARTOYO [05:55:40]

Ini bisa dipisah pilpres atau gabung dengan?

689. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:55:44]

Nah, penyampaiannya semua bulat soal berhubungan dengan pilpres.

690. KETUA: SUHARTOYO [05:55:49]

Pileg dan pilpres, ya?

691. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:55:49]

Ya. Pileg dan pilpres.

Nah, kalau dalam ... apa ... slide ini bisa kita lihat bahwa kejadian-kejadian seperti TPS di ... bukan melewati (...)

692. KETUA: SUHARTOYO [05:56:03]

Enggak bisa dipisah, ya, antara persoalan yang berkaitan dengan (...)

693. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:56:09]

Nanti bisa kelihatan pada saat kita lihat back data dasarnya, sumber data masalahnya. Nanti di situ, kita misalkan kita klik misalnya di TPS dibuka melebihi waktu, kemudian kita ke data dasarnya (...)

694. KETUA: SUHARTOYO [05:56:24]

Baru kelihatan kasusnya, ya?

695. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:56:24]

Ya, akan kelihatan di TPS mana, kejadian ... kejadiannya seperti apa. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihimpun di satu masalah ... setiap masalah itu.

696. KETUA: SUHARTOYO [05:56:40]

Ini bagian yang sudah disampaikan ke Mahkamah oleh Bawaslu, ya? Oleh Pak Ketua kemarin?

697. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:56:47]

Ini belum, Yang Mulia.

698. KETUA: SUHARTOYO [05:56:49]

Belum?

699. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:56:49]

Ini sistem teman-teman Provinsi Kalimantan Timur yang menurut kami bisa dijadikan best practice ke depan. Ini berbeda dengan Siwaslu karena Siwaslu pakai pertanyaan ya dan tidak, kalau ini lebih kepada LHP (Laporan Hasil Pengawasan). Demikian, Yang Mulia.

Sampaikan ini, berikut akan kami sampaikan sebagai bukti tambahan, berikut akses kepada Yang Mulia untuk melihat tentang Provinsi Kalimantan Timur.

700. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO KETUA: SUHARTOYO [05:57:15]

Berupa apa nanti yang diserahkan ke Mahkamah?

701. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:57:16]

Ini excel dan ini juga bisa di ... apa ... bisa diakses oleh Yang Mulia.

702. KETUA: SUHARTOYO [05:57:23]

Oke, lanjutkan dulu.

703. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:57:26]

Baik, terima kasih.

Dari ... dari sini kita bisa melihat bahwa pada hari pemungutan ... penghitungan suara di Kalimantan Timur, itu terjadi beberapa persoalan. Tadi soal intimidasi, kemudian soal TPS yang terlambat terbuka, surat suara tertukar, kemudian soal disabilitas itu bisa kita tunjukkan di mana saja peristiwa itu terjadi, di kabupaten mana, kemudian di TPS apa, di kelurahan, dan kecamatan apa.

Nah, kehadiran kami sini untuk menerangkan apa yang digambarkan oleh Siwaslu tadi sebelum ... oleh saksi sebelumnya, kemudian peristiwa-peristiwa konkret itu terjadi di TPS mana saja di Kalimantan Timur?

704. KETUA: SUHARTOYO [05:58:21]

Ini yang kemudian dijadikan ... anu ... dihimpun oleh tenaga ahli tadi? Jadi itu memang akumulasi dari daerah-daerah, ya, Pak Rahmat, ya?

705. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:58:33]

Ya, dari data.

Jadi, kita bisa ... atau jika memang Yang Mulia yang berkenan, kita bisa menunjuk misalkan satu persoalan yang ada di list itu, kemudian kita akan masuk, setelah kita klik, kita akan masuk ke TPS mana peristiwa itu terjadi.

706. KETUA: SUHARTOYO [05:58:52]

Ya, artinya ini memang semacam laporan saja bahwa secara general, gitu kan? Tapi, bagian-bagian mana ... bagian-bagian mana yang Saudara bisa mengaitkan dengan dalilnya Pemohon-Pemohon jika ini disinggung, dikaitkan?

707. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:59:11]

Nah, di sini bisa kita lihat misalkan (...)

708. KETUA: SUHARTOYO [05:59:14]

Apa misalnya?

709. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:59:17]

Dalam (ucapan tidak terdengar jelas) pengawasan TPS kami ini ... agak jauh dari ... mungkin laptopnya saya ke sinikan saja.

710. KETUA: SUHARTOYO [05:59:30]

Bagaimana Mahkamah ... kami bisa tahu ini ada 800 temuan atau laporan?

711. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [05:59:38]

Ini yang terjadi di Kaltim, salah satu (...)

712. KETUA: SUHARTOYO [05:59:41]

Ya, yang semula 1500-an itu kan? Setelah divalidasi tinggal 800-an sekian itu, kan? Ya, nanti kalau begitu, disampaikan saja ininya bentuk file-nya, bentuk apa ini ketika kami buka, kita hubungkan ... kami hubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang ada relevansinya.

Silakan, Prof.

713. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:00:10]

Ya, ini saya tanya Ketua Bawaslu.

Teman-teman yang dihadirkan di sini sudah di-briefing, ini untuk menjelaskan perkara yang kita persoalkan adalah dalam perkara pilpres, satu.

Yang kedua, mereaksi permohonan, dalil-dalil permohonan, ditambah juga permintaannya Prof. Enny dan Prof. Saldi, itu anu enggak, teman-teman yang dihadirkan di sini? Kalau cuma data-data begini kan, kita jadi malah pusing, enggak anu ini, enggak fokus ke arah apa yang dipersengketakan.

Gimana, Pak Ketua?

714. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:00:51]

Izin, Yang Mulia.

Yang kami sampaikan adalah mengenai pertanyaan dari Prof. Enny mengenai siaran pers Bawaslu yang kemudian juga menjadi dalil salah satu dari Para Pemohon. Ini kami sampaikan bagaimana Siwaslu itu bekerja dan kemudian yang kedua adalah bagaimana proses dari provinsi itu masuk datanya ke pusat.

Ini yang kami gambarkan pada dua saksi ini, Yang Mulia. Nanti yang selanjutnya adalah saksi ketiga, keempat, dan selanjutnya mengenai kasus-kasus yang dibahas yang didalilkan oleh Para Pemohon, Yang Mulia. Kasus-kasus misalnya di DKI Jakarta, masalah Apdesi, masalah itu akan kami sampaikan pada saksi selanjutnya.

715. KETUA: SUHARTOYO [06:01:27]

Bisa ya, nanti disampaikan saksinya, ya.

Pak Hari Dermanto untuk Kalimantan Timur, apa yang ... Saudara sempat mengikuti apa yang dipersoalkan oleh Para Pemohon ini, tidak?

716. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [06:01:41]

Ya, Yang Mulia.

717. KETUA: SUHARTOYO [06:01:42]

Di mana yang ada keterkaitan dengan apa yang dipersoalkan oleh Para Pemohon ini?

718. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [06:01:47]

Nah, terkait dengan ... apa ... pertama, kami perlu jelaskan di Kalimantan Timur tidak ada laporan, ya. Laporan atau ... laporan dari Pemohon ... apa ... Pasangan Nomor Urut 1 ataupun 3 ya, terkait dugaan pelanggaran di pemilu di Kalimantan Timur.

719. KETUA: SUHARTOYO [06:02:06]

Ya, tapi kenapa Bapak dirandomkan untuk memberikan keterangan?

720. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [06:02:09]

Nah, ini terkait dengan dalil siaran pers yang muncul di salah satu Pemohon. Nah, kami ingin menerangkan soal peristiwa-peristiwa yang ada di ... apa ... di siaran pers itu terjadi di Kalimantan Timur.

721. KETUA: SUHARTOYO [06:02:25]

Kalimantan Timur.

722. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [06:02:26]

Ya.

723. KETUA: SUHARTOYO [06:02:27]

Tapi, tidak tentu ada kaitannya dengan apa yang dipersoalkan oleh Pemohon?

724. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [06:02:31]

Ya karena memang, Yang Mulia, siaran pers itu berisi global mengenai seluruh kejadian pungut hitung, baik dari Pilpres, DPRD, DPR RI, sampai dengan DPRD kabupaten/kota.

725. KETUA: SUHARTOYO [06:02:43]

Baik. Kalau begitu, Pak Ketua Pak Rahmat, mana yang berkaitan dengan yang dipersoalkan Pemohon, dari mana saja ini? Supaya kita utamakan. DKI?

726. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:02:56]

Yang DKI, Yang Mulia. Banten, kemudian Jawa Tengah, Yang Mulia. Dan Yogya masalah TPS janggal.

727. KETUA: SUHARTOYO [06:03:06]

Baik, kalau begitu, dari Jawa Tengah dulu, kebetulan berurutan. Pak Nur Kholiq, silakan.

728. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:03:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

729. KETUA: SUHARTOYO [06:03:20]

Walaikumsalam wr. wb.

730. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:03:21]

Yang kami hormati Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait. Sesuai dengan penugasan pimpinan Bawaslu RI, kami dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal peristiwa penanganan pelanggaran yang kemudian ada relevansinya dengan dalil-dalil yang disampaikan Para Pemohon, khususnya yang locusnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Yang Mulia yang kami hormati, yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh Saudara Listiani WSH pada 6 Februari, terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya dugaan 502.564 DPT yang dianggap bermasalah. Laporan ini kita register ... kami register dengan Nomor Register 001/LP/ADM/PP/BBWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret.

Dalam proses pemeriksaan persidangan, pada akhirnya laporan ini oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemudian diputuskan terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme, sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor berkaitan dengan DPT yang invalid. Terhadap putusan ini, Yang Mulia, pelapor mengajukan koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Berikutnya, Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah juga menangani proses penanganan pelanggaran

dugaan tindak pidana pemilu yang ini adalah berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglondong, di Kecamatan Parakan dengan mengumpulkan beberapa kepala desa. Ini setelah dilakukan penelusuran, kemudian dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian Bawaslu Kabupaten Temanggung mendaftarkan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ini dengan Nomor Register 001/REG dan seterusnya, kemudian dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi pada pembahasan akhir di Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu Temanggung, unsur tindak pidana pemilu tidak ... dinyatakan tidak terbukti dari peristiwa yang ada di Kabupaten Temanggung. Entah demikian, Yang Mulia perkara ini kemudian diteruskan kepada PJ Bupati Temanggung sebagai salah satu bentuk pelanggaran perundang-undangan lainnya.

Berikutnya, Yang Mulia, yang berkaitan juga dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Tegal juga melakukan registrasi terhadap hasil temuan pengawasan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang posisinya atau terjadi di ... sebentar, Yang Mulia, yang terjadi di Kabupaten Tegal dan sudah didaftarkan dengan tepatnya di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Ini peristiwanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 531 Undang-Undang 7 Tahun 2017 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Saat ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka dan posisinya saat ini sedang tahap penyidikan di kepolisian. Artinya, pada pembahasan akhir Sentra Gakkumdu, temuan hasil pengawasan yang berujung pada tindak pidana pemilu ini sudah disepakati untuk naik ke penyidikan dan saat ini prosesnya masih ada di kepolisian.

731. KETUA: SUHARTOYO [06:08:22]

Perbuatan apa ini?

732. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:08:24]

Ini peristiwanya adalah salah satu tersangka pada saat hari H pencoblosan menggunakan ... menyampaikan bahwa surat suaranya sudah tercoblos. Kemudian dua tersangka lainnya timbul ... memicu kegaduhan, satu di antaranya memvideokan, kemudian memviralkan di media sosial. Padahal setelah dia merasa tercoblos itu juga sudah diganti dengan surat suara yang baru.

733. KETUA: SUHARTOYO [06:08:57]

Tapi masih diproses, ya?

734. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:09:01]

Ya, Yang Mulia.

735. KETUA: SUHARTOYO [06:09:03]

Di mana lagi?

736. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:09:03]

Baik, berikutnya, Yang Mulia. Ada beberapa laporan dugaan pelanggaran, setidaknya ada empat laporan dugaan pelanggaran dengan terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah sebagian besar pelapornya[sic!] sama dengan yang laporan pada soal DPT Listiani, yang terhadap laporan tersebut adalah laporan dugaan pelanggaran pidana, kemudian penggelembungan suara, dan lain sebagainya. Kami dari Bawaslu Jawa Tengah melakukan kajian terhadap empat laporan dugaan pelanggaran tersebut, dari hasil kajian awal, ada beberapa syarat formil maupun materiil yang belum terpenuhi. Kemudian kami sampaikan pemberitahuan kepada pelapor untuk melengkapi, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 diberikan waktu dua hari dan sampai batas akhir pemenuhan syarat pelapor tidak memenuhi syarat, sehingga laporan terhadap hal-hal yang demikian itu tidak diregister.

Yang Mulia, selain itu kami juga melakukan beberapa penelusuran dari ... apa ... video dan beberapa temuan hasil pengawasan, meskipun yang kemudian tidak cukup ... apa ... terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud. Yang terakhir misalnya sebagaimana kami sampaikan dan mungkin didalilkan juga oleh Pemohon, kami melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pidana Pj. Gubernur Jawa Tengah, tapi hasil proses penelusuran terhadap bukti dan informasi yang kami dapatkan, unsur-unsur tindak pidana pemilunya tidak cukup bukti, sehingga tidak diregister menjadi perkara dugaan tindak pidana pemilu.

737. KETUA: SUHARTOYO [06:11:02]

Sebentar. Yang ada mobilisasi kepala desa oleh polres, ya, ada tidak laporan seperti itu?

738. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:11:02]

Laporan tidak ada, Yang Mulia. Laporan secara khusus yang masuk di Bawaslu tidak ada mobilisasi kepala desa oleh polres.

739. KETUA: SUHARTOYO [06:11:20]

Tidak ada di seluruh Jawa Tengah itu?

740. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:11:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

741. KETUA: SUHARTOYO [06:11:24]

Yang dikendal mengenai kepala desa juga?

742. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:11:27]

Yang di mana, Yang Mulia?

743. KETUA: SUHARTOYO [06:11:28]

Kendal. Kendal.

744. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:11:32]

Yang di Kendal, itu yang secara khusus soal kepala desa, laporan secara khusus tidak ada, temuan juga tidak ada, hanya ada laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dihadiri Menteri Perdagangan, Yang Mulia.

745. KETUA: SUHARTOYO [06:11:48]

Tidak ada, ya?

746. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:11:49]

Tidak ada, Yang Mulia.

747. KETUA: SUHARTOYO [06:11:50] [06:11:50]

Kalau yang laporan-laporan mengenai bansos ada tidak?

748. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:11:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

749. KETUA: SUHARTOYO [06:11:55]

Di Jawa Tengah?

750. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:11:56]

Ya.

751. KETUA: SUHARTOYO [06:12:00]

Apa lagi yang mau disampaikan.

752. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [06:12:02]

Sementara itu dulu, Yang Mulia.

753. KETUA: SUHARTOYO [06:12:05]

Baik. Dari Provinsi DKI, Pak Sakhroji.

754. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:12:16]

Siap, Yang Mulia. Sakhroji, dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, anggota Divisi Hukum dan Diklat.

Terima kasih waktunya, yang sama-sama kita hormati Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kemudian Pemohon, dan Termohon, Pihak Terkait, dan Pimpinan kami dari Bawaslu Republik Indonesia. Terkait dengan Provinsi DKI akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana terdapat dalam permohonan Pemohon, yaitu terkait dengan adanya kegiatan Deklarasi Desa Bersatu atau di situ ada Silatnas. Kemudian, terkait dengan kejadian di car free day, Jalan MH. Tamrin. Kemudian, terkait dengan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Luhur al-Tsaqafah.

Yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan Deklarasi Desa Bersatu. Bahwa pada tanggal 19 November 2023 memang dilaksanakan kegiatan Deklarasi Desa Bersatu atau Silatnas Desa Bersatu. Bahwa kemudian kami pada tanggal 22 November mendapatkan Surat Perintah dari Bawaslu RI Nomor 898 Tahun 2003 untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan Silaturahmi Nasional atau Deklarasi Bersatu.

Selanjutnya, kami melakukan penelusuran, penelusuran awal dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 22 dan 23. Yang dilakukan adalah mendatangi lokasi acara di lingkungan GBK, yaitu Gedung Indonesia Arena, bertemu dengan pengelolanya, menanyakan data-data terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun, dari Bawaslu Kota Jakarta Pusat tidak mendapatkannya karena pada saat itu pimpinan-pimpinan yang ada di GBK tidak di tempat.

Mohon izin, Majelis, apa dilanjut atau?

755. KETUA: SUHARTOYO [06:14:38]

Dilanjut. Itu Hp, ya?

756. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:14:41]

Baik. Kita lanjutkan, Ketua Yang Mulia.

Kemudian, pada tanggal 23 November kami coba menelusuri salah satu pelaksana atau peserta Desa Bersatu, yaitu asosiasi ... Organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi. Yang kami ketahui itu berkantor di Jalan Jalur 2, Kebon Jeruk. Setelah didatangi oleh Bawaslu Jakarta Pusat, ternyata kantor tersebut sudah dua bulan tidak berfungsi atau tidak digunakan. Sehingga informasi tidak didapatkan.

Dengan adanya laporan dua penelusuran tersebut, tanggal 23 dan ... tanggal 22 dan 23, kemudian kami dari Bawaslu Provinsi akhirnya langsung melakukan penelusuran lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 28 November, kami dari Bawaslu Provinsi mendatangi lagi ke Gedung GBK atau Indonesia Arena tersebut. Kemudian, baru bisa bertemu dengan pimpinan pengelola Indonesia Arena. Kemudian, kami mendapatkan beberapa data.

Selanjutnya, kami juga melakukan pencarian Apdesi lagi. Ternyata Apdesi ada dua, Yang Mulia. Jadi satu tadi yang beralamat di Janur 2, Kebon Jeruk, yang kantornya tidak digunakan atau sudah dua bulan tidak berfungsi. Kemudian ada satu lagi Apdesi yang ada di Cipete, jalan BDN Raya.

Nah, kita ketemu dengan pengurus yang ada ... yang Apdesi yang di Cipete, ternyata Apdesi ini tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan Deklarasi Desa Bersatu. Nah, kemudian kami minta data-data lagi terkait Apdesi yang satu dan sebagainya.

Kemudian, kita juga melakukan Googling data-data terkait dengan deklarasi, kemudian ditemukan apa yang disebut dengan Abpednas (Asosiasi Badan Musyawarah Desa Nasional). Yang kemudian kita cari alamatnya ternyata ada di Gudang Peluru. Kemudian kita datang di sana dan bertemu dengan ketuanya yang memang ketuanya mengakui bahwa dia adalah salah satu peserta. Singkat cerita, setelah kami melakukan

proses penelusuran, kemudian sampai dengan tanggal 4 Desember, kami kemudian dalam rapat pleno menyatakan temuan dugaan pelanggaran.

Nah, temuan dugaan pelanggaran ini karena yang pidana sudah masuk di RI, kami fokus ke pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan lainnya.

757. KETUA: SUHARTOYO [06:17:36]

Apa yang sudah masuk di RI, Pak?

758. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:17:38]

Terkait dengan tindak pidananya.

759. KETUA: SUHARTOYO [06:17:41]

Ya, apa itu?

760. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:17:43]

Ada laporan terhadap kasus tersebut kepada Bawaslu RI.

761. KETUA: SUHARTOYO [06:17:49]

Bawaslu RI? Bukan, tindak pidananya apa?

762. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:17:53]

Kampanye di luar jadwal, Yang Mulia.

763. KETUA: SUHARTOYO [06:17:54]

Kampanye di?

764. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:17:55]

Di luar jadwal.

765. KETUA: SUHARTOYO [06:18:01]

Oke. Lanjut yang bagian DKI bagaimana?

766. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:18:04]

Baik. Setelah kami membuat temuan pada tanggal 4, kemudian kami melakukan proses kajian, klarifikasi, kemudian mengundang para pihak. Nah, kemudian barulah diketahui bahwa pelaksanaan Deklarasi Desa Bersatu itu dilakukan oleh delapan organisasi. Antara lain, Apdesi, Abpednas, DPN PPDI, kemudian DPP PPDI, kemudian Aksi, Kompak Desi, Papdesi, kemudian Parade Nusantara.

Nah, dari keterangan pihak-pihak yang kami mintai keterangan, ternyata memang menyebutkan beberapa yang terlibat adalah kepala desa aktif, perangkat desa aktif, dan kepala desa yang sudah tidak aktif atau pensiun, dan perangkat desa yang tidak aktif. Jadi bercampur. Nah, kemudian kita coba mencari kepala desa yang aktif dan perangkat desa yang aktif, gitu ya. Kemudian ditemukanlah dua nama.

Yang pertama, Bapak Widhi Hartono. Beliau Ketua DPN PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Nah, ini tercatat sebagai perangkat desa aktif. Beliau bertugas di Kepala Dusun Desa Guntur di Jawa Tengah ... Boyolali, Jawa Tengah.

Kemudian yang satu lagi, Bapak Irawadi. Pak Irawadi ini Ketua Asosiasi Desa Seluruh Indonesia. Ini terindikasi awal sebagai kepala desa aktif di sekitar Tangerang, lokasi Tangerang. Namun disinyalir ... apa ... informasinya beliau juga mendaftar sebagai calon anggota DPD.

Nah, kemudian kami melakukan klarifikasi dan sebagainya, sehingga hasil akhir kami adalah bahwa Kegiatan Deklarasi Desa Bersatu, kami putuskan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal ... melanggar Pasal 29 dan Pasal 51. Terhadap pelanggaran pemilu, kita tidak menemukan pelanggaran tersebut.

767. KETUA: SUHARTOYO [06:20:59]

Siapa yang dikenakan sanksi, siapa?

768. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:21:03]

Ini karena memang yang terbukti Widi Hartono sebagai perangkat desa aktif, kemudian Irawadi yang dia kepala desa, kemudian mencalonkan DPD, dan yang lain tidak diketahui namanya, karena memang susah mendapatkan datanya. Sehingga kami ... akhir dari kajian kami adalah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pembinaan terhadap ... atau untuk dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

769. KETUA: SUHARTOYO [06:21:41]

Kedua orang ini?

770. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:21:43]

Kedua orang dan kepala desa yang ... artinya pembinaan itu keseluruhan, dan kepada asosiasi-asosiasi yang memang terlibat dalam kegiatan tersebut.

771. KETUA: SUHARTOYO [06:21:56]

Diberi pembinaan atau diberi sanksi?

772. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:21:59]

Kita rekomendasinya dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan.

773. KETUA: SUHARTOYO [06:22:06]

Apa itu konkretnya?

774. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:22:08]

Ya, nanti selanjutnya kan kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

775. KETUA: SUHARTOYO [06:22:14]

Ada Saudara kemudian monitor?

776. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:22:16]

Kami sudah monitor, komunikasi, namun memang belum mendapat jawaban. Nah, sampai sekarang kita juga masih monitor terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kami tersebut.

777. KETUA: SUHARTOYO [06:22:30]

Oke, kemudian apa lagi untuk DKI?

778. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:22:33]

Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan car free day di Jalan Thamrin. Bahwa kegiatan car free day, itu memang terjadi dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023. Di mana dalam car free day tersebut sesuai dengan informasi media dan juga data penelusuran yang kami lakukan, itu ada pembagian susu merek Greenfield kepada warga yang hadir di kawasan CFD tersebut.

Bahwa terkait dengan tindak pidana, memang ada laporan kepada Bawaslu RI. Yang kemudian pada tanggal 27 Desember sudah diterbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan. Jadi terkait dengan tindak pidana, di situ keputusan Bawaslu RI terkait Nomor Laporan 001-12 Tahun 2003 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu.

Nah, kemudian memang karena ada kegiatan yang CFD ini terkait dengan apa ... aturan ... Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, di situ ada di Pasal 7 yang melarang ... Pasal 7 ayat (2) yang melarang kegiatan tersebut.

Nah, kemudian Bawaslu Kota Jakarta Pusat, ya, ini penanganannya dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat, melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut. Kemudian, setelah melakukan penelusuran, hasil akhirnya adalah tadi. Bahwa tindakan membagikan susu di wilayah ... apa ... bebas kendaraan bermotor, itu tidak sesuai dengan Pergub Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan, "HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut." Jadi, di situ hanya kita menemukan adanya kegiatan politik, tetapi tidak menemukan adanya kegiatan kampanye, hanya kegiatan politik.

779. KETUA: SUHARTOYO [06:25:01]

Apa yang dilakukan Bawaslu?

780. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:25:02]

Kita kemudian merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta yang memang menerbitkan Pergub 12 Tahun 2016 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Nah, kemudian sampai saat ini, kami masih koordinasi terkait dengan tindak lanjutnya.

Demikian, Yang Mulia.

781. KETUA: SUHARTOYO [06:25:30]

Yang berkaitan dengan di ... yang di GBK tadi yang pidana apa, ya, Pak Rahmat?

782. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:25:39]

Kampanye di luar jadwal, Yang Mulia.

783. KETUA: SUHARTOYO [06:25:40]

Ya. Itu ke siapa? Subjek hukumnya siapa yang tindak (...)

784. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:25:39]

Subjek hukumnya cawapres, Yang Mulia.

785. KETUA: SUHARTOYO [06:25:50]

Cawapres siapa itu?

786. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:25:51]

Pak Gibran Rakabuming Raka.

787. KETUA: SUHARTOYO [06:26:01]

Apa yang kemudian dilakukan Bawaslu dari (...)

788. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:26:06]

Kami melakukan kajian awal, Yang Mulia. Kegiatan itu pada tanggal 19 November 2023, sedangkan kampanye dimulai pada 28 November 2023. Jadi, tidak memenuhi unsur kampanye di luar jadwal, Yang Mulia.

789. KETUA: SUHARTOYO [06:26:19]

Tidak memenuhi?

790. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:26:20]

Ya. Karena kampanye di luar jadwal, menurut PKPU adalah kampanye yang ada ... diadakan di dalam masa kampanye, tap ... tapi jadwalnya diatur dalam masa kampanye tersebut dan itu yang dilakukan

di luar ... di luar dari apa yang diatur selama masa kampanye itu, Yang Mulia.

791. KETUA: SUHARTOYO [06:26:37]

Kenapa tadi didorong untuk ke unsur pidana?

792. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:26:41]

Tidak ke unsur pidana, Yang Mulia.

793. KETUA: SUHARTOYO [06:26:43]

Apa?

794. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:26:43]

Dilaporkan unsur pidananya (...)

795. KETUA: SUHARTOYO [06:26:45]

Ya.

796. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:26:45]

Dilaporkan oleh pelapor, Yang Mulia, bukan oleh kami.

797. KETUA: SUHARTOYO [06:26:47]

Oh, tapi tidak memenuhi itu? Karena (...)

798. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:26:49]

Ya, Yang Mulia.

799. KETUA: SUHARTOYO [06:26:51]

Jadi tidak di (...)

800. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:26:52]

Tidak di ... tidak memenuhi syarat materiil, Yang Mulia.

801. KETUA: SUHARTOYO [06:26:59]

Itu, ya, Pak Sakhroji, dari DKI hanya itu?

802. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:27:05]

Mohon izin, satu lagi terkait dengan yang ada di Permohonan, terkait dengan adanya kegiatan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah.

803. KETUA: SUHARTOYO [06:27:15]

Apa yang mau dijelaskan?

804. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:27:24]

Baik. Terkait dengan kegiatan di Pondok Pesantren Luhur al-Tsaqafah yang terjadi pada tanggal 10 November 2023, yang dilakukan oleh wakil presiden ... Calon Wakil Presiden Republik Indonesia (Bapak Gibran Rakabuming Raka), yang melakukan kegiatan silaturahmi, ya, kepada Pimpinan Pondok Pesantren Luhur al-Tsaqafah.

Bahwa kami mendapatkan informasi dari media terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatannya tanggal 10 Desember 2023, kemudian tanggal 12, kami menginstruksikan kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk melakukan penelusuran, ya, terhadap kegiatan Capres Nomor 2 di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah. Bahwa hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan beserta tim, kemudian di sana mereka menemui beberapa pihak.

Yang pertama, memenuhi pihak sekuriti Pondok Pesanteran yang menerangkan bahwa kehadirannya mendadak, yaitu terjadi pada tanggal 10 sebelum ba'da Salat Maghrib sampai dengan Salat Isya waktu kegiatannya. Kemudian, dalam ... di situ juga bersamaan dengan ada kegiatan pengajian, ya, santri kelas VII, VIII, IX untuk sekolah SMP.

Kemudian, kami juga melakukan ... apa ... koordinasi dan minta keterangan terhadap (...)

805. KETUA: SUHARTOYO [06:29:20]

Pimpinan Pondok Pesanteran di situ?

806. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:29:22]

Betul, salah satunya Pimpinan Pondok Pesantren Bapak Aqiel Siradj yang menyatakan bahwa memang tidak ada pemberitahuan karena kegiatan tersebut hanya silaturahmi. Ya, silaturahmi kepada pimpinan, kemudian informasi dari pihak-pihak yang ada di Pondok Pesantren

Luhur Al-Tsaqafah tidak dilakukan tindakan kampanye. Memang ada pembagian yang pembagian gantungan kunci yang ... apa ... berbentuk Naruto dan juga buku Bola Dunia. Informasi dari ... apa ... Pihak Pondok Pesanteran tidak ada kegiatan kampanye. Sehingga karena tidak ada kegiatan kampanye, kami tidak menindaklanjuti hasil penelusuran kami.
Demikian, Yang Mulia.

807. KETUA: SUHARTOYO [06:30:17]

Tapi ada pembagian-pembagian itu, ya?

808. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:30:19]

Ya, buku ... bukunya pun buku Bola Dunia informasinya, mereknya kemudian gantungan kunci kepada para santri.

809. KETUA: SUHARTOYO [06:30:30]

Jangan pakai buku pun itu Bapak sudah.

810. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:30:33]

Mohon maaf, Majelis.

811. KETUA: SUHARTOYO [06:30:36]

Ya, itu. Apa lagi?

812. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:30:39]

Saya kira tiga itu cukup, Majelis, yang disampaikan oleh Bawaslu DKI Jakarta.

813. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:31:01]

Ya. Saya izin, Ketua, ya.

Ini masih di Jakarta, ya. Jadi di Dalil Pemohon Nomor 2 itu dikatakan begini dalilnya, "Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya. Berbagai laporan penyelenggaraan yang diadakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Gerinda tidak diproses secara layak oleh Bawaslu." Itu, ya, Bukti Permohonannya, Bukti P-23 dan Bukti P-31. Kemudian banyak keterangan yang telah direspons oleh Bawaslu atas dalil itu.

Kemudian terakhir, ada kesimpulan begini. Kesimpulannya, sebentar saya carinya. Meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat

pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, namun Bawaslu melalui rapat pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jaya. Berdasarkan surat Bawaslu Nomor 898 dan seterusnya tanggal 22 November 2023 oleh karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran." Bagaimana itu, Pak Ketua Provinsi, Bawaslu?

814. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [06:32:33]

Baik. Tadi sudah kita sampaikan terkait dengan Surat 898, instruksi untuk melakukan penelusuran, Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut, melakukan penelusuran terhadap kegiatan Deklarasi Desa Bersatu dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah kita rekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih.

815. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:33:04]

Oke. Terus, kemudian yang berikutnya yang ada laporan 15 Januari 2024 yang pada pokoknya kesimpulannya, sehingga laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil Bukti PK-14. Itu bagaimana itu? Ini soalnya yang menulis Bawaslu sendiri, ada buktinya. Ini yang kita telusuri dan kita perdalami di bukti ini. Gimana, Pak Ketua Bawaslu RI? Ketua Bawaslu RI?

816. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:33:51]

Laporan 012, Yang Mulia, tanggal 15 Januari atau (...)

817. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:33:54]

Yang Bukti PK-14 itu?

818. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:33:57]

Ya. Ini berkaitan dengan laporan dengan kutipan kalimat Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, "Saudara ada yang punya tanah air berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok sih?" Gitu. Itu, Yang Mulia, laporannya.

819. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:34:09]

Itu yang di Riau, ya?

820. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:34:10]

Ini ... sebentar, Yang Mulia.

821. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:34:12]

Ada pidato di Riau itu?

822. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:34:13]

Ya. Ya, Yang Mulia.

Jadi, laporan itu, pelapor menyatakan pernyataan tersebut merupakan perbuatan menghasut dan mengganggu ketertiban umum.

823. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:34:30]

Oke.

824. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:34:29]

Bawaslu tidak melihat ada dampak yang menyebabkan orang melakukan perbuatan tersebut, sehingga laporan ini tidak kemudian memenuhi (...)

825. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:34:35]

Jadi, ada yang mengatakan memenuhi syarat formil, tapi tidak memenuhi syarat materiil, gitu? Karena tidak ada dampaknya?

826. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:34:44]

Ya.

827. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:34:44]

Ya?

828. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:34:45]

Ya.

829. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:34:48]

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

830. KETUA: SUHARTOYO [06:34:51]

Baik, Prof.
Dilanjut, Pak Zacky M. Zamzam.

831. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:34:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pimpinan Bawaslu RI yang kami hormati.

Izinkan kami menyampaikan keterangan atas dalil Pokok Permohonan Pemohon dalam Keterangan Bawaslu yang menyangkut hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Mohon izin, kami bacakan, Yang Mulia.

Yang pertama. Bahwa keterangan Bawaslu atas dalil Pokok Permohonan Pemohon terkait pengarahannya aparaturnegara di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor pada pokoknya telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri yang masing-masing ditujukan kepada ASN di Kabupaten Bogor, para kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa, jajaran BUMD di Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Komandan Kodim 0621, dan Kepala Kepolisian Resor Bogor, vide keterangan Bawaslu, halaman 43-44.

Selanjutnya, keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan Pemohon terkait siaran pers tanggal 15 Februari 2024, terkait surat suara tercoblos sebelum pemungutan suara. Bawaslu Jawa Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Mohon izin, kami (...)

832. KETUA: SUHARTOYO [06:36:45]

Yang pertama dulu tadi, gimana tindak lanjutnya, Pak? Belum jelas tadi.

833. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:36:49]

Untuk terkait dengan pengarahannya aparaturnegara di Kabupaten Bogor, Yang Mulia. Pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan fungsi pencegahan dengan mengirim surat imbauan kepada stakeholder yang berkaitan dengan ASN atau TNI/Polri yang memang harus menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas dan imparialitas. Namun, memang di Kabupaten Bogor sendiri tidak ada laporan yang berkaitan dengan netralitas.

834. KETUA: SUHARTOYO [06:37:24]

Secara substansi bagaimana berkaitan dengan isu itu? Secara substansi, penilaian atau temuan dari ... kok kemudian ... apa ... mengirimkan nota pencegahan atau ... itu dasarnya apa?

835. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:37:44]

Sebagai bagian dari tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN.

836. KETUA: SUHARTOYO [06:37:49]

Dikirim ke siapa itu?

837. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:37:52]

Kepada ASN di Kabupaten Bogor, artinya ke pemerintah Kabupaten Bogor, Yang Mulia. Kemudian kepada TNI/Polri, artinya di situ ada kepala kepolisian dan komandan kodim.

838. KETUA: SUHARTOYO [06:38:06]

Jadi, perbuatan konkretnya tidak ditemukan?

839. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:38:09]

Tidak, Yang Mulia. Sebagai upaya pencegahan.

840. KETUA: SUHARTOYO [06:38:12]

Ini temuan apa laporan ini?

841. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:38:13]

Tidak ada, Yang Mulia. Hanya pencegahan, bentuk pencegahan.

842. KETUA: SUHARTOYO [06:38:17]

Baik. Yang terkait dengan siaran pers?

843. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:38:20]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Terkait dengan peristiwa adanya surat suara tercoblos di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Yang Mulia, mohon izin menyampaikan.

Yang pertama, Kota Cimahi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Utama, Nomor TPS 69, jumlah surat suara tercoblos=1, jenis pemilihan PPWP, tercoblos untuk Pasangan Nomor Urut 3.

Kedua, masih di Kota Cimahi di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Cibeureum, Nomor TPS 17. Jumlah surat suara yang tercoblos=1, jenis pemilihan PPWP, tercoblos untuk Pasangan Nomor Urut 2.

Selanjutnya, di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, TPS 10. Jumlah surat suara tercoblos=1 untuk jenis pemilihan PPWP, Pasangan Nomor Urut 01 yang sudah tercoblos.

Masih di Kabupaten Garut, masih juga di Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, TPS 19. Jumlah surat suara yang tercoblos=1, PPWP, untuk Pasangan Nomor Urut 3. Masih di Kabupaten Garut, untuk Kecamatan Samarang, Kelurahan Sukarasa, Nomor TPS 6, surat suara yang tercoblos, 2 surat suara untuk pemilihan PPWP, tercoblos untuk Pasangan Nomor Urut 2. Kemudian, masih di Kabupaten Garut, Yang Mulia, untuk Kecamatan Cisurupan, Kelurahan atau Desa Simpangsari, TPS 17, surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara untuk pemilihan PPWP, kemudian tercoblos untuk Pasangan Calon 03 sebanyak 17 surat suara, dan untuk Pasangan Calon 02 sebanyak 7 surat suara.

Di Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kelurahan Jaka Mulya, di TPS 36, tercoblos 1 untuk pemilihan PPWP untuk Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 2.

Di Bekasi Timur, Bekasi Jaya, Nomor TPS 33, tercoblos 1 surat suara untuk pemilihan PPWP untuk Paslon 01.

Di Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Adiarsa Timur, di TPS 25, 5 surat suara tercoblos, yaitu untuk Pasangan Calon Nomor 1 sebanyak 2 surat suara, dan Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 3 surat suara.

Di Kota Bandung, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Sekejati, di TPS 44, 1 surat suara PPWP untuk tiga pasangan calon, artinya Paslon 01, 02, dan 03 di satu surat suara. Kemudian, di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Bojong Kulur, di TPS 54, kemudian surat suara yang tercoblos untuk pemilihan PPWP 8, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Bahwa terhadap peristiwa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara, in casu telah ditindaklanjuti oleh KPPS dengan cara surat suara yang tercoblos dipisahkan dan dikategorikan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara yang baru.

Selanjutnya, keterangan Bawaslu atas dalil pokok Permohonan Pemohon terkait saran perbaikan dan/atau rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota, pada pokoknya berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan KPU Kota Bandung melanggar administratif pemilu atas tidak ditindaklanjutnya rekomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dengan vide Keterangan Bawaslu, halaman 94.

Selanjutnya, Keterangan Bawaslu atas dalil pokok permohonan terkait pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di Indonesia, terhadap penggunaan pakaian olahraga bernuansa dukungan kepada Paslon 02 oleh camat di Kota Bekasi. Pada pokoknya terdapat hasil koreksi penerusan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut.

Bahwa terdapat permintaan koreksi yang disampaikan oleh Saudara Ikhsan Dwi Guna atas penanganan Laporan Nomor 15/LP/PL/Kota/13.03/1/2024. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti permintaan koreksi atas perkara in casu, sebagaimana Berita Acara Hasil Koreksi Nomor 001/K/LP/Prov/13.00/1/2024 dengan hasil sebagai berikut.

- a. Bahwa terdapat pembagian kaos atau jersey simbol bernomor punggung 2 sejumlah 12 potong yang digunakan untuk melakukan foto bersama oleh peserta kegiatan pertandingan sepak bola antara Bank BJB Cabang Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dan silaturahmi antar Kecamatan se-Kota Bekasi pada tanggal 29 Desember 2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi.
- b. Bahwa jersey tersebut digunakan untuk foto bersama dengan cara memegang kaos oleh 12 Camat se-Kota Bekasi, namun kemudian terdapat 5 orang camat yang menunjukkan langsung jersey nomor punggung 2.
- c. Bahwa 5 orang camat tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- d. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN in casu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor 107/PP/K.JB/02/2024 tertanggal 2 Februari 2024.
- e. Bahwa telah terdapat jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor B-1000/NK.01.00/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN in casu telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak yang menghasilkan kesimpulan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor, vide keterangan Bawaslu halaman 30 dan halaman 46.

844. KETUA: SUHARTOYO [06:46:41]

Itu jawaban dari KASN, ya?

845. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:46:49]

Betul, Yang Mulia.

846. KETUA: SUHARTOYO [06:46:49]

Masih ada lagi?

847. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:46:54]

Mohon izin satu lagi, Yang Mulia.

848. KETUA: SUHARTOYO [06:46:59]

Silakan terkait dalil apa?

849. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:47:01]

Keterangan Bawaslu atas dalil Pokok Permohonan Pemohon terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan beredarnya video berdurasi 19 detik di media sosial yang mengatasmamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, pada pokoknya telah dilakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut.

Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran in casu, terdapat 4 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, yaitu melalui 1 laporan melalui Bawaslu RI, 1 laporan kepada Bawaslu provinsi, 2 laporan kepada Bawaslu Kabupaten Garut, serta 1 register temuan berkaitan dengan kasus yang sama, Yang Mulia.

Kemudian, berdasarkan tindak lanjut atas penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut, pada pokoknya berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu, Kabupaten Garut, temuan Nomor 001 dan seterusnya, dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundangan lainnya.

Atas dasar hasil pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut telah memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten

Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan kontak kerja pegawai tersebut.

Demikian, Yang Mulia, disampaikan. Terima kasih.

850. KETUA: SUHARTOYO [06:48:53]

Apa laporan kembali dari sekda itu belum ada? Enggak tahu? Yang dari Sekda Garut.

851. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:49:01]

Sudah, Yang Mulia.

852. KETUA: SUHARTOYO [06:49:01]

Apa?

853. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [06:49:02]

Hukuman disiplin yang para terlapor itu diberikan hukuman disiplin, dinonaktifkan sementara selama tiga bulan dan tidak mendapatkan gaji.

854. KETUA: SUHARTOYO [06:49:22]

Baik. Dari Ibu Umi Lili Yina.

855. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:49:27]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swatiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pihak Pemohon, dan Termohon, serta Pihak Terkait, dan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia.

Saya akan menjawab keterangan tertulis kami. Perkenalkan dahulu, saya Umi Lili Yina. Saya Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kami akan menjawab, memberikan keterangan tertulis terkait dengan TPS janggal yang didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

856. KETUA: SUHARTOYO [06:50:25]

Kecamatan apa kapanewon?

857. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:50:30]

Bahasa jawanya kapanewon, Pak. Tapi nanti kalau pakai kapanewon secara nasional tidak mengerti. Jadi izin saya ganti kecamatan.

858. KETUA: SUHARTOYO [06:50:39]

Baik, silakan.

859. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:48:00]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sleman, pada Rabu, 21 Juni 2023, di Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM 11, Sleman.

Dalam Pleno tersebut, ditetapkan jumlah TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 45 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan yang berada di Balai RS BKL DIY, Unit Binalaras, dan Universitas Kristen Immanuel atau Unkrim. Nah, itu kami lampirkan dalam Bukti Form A, pengawasan DPSHP akhir, DPT Bawaslu Kabupaten Sleman, Yang Mulia.

860. KETUA: SUHARTOYO [06:51:57]

Kesimpulannya apa, Ibu, itu?

861. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:51:59]

Kesimpulannya bahwa Terkait TPS (...)

862. KETUA: SUHARTOYO [06:52:04]

Janggal itu?

863. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:52:05]

Ya. Janggal itu merupakan TPS lokasi khusus. Secara keseluruhan, Yang Mulia, di daerah ... di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 85 TPS lokasi khusus. Untuk Sleman, itu ada 45 lokasi ... TPS lokasi khusus. Kemudian untuk Bantul, itu ada 22 TPS lokasi khusus. Di Kulon Progo ada 14 ... eh, mohon maaf. Di Kulon Progo ada 2 lokasi

khusus. Di kota Yogyakarta itu ada 14 lokasi khusus. Dan di Gunung Kidul ada 2 lokasi khusus.

Nah, untuk lokasi khusus ini memang diberikan kode 9. Jadi, misalnya 901, 902, dan lain-lain. Itu yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

864. KETUA: SUHARTOYO [06:53:35]

Apa itu kriteria khusus ... lokasi khusus itu?

865. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:53:37]

Nah, kriteria lokasi khusus ini, untuk khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta itu perguruan tinggi paling banyak, Yang Mulia. Kalau boleh saya bacakan daftar. Dari 85 TPS lokasi khusus itu (...)

866. KETUA: SUHARTOYO [06:53:55]

Tidak, tidak perlu. Tapi, kriteria untuk (...)

867. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:54:02]

Untuk dikategorikan TPS lokasi khusus?

868. KETUA: SUHARTOYO [06:54:07]

Ya. Karena banyak mahasiswa pendatang?

869. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:54:12]

Ya, karena perguruan tinggi, kemudian lapas, kemudian pesantren. Nah, itu yang dimasukkan dalam kategori TPS lokasi khusus, Yang Mulia.

870. KETUA: SUHARTOYO [06:54:59]

Baik. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan sosial, Bu? Oh, tidak ada, ya?

Hanya ini ... ini terkait dugaan TPS janggal. Kemudian yang kedua terkait tindak lanjut penanganan pelanggaran. Maksudnya masih yang terkait di atas atau ada lagi, berbeda ini?

871. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:55:09]

Izin, Yang Mulia. Saya hanya menyampaikan terkait dengan TPS janggal.

872. KETUA: SUHARTOYO [06:55:19]

TPS janggal, ya?

873. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:55:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

874. KETUA: SUHARTOYO [06:55:36]

Jadi, maksudnya terkait dengan penanganan pelanggaran itu artinya tidak ditemukan pelanggaran jadinya kan karena itu memang legal, kan?

875. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:56:02]

Ya, ini legal.

876. KETUA: SUHARTOYO [06:56:04]

Ya.

877. SAKSI DARI BAWASLU: UMI LILI YINA [06:56:05]

Ya, Yang Mulia, ini legal.

878. KETUA: SUHARTOYO [06:56:07]

Baik, dari Pak Badrul Munir.

879. SAKSI DARI BAWASLU: BADRUL MUNIR [06:56:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Badrul Munir dari Bawaslu Provinsi Banten, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada hari ini saya akan memberikan Keterangan Bawaslu terkait Permohonan Pemohon. Yang pertama, dari Pemohon Nomor 1 yang mendalilkan, "Awal Januari 2024, Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang, Banten, tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo-Gibran, dengan Bukti P-98."

Kemudian juga dari dalil Pemohon 1 yaitu ... maaf, ini Pemohon 3, "Tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan nomor 17 dan selanjutnya, dan nomor 18 selanjutnya. Dimana Ir. H. Joko Widodo dilaporkan karena membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banten, bersebelahan dengan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor 2. Bahkan dalam laman resmi Bawaslu, Sigap Lapor, kedua laporan ini tidak ditemukan bukti."

Untuk kedua dalil Pemohon tersebut, telah dijawab oleh Bawaslu RI dalam keterangannya. Untuk Pemohon 1 dijawab di halaman 24 dan 25. Untuk Pemohon 2 dijawab di halaman 66 dan 67. Nah, jawaban secara umum dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut sudah ada dua laporan terkait pokok aduan yang sama, peristiwa yang sama, dan subjek hukum yang sama. Tapi yang membedakan adalah pelapornya berbeda. Jadi di laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan telah diregister.

Kemudian atas laporan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran, melibatkan Gakkumdu karena mengarah ke tindak pidana. Kemudian telah dilakukan klarifikasi dengan memanggil beberapa saksi dan pihak-pihak yang berkaitan atau mengetahui informasi tersebut. Kemudian dari hasil pembahasan dan Pleno Bawaslu Provinsi Banten, kemudian disimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

880. KETUA: SUHARTOYO [06:58:36]

Ini yang termasuk yang Bansos juga?

881. SAKSI DARI BAWASLU: BADRUL MUNIR [06:58:40]

Ya, itu dibahasakan di dalil Pemohon, Bansos, Yang Mulia.

882. KETUA: SUHARTOYO [06:58:43]

Bansos. Ini yang Saudara jawab ini yang Saudara tangani sendiri ataukah yang kemarin sudah dijawab oleh Bawaslu?

883. SAKSI DARI BAWASLU: BADRUL MUNIR [06:58:55]

Saya tangani.

884. KETUA: SUHARTOYO [06:58:57]

Jadi yang disampaikan Bawaslu kemarin adalah laporan yang secara berjenjang dari Saudara?

885. SAKSI DARI BAWASLU: BADRUL MUNIR [06:59:02]

Betul, Yang Mulia.

886. KETUA: SUHARTOYO [06:59:06]

Baik, dari Bawaslu masih ada yang mau ditanyakan ke Saksi-Saksinya?

887. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [06:59:12]

Cukup, Yang Mulia.

888. KETUA: SUHARTOYO [06:59:13]

Cukup. Dari Pemohon 1, silakan!

889. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [06:59:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama adalah untuk Nur Kholiq, Bawaslu Jawa Tengah. Selain apa yang disampaikan tadi oleh Saudara, apakah Saudara juga menjadikan temuan terhadap pemanggilan kepala desa, 176 kepala desa di Desa Karanganyar, yang dipanggil Polda Jawa Tengah pada tanggal 27 November sampai dengan tanggal 29 November 2023. Apakah ini juga menjadi perhatian karena ini menjadi pemberitaan publik yang luar biasa? Apakah ini juga adalah ... dijadikan temuan? Atau kemudian ditelusuri? Kenapa Kepala Desa se-Karanganyar ini dipanggil kapolda? Itu pertanyaan pertama.

Pertanyaan kedua adalah konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, untuk memenangkan Pasangan Capres/Cawapres Nomor Urut 2 yang dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024, dalam acara Bertajuk Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024 Menjemput Indonesia Maju.

Pertanyaannya juga, apakah Saudara yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan supaya pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan bebas, apakah juga ini ditelusuri? Karena ini juga adalah menjadi pemberitaan viral, luar biasa, dan menjadi pemberitaan yang menjadi buah bibir di masyarakat di Jawa Tengah. Bahkan, ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu pada tanggal 3 Februari (P-18 ... P-88), Yang Mulia.

Mohon ditanggapi karena ini cukup banyak dikumpulkan juga pada waktu itu.

Dan ada juga ketidaknetralan beberapa kepala desa yang berpihak kepada Paslon Nomor Urut 2 di Kabupaten Boyolali. Apakah Saudara juga ... karena ini juga menjadi perhatian publik, apakah ditelusuri? Apa sesungguhnya yang terjadi?

Kemudian, yang selanjutnya adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Hotel MG Setos, Semarang, pada tanggal 11 Desember ... 19 Desember 2003[sic!]. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan). Peristiwa ini telah dilaporkan Tim Hukum Nasional. Ini mendapatkan ... Tim Hukum Nasional mendapatkan laporan dari Tim Hukum Jawa Tengah. Kemudian, telah dilaporkan kepada Bawaslu RI. Di situ pada acara APPSI ini, juga hadir secara daring Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto) dan menyapa seluruh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Dan di situ banyak atribut-atribut Pasangan 02. Apakah juga sebagai pengawas pemilu yang telah dimandit ... dimandatkan oleh ... oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu ini, apakah juga ini ada temuan oleh Bawaslu Jawa Tengah? Karena kami sudah melaporkan ke Bawaslu pusat.

Kemudian, ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI di Kota Surakarta pada tanggal 31 Januari 2024 dengan tema acara digitat ... Digitalisasi Sebagai Strategi UMKM dan Perdagangan Naik Kelas Bersama Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan. Peristiwa ini oleh Tim Hukum Nasional juga telah dilaporkan ke Bawaslu (P-145). Apakah peristiwa ini yang juga ... tidak .. apa ... yang juga, Pasangan Urut 02 juga ada banyak atribut-atribut Pasangan 02 dan kemudian banyak yel-yel yang mendukung Pasangan Nomor Urut 2. Apakah ini juga oleh Bawaslu dilakukan pengawasan secara ketat? Tadi oleh Prof. Muhammad, Bawaslu dipuji luar biasa, Bawaslu 2024 ini adalah Bawaslu yang aktif. Apakah betul Bawaslu Jawa Tengah ini aktif menelusuri dugaan-dugaan pelanggaran yang saya sebutkan tadi?

Kemudian, selanjutnya tetap ke Bapak Nur Kholiq, di Jawa Tengah itu Presiden Jokowi muter-muter bagi Bansos dan itu tidak pernah dilakukan sebelumnya dan pindah dari kota/kabupaten yang satu kepada yang lainnya. Apakah di situ juga, karena itu sudah masuk masa kampanye, pasangan calon sudah didaftarkan, sudah ada nomor urut pasangan calon pada waktu itu, apakah juga Bawaslu Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap pembagian bansos yang sangat luar biasa di Jawa Tengah tersebut? Itu kira-kira untuk Pak Nur Kholiq.

Kemudian kepada Pak Sakhroji, Bawaslu DKI Jakarta. Tadi lumayan untuk Bawaslu DKI Jakarta ini melakukan penelusuran terhadap kegiatan Desa Bersatu. Pertanyaannya, pada waktu itu ada Cawapres 02, yaitu Gibran Rakabuming Raka hadir menyampaikan visi-misi berkaitan dengan Indonesia Maju pada tanggal 19 November tersebut, yang berdasarkan informasi yang amat akurat dihadiri oleh aparat desa,

yang tadi dijelaskan tadi ada 8 organisasi aparaturnya desa sebesar kurang lebih 20.000 kepala desa berkumpul. Apakah ... siapa ... apakah ditelusuri siapa yang membayar biaya gedungnya? Karena di undangan juga ada biaya ganti transportasi, biaya ganti akomodasi, dan lain sebagainya. Apakah itu ditelusuri dari siapa gedungnya itu?

890. KETUA: SUHARTOYO [07:06:52]

Apakah, siapa, atau bagaimana maksudnya? Jangan terlalu semangat, Pak Wakil Kamal.

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [07:06:57]

Siapakah yang membiayai ... siapakah yang membiayai pembiayaan gedung, penggantian transportasi, kemudian akomodasi dan lain sebagainya? Apakah itu juga ditelusuri?

Persoalannya ini kami sudah laporkan juga ke Bawaslu, hanya dikaitkan dengan jadwal ... kampanye di luar jadwal. Padahal berdasarkan undang-undang, Yang Mulia, seharusnya juga Bawaslu aktif bahwa kepala desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang politik praktis yang berbau kampanye. Atau setidaknya tidaknya ada pencitraan atau menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Apakah itu tidak dipikirkan bahwa di situ juga ada dugaan tindak pidana keterlibatan kepala desa?

Karena sebagaimana kita ketahui, Yang Mulia, ada di Sidoarjo sudah diputus 5 tahun. Kemarin oleh saksi kami di Jawa Timur sudah disebutkan ada kepala desa yang mendukung (...)

892. KETUA: SUHARTOYO [07:08:00]

5 bulan atau 5 tahun?

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [07:08:00]

5 bulan. Ya, mohon maaf, ya. 5 bulan ... terlalu semangat, Yang Mulia. Dihukum 5 bulan karena berkampanye di balai desa mendukung 02. Ini hanya 1 orang kepala desa bisa sampai kepada Gakkumdu dan sampai pengadilan. Kenapa ini ribuan kepala desa tidak diproses secara pidana? Karena ini adalah ketua-ketua kepala desa seluruh Indonesia dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia.

894. KETUA: SUHARTOYO [07:08:33]

Ya, nanti biar dijawab nanti.

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [07:08:34]

Nanti dijawab, Yang Mulia.

896. KETUA: SUHARTOYO [07:08:37]

Ya, mana lagi? Cukup.

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [07:08:38]

Masih ada untuk Saksi yang lain, Yang Mulia.

898. KETUA: SUHARTOYO [07:08:41]

Silakan.

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [07:08:42]

Untuk Bawaslu, Zacky M. Zamzam, Bawaslu Jawa Barat.

Pada tanggal 24 November 2023, ada Rakerda Apdesi Jawa Barat dihadiri oleh Ridwal Kamil sebagai Ketua Tim Sukses 02 Jawa Barat dan juga dihadiri oleh Menhan pada waktu itu. Apakah acara Rakerda Apdesi yang dihadiri kurang-lebih 5.000 kepala desa tersebut oleh Saudara Ketua Bawaslu dan jajarannya, juga menjadi concern pengawasan untuk netralitas aparaturnegara termasuk kepala desa? Itu kira-kira, Yang Mulia.

Karena pada waktu itu, Pak Prabowo hadir di situ menyatakan bahwa tolong kalau ada Bawaslu, tolong kalau ada Bawaslu, ya, saya tegas tidak minta dukungan, tapi saya ... saya berdoa semoga saya tidak dilupakan. Kira-kira begitu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada Acara Rakerda Apdesi Jawa Barat oleh Prabowo Subianto pada waktu itu.

Ya, pertanyaannya sudah kita sampaikan tadi, Yang Mulia.

900. KETUA: SUHARTOYO [07:10:18]

Ya, apa lagi?

901. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [07:10:22]

Dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia.

902. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:10:33]

Izin, Yang Mulia. Berhubung beberapa pertanyaan diborong senior saya, Yang Mulia, saya izin untuk menampilkan video bukti, Yang Mulia, atas laporan-laporan tersebut.

Yang pertama, mohon ditampilkan.

903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:10:55]

Yang Mulia, kami keberatan. Ini kan dia memberikan kesaksian kan adalah dari Pihak Bawaslu, pembuktian bukan ada pada Pemohon.

904. KETUA: SUHARTOYO [07:11:07]

Sebentar. Ini buktinya ada diserahkan ke Mahkamah?

905. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:11:08]

Ya, Yang Mulia. Ini kita mau (...)

906. KETUA: SUHARTOYO [07:11:10]

Bukan, bukti Anda nomor berapa di Mahkamah?

907. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:11:13]

P-98, P-99, P-102, dan P-103.

908. KETUA: SUHARTOYO [07:11:25]

Ya, silakan diputar.

909. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:11:44]

(Pemutaran video). Mohon dibesarkan suaranya agar jelas ... ini kejadiannya di Kendal, Yang Mulia, Jawa Tengah.

910. KETUA: SUHARTOYO [07:12:05]

Ya sudah, sudah bisa ditangkap itu.

911. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:12:07]

Oke, kami ingin menanyakan kepada Saksi yang di Jawa Tengah, Yang Mulia.

912. KETUA: SUHARTOYO [07:12:11]

Ya.

913. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:12:12]

Apakah ini dijadikan temuan oleh Bawaslu Jawa Tengah?

914. KETUA: SUHARTOYO [07:12:16]

Matikan dulu itu videonya! Oke, tanya ke Bawaslu Jawa Tengah.

915. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:12:23]

Kepada Bawaslu Jawa Tengah, apakah video tersebut sudah dijadikan temuan? Karena sudah naik ke media.

916. KETUA: SUHARTOYO [07:12:32]

Dikumpulkan ya, nanti dijawabnya jadi satu.

917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:12:34]

Oke. Selanjutnya tambahan, Yang Mulia. Ada video juga dari Jakarta, Pisangan, pembagian bansos di malam hari.

918. KETUA: SUHARTOYO [07:12:41]

Nomor berapa?

919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:12:44]

P-105 dan P-106, Yang Mulia.

920. KETUA: SUHARTOYO [07:12:51]

Mengenai apa?

921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:12:53]

Pembagian bansos di malam hari di Jakarta, daerah Pisangan, Jakarta Selatan, Yang Mulia.

922. KETUA: SUHARTOYO [07:12:56]

Oke.

923. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:12:57]

Kiriman dari masyarakat, Yang Mulia. (Pemutaran video)
Yang pembagian (...)

924. KETUA: SUHARTOYO [07:13:37]

Cukup, sudah.

925. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:13:38]

Cukup, sudah, Yang Mulia.
Pertanyaannya sama, apakah ini sudah menjadi temuan (...)

926. KETUA: SUHARTOYO [07:13:42]

Ini ke siapa ini? Ke mana?

927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:13:44]

Bawaslu Jakarta, Yang Mulia.

928. KETUA: SUHARTOYO [07:13:45]

Bawaslu Jakarta.

929. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:13:46]

Ya. Selanjutnya foto Pj Gubernur DKI.

930. KETUA: SUHARTOYO [07:13:53]

Bukti berapa itu?

931. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:13:54]

Sebentar, Yang Mulia.

932. KETUA: SUHARTOYO [07:13:57]

Jangan ditayangkan dulu kalau belum klir kode buktinya.

933. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:14:09]

P-137, Pj Gubernur Heru Budi bagi bansos.

934. KETUA: SUHARTOYO [07:14:15]

Foto, ya?

935. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Z Aid MUSHAFI [07:14:16]

Foto, Yang Mulia.

936. KETUA: SUHARTOYO [07:14:18]

Tayangkan!

937. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:14:22]

Warna ini identik dengan salah satu paslon, yaitu Paslon 02, Yang Mulia.

938. KETUA: SUHARTOYO [07:14:27]

Ya, enggak usah disimpulkan. Pertanyaannya apa?

939. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:14:29]

Ya. Baik, Yang Mulia. Mohon maaf.

Apakah foto ini atau kegiatan ini sudah menjadi temuan juga bagi Bawaslu DKI? Jika sudah jadi temuan Bawaslu DKI, apa hasilnya? Tindak lanjutnya terutama.

940. KETUA: SUHARTOYO [07:14:46]

Baik, matikan itu!

941. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:14:48]

Ya. Cukup.

942. KETUA: SUHARTOYO [07:14:50]

Cukup, ya.

943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAID MUSHAFI [07:14:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

944. KETUA: SUHARTOYO [07:14:52]

Baik, Pemohon 2 ada yang ditanyakan untuk Para Saksi?

945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:14:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

Yang Mulia, saya ingin berangkat dari pengkategorisasian keterangan yang disampaikan oleh 8 Bawaslu tingkat provinsi (...)

946. KETUA: SUHARTOYO [07:15:17]

7.

947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:15:18]

7, 7.

948. KETUA: SUHARTOYO [07:15:19]

7 malah ... hanya 6 karena yang satu kan tenaga ahli.

949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:15:24]

Ya. Kategorisasi pertama, kalau saya mendengar keterangan berupa laporan tadi, itu pelanggaran itu hanya dibatasi kewenangannya pada pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara. Tadi dijelaskan dengan cukup baik oleh teman-teman Bawaslu. Itu ada di daerah Pak Iji dan di Kaltim.

Lalu kategorisasi yang kedua, pelanggaran itu berdasarkan hasil temuan dan juga pelanggaran tersebut jika terbukti, rekomendasinya itu kepada pihak instansi lainnya karena itu dianggap bertentangan atau melanggar undang-undang, tidak terkait dengan Undang-Undang Pemilu.

Padahal kalau kita lihat pelanggaran yang terjadi, kami cukup banyak alat bukti sudah kami sampaikan di Mahkamah di Jawa Tengah, DKI Jakarta, di Kaltim, di Sulawesi, dan sebagainya.

950. KETUA: SUHARTOYO [07:16:26]

Ya, Pak Sirra mau ... maksudnya bahwa penanganan itu tidak tuntas itu?

951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:16:37]

Saya mau bertanya kepada Bawaslu, Yang Mulia.

952. KETUA: SUHARTOYO [07:16:38]

Silakan. Soalnya pengantarnya ... silakan.

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:16:46]

Saya mau tanya, kenapa Bawaslu ... kepada Ketua Bawaslu, kenapa Bawaslu membatasi kewenangannya sendiri terkait dengan kategorisasi pelanggaran yang diberikan oleh undang-undang? Misalnya, soal netralitas, tidak ada ini.

Kemudian, soal konsolidasi tadi, Apdesi[sic!] di beberapa di Kabupaten Bandung dan di DKI Jakarta, di ini ... Gelora Bung Karno, juga tidak diberikan tindakan. Kemudian, keterlibatan TNI, Polri dalam mengkonsolidasi dan memanggil para kepala desa, juga tidak ada tindakan. Nah, untuk itu pertanyaan saya yang paling penting adalah kenapa dan untuk apa Bawaslu membatasi kewenangannya pada dua kategori pelanggaran tadi? Itu pertanyaan saya yang pertama, Yang Mulia.

Lalu yang pertanyaan saya yang kedua, jika ada pelanggaran yang ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat atau tim kampanye, selalu diidentifikasi sebagai pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Padahal pada setiap laporan, ini saya pelapor, saya pernah melaporkan kementerian desa, Wamendes ketika mengkonsolidasikan untuk kepentingan pasangan tertentu, (ucapan tidak terdengar jelas). Lalu saya laporkan ke Bawaslu, saya bawa semua alat bukti, lalu kami lakukan pencatatan dengan dalam bentuk pelaporan, form pelaporan dengan baik, lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Tidak ada ruang bagi pelapor untuk diberikan klarifikasi terkait dengan apa syarat formil maupun materiil yang tidak terpenuhi itu. Itu yang kami rasakan.

954. KETUA: SUHARTOYO [07:18:49]

Dari untuk Saksi-Saksi ada tidak, Bapak?

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:18:47]

Saya kira di Bawaslu ada, Yang Mulia, dan ini terjadi di (...)

956. KETUA: SUHARTOYO [07:18:54]

Bukan. Bapak ada pertanyaan untuk Saksi-Saksi tidak?

957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:18:56]

Ya, saya akan tanya sekarang.

958. KETUA: SUHARTOYO [07:18:59]

Saksi 6 itu lho.

959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:19:00]

Saya kira ini umum saja, Yang Mulia.

960. KETUA: SUHARTOYO [07:19:01]

Ya, tadi kan untuk Pak Ketua.

961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:19:01]

Ya, Ketua.

962. KETUA: SUHARTOYO [07:19:03]

Untuk Saksi-Saksi ada tidak?

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:19:04]

Kalau untuk 6 orang ini, Yang Mulia, saya tidak ada pertanyaan. Tetapi saya bertanya langsung kepada Ketua Bawaslu.

964. KETUA: SUHARTOYO [07:19:12]

Masih ada lagi?

965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:19:14]

Belum saya nanya, Yang Mulia.

966. KETUA: SUHARTOYO [07:19:17]

Lho, tadi sudah dua pertanyaan untuk Ketua tadi. Kenapa membatasi tadi?

967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:19:19]

Ya, ini terakhir sekarang pertanyaan saya.

968. KETUA: SUHARTOYO [07:19:21]

Silakan.

969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:19:23]

Jadi, pertanyaannya (...)

970. KETUA: SUHARTOYO [07:19:23]

Ini sebenarnya apa ... kesempatan untuk tanya kepada Saksi yang diajukan Bawaslu, bukan berdialog dengan (...)

971. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:19:33]

Ya kan ... Yang Mulia, mohon izin. Semua laporan yang sudah disampaikan di persidangan ini sesungguhnya sudah dirilis oleh Bawaslu.

972. KETUA: SUHARTOYO [07:19:44]

Ya, pertanyaan satu lagi apa Pak Sirra ke Ketua?

973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [07:19:47]

Nah, pertanyaan saya terakhir. Kenapa Bawaslu enggan untuk melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan, baik berdasarkan temuan maupun laporan?

Terima kasih, Yang Mulia.

974. KETUA: SUHARTOYO [07:19:59]

Baik, masih ada? Silakan.

975. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TM LUTHFI YAZID [07:20:00]

Izin, Mulia, untuk bertanya ke Saudara Saksi dan juga kepada Ketua Bawaslu.

Bawaslu itu yang saya tahu adalah Badan Pengawas Pemilu. Jadi bukan badan penerima laporan, ya. Itu jelas di dalam Pasal 454 ayat (2), dia sifatnya harus aktif. Artinya, dia sifatnya melekat, ya.

Nah, penjelasan-penjelasan tadi dari Saudara Irvan[sic!] yang Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, kemudian Saudara Sakhroji, kemudian Nur Kholiq, dan Saudara Zamzam tadi, itu menurut saya menandakan bahwasanya Bawaslu ini sifatnya hanya menunggu laporan, ya, padahal dia harus aktif, ya. Nah, ini yang ... apa namanya ... menjadi persoalan.

Nah, dalam kaitan ini, saya ingin menanyakan sikap dan juga ingin penjelasan juga dari Pak Ketua Bawaslu, ya, karena ini persoalan yang menurut saya penting. Bagaimana sikap atau pengawasan Bawaslu terkait Putusan MK 90 yang menurut pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra itu cacat hukum dan mengandung penyelundupan hukum? Nah, itu bagaimana? Apakah sudah didiskusikan? Ataukah minta masukan dari ... katakanlah Ketua Bawaslu Kalimantan Timur dan juga terutama dari sikap ... apa namanya ... jawaban dari Ketua Bawaslu yang ... yang saya harapkan penjelasannya.

Yang berikutnya adalah Bawaslu itu kan sejak awal proses seharusnya lebih kritis dan aktif, ya, karena tugasnya adalah badan pengawas, pengawas itu kan kata kerja, ya, artinya mengawasi dia, ya. Nah, harusnya bersikap kritis dan aktif, ya.

Nah, Presiden Jokowi seolah-olah itu melakukan "deklarasi" ya karena ke mana-mana beliau Pak Presiden Jokowi itu bersama Pak Menhan misalnya, bersama Pak Prabowo Subianto, ya, sering kita lihat di berbagai media, di Jawa Tengah dan berkunjung ke mana-mana.

976. KETUA: SUHARTOYO [07:22:14]

Dipersingkat Pak Luthfi.

977. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TM LUTHFI YAZID [07:22:21]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Dan itu ... apa namanya ... apakah Bawaslu ... misalnya berkunjung ke Kalimantan Timur. Apakah dari Ketua Bawaslu Kalimantan Timur itu menanyakan, misalnya ini bagaimana Pak Ketua Bawaslu RI, ya, kan kita harus bersifat proaktif dan kita harus benar-benar melakukan pengawasan? Ini bagaimana dengan sikap Pak Presiden

Jokowi dan Menhan yang ke mana-mana katakanlah “vulgar” ya, dan tentu saja dengan fasilitas negara. Saya mohon tanggapan dari Saudara Ketua Bawaslu. Terima kasih.

978. KETUA: SUHARTOYO [07:22:58]

Baik, cukup, ya? Dari Pihak Terkait.

979. KUASA HUKUM TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [07:23:07]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu ini diberikan.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Saksi dari Bawaslu yang sudah begitu rinci menjelaskan berbagai dalil yang disampaikan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan menjawabnya dengan sangat lugas. Namun ada beberapa hal yang saya perlu pertanyakan di sini adalah mengenai bansos. Dalam dalil Pemohon 1 dan 2 (...)

980. KETUA: SUHARTOYO [07:23:47]

Ke siapa ini, Pak?

981. KUASA HUKUM TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [07:23:49]

Kepada semua.

982. KETUA: SUHARTOYO [07:23:52]

Semua?

983. KUASA HUKUM TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [07:23:51]

Ya, biar di ... langsung semuanya saja.

984. KETUA: SUHARTOYO [07:23:53]

Oke.

985. KUASA HUKUM TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [07:23:54]

Yang Mulia. Mengenai perihal bansos, apakah ada temuan Bawaslu yang sangat signifikan, dimana bansos itu dapat mempengaruhi terjadinya migrasi suara, karena menerima bansos. Dan apa kategori pelanggaran yang dilakukan dari penerimaan bansos itu?

Saya kira itu saja, Yang Mulia.

986. KETUA: SUHARTOYO [07:24:25]

Baik. Dari KPU, cukup?

Silakan dijawab dari Kalimantan Timur. Sekaligus kalau ada yang dari Pak Lutfi tadi sekalian yang Pemohon 2, meskipun irisan dengan Ketua Bawaslu. Singkat-singkat saja!

987. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [07:24:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan pelaksanaan ... apa ... kebijakan bansos di masa kampanye pemilu yang didalilkan oleh Para Pemohon ini, di Kalimantan Timur kebetulan tidak ... tidak ada, Yang Mulia, pembagian bansos itu.

Kemudian, kalau kita bicara soal penanganan pelanggaran di Kalimantan Timur, dalam masa tahapan kampanye itu ada 14 penanganan pelanggaran yang kami lakukan yang berasal dari temuan. Dan tidak ada penanganan pelanggaran yang berhubungan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Semuanya berhubungan dengan DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota.

Kemudian (...)

988. KETUA: SUHARTOYO [07:25:45]

Yang terkait dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo yang ditanyakan tadi juga tidak?

989. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [07:25:52]

Tidak. Sepanjang masa kampanye, praktis Pak Jokowi tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan ini di Kalimantan Timur. Setelah pemilu, baru kemudian ada beberapa agenda beliau di ... agenda Presiden Republik Indonesia di IKN.

990. KETUA: SUHARTOYO [07:26:13]

Sebelumnya tidak ada?

991. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [07:26:14]

Sebelumnya tidak ada. Pak Prabowo pernah menjadwalkan kampanye ... menghadiri kegiatan tokoh masyarakat dan tokoh adat, tapi kemudian batal. Jadi, praktis di luar agenda kampanye Pak Prabowo tidak ada agenda selain itu.

992. KETUA: SUHARTOYO [07:26:33]

Apa lagi?

993. SAKSI DARI BAWASLU: HARI DERMANTO [07:26:33]

Kemudian kami pikir cukup.

994. KETUA: SUHARTOYO [07:26:35]

Cukup, ya? Itu tadi memang yang disasar Ketua Bawaslu, tapi bawa-bawa Kalimantan Timur tadi, Pak Lutfi tadi. Pak Nur Kholiq, silakan!

995. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:26:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa respons dari Pihak Pemohon 1, 2, maupun Pihak Terkait yang sudah kami tulis. Kami akan menjawab sependek yang kami tahu, alami, dan rasakan. Yang pertama dari Pemohon 1, berkaitan dengan pemanggilan kepala desa oleh Polda Jawa Tengah. Apakah ini menjadi bagian dari yang dijadikan temuan? Kami jawab, tidak, Yang Mulia. Karena kami tidak menemukan adanya unsur keterkaitan dengan pemilu.

Kemudian yang kedua (...)

996. KETUA: SUHARTOYO [07:27:28]

Tapi ada itu kegiatan pemanggilan itu?

997. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:27:30]

Kami tahu dari pemberitaan di media, Yang Mulia.

998. KETUA: SUHARTOYO [07:27:33]

Di mana dipanggil, Pak?

999. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:27:36]

Kalau di pemberitaan di media disebutkan di Mapolda, begitu, Yang Mulia.

1000. KETUA: SUHARTOYO [07:27:42]

Bukan di Karanganyar?

1001. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:27:43]

Bukan. Beberapa yang dipanggil, kalau baca ... kami tahunya baca dari media itu ada dari Karanganyar, begitu. Kades dari Karanganyar.

1002. KETUA: SUHARTOYO [07:27:52]

Kok, Bapak bisa simpulkan tidak ada kaitannya dengan pemilu ... kepemiluan?

1003. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:27:56]

Karena dalam pemberitaan di media itu disebutkan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi begitu, Yang Mulia. Jadi, tidak ada singgungan kepemiluan.

1004. KETUA: SUHARTOYO [07:28:11]

Oke. 176 kepala desa ini?

1005. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:28:15]

Dari pemberitaan di media begitu, Yang Mulia.

1006. KETUA: SUHARTOYO [07:28:17]

Ya, oke. Terus yang isu lain?

1007. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:28:24]

Baik, yang berikutnya soal konsolidasi kades di Temanggung. Mungkin sedikit kami koreksi, dari hasil penelusuran kami, jumlahnya tidak sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang ratusan, tapi berdasarkan hasil penelusuran kami dan juga sudah kami sampaikan pada pemberian keterangan tadi, jumlahnya sekitar 50 orang kepala desa dan ini sudah ditelusuri oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, bahkan ini dijadikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian diregister oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, meskipun dalam pembahasan akhir di Gakkumdu yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu, unsur tindak pidana pemilu tidak terbukti sehingga dinanti ... dihentikan. Meskipun demikian,

tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia, ada unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diteruskan ke PJ Bupati Temanggung.

1008. KETUA: SUHARTOYO [07:29:29]

Ini bukan yang terkait dengan keterangan Bapak waktu tadi masih ada proses yang belum selesai di tingkat penyidikan tadi?

1009. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:29:37]

Sudah, Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Temanggung, tapi dari Kuasa Hukum Pemohon menanyakan itu, sehingga kami (...)

1010. KETUA: SUHARTOYO [07:29:45]

Ini kasusnya sama, ya?

1011. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:29:46]

Sama.

1012. KETUA: SUHARTOYO [07:29:46]

Yang di Parakan itu?

1013. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:29:48]

Betul.

1014. KETUA: SUHARTOYO [07:29:52]

Jadi, sudah ditangani, tapi tidak temukan adanya usur pidana?

1015. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:29:56]

Pemilu, tapi unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya dinyatakan terbukti. Dan ini bukan laporan, tapi hasil temuan pengawasan yang didapatkan dari proses penelusuran teman-teman Bawaslu Kabupaten Temanggung.

1016. KETUA: SUHARTOYO [07:30:12]

Oke.

1017. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:30:12]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bagaimana ... ditanyakan soal ketidaknetralan kades-kades ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Bahwa Bawaslu punya kewajiban melakukan pencegahan. Di Jawa Tengah, teman-teman kabupaten/kota dan provinsi ini secara rutin mengirimkan surat imbauan pencegahan kepada kepala desa di seluruh wilayah, baik itu melalui kelembagaan asosiasi, maupun apa pun. Jadi, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu dilakukan dengan mengirimkan surat dinas pencegahan, maupun sosialisasi terhadap jajaran kepala desa.

Berikutnya, Yang Mulia, yang berkaitan dengan yang ditanyakan Asosiasi Pedagang yang sudah dilaporkan ke Bawaslu RI. Perlu kami informasikan, tadi juga sudah kami singgung sedikit bahwa kami dari Bawaslu Jawa Tengah menerima pelimpahan penanganan pelanggaran yang kemudian dengan terlapor ... dugaan tindak pidana pemilu dengan terlapor Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Kemudian kita lakukan register, dibahas di Sentra Gakkumdu, dilakukan register dengan Nomor Register ... diregister pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor Register 001/reg dan seterusnya yang kemudian pada prosesnya dilakukan penanganan pelanggaran dan hasil pembahasan akhirnya, ini sangkaan penanganan pelanggarannya adalah Ketentuan Pasal 521 juncto 280 ayat (1) huruf h dan Pasal 523 Undang-Undang Pemilu. Dari hasil pembahasan akhir Gakkumdu, unsur pidananya dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga oleh Gakkumdu dihentikan.

Berikutnya, Yang Mulia, yang tadi ditanyakan berkaitan dengan kegiatan Kemendag RI di Surakarta. Apakah ini juga di ... apa ... dijadikan temuan? Perlu kami sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi beredarnya video ini yang kemudian berdasarkan Rapat Pleno, Bawaslu Jawa Tengah melakukan penelusuran. Kegiatan penelusuran terhadap aktivitas Kemendag RI ini, hasil penelusuran kami tidak ditemukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dari aktivitas kegiatan tersebut, sehingga tidak diregister menjadi temuan untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Berikutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan tadi ditanyakan Presiden Jokowi muter-muter bagi bansos. Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara, teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebelum pelaksananya selalu melaksanakan kegiatan pencegahan berupa imbauan agar kegiatan apa pun tidak ditumpangi sebagai satu bentuk kegiatan kampanye yang melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017. Dari ... sampai hari ini, tidak ada temuan maupun laporan berkaitan dengan bagi-bagi bansos dan maupun kunjungan Presiden Jokowi di Jawa Tengah.

1018. KETUA: SUHARTOYO [07:33:41]

Yang dari kabupaten 1 pindah ke kabupaten lain? Kata Pak (...)

1019. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:33:46]

Ya, dilakukan pengawasan misalnya kayak di Salatiga dan seterusnya itu, Yang Mulia, dan hasil pengawasan tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran pemilu. Termasuk tidak ada laporan yang secara resmi diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1020. KETUA: SUHARTOYO [07:34:06]

Yang Boyolali bagaimana?

1021. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:34:09]

Ketidaknetralan kades itu tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

1022. KETUA: SUHARTOYO [07:34:13]

Dijawab, ya.

1023. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:34:13]

Jadi tidak ada eksplisit laporan yang berkaitan dengan itu, tapi berkaitan dengan pencegahan pelanggaran atau netralitas kepala desa secara umum, makro. Kami berkirim surat kepada kepala desa-kepala desa di Jawa Tengah.

1024. KETUA: SUHARTOYO [07:34:29]

Surat apa template, gitu, ya?

1025. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:34:31]

Surat pencegahan.

1026. KETUA: SUHARTOYO [07:34:33]

Ya, artinya imbauan (...)

1027. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:34:35]

Imbauwan, yang kemudian biasanya ini didasarkan pada prapelaksanaan tahapan. Misalnya sebelum pelaksanaan tahapan kampanye, ada potensi pelanggaran apa saja yang kemudian bisa dilakukan terjadi atau menimpa kepala desa. Kami mengingatkan itu sebagai tindak lanjut kewajiban kami untuk melakukan pencegahan, gitu, Yang Mulia.

1028. KETUA: SUHARTOYO [07:34:57]

Dari Pak Sakhroji?

1029. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:35:00]

Ini belum ... ada yang belum selesai, Yang Mulia.

1030. KETUA: SUHARTOYO [07:35:02]

Yang mana?

1031. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:35:03]

Kaitan dengan yang di Kendal, Yang Mulia, tadi ditanyakan. Jadi Kendal Jawa Tengah, apakah video yang tadi ditampilkan itu juga dijadikan temuan? Perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kendal merespons beredarnya video tersebut, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan penelusuran. Itu merupakan kegiatan kampanye Caleg DPR RI atas nama Fani Dewinta Putri di Watersix, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang kemudian mengundang Ketua PAN Dr. Zulkifli Hasan. Pelaksananya tanggal 26 Desember, pukul 09.00 sampai 12.00.

Hasil penelusuran kami, Yang Mulia, tidak ada pembagian bansos. Sesungguhnya di lapangan tidak ada pembagian bansos dan itu betul-betul merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka, yang memang sah dilakukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini dilaksanakan oleh Fani Dewinta Putri (PAN). Sehingga kami tidak menemukan unsur dugaan pelanggaran, Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal memutuskan tidak diregister.

Terakhir mungkin, Yang Mulia, merespons apa yang di ... menjawab apa yang disampaikan Pemohon 2. Di Jawa Tengah selain laporan, ada juga beberapa ... apa namanya ... proses penanganan pelanggaran yang sumbernya bukan dari laporan, tapi dari temuan hasil pengawasan pengawas pemilu. Artinya, ini juga jajaran pengawas pemilu di Jawa Tengah bersifat aktif, selain juga membuka ruang-ruang partisipasi publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

1032. KETUA: SUHARTOYO [07:37:02]

Silakan, Prof.

1033. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:04]

Pak Nur Kholiq, tadi yang Pak Zulkifli Hasan yang datang ke kampanye siapa?

1034. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:37:12]

Kampanye Caleg PAN.

1035. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:13]

Caleg, ya? Ya.

1036. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:37:15]

Fani Dewinta Putri, Yang Mulia.

1037. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:17]

Itu kalau ada pejabat yang tiba-tiba ke daerah, berkunjung, lalu ikut kampanye, Bapak cek enggak, surat izin kampanyenya?

1038. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:37:26]

Kebetulan itu pas hari libur, Yang Mulia.

1039. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:28]

Itu hari libur, ya?

1040. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:37:28]

Ya.

1041. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:29]

Oke, itu satu.

Yang kedua, kalau ada laporan tentang peristiwa yang dianggap ... apa namanya ... pelanggaran pemilu, itu yang melapor harus mena ...

me .. me ... mencantumkan pasal berapa yang dia langgar atau yang mencarinya itu Bawaslu?

1042. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:37:45]

Mencantumkan, Yang Mulia.

1043. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:46]

Ya?

1044. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:37:47]

Ya.

1045. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:47]

Ini ada peristiwa ini (...)

1046. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:37:50]

Ya.

1047. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:50]

Lalu kemudian dilaporkan ke Bawaslu, pelapor harus menentukan ketentuan yang dia langgar?

1048. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:37:55]

Setidak-tidaknya uraian kejadiannya, Yang Mulia.

1049. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:37:58]

Uraian kejadian, ya? Kalau ada laporan, uraian kejadiannya jelas, peristiwanya jelas, siapa yang terlibat di dalam jelas, lalu kemudian dasar yang dia gunakan untuk mengajukan itu salah, apa ... gimana sikapnya Bawaslu?

1050. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:38:14]

Jadi, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perbawaslu 7 terhadap laporan, kami punya ... apa ... ppunya kewajiban melakukan kajian awal untuk memastikan keterpenuhan syarat formil materil.

1051. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:38:29]

Ya.

1052. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:38:29]

Kalau kemudian syarat formil materiil belum terpenuhi, maka ada ... kami akan memberikan berdasarkan Rapat Pleno, memberikan waktu kepada pelapor selama dua hari untuk memenuhi syarat formil materiil tersebut.

Setelah itu, baru kemudian diputuskan keterpenuhan syarat formil materiil itu untuk diregister atau tidak diregister. Begitu, Yang Mulia.

1053. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:38:51]

Tidak ada ruang bagi Bawaslu misalnya, ini ketentuan yang digunakan, asumsi perbuatan ini, dasar hukumnya salah, lalu Anda perbaiki dasar hukumnya, ndak boleh begitu?

1054. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:39:02]

Boleh, Yang Mulia.

1055. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:39:02]

Boleh, ya?

1056. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:39:03]

Boleh.

1057. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:39:05]

Nah, kenapa ada laporan yang menyangkut keterlibatan ... apa namanya ... PJ Gubernur Jawa Tengah itu? Itu peristiwanya ada yang penjemputan siapa namanya? Calon presiden, ya?

1058. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:39:16]

Ya.

1059. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:39:16]

Lalu, kemudian ditolak karena dasar yang digunakan oleh Pemohon itu salah?

1060. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:39:22]

Jadi, waktu itu hasil penelusuran kami, Yang Mulia (...)

1061. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:39:25]

Ya.

1062. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:39:25]

Jadi, dari PJ gubernur ini me ... mengetahui faktanya kehadiran Pak Prabowo di Semarang itu adalah dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.

1063. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:39:37]

Oke.

1064. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:39:37]

Maka kemudian dilakukan penjemputan, beliau tidak memahami kalau ada kegiatan lain. Jadi setelah itu, kemudian di ... dari Bandara A. Yani, kemudian berpisah, tidak mengikuti kegiatan beliau. Dan hasil klarifikasi kami dengan Pj Gubernur, jadi bukan hanya Menteri Pertahanan. Jadi, setiap pejabat negara dari pusat yang kemudian datang, ya, diperlakukan sama, termasuk misalnya beberapa waktu sebelum penjemputan Menteri Pertahanan waktu itu juga beliau Pj Gubernur melakukan penjemputan terhadap Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani. Jadi, itulah yang kemudian tidak ada mens rea pelanggaran pemilu, begitu, Yang Mulia.

1065. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:40:23]

Jadi karena dia tidak tahu, ya, dia menjemput itu dalam kapasitas sebagai?

1066. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:40:29]

Menteri Pertahanan.

1067. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:40:30]

Menteri Pertahanan?

1068. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:40:30]

Ya.

1069. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:40:31]

Jadi Gubernur ... apa ... Pj Gubernur, ya, berkewajiban lah datang, begitu ya?

1070. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:40:36]

Karena beliau penjelasannya karena kami ini wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga pejabat daerah hadir harus dijemput. Begitu Yang Mulia.

1071. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:40:42]

Oke, lalu kemudian itu dianggap tidak memenuhi apa? Syarat formil atau materiil itu?

1072. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:40:50]

Materiil, Yang Mulia.

1073. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:40:50]

Materiil, ya, termasuk pasal yang digunakan salah juga, ya?

1074. SAKSI DARI BAWASLU: NUR KHOLIQ [07:40:54]

Ya.

1075. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:40:54]

Oke, terima kasih, Pak Ketua.

1076. KETUA: SUHARTOYO [07:40:59]

Pak Sakhroji? Singkat-singkat, Pak. Sudah mau.

1077. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [07:41:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

1078. KETUA: SUHARTOYO [07:41:04]

Sudah mau habis waktunya.

1079. SAKSI DARI BAWASLU: SAKHROJI [07:41:05]

Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang pertama terkait dengan kejadian di Pisangan Lama. Terkait adanya video tadi yang di video adanya pembagian sembako. Bahwa terkait hal tersebut kejadiannya kurang-lebih tanggal 27 Januari. Jadi sebelumnya memang ada surat pemberitahuan dari Panitia, namanya Panitia Tim Bison, itu untuk melakukan tebus murah atau bazar terhadap beberapa titik lokasi. Nah, salah satu titik lokasinya adalah di wilayah Pisangan Timur. Nah, kemudian sesuai keterangan dari pengawas kelurahan yang ada di lokasi, memang itu pelaksanaan bazar atau tebus murah sembako. Jadi pelaksanaan tebus murah tersebut dilakukan oleh Relawan Bison yang dananya berasal dari relawan tersebut. Tidak ada pembagian amplop berisi uang. Kemudian tidak ada penandatanganan surat kesanggupan memilih salah satu paslon. Kemudian tadi sudah ada pemberitahuan. Sehingga tindakan tersebut karena bazar juga diperbolehkan dalam metode kampanye.

Yang kedua terkait dengan kegiatan tadi foto Pj Gubernur yang membagi bansos. Saya kira tadi karena kita baru informasi foto itu baru ada, kemudian tidak ada laporan terkait bansos tersebut kepada Bawaslu DKI. Nah, kemudian karena tidak ada laporan, ya kita baru mengetahui. Karena terkait bansos memang kita sudah mewanti-wanti untuk memberikan surat pencegahan terkait dengan neutralitas ASN, termasuk kepada Pj Gubernur. Jadi, seperti itu, kita memang yang foto tadi Gubernur, kita baru melihat hari ini. Terima kasih.

1080. KETUA: SUHARTOYO [07:43:06]

Ke Bawaslu ada tidak yang Pj Gubernur itu, Pak Rahmat, Laporannya?

1081. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:43:14]

Tidak ada, Yang Mulia.

1082. KETUA: SUHARTOYO [07:43:17]

Tidak ada?

1083. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:43:17]

Tidak ada.

1084. KETUA: SUHARTOYO [07:43:20]

Dari Pak Zacky M. Zamzam.

1085. SAKSI DARI BAWASLU: ZACKY M. ZAMZAM [07:43:25]

Baik, terima kasih Yang mulai ... Yang Mulia. Mohon maaf.

Terkait dengan kegiatan Rakerda Apdesi, Jawa Barat, Pengawas Pemilu kami, Bawaslu Kota Bandung beserta jajaran, Badan ad hoc, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan secara langsung pada tanggal 23 November 2023, pukul 9 pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB di Gor Citra Arena Neglasari, Yang Mulia.

Dalam kesempatan di kegiatan itu, memang sebelumnya kita mengetahui bahwa akan ada kegiatan tersebut pada tanggal 20 November. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat merespons dengan membuat surat pencegahan atau surat imbauan terhadap potensi netralitas kepala desa dengan Nomor Surat 621/PM.00.01/KJP/II/2023. Ini juga ditembuskan ke Pj Gubernur Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

Ini sudah disampaikan oleh kita Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan memerintahkan Bawaslu Kota Bandung untuk melakukan proses pengawasan secara langsung. Hasil LHP (Laporan Hasil Pengawasan) rekan-rekan pengawas pemilu kami tertanda di Nomor 247/LHP/PM.00.02.II.2023 menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut rekan-rekan pengawas kami memotret kegiatan tersebut dan menyimpulkan bahwa tidak ada pemaparan visi-misi, tidak ada pembagian bahan kampanye atau bahan sosialisasi atau yang kaitannya dengan citra diri dari Capres 02, Yang Mulia. Yang ada adalah hanya pembagian buku kepemimpinan militer Bapak Prabowo Subianto dan snack. Itu yang bisa ditemukan oleh rekan-rekan pengawas pemilu.

Oleh karena itu, LHP tersebut diteruskan untuk dikaji secara hukum dan kesimpulan rekan-rekan Bawaslu Kota Bandung tidak menemukan unsur kampanye, unsur pelanggaran pada tindak pidana pemilu.

Demikian, Yang Mulia.

1086. KETUA: SUHARTOYO [07:46:21]

Baik. Dari Ketua Bawaslu, ada yang mau disampaikan?

1087. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:46:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Karena saya ditanya terus, makanya saya harus jawab, Yang Mulia.

Dari penjelasan teman-teman yang tadi dijelaskan, baik 6 Komisioner Bawaslu Provinsi, maka dapat diambil kesimpulan sebenarnya bahwa Bawaslu tidak kemudian mereduksi kewenangannya dalam dua ... hanya beberapa pelanggaran.

Jenis pelanggaran pemilu itu ada 4, Yang Mulia. Pertama pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan juga pelanggaran kode etik penyelenggara, dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Itu yang ada dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Kemudian, sengketa proses juga telah kami lakukan. Makanya kami harus sampaikan bahwa pengawasan itu adalah dua kegiatan dalam Undang-Undang 7. Kegiatannya apa? Yaitu, pertama adalah pencegahan dan kedua adalah penindakan. Penindakan ada dua. Pertama, penanganan pelanggaran dan kedua adalah melakukan sengketa proses administrasi. Itu yang telah kami lakukan pada beberapa ... pada pemilu kali ini.

Kemudian, Yang Mulia, kami harus sampaikan bahwa unsur kampanye menurut PKPU itu ada tiga unsur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017. Jadi, kemudian kalau harus jadi temuan, harus jadi temuan itu juga tidak bisa jika kemudian tidak bisa memenuhi unsur kampanye, maka tidak bisa kita tindak lanjuti, Yang Mulia.

Pertama, unsur kampanye yang dapat kami sebutkan bahwa untuk (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon adanya tim kampanye, peserta pemilu, dan juga ... atau tim pelaksana yang ditunjuk dengan melakukan, menawarkan dengan melakukan visi-misi, dengan melakukan ajakan, menawarkan dan/atau citra diri dan ini sudah disampaikan oleh KPU dalam beberapa keterangan KPU, dalam hal semenjak ini di tahun 2017, semenjak undang-undang ini lahir, KPU menyatakan bahwa harus terpenuhi kumulatif dari tiga unsur tersebut sehingga kemudian jika ada ... jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, berkaitan dengan kampanye itu agak sulit kemudian untuk di ... apa ... ditindaklanjuti ke dalam tindak pidana pemilu. Itulah yang kemudian terjadi di Bawaslu, dari mulai tahun 2017-2024 ini, Yang Mulia.

Dan dapat kami sampaikan terkadang ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dan juga teman-teman polisi dan jaksa. Misalnya dalam beberapa pasal, itu harus baru terbukti misalnya meningkatkan ... materinya terbukti, baru kemudian bisa di ... apa ... baru bisa ditindak pidana. Bahwa harus ada kejadiannya yang menguntungkan, yang jelas ada faktanya menguntungkan, itu baru bisa ditindak pidana. Itu yang

kadang-kadang ... atau delik formil dan materiil. Itulah yang kemudian yang terjadi perbedaan di Badan Pengawas Pemilu, tapi dalam beberapa hal, kasus tindak pidana juga telah berhasil dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi tidak benar bahwa Badan Pengawas Pemilu itu pilih-pilih.

Dan kemudian mengenai bagaimana pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Menhan, itu juga agak sulit. Kalau yang bersangkutan melakukan kampanye, itu baru bisa kita tindak lanjuti. Tadi seperti yang dinyatakan oleh Bawaslu provinsi, seluruh Bawaslu provinsi, ketika ada kegiatan kepala negara ataupun pejabat negara yang berkaitan dengan yang kemudian ada yang bersangkutan adalah peserta pemilu ataupun masuk dalam partai politik, maka teman-teman itu melakukan pengawasan. Banyak yang bisa diawasi oleh kami, banyak juga satu dua yang memang tidak bisa terawasi dengan baik.

Namun, kami bisa menyatakan misalnya pertemuan dengan Pak Presiden dan Pak Menhan itu masalahnya di mana? Itu juga jadi persoalan. Kami tidak bisa ... ini rasa-rasanya melakukan kampanye, rasa itu tidak bisa diadili, dan rasa itu tidak bisa kemudian kami juga lakukan. Kalau misalnya Pak Jokowi melakukan ... dia peserta pemilu atau bukan, tim pelaksana atau bukan, dia menawarkan atau mengajak pilihan itu yang kemudian baru bisa ditindak, Yang Mulia. Itu yang harus kami sampaikan, makanya walaupun demikian, kami tetap melakukan surat imbauan kepada Pak Jokowi untuk ... kepada Pak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap menteri-menterinya ataupun yang berafiliasi dengan partai politik agar tidak menggunakan program pemerintah untuk kepentingan peserta pemilu atau kepentingan partai politik.

Kami sudah melakukan pencegahan tersebut, kami sudah lakukan kepada Pak Presiden telah kami kirim surat tersebut, Yang Mulia, sebelum pada saat masa kampanye berlangsung. Dan juga kepada Kepolisian dan Panglima TNI juga kami sebutkan, kami sampaikan untuk melakukan ... memperlakukan netralitas TNI dan Polri dalam masa kampanye dan dalam masa pemilu ini. Jadi kami sudah melakukan fungsi pencegahan dan juga penindakan yang insya Allah telah kami bisa lakukan pada momen Pemilu Tahun 2024 ini, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia, sebagai penjelasan karena kami ditanya oleh teman-teman Pemohon 01 ... Perkara 01 dan Perkara 02.

1088. KETUA: SUHARTOYO [07:51:35]

Dari Hakim masih ada yang ... cukup?

Baik, tapi memang kenapa Pak Rahmat Bagja kalau menjawab aduan kadang tidak ada konsistensi keseragaman soal tidak keterpenuhan syarat materiil misalnya. Kenapa tidak diuraikan materiil itu apa? Sementara tadi dicontohkan Pemohon 1 di Medan ada uraian

tentang syarat materiil yang tidak terpenuhi itu apa. Ini kan harus ... komunikasi ini kan harus dibangun antara ... kalau pelapor itu kan, kadang-kadang orang yang tingkat pendidikannya tidak selalu kemudian seperti yang kita harapkan. Apa jawaban, Bapak? Apa sosialisasi yang kurang, bimtek yang kurang di internal Bapak atau bagaimana?

1089. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:52:39]

Ada mungkin juknisnya yang tidak dibaca, Yang Mulia. Juknis itu hanya menstatus laporan hanya tidak memenuhi syarat materiil ataupun tidak memenuhi syarat formulir, ataupun kedua-duanya. Atau kalau kurang lengkap, maka akan diberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi. Pada saat ... apa ... melakukan laporan, kalau datang ke kantor kami tentu akan jelaskan proses-prosesnya kepada yang bersangkutan, kepada pelapor. Kalau sudah lengkap, maka kami cek formil dan materiilnya.

Ada misalnya laporannya tindak pidana, ini tidak memenuhi tindak pidana, kami sampaikan bahwa ini adalah tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana pemilu. Itu yang sudah kami sampaikan karena di juknis kami ... di juknis kami hanya memberikan status laporan demikian, Yang Mulia, tidak ada yang lain.

1090. KETUA: SUHARTOYO [07:53:32]

Baik. Terima kasih untuk Para Saksi, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk Mahkamah di dalam mempertimbangkan putusan perkara-perkara ini. Silakan, keluar dari ruangan.

Baik, sebelum kami tutup untuk persidangan hari ini, kami akan konfirmasi untuk tambahan bukti. Dari Pemohon, maaf, Termohon untuk Perkara Nomor 1 ada tambahan Bukti T-44 sampai dengan T-60, betul ya, Pak?

1091. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:54:53]

Betul, Yang Mulia.

1092. KETUA: SUHARTOYO [07:54:55]

Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Bawaslu, ada bukti tambahan kode PK-3 sampai dengan PK-232, ya?

1093. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:55:15]

Ya, Yang Mulia.

1094. KETUA: SUHARTOYO [07:55:14]

Tapi yang nomor 188 tidak ada dalam daftar bukti nanti, jadi kami coret ini yang nomor 188, Pak. Kode Bukti 188, PK-188 di urutan daftar alat buktinya nomor 29. Nanti dipastikan, Pak, ya.

1095. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:55:41]

Ya, Yang Mulia.

1096. KETUA: SUHARTOYO [07:55:43]

Baik, selebihnya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, bukti dari Pemohon Nomor 2, P-470 sampai dengan P-496 betul, Bapak?

1097. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [07:56:10]

Betul, Yang Mulia.

1098. KETUA: SUHARTOYO [07:56:12]

Baik, hanya softcopy daftar alat buktinya belum diserahkan. Kemudian bukti berupa rekaman video dalam flashdisk masih dalam satu leges. Jadi nanti mungkin harus dipecah, yang kodenya 476, dan 477, dan 473, dan 4 ... sampai dengan 475. Jadi mesti harus dileges masing-masing untuk bukti ini.

1099. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [07:56:42]

Kami akan lakukan, Yang Mulia.

1100. KETUA: SUHARTOYO [07:56:45]

Baik, selebihnya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon ini ada Kuasa Hukum Parsadaan Harahap tidak tanda tangan, apakah ... ini di luar yang kemarin ini untuk Perkara Nomor 1, tidak dicoret juga, jadi bagaimana kepastiannya?

1101. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:57:11]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 1 kemarin beliau tanda tangan karena hadir dalam persidangan, untuk hari ini tidak ada dalam persidangan.

1102. KETUA: SUHARTOYO [07:57:21]

Di Surat Kuasanya enggak tanda tangan lho, Pak?

1103. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:57:23]

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Tapi nanti kebijakan Yang Mulia misalnya diperkenankan untuk sidang berikutnya beliau hadir akan (...)

1104. KETUA: SUHARTOYO [07:57:31]

Sudah sidang berjalan berhari-hari, ya, dicoret saja, kecuali kalau Anda mau tetap mempertahankan, dibuat surat kuasa tambahan.

1105. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:57:43]

Siap, Yang Mulia.

1106. KETUA: SUHARTOYO [07:57:45]

Baik. Ini yang perbaikan jawaban yang diserahkan KPU ini apa ini statusnya, Pak?

1107. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:58:23]

Izin, Yang Mulia. Untuk menjalankan perintah dari Yang Mulia Prof. Enny untuk memperjelas dalil-dalil kami, maka kami membuat perbaikan jawaban, Yang Mulia.

1108. KETUA: SUHARTOYO [07:58:36]

Tidak ada perbaikan jawaban, Pak, ini dianggap sebagai bagian dari tambahan keterangan saja atau kalau mau bukti, dikasih nomor, dileges.

1109. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:58:46]

Siap, Yang Mulia. Nanti kami akan masukkan dalam alat bukti.

1110. KETUA: SUHARTOYO [07:58:47]

Baik. Baik, kemudian diberitahukan kepada semua pihak kalau masih ingin mengajukan alat bukti, batas waktunya hingga hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sehingga masih ada kesempatan di hari Jumat untuk disahkan ... diverifikasi dan disahkan di persidangan.

Baik, untuk persidangan hari ini, sudah dianggap cukup. Sidang selanjutnya untuk Pembuktian Pihak Terkait mendengar keterangan ahli dan saksi yang dijadwalkan hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Untuk itu, diminta kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan daftar alat bukti dan ahlinya ... saksi dan ahli, setidaknya sampai sore hari ini atau sekarang sudah bisa disampaikan, Prof?

1111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [08:00:05]

Sudah kami serahkan suratnya, Yang Mulia.

1112. KETUA: SUHARTOYO [08:00:07]

Sudah?

1113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [08:00:10]

Sudah.

1114. KETUA: SUHARTOYO [08:00:16]

Baik, ya. Jadi ahli enam, saksi delapan?

1115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [08:00:19]

Ya.

1116. KETUA: SUHARTOYO [08:00:20]

Baik.

Oleh karena itu, untuk kegiatan besok, sidang dengan agenda seperti disampaikan tadi, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pihak Terkait. Persidangan tetap dilanjutkan dengan sistem gabung, Pihak Pemohon 1, Pemohon 2 tetap hadir, bersama-sama dengan Termohon dan Bawaslu serta Pihak Terkait.

Kemudian tanpa kami panggil, karena ini sudah merupakan pemberitaan resmi, oleh karena itu supaya hadir pada waktu yang sudah ditentukan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.00 WIB

Jakarta, 3 April 2024
Panitera,
Muhidin

